

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.1 Pendahuluan

Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Semua proses pertanggungjawaban publik atas pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus dilaksanakan dalam kerangka dan mekanisme pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, segala upaya peningkatan akuntabilitas harus mengacu kepada landasan hukum yang mendasarinya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Memenuhi tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang semakin kompleks, tata kelola keuangan daerah harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Hal ini berarti setiap aspek pengelolaan keuangan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara normatif.

Sejalan dengan dinamika regulasi pengelolaan keuangan, diperlukan beberapa langkah antisipatif penyesuaian perangkat pengelolaan keuangan daerah menyikapi perkembangan regulasi yang ada. Tidak terbatas pada pemutakhiran dasar hukum pengelolaan, penataan kelembagaan dan pembenahan sistem dan prosedur, namun juga mencakup lingkungan sistem pengelolaan termasuk peningkatan profesionalisme dan kapabilitas sumber daya manusia di dalamnya.

Perubahan basis kas dalam pengelolaan keuangan menjadi basis akrual, secara tidak langsung merubah paradigma pencatatan akuntansi pemerintahan yang telah berjalan selama ini. Mekanisme pencatatan yang sebelumnya terbatas untuk pemenuhan kewajiban penyusunan laporan keuangan, secara bertahap disempurnakan untuk memaksimalkan hasil dari kinerja pencatatan. Hal ini terlihat dari kebijakan implementasi akuntansi yang secara bertahap dilakukan perubahan berawal dari basis kas, basis kas menuju akrual, dan kebijakan penerapan basis akrual pada tahun 2015.

Kabupaten Natuna mengawali penerapan pelaksanaan basis akrual pada tahun 2015. Serangkaian kebijakan implementasi telah ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan antara lain Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) dan kebijakan akuntansi untuk mengakomodir perlakuan akuntansi berbasis akrual. SAPD adalah merupakan pedoman penuh penerapan basis akrual, sedangkan kebijakan akuntansi adalah penerapan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku berdasarkan kondisi operasional penyusunan suatu laporan keuangan.

Secara umum pemenuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Penyajian Laporan Keuangan disajikan dalam Bagan Akun Standar berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 yang mencabut lampiran III dan IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Beberapa penyesuaian yang dilakukan sesuai kondisi lingkungan pengelolaan, pada dasarnya adalah kebijakan pelaksanaan masa transisi yang terkait dengan sistem dan prosedur pengelolaan. Proses dan implementasi penerapan basis akrual dengan segala implikasinya diuraikan pada informasi tambahan terutama terkait dengan penyajian kembali beberapa pos dan pelaksanaan perubahan basis akrual pada laporan keuangan tahun 2021.

Sebagai sarana informasi dan komunikasi dari mutu entitas lingkungan pengendalian intern, laporan keuangan merupakan suatu bentuk penyajian informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, laporan operasional, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan. Secara spesifik informasi tersebut tidak hanya bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya, tapi juga berguna dalam pengambilan keputusan strategis lainnya serta menunjukkan tingkat akuntabilitas suatu entitas.

7.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2021 menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan pelaporan yang bermanfaat bagi para pemakai (*user*) dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik, keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Hal-hal dimaksud dapat dilihat dari posisi pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas Pemerintah Kabupaten Natuna.

7.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 310);
14. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 65);
15. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 68).

7.1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan disusun dalam 7 (tujuh) bab yaitu:

7.1 Pendahuluan

- 7.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 7.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 7.1.3 Sistematika Penulisan catatan atas Laporan Keuangan

7.2 Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD

- 7.2.1 Ekonomi Makro
- 7.2.2 Kebijakan Keuangan
- 7.2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

7.3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 7.3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 7.3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

7.4 Kebijakan Akuntansi

- 7.4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan
- 7.4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 7.4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 7.4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada pemerintah daerah

7.5 Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah.

- 7.5.1 Laporan Realisasi Anggaran
 - 7.5.1.1 Pendapatan-LRA

- 7.5.1.2 Belanja
- 7.5.1.3 Transfer
- 7.5.1.4 Surplus/Defisit-LRA
- 7.5.1.5 Pembiayaan
- 7.5.1.6 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
- 7.5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - 7.5.2.1 Saldo Anggaran Lebih awal
 - 7.5.2.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih
 - 7.5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan
 - 7.5.2.4 Saldo Anggaran Lebih Akhir
- 7.5.3 Neraca
 - 7.5.3.1 Aset Lancar
 - 7.5.3.2 Investasi Jangka Panjang
 - 7.5.3.3 Aset Tetap
 - 7.5.3.4 Aset lainnya
 - 7.5.3.5 Kewajiban
 - 7.5.3.6 Ekuitas
- 7.5.4 Laporan Operasional
 - 7.5.4.1 Pendapatan-LO
 - 7.5.4.2 Beban-LO
 - 7.5.4.3 Surplus/Defisit-LO
- 7.5.5 Laporan Arus Kas
 - 7.5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 7.5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi
 - 7.5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
 - 7.5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
 - 7.5.5.5 Kenaikan/Penurunan Bersih Kas
 - 7.5.5.6 Saldo Awal Kas di BUD, BLUD, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan
 - 7.5.5.7 Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan
- 7.5.6 Laporan Perubahan Ekuitas
 - 7.5.6.1 Ekuitas awal
 - 7.5.6.2 Surplus/Defisit-LO
 - 7.5.6.3 Koreksi-koreksi

7.5.7 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya.

7.6 Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan

7.6.1 Domisili dan Operasional Entitas

7.6.2 Penerapan IPSAP Nomor 02

7.7 Penutup

7.2 Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

7.2.1 Ekonomi Makro

Pembangunan yang dilaksanakan dari waktu ke waktu merupakan suatu proses untuk mencapai kehidupan masyarakat yang lebih baik, aman, tentram, sejahtera dan demokratis. Gambaran hasil pembangunan daerah yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya atau kinerja pembangunan daerah, dapat dilihat dari beberapa indikator makro ekonomi yang merupakan dasar penilaian keberhasilan program prioritas yang telah ditetapkan dalam agenda pembangunan daerah, salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi. Perekonomian suatu daerah dikatakan mengalami pertumbuhan bila terdapat peningkatan nilai tambah dari hasil produksi barang dan jasa pada periode tertentu. Dengan kata lain pertumbuhan ekonomi daerah tercermin melalui pertumbuhan angka PDRB.

Nilai PDRB Kabupaten Natuna atas dasar harga berlaku 2010 pada tahun 2021 mencapai 20,87 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami peningkatan sebesar 2,46 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2020 yang hanya mencapai 18,40 triliun rupiah. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami peningkatan, dari 14,64 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 14,65 triliun rupiah pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan selama tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna mengalami pertumbuhan sekitar 0,02 persen.

Selama lima tahun terakhir (2017-2021) struktur perekonomian Kabupaten Natuna menurut PDRB dengan Migas didominasi oleh kategori Pertambangan dan Penggalian. Kategori ini merupakan kontributor terbesar yang mencapai 70,02 persen di tahun 2021 meningkat dari tahun sebelumnya. Kategori berikutnya adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, kategori Konstruksi, sementara peranan kategori lainnya di bawah 5 persen. Kategori Pertambangan dan Penggalian mencakup empat subkategori, yaitu pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan batubara dan lignit, pertambangan bijih logam dan pertambangan penggalian lainnya. Secara keseluruhan pada tahun 2021, kategori Pertambangan dan Penggalian menunjukkan kontraksi bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja dengan memberikan kontribusi sebesar 12,32 persen di tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2021 kategori konstruksi menyumbang sebesar 7,78 persen terhadap total perekonomian Kabupaten Natuna. Hal ini menunjukkan bahwa peran pembangunan konstruksi semakin penting untuk mendorong perekonomian Kabupaten Natuna secara keseluruhan.

Gambar 7.2.1

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 di Kabupaten Natuna Tahun 2017-2021

(dalam persentase)



Tabel 7.2.1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Natuna 2017-2021

(dalam miliar rupiah)

Lapangan Usaha/ Industry		2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	2.116,11	2.323,56	2.512,63	2.455,46	2.571,67
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	14.227,34	15.327,88	15.500,97	12.287,84	14.613,86
C	Industri Pengolahan/ Manufacturing	151,17	156,78	161,71	166,70	171,80
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas	16,37	16,93	17,11	17,27	17,37
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	1,17	1,16	1,12	1,17	1,28
F	Konstruksi/Construction	1.480,21	1.573,36	1.749,05	1.664,05	1.624,56
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	652,54	706,20	746,27	716,83	747,51
H	Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage	141,96	149,91	163,10	126,28	128,16
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation and Food Service Activities	92,99	100,48	106,43	101,04	105,92
J	Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	115,70	125,21	137,67	147,41	157,75
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities	26,82	28,83	30,11	30,75	30,20
L	Real Estat/ Real Estate Activities	121,14	129,13	137,44	139,15	147,07
M,N	Jasa Perusahaan/ Business Activities	0,04	0,05	0,05	0,04	0,04
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	352,75	369,33	409,84	428,20	421,26
P	Jasa Pendidikan/ Education	36,16	38,15	41,62	43,12	45,65
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Human Health and Social Work Activities	59,58	63,11	66,33	66,25	71,38
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ Other Services Activities	12,94	13,58	14,04	14,35	14,68
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		19.604,99	21.123,65	21.795,49	18.405,91	20.870,16

Tabel 7.2.2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Natuna 2017-2021

(dalam miliar rupiah)

Lapangan Usaha/ Industry		2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	1.560,44	1.639,39	1.725,28	1.684,27	1.711,79
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	10.800,18	10.997,31	11.019,31	10.488,44	10.486,60
C	Industri Pengolahan/ Manufacturing	109,61	111,60	112,78	114,67	115,98
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas	11,17	11,35	11,33	11,50	11,55
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang / Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	1,00	0,98	0,94	0,98	1,06
F	Konstruksi/Construction	1.056,92	1.089,02	1.174,68	1.115,27	1.064,91
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	425,51	450,10	470,85	448,48	456,69
H	Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage	91,71	94,60	100,73	78,48	79,36

	Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>	2017	2018	2019	2020	2021
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>ccommodation and Food Service Activities</i>	65,58	69,34	72,80	69,12	72,09
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	105,59	113,25	120,62	130,68	140,38
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	19,00	20,05	20,31	20,98	21,08
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	90,25	96,12	102,19	105,77	110,52
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	252,59	264,61	286,48	293,62	289,00
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	22,75	23,83	24,91	24,82	25,92
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	43,79	44,96	46,30	45,86	48,62
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	9,32	9,56	9,83	9,79	9,82
	Produk Domestik Regional Bruto/ <i>Gross Regional Domestic Product</i>	14.665,44	15.036,10	15.299,37	14.642,76	14.645,40

Tabel 7.2.3 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Natuna, 2017-2021

	Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>	2017	2018	2019	2020*	2021**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	10,79	11,00	11,53	13,34	12,32
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	72,57	72,56	71,12	66,76	70,02
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	0,77	0,74	0,74	0,91	0,82
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	0,08	0,08	0,08	0,09	0,08
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	7,55	7,45	8,02	9,04	7,78
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	3,33	3,34	3,42	3,89	3,58
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	0,72	0,71	0,75	0,69	0,61
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	0,47	0,48	0,49	0,55	0,51
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	0,59	0,59	0,63	0,80	0,76
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	0,14	0,14	0,14	0,17	0,14
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	0,62	0,61	0,63	0,76	0,70
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	1,80	1,75	1,88	2,33	2,02
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	0,18	0,18	0,19	0,23	0,22
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	0,30	0,30	0,30	0,36	0,34
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	0,07	0,06	0,06	0,08	0,07
	Produk Domestik Regional Bruto/ <i>Gross Regional Domestic Product</i>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 7.2.4 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Natuna 2017-2021

(dalam persen)

	Lapangan Usaha/ Industry	2017	2018	2019	2020	2021
	(i)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	4,97	5,06	5,24	-2,38	1,63
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	-0,75	1,83	0,20	-4,82	-0,02
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	4,34	1,82	1,05	1,68	1,14
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	3,98	1,58	-0,16	1,49	0,39
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	8,67	-2,27	-3,57	3,75	8,43
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	6,57	3,04	7,87	-5,06	-4,52
G	Perdagangan Besar dan	7,15	5,78	4,61	-4,75	1,83
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	7,92	3,15	6,48	-22,09	1,12
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	6,76	5,72	4,99	-5,05	4,31
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	9,11	7,26	6,51	8,34	7,42
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	5,68	5,52	1,31	3,31	0,48
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	6,55	6,50	6,32	3,50	4,50
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	3,23	3,01	3,33	-8,13	1,19
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	2,34	4,76	8,27	2,49	-1,58
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	4,01	4,75	4,52	-0,36	4,46
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	5,34	2,69	2,97	-0,95	6,01
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	3,43	2,58	2,84	-0,40	0,31
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		0,87	2,53	1,75	-4,29	0,02

Tabel 7.2.5 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Natuna 2017-2021

(dalam miliar rupiah)

Jenis Pengeluaran Type of Expenditure	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga <i>Household Consumption Expenditure</i>	3.513,81	3.743,40	3.939,88	3.976,34	4.071,54
Pengeluaran Konsumsi LNPR/ <i>NPISH Consumption Expenditure</i>	11,03	11,96	12,78	12,88	12,82
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah <i>Government Consumption Expenditure</i>	2.063,18	2.112,62	2.234,69	2.214,14	2.227,49
Pembentukan Modal Tetap Bruto <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	3.182,30	3.337,54	3.571,63	3.524,37	3.421,21
Perubahan Inventori <i>Changes in Inventories</i>	7,31	10,21	25,73	8,53	36,58
Net Ekspor Barang dan Jasa/ <i>Net Exports of Goods and Services</i>	10.827,33	11.907,92	12.010,79	8.669,66	11.100,53
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product	19.604,96	21.123,65	21.795,50	18.405,92	20.870,17

Tabel 7.2.6 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Natuna 2017-2021

(dalam miliar rupiah)

Jenis Pengeluaran <i>Type of Expenditure</i>	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga <i>Household Consumption Expenditure</i>	2.460,72	2.561,05	2.629,36	2.636,34	2.671,24
Pengeluaran Konsumsi LNPRT <i>NPISH Consumption Expenditure</i>	7,45	7,71	7,87	7,83	7,76
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah <i>Government Consumption Expenditure</i>	1.314,68	1.334,77	1.375,71	1.335,79	1.317,17
Pembentukan Modal Tetap Bruto <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	2.080,68	2.143,60	2.242,92	2.210,33	2.103,87
Perubahan Inventori <i>Changes in Inventories</i>	4,21	5,72	14,15	4,7	17,86
Net Ekspor Barang dan Jasa <i>Net Exports of Goods and Services</i>	8.797,69	8.983,23	9.029,34	8.447,77	8.527,50
Produk Domestik Regional Bruto <i>Gross Regional Domestic Product</i>	14.665,43	15.036,08	15.299,35	14.642,76	14.645,40

1. Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran adalah persentase mereka yang ingin bekerja, namun tidak memiliki pekerjaan. Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam %. Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Secara umum tingkat pengangguran dipengaruhi oleh:

a. Kependudukan

Penduduk Kabupaten Natuna berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 tahun 2021 berjumlah 83.364 jiwa yang terdiri atas 42.853 jiwa penduduk laki-laki dan 40.511 jiwa penduduk perempuan dengan *sex ratio* 105,78 yang artinya dari 100 perempuan terdapat 105 sampai 106 laki-laki di Kabupaten Natuna. Dari 15 kecamatan, Kecamatan Bunguran Timur merupakan kecamatan yang penduduknya terbanyak. Jumlah penduduk Bunguran Timur tahun 2021 mencapai 28.518 jiwa, dengan persentase sebesar 34,21 persen, dimana Kecamatan Bunguran Timur merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Natuna.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Natuna tahun 2021 yaitu 42,14 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 15 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Midai dengan kepadatan sebesar 265,61 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Bunguran Utara sebesar 11,42 jiwa/km². Dilihat dari komposisi kependudukan, penduduk Kabupaten Natuna didominasi oleh penduduk dari empat kelompok usia muda yaitu, 0-4 tahun sebesar 7.681 jiwa, 5-9 tahun sebesar 7.578 jiwa, 10-14 tahun sebesar 7.440 jiwa, dan 15-19 sebesar 8.192 jiwa. *Dependency Ratio* atau biasa disebut Angka Ketergantungan Kabupaten Natuna pada tahun 2021 adalah 47,58 yaitu dari 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung 47 sampai 48 penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65+ tahun).

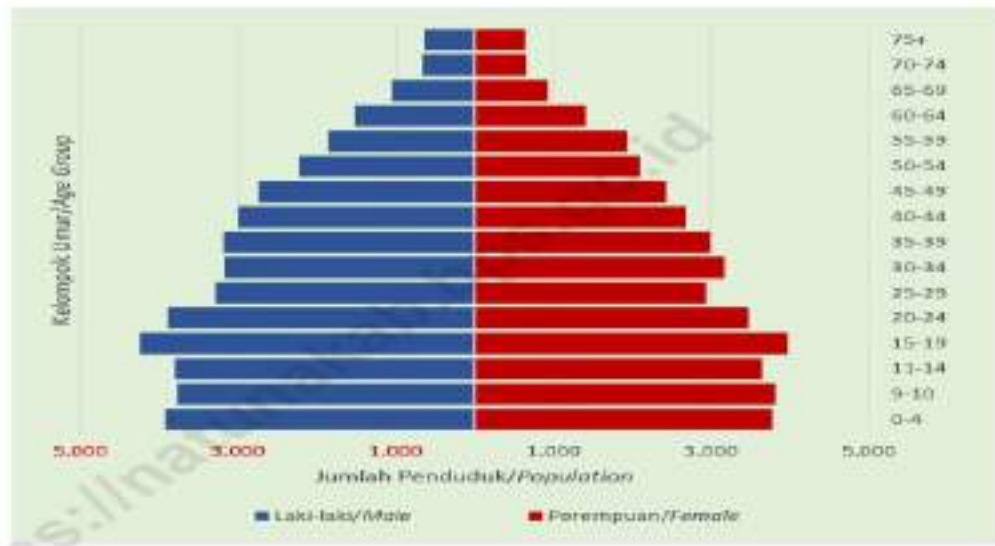
b. Ketenagakerjaan

Berbicara mengenai penduduk tidak akan terlepas dengan berbagai masalah kependudukan. Salah satu masalah terkait kependudukan adalah dari sisi ketenagakerjaan, sebagai contoh yaitu tingginya tingkat pertumbuhan

penduduk yang akan berpengaruh terhadap penyediaan tenaga kerja. Namun di sisi lain, ketersediaan lapangan pekerjaan masih terbatas.

Kabupaten Natuna pada tahun 2021 memiliki jumlah angkatan kerja sebesar 42.535 jiwa, sedangkan yang bukan merupakan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya) sebesar 16.292 jiwa. Salah satu indikator ketenagakerjaan yang dihasilkan oleh BPS adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Nilai TPAK di Kabupaten Natuna pada tahun 2021 adalah sebesar 72,31 persen. Angkatan kerja dibagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu Jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Natuna tahun 2021 sebanyak 40.343 jiwa sedangkan jumlah penduduk yang menganggur sebesar 2.192 jiwa dengan tingkat pengangguran terbuka yaitu sebesar 5,15 persen.

Gambar 7.2.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Natuna Tahun 2021



Tabel 7.2.7 Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan Tahun 2020 dan 2021

Kecamatan Subdistrict	Penduduk Population		Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Annual Population Growth Rate (%)	
	2020	2021	2010-2020	2020-2021
1	2	3	4	5
Midai	3.604	3.657	0,86	1,1
Suak Midai	1.739	1.753	0,17	0,6
Bunguran Barat	7.854	8.009	1,36	1,48
Bunguran Utara	4.525	4.628	1,66	1,7
Pulau Laut	2.319	2.348	0,65	0,94
Pulau Tiga	3.727	3.837	2,34	2,21
Bunguran Batubi	3.882	3.906	-0,44	0,46
Pulau Tiga Barat	2.109	2.145	1,07	1,28
Bunguran Timur	27.806	28.518	1,94	1,91
Bunguran Timur Laut	5.372	5.522	2,16	2,09
Bunguran Tengah	3.677	3.794	2,55	2,38
Bunguran Selatan	3.349	3.461	2,72	2,5
Serasan	5.266	5.379	1,52	1,61

Kecamatan Subdistrict	Penduduk Population		Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Annual Population Growth Rate (%)	
	2020	2021	2010-2020	2020-2021
1	2	3	4	5
Subi	3.064	3.135	1,69	1,73
Serasan Timur	3.202	3.272	1,55	1,64
Natuna	81.495	83.364	1,62	1,72

Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.2.8 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Natuna Tahun 2021

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4
0-4	3.910	3.771	7.681
5-9	3.766	3.812	7.578
10-14	3.800	3.640	7.440
15-19	4.231	3.961	8.192
20-24	3.881	3.466	7.347
25-29	3.277	2.939	6.216
30-34	3.157	3.170	6.327
35-39	3.174	2.986	6.160
40-44	3.005	2.682	5.687
45-49	2.738	2.433	5.171
50-54	2.224	2.102	4.326
55-59	1.845	1.934	3.779
60-64	1.505	1.405	2.910
65-69	1.047	928	1.975
70-74	663	646	1.309
75+	630	636	1.266
Natuna	42.853	40.511	83.364

c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM (Indeks Pembangunan Manusia) merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai patokan keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia di suatu daerah. IPM disusun berdasarkan tiga dimensi, yaitu dimensi kesehatan, pendidikan dan pengeluaran. Dimensi kesehatan dilihat dari indikator Angka Harapan Hidup, sedangkan dimensi Pendidikan terdiri atas indikator Harapan Lama Sekolah (*Expected Years School*) dan Rata-rata Lama Sekolah (*Mean Years School*).

Pada tahun 2021, jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau pada Bulan Juni mencapai 2.118.239 jiwa. Natuna merupakan kabupaten dengan penduduk terkecil kedua setelah Kepulauan Anambas dengan jumlah penduduk sebanyak 83.364 jiwa.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Natuna tahun 2021 sebesar 3,98 ribu orang. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2020. Peningkatan jumlah penduduk miskin juga terjadi di Provinsi Kepulauan Riau dan seluruh kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan tren yang meningkat kurun waktu 2017-2021. Peningkatan ini

sejalan dengan peningkatan di masing-masing kabupaten/kota. IPM tertinggi berada di Kota Batam sebesar 81,12 dan terendah di Kabupaten Natuna sebesar 65,83. Kabupaten Natuna berada di peringkat keempat dengan nilai 73,09

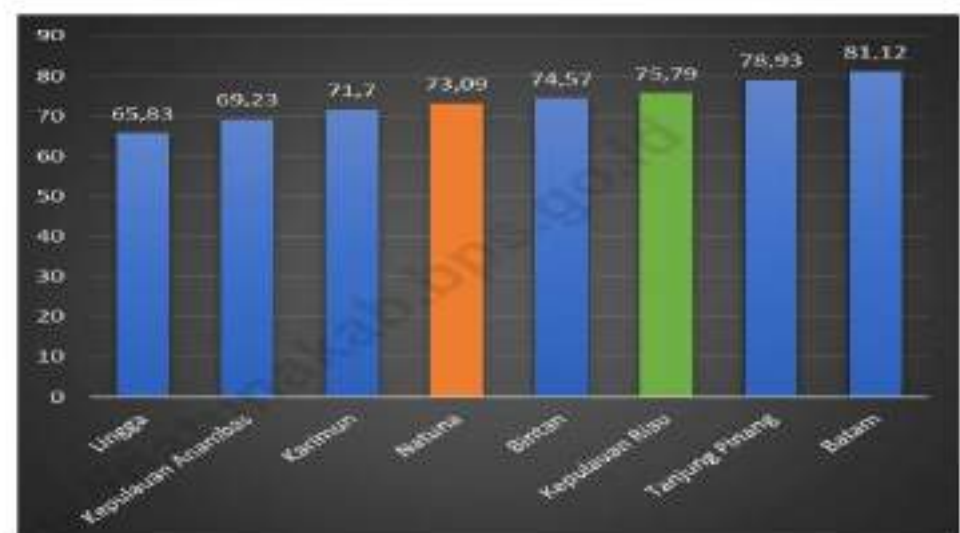
Gambar 7.2.3 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

(dalam ribu)



Sumber/Source : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Suseknas) Maret/BPS-Statistics Indonesia, National Socioeconomic Survey/March

Gambar 7.2.4 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021



Sumber/Source : BPS, berbagai sensus, survei dan sumber lain/BPS-Statistics Indonesia, various census, survey, and other sources

Tabel 7.2.9 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017–2021

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
<i>Kabupaten/Regency</i>					
Karimun	70,26	70,56	71,31	71,76	71,7
Bintan	72,91	73,41	74,08	74,41	74,57
Natuna	71,52	72,1	72,6	72,75	73,09
Natuna	63,45	64,06	65,41	65,11	65,83
Kepulauan Anambas	67,06	67,53	69,02	69,07	69,23
<i>Kota/Municipality</i>					
Batam	80,26	80,54	80,95	81,13	81,12
Tanjung Pinang	78	78,33	78,76	79,09	78,93
Kepulauan Riau	74,45	74,84	75,52	75,73	75,79

7.2.2 Kebijakan Keuangan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka sumber pembiayaan pembangunan daerah secara umum dapat dikelompokkan kepada 4 (empat) jenis yakni :

a. Dana Perimbangan yang terdiri dari:

1. Dana bagi hasil yang meliputi dana bagi hasil pajak penghasilan, dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan (PBB), dana bagi hasil sumber daya alam minyak bumi, dana bagi hasil sumber daya alam gas bumi, dana bagi hasil sumber daya alam mineral dan batu bara dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, dana bagi hasil sumber daya alam perikanan, dan dana bagi hasil cukai tembakau;
2. Dana Alokasi Umum;
3. Dana Alokasi Khusus.

b. Pembiayaan yang bersumber dari:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran;
2. Penerimaan pinjaman daerah;
3. Dana cadangan daerah;
4. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah. Besar kecilnya PAD akan sangat tergantung pada kondisi dan potensi ekonomi daerah. Disamping itu, tingkat efektivitas dan efisiensi aparatur keuangan daerah turut pula menentukan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Natuna pada tahun 2021 semaksimal mungkin dan di tambah dengan dana perimbangan berupa Dana bagi hasil yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan serta dana bagi hasil dari Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Namun upaya

optimalisasi pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah melalui peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah tetap dilakukan. Secara umum kebijakan perencanaan pendapatan keuangan daerah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan Internal

- 1) Peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber PAD serta membentuk Tim Intensifikasi PAD;
- 2) Peningkatan jumlah penerimaan dari PBB dan membentuk Tim SISMIOP PBB;
- 3) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur pemerintahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) Pengadaan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat mendukung upaya peningkatan PAD;
- 5) Peningkatan pengelolaan keuangan daerah dan *updating database* wajib pajak (aktif dan non aktif);
- 6) Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembukuan dinas dan kecamatan ;
- 7) Melakukan koordinasi dengan dinas dan instansi terkait;
- 8) Menyusun Perda dan standar penghitungan penerimaan retribusi serta melakukan koordinasi dengan pihak legislatif dan SKPD penghasil.

b. Kebijakan Eksternal

- Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah; dengan upaya sebagai berikut:
 - a) Penyuluhan pajak dan retribusi daerah dalam rangka peningkatan kesadaran wajib pajak.
 - b) Optimalisasi pendapatan wajib pajak dan wajib retribusi.
 - c) Optimalisasi pungutan dan penagihan pajak terhutang.
 - d) Penyusunan potensi pendapatan pajak daerah Kabupaten Natuna.
 - e) Prosedur, teknik dan tata cara perhitungan dan penetapan wajib pajak retribusi dalam rangka peningkatan PAD.
- Peningkatan dan Pengembangan PBB
 - a) Pendataan dan pemetaan objek, subjek dan reklasifikasi PBB bagi hasil pajak dan bukan pajak.
 - b) Peningkatan sisdur penagihan PDRD dan PBB.
 - c) Operasional pemungutan PBB.
 - d) Aplikasi teknis pemungutan, pemeriksaan, sisdur administrasi pemungutan.
 - e) Sosialisasi dan himbauan PDRD dan PBB.
 - f) Pelaksanakan pemutakhiran dan *updating* data PBB.
 - g) Sosialisasi UU terkait dengan PBB.
 - h) Terlaksananya penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat.
 - i) Pemutakhiran objek pajak.

Terdapat beberapa upaya pemerintah daerah dalam mencapai target kebijakan pendapatan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- ✓ Pendataan potensi PAD, subjek dan objek pajak serta retribusi daerah
- ✓ Melakukan sosialisasi dan penyuluhan sadar pajak kepada seluruh potensi objek pajak

- ✓ Pemberian *reward* atau penghargaan kepada wajib pajak yang taat
- ✓ Rapat koordinasi dan evaluasi pendapatan daerah dengan SKPD penghasil
- ✓ Penyempurnaan prosedur administrasi dalam pembayaran pajak dan retribusi

2. Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Tujuan penggunaan anggaran berbasis kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam penetapan anggaran khususnya menyangkut Belanja Daerah adalah sebagai berikut.

- a. Penyusunan anggaran belanja dengan prinsip pengalokasian dan pemanfaatan uang daerah secara efektif dan efisien, serta standar kinerja yang jelas (*standard performance measurement*) sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah disusun dan ditetapkan.
- b. Penggunaan belanja daerah diupayakan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan perbaikan pelayanan masyarakat.
- c. Belanja Daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur kinerja yang terukur sampai dengan indikator hasil dan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, program dan kegiatan.

3. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pembiayaan dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu penerimaan pembiayaan yang dapat diperoleh dari sisa lebih perhitungan (SILPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, serta penerimaan kembali pemberian pinjaman dan pengeluaran pembiayaan yang terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman. Selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan disebut sebagai pembiayaan netto. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit APBD.

7.2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

Sebagai tindak lanjut dari visi dan misi yang telah ditetapkan pada setiap satuan kerja pada Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Natuna menetapkan sasaran dan prioritas bidang pembangunan, yang tertuang dalam nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Natuna dengan DPRD tentang Kebijakan umum Perubahan APBD Kabupaten Natuna tahun 2021 dan selanjutnya dijabarkan dalam Perubahan PPAS yang tersebar pada seluruh satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna tahun 2021 memperhatikan berbagai kondisi, baik lokal maupun nasional, yang diperkirakan akan mempengaruhi besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna tahun 2021. Kondisi tersebut akan menjadi asumsi yang mendasari penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna tahun 2021.

1. Pendapatan

Target kinerja pendapatan pada tahun 2021 tergolong kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dari persentase penerimaan pendapatan yang di anggarkan sebesar Rp1.182.675.738.475,00 dan terealisasi sebesar Rp968.639.262.049,31 atau 81,90% dibandingkan pada tahun anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp1.052.403.143.059,41 dan terealisasi sebesar Rp926.418.003.270,96 atau 88,03% . Pada tahun 2021 terjadi peningkatan Pendapatan sebesar 4,56% berbanding tahun sebelumnya.

2. Belanja

Belanja Tahun Anggaran 2021, dianggarkan sebesar Rp1.198.702.228.846,83 terealisasi sebesar Rp952.614.019.789,40 atau sebesar 79,47% dibandingkan dengan belanja pada Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp1.211.049.185.920,00 terealisasi sebesar Rp1.069.464.043.135,79 atau sebesar 88,31%. Pada tahun 2021 terjadi penurunan Belanja sebesar 10,93% berbanding tahun sebelumnya.

Keberhasilan pencapaian target kinerja APBD Tahun Anggaran 2021 tercermin dari indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2021, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata 156,09% dari target, indikator yang menjadi tolok ukur adalah kenaikan jumlah kunjungan wisatawan;
2. Meningkatnya nilai investasi di sektor potensial daerah sebesar 111,03% dari target awal dan 74,02% dari target RPJMD;
3. Meningkatnya indeks pembangunan manusia sebesar 100,18% atau 72,83 dari target yaitu 72,50. Indeks pembangunan manusia setiap tahun mengalami peningkatan dana secara keseluruhan realisasi sebesar 99,22% dari target RPJMD;
4. Terwujudnya lingkungan yang bersih, hijau, nyaman, indah, dan aman, hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya indeks status air yaitu sebesar 128,62% dari target yang telah ditencanakan;
5. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat ditunjukkan dengan pendapatan perkapita realisasi sebesar 115,37%;
6. Meningkatnya konektivitas kecamatan dna desa, hal ini menunjukkan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Indikator keberhasilan ditunjukkan dengan konektivitas dari pelabuhan, akses angkutan darat, akses jalan dan akses transportasi laut dalam menunjang aktivitas ekonomi;
7. Terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Program Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Supremasi Hukum sehingga memberikan kepastian kenyamanan dalam investasi maupun dalam aktivitas ekonomi;
8. Meningkatnya pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas hidup rumah tangga miskin ditunjukkan

dengan tingkat pengangguran turun, memberikan gambaran bahwa pemerintah daerah berhasil menekan angka pengangguran;

9. Terwujudnya efektivitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan melalui Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan dengan penyusunan dokumen perencanaan serta pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan;
10. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dengan Program Peningkatkan Kapasitas Keuangan Daerah, antara lain meliputi kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

7.3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

7.3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan pemerintah daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Berdasarkan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/ Daerah yang menjelaskan ruang lingkup aturan dalam Paragraf 21 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas pada Lampiran I Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Natuna telah menerapkan penganggaran berbasis kas secara lebih luas pada tahun 2020. Artinya, angka-angka yang telah ditetapkan dalam APBD bukan hanya pendapatan dan belanja yang melalui mekanisme kas daerah, namun juga mencakup pendapatan dan belanja yang tidak melalui kas daerah Sebagai contoh, penganggaran pendapatan dan belanja dana Jaminan Kapitasi Nasional (JKN) pada FKTP yang langsung dikelola oleh Puskesmas dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang pelaksanaannya langsung dikelola oleh masing-masing sekolah negeri di Kabupaten Natuna tanpa melalui rekening kas umum daerah.

Pada Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Natuna menganggarkan Pendapatan sebesar Rp1.182.675.738.475,00 dan terealisasi Rp968.639.262.049,31 atau 81,90%. Dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp926.418.003.270,96, realisasi Pendapatan tahun 2021 terjadi kenaikan sebesar Rp42.221.258.778,35 atau 4,56% dari realisasi Pendapatan tahun lalu.

Sementara dari sisi Belanja untuk tahun anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Natuna menganggarkan sebesar Rp1.198.702.228.846,83 terealisasi sebesar Rp952.614.019.789,40 atau sebesar 79,47%. Dibandingkan dengan realisasi Belanja pada tahun 2020 sebesar Rp1.069.464.043.135,79 terjadi penurunan sebesar Rp(116.850.023.346,39) atau sebesar (10,93)% dari realisasi Belanja tahun sebelumnya.

Tabel 7.3.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Pendapatan	1.182.675.738.475,00	968.639.262.049,31	81,90	926.418.003.270,96
	Belanja Daerah	1.198.702.228.846,83	952.614.019.789,40	79,47	1.069.464.043.135,79
	a. Belanja Operasi	807.865.860.575,50	692.062.668.247,74	85,67	769.259.481.687,54
2	b. Belanja Modal	214.436.726.327,83	124.908.898.038,31	58,25	171.347.334.782,25
	c. Belanja Tidak Terduga	29.050.365.753,00	11.623.472.663,35	40,01	13.707.639.116,00
	d. Belanja Transfer	147.349.276.190,50	124.018.980.840,00	84,17	115.149.587.550,00

Anggaran dan realisasi Pendapatan setiap SKPD untuk tahun anggaran 2020 dan 2019 dijelaskan pada tabel 7.3.2 di bawah ini:

Tabel 7.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2021 dan 2020*(dalam rupiah)*

Kode	SKPD	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1.02.01	Dinas Kesehatan	21.103.878.350,00	17.606.699.485,09	83,43	22.513.212.640,33
1.04.01.	Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	12.000.000,00	18.250.000,00	152,08	16.000.000,00
1.11.01.	Dinas Lingkungan Hidup	80.000.000,00	114.223.500,00	142,78	87.103.000,00
1.15.01.	Dinas Perhubungan	70.000.000,00	63.600.000,00	90,86	62.400.000,00
1.18.01.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	70.000.000,00	16.876.567,00	24,11	51.649.756,00
2.04.01.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	25.000.000,00	34.034.000,00	136,14	8.012.000,00
3.02.01.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.149.711.360.125,00	937.529.090.446,25	81,54	892.133.177.358,83
3.02.02.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	11.603.500.000,00	13.256.488.050,97	114,25	11.546.448.515,80
Jumlah		1.182.675.738.475,00	968.639.262.049,31	81,90	926.418.003.270,96

Sedangkan anggaran dan realisasi Belanja setiap SKPD untuk tahun anggaran 2021 dan 2020 dijelaskan pada tabel 7.3.3 di bawah ini:

Tabel 7.3.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021 dan 2020*(dalam rupiah)*

Kode	SKPD	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1.01.01.	Dinas Pendidikan	217.011.874.889,33	177.514.802.650,78	81,80	187.909.466.608,17
1.01.02.	Dinas Pemuda dan Olahraga	9.388.038.582,50	7.831.438.958,00	83,42	9.378.586.012,00
1.02.01	Dinas Kesehatan	216.934.555.621,84	182.263.722.939,62	84,02	171.558.127.632,79
1.03.01.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	108.263.099.289,57	47.552.153.820,77	43,92	41.712.312.835,00
1.04.01.	Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	82.161.606.504,00	53.985.322.351,00	65,71	111.925.810.477,00
1.05.01.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	6.337.325.165,10	6.014.149.853,00	94,90	6.348.912.630,00
1.05.02.	Satuan Polisi Pamong Praja	17.041.485.051,20	16.495.396.477,00	96,80	17.164.251.476,00
1.05.03	Dinas Pemadam Kebakaran	9.216.838.541,45	8.743.885.914,00	94,87	7.344.900.478,00
1.06.01.	Dinas Sosial	5.464.843.306,00	5.372.193.379,00	98,30	4.224.530.662,00
1.07.01.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.102.653.144,75	5.583.836.026,00	91,50	6.346.515.775,00
1.08.01.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.463.369.872,45	7.686.282.487,66	73,46	9.570.459.619,00
1.09.01.	Dinas Ketahanan Pangan	6.159.378.174,28	5.898.725.849,00	95,77	5.322.426.837,00
1.11.01.	Dinas Lingkungan Hidup	8.361.377.226,80	7.648.331.175,00	91,47	9.206.484.833,00
1.12.01.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.547.127.917,00	5.800.345.185,37	88,59	5.510.156.756,00
1.13.01.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.612.345.697,40	6.789.667.813,00	89,19	6.842.687.649,00
1.15.01.	Dinas Perhubungan	11.086.157.388,62	10.291.845.060,00	92,84	11.564.678.826,83
1.16.01.	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.851.711.921,12	6.827.584.191,00	86,96	6.799.282.850,00
1.18.01.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.832.038.884,50	6.464.926.440,00	94,63	7.197.462.889,00
1.23.01.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.647.813.564,52	4.520.406.970,00	97,26	5.046.903.915,00
2.01.01.	Dinas Perikanan	9.607.962.789,60	8.652.555.203,00	90,06	10.258.439.477,00
2.02.01.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	10.370.602.158,08	9.419.901.638,00	90,83	7.800.926.395,00
2.03.01.	Dinas Pertanian	10.973.745.984,00	9.603.070.492,00	87,51	9.327.393.141,00
2.04.01.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	14.976.928.674,00	13.992.694.332,00	93,43	7.152.083.805,00
3.01.01.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	12.257.171.694,00	9.504.280.200,00	77,54	12.007.437.617,00
3.02.01.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	192.811.497.010,50	150.851.749.313,35	78,24	187.008.787.829,00
3.02.02.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	6.406.021.241,50	6.047.197.670,75	94,40	8.282.849.464,00
3.03.01.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.130.604.744,11	7.363.217.011,10	80,64	8.088.449.151,00
3.05.02	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0,00	0,00	0,00	479.044.756,00
3.05.03.	Sekretariat Daerah	60.138.266.629,05	51.677.552.956,00	85,93	64.034.483.367,00
3.05.04.	Sekretariat DPRD	51.789.415.985,22	42.790.814.894,00	82,62	43.736.694.089,00

Kode	SKPD	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
3.05.05.	Inspektorat	9.823.208.332,00	9.240.580.588,00	94,07	9.336.509.804,00
3.05.06.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.843.265.472,00	5.392.309.449,00	92,28	6.345.093.628,00
3.05.07.	Kecamatan Bunguran Timur	8.441.270.492,44	7.937.237.244,00	94,03	10.266.996.917,00
3.05.08.	Kecamatan Bunguran Barat	5.372.857.695,00	5.205.429.813,00	96,88	6.273.786.490,00
3.05.09.	Kecamatan Bunguran Utara	4.298.604.549,58	4.255.498.336,00	99,00	4.538.493.579,00
3.05.10.	Kecamatan Pulau Laut	3.297.284.564,00	2.964.450.570,00	89,91	4.034.146.115,00
3.05.11.	Kecamatan Midai	4.513.430.494,64	4.469.926.084,00	99,04	5.634.918.313,00
3.05.12.	Kecamatan Serasan	4.385.382.934,88	4.345.363.623,00	99,09	5.223.281.837,00
3.05.13.	Kecamatan Subi	4.106.309.747,96	3.992.593.658,00	97,23	3.971.004.237,00
3.05.14.	Kecamatan Pulau Tiga	3.467.941.569,00	3.407.998.785,00	98,27	4.477.848.523,00
3.05.15.	Kecamatan Bunguran Tengah	2.380.737.027,00	2.172.349.347,00	91,25	2.646.925.836,00
3.05.16.	Kecamatan Bunguran Timur Laut	3.332.213.940,60	3.178.881.212,00	95,40	3.366.076.900,00
3.05.17.	Kecamatan Bunguran Selatan	2.526.107.655,92	2.441.226.309,00	96,64	2.838.640.135,00
3.05.18.	Kecamatan Serasan Timur	3.058.237.779,16	2.963.302.320,00	96,90	3.443.356.934,00
3.05.19.	Kecamatan Suak Midai	2.771.373.176,44	2.706.939.398,00	97,68	2.668.777.052,00
3.05.20.	Kecamatan Bunguran Batubi	2.755.723.079,00	2.557.135.201,00	92,79	2.680.866.054,00
3.05.21.	Kecamatan Pulau Tiga Barat	2.382.422.684,72	2.194.746.602,00	92,12	2.566.772.930,00
Jumlah		1.198.702.228.846,83	952.614.019.789,40	79,47	1.069.464.043.135,79

Terhadap besaran anggaran dan realisasi Belanja per SKPD sesuai tabel 7.3.4 tersebut, rincian anggaran dan realisasi Belanja berdasarkan kelompok belanja per SKPD untuk tahun anggaran 2021 dan 2020 yang dibagi dalam kelompok belanja langsung dan tidak langsung disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 7.3.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021 dan 2020

<i>(dalam rupiah)</i>					
Kode	SKPD	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1.01.01.	Dinas Pendidikan	203.168.889.752,33	167.260.093.644,48	82,33	166.559.447.272,44
1.01.02.	Dinas Pemuda dan Olahraga	8.030.819.747,50	7.522.157.123,00	93,67	8.400.360.734,00
1.02.01.	Dinas Kesehatan	182.335.254.874,84	152.452.856.654,04	83,61	146.029.231.222,00
1.03.01.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15.089.167.950,80	11.470.515.617,00	76,02	13.386.569.426,00
1.04.01.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	32.658.267.872,00	24.047.290.994,00	73,63	32.407.206.097,00
1.05.01.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	6.263.075.165,10	5.939.899.853,00	94,84	6.230.112.630,00
1.05.02.	Satuan Polisi Pamong Praja	17.041.485.051,20	16.495.396.477,00	96,80	16.958.567.776,00
1.05.03.	Dinas Pemadam Kebakaran	7.853.539.641,45	7.380.587.014,00	93,98	7.018.160.444,00
1.06.01.	Dinas Sosial	5.464.843.306,00	5.372.193.379,00	98,30	3.885.215.662,00
1.07.01.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.802.653.144,75	5.486.211.026,00	94,55	6.017.113.774,00
1.08.01.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.128.463.102,45	6.481.589.568,00	71,00	8.160.182.107,00
1.09.01.	Dinas Ketahanan Pangan	6.159.378.174,28	5.898.725.849,00	95,77	5.146.476.837,00
1.11.01.	Dinas Lingkungan Hidup	8.262.057.226,80	7.648.331.175,00	92,57	8.433.988.233,00
1.12.01.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.328.077.917,00	5.603.865.185,37	88,56	5.509.157.956,00
1.13.01.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.584.345.697,40	6.789.667.813,00	89,52	6.737.264.049,00
1.15.01.	Dinas Perhubungan	9.921.830.626,56	9.234.723.283,00	93,07	9.299.338.721,10
1.16.01.	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.436.711.921,12	6.709.404.191,00	90,22	6.375.119.750,00
1.18.01.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.767.038.884,50	6.404.441.440,00	94,64	6.798.238.489,00
1.23.01.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.307.913.564,52	4.186.641.970,00	97,18	5.016.828.915,00
2.01.01.	Dinas Perikanan	9.576.062.789,60	8.652.555.203,00	90,36	10.242.347.477,00
2.02.01.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	8.079.553.138,08	7.186.138.238,00	88,94	7.491.466.395,00

Kode	SKPD	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
2.03.01.	Dinas Pertanian	10.499.173.984,00	9.515.070.492,00	90,63	9.297.418.141,00
2.04.01.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	7.634.498.824,00	6.888.708.078,00	90,23	7.152.083.805,00
3.01.01.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	12.148.571.694,00	9.413.530.200,00	77,49	11.770.939.717,00
3.02.01.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	16.168.855.067,00	15.096.346.810,00	93,37	57.428.882.963,00
3.02.02.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	6.406.021.241,50	6.047.197.670,75	94,40	7.715.483.464,00
3.03.01.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.130.604.744,11	7.363.217.011,10	80,64	7.920.790.151,00
3.05.02	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0,00	0,00	0,00	479.044.756,00
3.05.03.	Sekretariat Daerah	58.072.210.793,05	50.236.443.756,00	86,51	61.309.364.317,00
3.05.04.	Sekretariat DPRD	48.195.023.485,22	39.939.215.994,00	82,87	42.730.746.923,00
3.05.05.	Inspektorat	9.823.208.332,00	9.240.580.588,00	94,07	9.246.938.004,00
3.05.06.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.843.265.472,00	5.392.309.449,00	92,28	6.158.756.628,00
3.05.07.	Kecamatan Bunguran Timur	8.318.370.492,44	7.937.237.244,00	95,42	9.036.100.917,00
3.05.08.	Kecamatan Bunguran Barat	5.372.857.695,00	5.205.429.813,00	96,88	6.048.511.490,00
3.05.09.	Kecamatan Bunguran Utara	4.298.604.549,58	4.255.498.336,00	99,00	4.444.598.579,00
3.05.10.	Kecamatan Pulau Laut	3.297.284.564,00	2.964.450.570,00	89,91	4.034.146.115,00
3.05.11.	Kecamatan Midai	4.513.430.494,64	4.469.926.084,00	99,04	5.230.314.313,00
3.05.12.	Kecamatan Serasan	4.382.482.934,88	4.342.463.623,00	99,09	5.118.036.837,00
3.05.13.	Kecamatan Subi	4.061.309.747,96	3.959.177.658,00	97,49	3.771.244.237,00
3.05.14.	Kecamatan Pulau Tiga	3.467.941.569,00	3.407.998.785,00	98,27	4.403.048.523,00
3.05.15.	Kecamatan Bunguran Tengah	2.330.737.027,00	2.122.349.347,00	91,06	2.639.925.836,00
3.05.16.	Kecamatan Bunguran Timur Laut	3.332.213.940,60	3.178.881.212,00	95,40	3.361.076.900,00
3.05.17.	Kecamatan Bunguran Selatan	2.526.107.655,92	2.441.226.309,00	96,64	2.751.145.135,00
3.05.18.	Kecamatan Serasan Timur	3.018.237.779,16	2.963.302.320,00	98,18	3.413.356.934,00
3.05.19.	Kecamatan Suak Midai	2.771.373.176,44	2.706.939.398,00	97,68	2.668.777.052,00
3.05.20.	Kecamatan Bunguran Batubi	2.755.723.079,00	2.557.135.201,00	92,79	2.659.553.054,00
3.05.21.	Kecamatan Pulau Tiga Barat	2.238.322.684,72	2.194.746.602,00	98,05	2.366.802.930,00
Jumlah		807.865.860.575,50	692.062.668.247,74	85,67	769.259.481.687,54

Tabel 7.3.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

Kode	SKPD	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1.01.01.	Dinas Pendidikan	13.842.985.137,00	10.254.709.006,30	74,08	21.350.019.335,73
1.01.02.	Dinas Pemuda dan Olahraga	1.357.218.835,00	309.281.835,00	22,79	978.225.278,00
1.02.01.	Dinas Kesehatan	34.599.300.747,00	29.810.866.285,58	86,16	25.528.896.410,79
1.03.01.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	93.173.931.338,77	36.081.638.203,77	38,73	28.325.743.409,00
1.04.01.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	49.503.338.632,00	29.938.031.357,00	60,48	79.518.604.380,00
1.05.01.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	74.250.000,00	74.250.000,00	100,00	118.800.000,00
1.05.02.	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	205.683.700,00
1.05.03.	Dinas Pemadam Kebakaran	1.363.298.900,00	1.363.298.900,00	100,00	326.740.034,00
1.06.01.	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	339.315.000,00
1.07.01.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	300.000.000,00	97.625.000,00	32,54	329.402.001,00
1.08.01.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.334.906.770,00	1.204.692.919,66	90,25	1.410.277.512,00
1.09.01.	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00	175.950.000,00
1.11.01.	Dinas Lingkungan Hidup	99.320.000,00	0,00	0,00	772.496.600,00
1.12.01.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	219.050.000,00	196.480.000,00	89,70	998.800,00
1.13.01.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	28.000.000,00	0,00	0,00	105.423.600,00

Kode	SKPD	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1.15.01.	Dinas Perhubungan	1.164.326.762,06	1.057.121.777,00	90,79	2.265.340.105,73
1.16.01.	Dinas Komunikasi dan Informatika	415.000.000,00	118.180.000,00	28,48	424.163.100,00
1.18.01.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	65.000.000,00	60.485.000,00	93,05	399.224.400,00
1.23.01.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	339.900.000,00	333.765.000,00	98,20	30.075.000,00
2.01.01.	Dinas Perikanan	31.900.000,00	0,00	0,00	16.092.000,00
2.02.01.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2.291.049.020,00	2.233.763.400,00	97,50	309.460.000,00
2.03.01.	Dinas Pertanian	474.572.000,00	88.000.000,00	18,54	29.975.000,00
2.04.01.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	7.342.429.850,00	7.103.986.254,00	96,75	0,00
3.01.01.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	108.600.000,00	90.750.000,00	83,56	236.497.900,00
3.02.01.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	243.000.000,00	112.949.000,00	46,48	722.678.200,00
3.02.02.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	567.366.000,00
3.03.01.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	167.659.000,00
3.05.03.	Sekretariat Daerah	2.066.055.836,00	1.441.109.200,00	69,75	2.725.119.050,00
3.05.04.	Sekretariat DPRD	3.594.392.500,00	2.851.598.900,00	79,33	1.005.947.166,00
3.05.05.	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	89.571.800,00
3.05.06.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	186.337.000,00
3.05.07.	Kecamatan Bunguran Timur	122.900.000,00	0,00	0,00	1.230.896.000,00
3.05.08.	Kecamatan Bunguran Barat	0,00	0,00	0,00	225.275.000,00
3.05.09.	Kecamatan Bunguran Utara	0,00	0,00	0,00	93.895.000,00
3.05.10.	Kecamatan Pulau Laut	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.11.	Kecamatan Midai	0,00	0,00	0,00	404.604.000,00
3.05.12.	Kecamatan Serasan	2.900.000,00	2.900.000,00	100,00	105.245.000,00
3.05.13.	Kecamatan Subi	45.000.000,00	33.416.000,00	74,26	199.760.000,00
3.05.14.	Kecamatan Pulau Tiga	0,00	0,00	0,00	74.800.000,00
3.05.15.	Kecamatan Bunguran Tengah	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	7.000.000,00
3.05.16.	Kecamatan Bunguran Timur Laut	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
3.05.17.	Kecamatan Bunguran Selatan	0,00	0,00	0,00	87.495.000,00
3.05.18.	Kecamatan Serasan Timur	40.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
3.05.19.	Kecamatan Suak Midai	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.20.	Kecamatan Bunguran Batubi	0,00	0,00	0,00	21.313.000,00
3.05.21.	Kecamatan Pulau Tiga Barat	144.100.000,00	0,00	0,00	199.970.000,00
Jumlah		214.436.726.327,83	124.908.898.038,31	58,25	171.347.334.782,25

Tabel 7.3.6 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

Kode	SKPD	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
3.02.01.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	29.050.365.753,00	11.623.472.663,35	40,01	13.707.639.116,00
Jumlah		29.050.365.753,00	11.623.472.663,35	40,01	13.707.639.116,00

Tabel 7.3.7 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

Kode	SKPD	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
3.02.01.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	147.349.276.190,50	124.018.980.840,00	84,17	115.149.587.550,00
Jumlah		147.349.276.190,50	124.018.980.840,00	84,17	115.149.587.550,00

7.3.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target dan Telah Ditetapkan.

Permasalahan yang timbul dalam pengelolaan pendapatan daerah selama Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Dana Alokasi Khusus (DAK) hanya terserap sebesar 85,71% dari yang dianggarkan dan ditetapkan Rp124.808.304.000,00 terserap Rp106.977.890.307,00. Dana DAK fisik tidak terserap dikarenakan ada 2 Paket kegiatan DAK Penugasan Bidang Pariwisata yang gagal lelang/gagal dilaksanakan. Sedangkan untuk DAK Non Fisik penyaluran sesuai dengan ketentuan yaitu dari pagu yang ditetapkan dikurangi dengan SiLPA DAK Non Fisik di RKUD.
2. Dana Bagi Hasil Pajak dana perimbangan terserap sebesar 105,62% dari yang dianggarkan dan ditetapkan Rp103.206.416.600,00 terserap Rp109.006.826.516,00. Dikarenakan tunda salur yang telah ditetapkan yang menjadi komponen Pendapatan dalam APBD tahun 2020 ditransfer oleh Pemerintah Pusat pada Triwulan IV tahun 2021.

Realisasi Belanja hanya terserap 79,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.198.702.228.846,83 terserap sebesar Rp952.614.019.789,40. Belanja yang tidak terserap disebabkan oleh beberapa kegiatan DAK Fisik dan Kegiatan DAK Non Fisik yang belum maksimal, disamping itu terdapat sisa anggaran dari hasil efisiensi setiap program dan kegiatan.

Sehubungan adanya hambatan-hambatan tersebut, terdapat beberapa langkah antisipatif yang sudah dilakukan, yaitu:

1. Melakukan perencanaan yang matang pada saat penyusunan anggaran kegiatan yang didasarkan pada perubahan-perubahan yang mungkin terjadi, sehingga meminimalisir ketidakefektifan pelaksanaan suatu kegiatan.
2. Melakukan pengkajian alternatif pemecahan masalah pengadaan barang/ jasa yang gagal lelang, sehingga ditemukan solusi-solusi yang dapat dilakukan guna mencegah terjadinya kondisi yang serupa.
3. Meningkatkan kapabilitas dan profesionalisme SDM pengelola keuangan SKPD dengan mengikuti diklat dan kursus yang diselenggarakan oleh lembaga/ instansi lain atau pembinaan secara mandiri.
4. Meningkatkan koordinasi pengelolaan keuangan dengan fasilitasi pembinaan yang dilakukan secara proaktif dan intensif.

7.4 Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Natuna sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Pemerintah Kabupaten Natuna memiliki kebijakan akuntansi yang sudah ditetapkan secara formal terkait dengan perlakuan akuntansi dalam sistem pencatatan administrasi pengelolaan keuangan daerah yaitu Peraturan Bupati Natuna Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut:

7.4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Tanggungjawab Laporan Keuangan berada di pusat pimpinan entitas. Dalam aktivitas Laporan Keuangan, entitas dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.

Entitas Akuntansi merupakan unit pada pemerintah Kabupaten Natuna yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih Entitas Akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan Laporan Pertanggungjawaban, berupa Laporan Keuangan.

Dalam penetapan Entitas Pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

7.4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan – LO, Beban dan Pos-pos Luar Biasa dalam Laporan Operasional dan basis akrual untuk pengakuan Aset, Kewajiban dan Ekuitas dalam Neraca.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh pemerintah daerah dan Beban diakui pada saat Kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau pemerintah daerah. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa Pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh pemerintah daerah, serta Belanja, Transfer dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna, tanpa memperhatikan saat Kas atau Setara Kas diterima atau dibayar.

7.4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusun Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

7.4.3.1 Pengukuran Pendapatan

Pendapatan diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan secara bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan biaya operasional atau pengeluaran). Dalam penerapannya, pendapatan dipilah menjadi 2 (dua), yakni:

1) Pendapatan - LO

Pendapatan - LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan - LO diakui setelah diterbitkan penetapan Surat Keputusan atas pendapatan terkait atau pada saat pendapatan direalisasi.

2) Pendapatan - LRA

Pendapatan - LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan - LRA menggunakan basis kas sehingga Pendapatan LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD.

7.4.3.2 Pengukuran Beban dan Belanja

Terdapat dua definisi terkait pengeluaran pemerintah daerah dimana dalam LRA disebut dengan belanja, sedangkan dalam LO disebut dengan beban.

1) Beban

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode Pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi Aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual sebesar beban yang terjadi selama periode Pelaporan.

2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui berdasarkan basis akuntansi kas, dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

7.4.3.3 Pengukuran Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer masuk atau keluar diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima atau keluar di Rekening Kas Umum Daerah. Sedangkan dana transfer diukur dan dicatat berdasarkan hasil rekonsiliasi dana transfer pada akhir tahun.

7.4.3.4 Pengukuran Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran/biaya) dan dilaksanakan sebesar kas yang telah diterima sedangkan akuntansi pengeluaran pembiayaan sebesar kas yang dikeluarkan. Pengukuran Pembiayaan menggunakan mata uang rupiah didasarkan pada nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Sedangkan untuk pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing, dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah bank (Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

7.4.3.5 Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank, sedangkan setara kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan. Suatu investasi disebut setara kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya. Kas dicatat sebesar nilai nominal yang artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal Neraca. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepada pihak ketiga berupa utang PFK.

Kas dan setara kas dapat diklasifikasikan atas 2 bagian yaitu:

1) Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah, terdiri dari:

a. Kas di Kas Daerah (Kasda)

Kas di Kasda merupakan kas yang pengelolaannya menjadi tanggungjawab Bendahara Umum Daerah (BUD) berasal dari Saldo Kas di rekening Giro Daerah dan seluruh Deposito yang ditanamkan pada Bank Persepsi.

b. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggungjawab/ dikelola oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang berasal dari sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan sampai dengan akhir periode akuntansi, tetapi belum disetor ke Kas Daerah per tanggal Neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas.

Apabila masih terdapat uang persediaan yang belum disetorkan ke RKUD sampai dengan tanggal Neraca, maka harus dilaporkan sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran.

Dalam pelaksanaan belanja daerah, Bendahara Pengeluaran juga bertindak sebagai wajib pungut atas transaksi keuangan yang dikenakan pajak Pemerintah seperti PPh 21, PPN dan Pajak lainnya, uang atas potongan pajak tersebut harus segera disetorkan ke RKUN. Apabila sampai dengan tanggal Neraca masih terdapat uang dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang berasal dari potongan pajak Pemerintah, jumlah tersebut dilaporkan di Neraca sebagai Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran.

c. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada dibawah tanggungjawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari dana penerimaan yang belum disetor ke Kasda. Meskipun dalam ketentuannya Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam, namun tidak tertutup kemungkinan terdapat saldo penerimaan yang belum disetorkan dalam rekening Bendahara Penerimaan. Pencatatan pendapatan-LRA telah dapat dilakukan disaat uang telah berada di tangan Bendahara Penerimaan SKPD yang merupakan bagian dari BUD dalam entitas Pemerintah Kabupaten Natuna.

2) Kas Pemerintah Daerah di Luar Pengelolaan Bendahara Umum Daerah (BUD)

a. Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Kas di BLUD mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggungjawab SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

b. Kas Dana BOS

Kas Dana Bos mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai yang pengelolaannya diluar mekanisme Kas Daerah dan BLUD serta menjadi tanggungjawab entitas pelaksana teknis.

c. Kas Lainnya

Kas Lainnya mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai yang pengelolaannya diluar mekanisme Kas Daerah dan BLUD serta menjadi tanggungjawab entitas pelaksana teknis. Contohnya adalah penerimaan hibah langsung dari donor oleh kementerian negara/lembaga dengan tujuan seperti yang ditetapkan oleh donor, kas dana bergulir.

7.4.3.6 Pengukuran Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain, dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

1) Piutang Pajak/Piutang Retribusi

Piutang Pajak/Piutang Retribusi dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak atau Retribusi Daerah yang pembayarannya belum diterima sampai akhir periode akuntansi.

2) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Pemerintah daerah seringkali melakukan penjualan aset tetap yang dimiliki, misalnya lelang kendaraan roda 4 (empat) atau penjualan angsuran rumah dinas. Biasanya penjualan dilakukan kepada Pegawai dengan cara mengangsur. Penjualan Aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya dan biasanya diangsur lebih dari 12 (dua belas) bulan disebut sebagai tagihan penjualan angsuran. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang kedalam piutang jangka pendek. Reklasifikasi ini karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada Tahun berjalan. Reklasifikasi ini dilakukan untuk tujuan penyusunan Neraca karena pembayaran atas tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo dalam kurun waktu satu tahun atau kurang diakui sebagai bagian lancar tagihan penjualan angsuran. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun.

Untuk mendapatkan saldo bagian lancar tagihan penjualan angsuran, pada saat penyusunan Neraca dihitung berapa Bagian dari tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo dalam tahun depan.

3) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan Keuangan Negara/Daerah, wajib mengganti kerugian tersebut sejumlah kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut dikenal dengan istilah Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Bagian lancar TP/TGR merupakan reklasifikasi lain-lain Aset yang berupa Aset Lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan Neraca karena penerimaan kembali dari TP/TGR akan mengurangi akun TP/TGR bukan bagian lancar TP/TGR. TP/TGR yang harus diterima dalam waktu satu tahun diakui sebagai bagian lancar TP/TGR. Bagian lancar TGR dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah TGR yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Untuk mendapatkan saldo bagian lancar TGR. Pada saat penyusunan Neraca perlu dihitung beberapa bagian dari TGR yang akan jatuh tempo tahun depan.

4) Piutang Lainnya

Akun piutang lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang diluar bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar pinjaman kepada BUMN/D, bagian lancar tuntutan perbendaharaan, bagian lancar tuntutan ganti rugi, dan piutang pajak. Piutang lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

5) Piutang Tak Tertagih

Piutang tak tertagih adalah bagian dari piutang yang tidak dapat diselesaikan pembayarannya oleh pihak ketiga. Perlakuan akuntansi terhadap piutang tak tertagih adalah dihapuskan pada tahun anggaran bersangkutan dengan mengurangi jumlah piutang dan mengurangi jumlah ekuitas dana lancar.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Aset berupa piutang di Neraca disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), oleh karena itu nilai piutang tidak tertagih merupakan cadangan yang harus terbentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang didasarkan pada umur piutang dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu: lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.
- 2) Penyajian nilai piutang tidak tertagih akan dicantumkan dalam Laporan Keuangan pada catatan atas Laporan Keuangan selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3) Besarnya presentase penyisihan piutang tidak tertagih yang didasarkan pada umur piutang ditetapkan sebagai berikut:

a) Piutang Pajak

No.	Uraian	Umur Piutang				Jumlah
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1.	Piutang Pajak	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....
	% penyisihan	0,5%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak baik Pajak Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) maupun Pajak yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dapat dipilah dalam beberapa kualifikasi terdiri dari:

1. Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 1 sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau

- b. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
4. Kualitas Macet, dengan kriteria:
- a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

b) Piutang Retribusi

No	Uraian	Umur Piutang				Jumlah
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1.	Piutang Retribusi....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....
	% penyisihan	0,5%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....

Penggolongan kualitas piutang retribusi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - a. Jika umur piutang 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
 - b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a. Jika umur piutang 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - a. Jika umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
4. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a. jika umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan Piutang Negara.

c) Piutang Lainnya

No.	Uraian	Umur Piutang				Jumlah
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1.	Piutang Pajak	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....

No.	Uraian	Umur Piutang				Jumlah
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
	% penyisihan	0,5%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....

Penggolongan kualitas piutang lainnya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kualitas Lancar
Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
2. Kualitas Kurang Lancar
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
3. Kualitas Diragukan
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
4. Kualitas Macet
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan Piutang Negara.
- 4) Jurnal untuk mencatat penyisihan piutang bukan merupakan beban belanja, tetapi merupakan pengurang agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- 5) Penyajian penyisihan piutang di Neraca merupakan unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan.
- 6) Pemberhentian pengakuan atas piutang dapat dilakukan dengan cara:
 - a) Pelunasan (membayar tunai) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
 - b) Penghapusbukuan (*write down*)

Penghapusbukuan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.

Kriteria penghapusbukuan adalah sebagai berikut:

- (1) Penghapusbukuan harus memberi manfaat yang lebih besar daripada kerugian Penghapusbukuan.
- (2) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari Penghapusbukuan pada Neraca Pemerintah, apabila perlu sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan Penghapusbukuan.

- (3) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan Bupati yang menyatakan hapus tagih perdata dan/atau hapus buku. Pengambilan Keputusan Penghapusbukuan dilakukan berdasarkan suatu sistem nominasi untuk dihapus bukuan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan Penghapusbukuan tersebut.

c) Penghapustagihan (*write off*)

Penghapustagihan dilakukan dengan mempertimbangkan konsekuensi ekonomi, kemungkinan hilangnya hak tagih dan atau menerima tagihan. Penghapustagihan piutang harus berdasarkan kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan Keputusan Hapus Tagih bagi pemerintah daerah secara hukum dan ekonomi.

Kriteria penghapustagihan sebagai berikut:

- (1) Penghapustagihan dapat menjadi harus dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Natuna ketika pelaksanaannya dapat menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya, wajib pajak dan retribusi yang telah bangkrut, meninggal sedangkan ahli waris tidak mampu membayar hutangnya dan sebagainya.
- (2) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik.
- (3) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
- (4) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang.
- (5) Penghapustagihan setelah cara penagihan gagal atau tidak mungkin diterapkan.
- (6) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya hukum kepailitan, hukum industri, hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.
- (7) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*write down* maupun *write off*) masuk ekstrakomtabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* mungkin akan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomtabel.

d) Penerimaan Tunai Atas Piutang yang telah dihapus bukuan

Suatu piutang yang telah dihapus bukuan, ternyata dikemudian hari diterima pembayaran/pelunasan, maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau pembiayaan tergantung dari jenis piutang.

e) Restrukturisasi

Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang meliputi pemberian keringanan hutang, persetujuan angsuran atau persetujuan penundaan pembayaran.

7.4.3.7 Pengukuran Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat berdasarkan metode perpetual dimana fungsi akuntansi selalu mencatat nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit biaya perolehannya. Untuk penerimaan dan pengeluaran fisik barang yang mempunyai kadaluarsa, diterapkan praktek bisnis yang sehat guna meminimalisirkan adanya barang yang rusak/usang, sedangkan pengeluarannya menggunakan metode penilaian.

Pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi sebesar jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit biaya perolehannya. Dalam hal terjadi selisih antara catatan persediaan dan hasil stock opname yang disebabkan karena persediaan usang, kadaluarsa atau rusak maka selisih persediaan dapat diperlakukan sebagai beban, sedangkan jika dikarenakan persediaan hilang maka selisih persediaan dapat diperlakukan sebagai kerugian daerah.

Persediaan disajikan sebesar:

1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri

Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan

Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan Transaksi wajar.

Persediaan Pemerintah Kabupaten Natuna yang disajikan dalam laporan keuangan SKPD dinilai dengan harga pembelian terakhir. Metode tersebut dipilih mengingat banyaknya macam dan jenis persediaan yang harus dicatat sementara Pemerintah Kabupaten Natuna belum didukung oleh sistem informasi yang andal serta jumlah dan kemampuan SDM masih terbatas.

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

7.4.3.8 Pengukuran Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan *royalty* atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

1) Pengukuran Investasi dilakukan berdasarkan:

a) Dicatat sebesar nilai perolehan

Investasi jangka pendek dalam bentuk Surat Berharga misalnya saham dan obligasi jangka pendek dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya ditambah penambahan dan pengurangan nilai akibat keuntungan dan kerugian perusahaan tahun berjalan yang dibebankan.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga investasi itu sendiri ditambah biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehannya.

b) Dicatat sebesar nilai wajar

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal nilai perolehannya yaitu sebesar harga pasar.

c) Dicatat sebesar nilai nominal

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

d) Dicatat sebesar nilai tercatat atau nilai wajar lainnya

Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar Aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

2) Penilaian Investasi pemerintah daerah dilakukan dengan 3 metode yaitu:

a) Metode Biaya

Metode Biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi sebesar biaya perolehan. Metode ini digunakan pada investasi dengan kepemilikan kurang dari 20%.

b) Metode Ekuitas

Metode Ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari Badan Usaha Penerima Investasi yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Metode ini digunakan apabila:

- 1) kepemilikan investasi pemerintah daerah 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan;
- 2) kepemilikan investasi pemerintah daerah lebih dari 50%.

c) Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan

Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah bersifat non permanen-dana bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penyajian dana bergulir di neraca dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

7.4.3.9 Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai aset tetap diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

- 2) Kapitalisasi Aset

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap digunakan untuk menentukan nilai perolehan minimum suatu aset yang harus dikapitalisasi. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun disajikan sebagai persediaan dan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

- 3) Pengeluaran Setelah Perolehan

Apabila terdapat pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
 - bertambah ekonomis/efisien, dan/atau

- bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - bertambah volume, dan/atau
 - bertambah kapasitas produksi.
- b. Nilai pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut harus sama dengan atau melebihi nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Nilai satuan minimum kapitalisasi dapat berupa penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi.
 - 4) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua sewa lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
 - 5) Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset tetap yang bersangkutan.

7.4.3.10 Penyusutan Aset Tetap

Aset tetap merupakan komponen aset operasi pemerintah yang penting dalam menjalankan operasional Pemerintah. Aset Tetap memiliki sifat yang rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan dan pemanfaatannya. Oleh karena itu informasi tentang nilai Aset Tetap harus disajikan secara memadai agar dapat digunakan untuk Pengambilan Keputusan dalam pengelolaan aset. Salah satu informasi yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan yang terkait dalam pengelolaan aset tetap adalah nilai wajar aset. Penyajian wajar atas nilai aset tetap dapat dipenuhi melalui penetapan kebijakan penyusutan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan dan masih dipergunakan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam Neraca dan beban penyusutan dalam Laporan Operasional. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan metode penyusutan per bulan dihitung mulai pada bulan perolehan. Untuk aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2016, bulan perolehan dihitung pada bulan Desember tahun perolehan.

7.4.3.11 Pengukuran Konstruksi/Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan, yang meliputi:

1. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola:
 - (a) biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - (b) biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - (c) biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
2. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- (a) biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - (b) biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - (c) biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
 - (d) biaya penyewaan sarana dan peralatan;
 - (e) biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
3. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:
- (a) asuransi;
 - (b) biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - (c) biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi; dan
 - (d) biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang dianjurkan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.
4. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
- (a) termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - (b) kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
 - (c) pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

7.4.3.12 Pengukuran Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan yang memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan.

Aset lainnya dibagi dalam:

- 1) Tagihan Jangka Panjang.
 - a) Tagihan Penjualan Angsuran, diukur sebesar nilai nominal dari kontrak berita acara penjualan Aset yang bersangkutan.
 - b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan dokumen lain yang dipersamakan.
- 2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga
 - a) Sewa, dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/dokumen yang dipersamakan dengan aset yang bersangkutan.
 - b) Kerjasama Pemanfaatan (KSP), dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

- c) Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*), dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
 - d) Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*), dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
- 3) Aset Tidak Berwujud (ATB)
- a. Pengukuran Pada Saat Perolehan
 Secara umum, ATB pada awalnya diukur dengan harga perolehan, kecuali ketika ATB diperoleh dengan cara selain pertukaran diukur dengan nilai wajar.
 - 1) Pengukuran ATB Yang Diperoleh Secara Eksternal
 - (a) Pembelian
 ATB yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan. Bila ATB diperoleh secara gabungan, harus dihitung nilai per masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian biasanya dapat diukur secara andal, khususnya bila berkenaan dengan pembelian melalui pertukaran kas atau aset moneter lainnya.

 Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian terdiri dari:
 - Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
 - Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
 - (b) Pertukaran
 Perolehan ATB dari pertukaran aset yang dimiliki entitas dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.
 - (c) Kerjasama
 ATB dari hasil kerjasama antar dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima ATB tersebut sesuai dengan perjanjian dan atau peraturan yang berlaku.
 - (d) Donasi/Hibah
 ATB yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penyerahan ATB tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
 - 2) Pengukuran ATB Yang Diperoleh dari Pengembangan Secara Internal
 ATB yang diperoleh dari pengembangan secara internal, nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang

dikeluarkan sejak ditetapkannya ATB tersebut memiliki masa manfaat di masa yang akan datang sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan.

Pengeluaran atas unsur aset tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB dikemudian hari. ATB yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer yang memerlukan tiga tahap sebagaimana dimaksud dalam aspek pengakuan mengenai perlakuan khusus untuk *software* komputer, maka tahap yang dapat dilakukan kapitalisasi adalah tahap pengembangan aplikasi, bila telah memenuhi kriteria dimaksud maka kapitalisasi dinilai sebesar pengeluarannya.

b. Pengukuran Setelah Perolehan

Apabila terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud. Sementara, pengeluaran atau biaya yang telah dibebankan sebagai beban operasional tidak dapat diakui kembali sebagai aset.

4) Aset Budaya/Bersejarah Tak Berwujud (*Intangible Heritage Asset*)

ATB yang berasal dari aset bersejarah (*heritage assets*) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca, namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten, maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.

5) Aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksud untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai buku.

7.4.3.13 Pengukuran Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Perlakuan akuntansi terhadap akun kewajiban adalah sebagai berikut:

- 1) Kewajiban diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Kewajiban yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- 2) Biaya perolehan atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar Surat Utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilainya dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Penggunaan nilai nominal dalam nilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.
- 3) Akun Kewajiban diklasifikasikan menjadi:
 - a) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal Neraca.

- b) Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar Surat Utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
 - c) Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.
Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban:
 1. Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode dan harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
 2. Pengukuran Utang Bunga
Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
 3. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
 4. Pengukuran Pendapatan Diterima di Muka
Pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai utang adalah selisih antara Pendapatan Diterima di Muka yang telah diterima pemerintah daerah dengan jumlah yang benar-benar menjadi kewajiban (beban) pihak ketiga untuk membayar sampai dengan akhir tahun pelaporan keuangan.
 5. Pengukuran Utang Belanja
Pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.
 6. Pengukuran Kewajiban Jangka Pendek Lainnya
Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar (yang diharapkan dibayar paling lama 12 bulan) yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban jangka pendek lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran kewajiban jangka pendek lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.
- 4) Dari sifatnya, utang juga dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
- a. Utang Pemerintah yang Tidak Diperjualbelikan
Utang yang tidak diperjualbelikan (*non-traded debt*) memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *World Bank*.
 - b. Utang Pemerintah yang Diperjualbelikan
Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah dan dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika

sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo, sedangkan jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

7.4.3.14 Pengukuran Ekuitas

Akun ini terdiri dari:

1) Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah. Saldo ekuitas pada tanggal laporan berasal dari Ekuitas awal ditambah/dikurang oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap dan lain-lain.

2) Ekuitas untuk Dikonsolidasikan

Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup rekening koran PPKD/SKPD.

7.4.4 Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP

7.4.4.1 Koreksi Kesalahan

Setiap kesalahan harus dikoreksi segera setelah diketahui. Koreksi kesalahan atas penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi Laporan Keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- a. Kesalahan tidak berulang; dan
- b. Kesalahan berulang dan sistemik.

Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
- b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni:
 1. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya, namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan;
 2. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya, dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan.

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik

pada akun pendapatan - LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan - LO atau akun beban.

Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya, namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan:

- Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, dan pengembalian secara kas dilakukan pada periode sebelumnya, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban;
- Apabila pengembalian kas terjadi pada tahun penyusunan Laporan Keuangan, maka koreksi tidak dilakukan pada akun periode sebelumnya melainkan dilakukan pada akun pendapatan tahun berjalan.

Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya, dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan:

- Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD telah disahkan), maka dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA, dan akun ekuitas di neraca.
- Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja sehingga mengakibatkan tambahan pengeluaran belanja yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD telah disahkan), maka dilakukan dengan pembetulan pada akun belanja, dan akun ekuitas di neraca.
- Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

7.4.4.2 Penyajian Kembali (*Restatement*) Neraca

Laporan Keuangan entitas pelaporan harus dapat dibandingkan dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecenderungan arah (*trend*) posisi keuangan, kinerja dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Apabila terdapat perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode dan estimasi, maka perubahan kebijakan akuntansi disajikan pada Laporan Keuangan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Terkait penyajian kembali Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, terdapat dua hal pokok dalam tahapan pelaksanaannya yaitu:

- 1) Melakukan perhitungan ulang terhadap akun yang mengalami perubahan untuk menentukan Nilai Buku pada periode berkenaan sesuai perubahan kebijakan akuntansi.
- 2) Menyajikan Laporan Keuangan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang baru untuk semua periode yang dilaporkan dan mengungkapkan perbedaan yang terjadi antara Laporan Keuangan baru dibandingkan dengan Laporan Keuangan yang telah diterbitkan periode sebelumnya.

- 3) Bagan Akun Standar yang digunakan dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 yang mencabut lampiran III dan IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Penyajian kembali (*restatement*) klasifikasi dan pos-pos laporan keuangan periode sebelumnya diterapkan secara konsisten dengan penyesuaian kode rekening sampai dengan sub rincian objek.

No.	Permendagri Nomor 64 Tahun 2013		Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri 050-5889 Tahun 2021	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
1	1.1.01.01.01.	Kas di Kas Daerah	1.1.01.01.01.0001.	Kas di Kas Daerah
2	1.1.01.02.01.	Kas di Bendahara Penerimaan	1.1.01.02.01.0001.	Kas di Bendahara Penerimaan
3	1.1.01.03.01.	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.1.01.03.01.0001.	Kas di Bendahara Pengeluaran
4	1.1.01.04.01.	Kas di BLUD	1.1.01.04.01.0001.	Kas di BLUD
5	1.1.01.05.01.	Kas Lainnya	1.1.01.07.01.0001.	Kas Lainnya
6	1.1.01.07.01.	Kas JKN FKTP	1.1.01.06.01.0001.	Kas Dana Kapitasi pada FKTP
7	1.1.03.01.09.	Piutang Pajak Reklame	1.1.03.09.01.0001.	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron
8	1.1.03.01.15.	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1.1.03.15.01.0001.	Piutang PBBP2
9	1.1.03.01.16.	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1.1.03.16.02.0001.	Piutang BPHTB-Pemberian Hak Baru
10	1.1.04.06.01.	Piutang Dana Pensiun PNS	1.1.06.15.03.0001.	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
11	1.1.04.06.02.	Piutang SKY Aviation	1.1.06.16.06.0005.	Piutang Pendapatan BLUD dari Investasi
12	1.1.04.06.03.	Piutang BPJS	1.1.06.16.02.0001.	Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan
13	1.1.04.06.04.	Piutang Perusda	1.1.06.16.02.0001.	Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan
14	1.1.04.06.05.	Piutang TNI AL	1.1.06.16.02.0001.	Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan
15	1.1.04.08.01.	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	1.1.08.01.01.0001.	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
16	1.1.04.08.02.	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.1.08.01.01.0002.	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
17	1.1.04.08.03.	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.1.08.01.01.0003.	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
18	1.1.04.08.04.	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.1.08.01.01.0004.	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan
19	1.1.05.01.01.	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	1.1.10.01.01.0007.	Penyisihan Piutang Pajak Restoran
20	1.1.05.02.01.	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	1.1.10.02.01.0001.	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat
21	1.1.06.03.02.	Beban Sewa Dibayar Dimuka	1.1.11.01.01.0001.	Beban Dibayar Dimuka
22	1.1.07.01.01.	Persediaan Alat Tulis Kantor	1.1.12.01.03.0001.	Alat Tulis Kantor
23	1.1.07.01.03.	Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.1.12.01.03.0008.	Alat Listrik
24	1.1.07.01.04.	Persediaan Perangkat, materai dan benda pos lainnya	1.1.12.01.03.0004.	Benda Pos
25	1.1.07.01.05.	Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.1.12.01.01.0012.	Bahan Lainnya
26	1.1.07.01.06.	Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	1.1.12.01.01.0004.	Bahan Bakar dan Pelumas
27	1.1.07.01.09.	Persediaan Bahan Pakai Habis	1.1.12.01.01.0012.	Bahan Lainnya
28	1.1.07.02.01.	Persediaan Bahan baku bangunan	1.1.12.01.01.0001.	Bahan Bangunan dan Konstruksi
29	1.1.07.02.03.	Persediaan Bibit ternak	1.1.12.01.01.0011.	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan
30	1.1.07.02.04.	Persediaan Bahan obat-obatan	1.1.12.01.04.0001.	Obat
31	1.1.07.02.06.	Persediaan Bahan Makanan Pokok	1.1.12.01.07.0001.	Natura
32	1.1.07.02.07.	Persediaan Alat-alat Kesehatan	1.1.12.01.02.0003.	Suku Cadang Alat Kedokteran
33	1.1.07.03.01.	Persediaan Barang Yang Akan di Berikan Kepada Pihak Ketiga	1.1.12.01.05.0002.	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya
34	1.1.07.03.02.	Persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	1.1.12.01.05.0001.	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat
35	1.1.08.01.01.	RK SKPD	1.1.13.01.01.0001.	RK SKPD
36	1.2.01.06.01.	Investasi Non Permanen Lainnya	1.2.01.05.02.0001.	Dana Bergulir kepada Masyarakat
37	1.2.02.01.02.	Penyertaan Modal Kepada BUMD	1.2.02.01.01.0001.	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
38	1.2.02.01.04.	Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Kab. Natuna	1.2.02.01.01.0001.	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

No.	Permendagri Nomor 64 Tahun 2013		Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
39	1.2.02.01.05.	Penyertaan Modal Kepada PT Bank Riau	1.2.02.01.01.0001.	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
40	1.2.02.01.06.	Penyertaan Modal Kepada PT Riau Air Laines	1.2.02.01.01.0001.	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
41	1.2.02.01.07.	Penyertaan Modal Kepada PDAM Tirta Nusa	1.2.02.01.01.0001.	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
42	1.3.01.01.03.	Tanah Kuburan	1.3.01.01.03.0012.	Tanah untuk Makam
43	1.3.01.03.01.	Tanah Perkebunan	1.3.01.01.02.0003.	Tanah Perkebunan
44	1.3.01.06.01.	Tambak	1.3.01.01.03.0008.	Tanah untuk Bangunan Air
45	1.3.01.11.01.	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	1.3.01.01.01.0001.	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
46	1.3.01.11.02.	Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	1.3.01.01.01.0002.	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
47	1.3.01.11.03.	Tanah Untuk Bangunan Industri	1.3.01.01.01.0003.	Tanah untuk Bangunan Industri
48	1.3.01.11.04.	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	1.3.01.01.01.0004.	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
49	1.3.01.11.05.	Tanah Kosong	1.3.01.01.02.0006.	Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
50	1.3.01.13.01.	Tanah Lapangan Olah Raga	1.3.01.01.03.0001.	Tanah Lapangan Olahraga
51	1.3.01.13.02.	Tanah Lapangan Parkir	1.3.01.01.03.0002.	Tanah Lapangan Parkir
52	1.3.01.13.03.	Tanah Lapangan Penimbunan Barang	1.3.01.01.03.0003.	Tanah Lapangan Penimbunan Barang
53	1.3.01.13.07.	Tanah Untuk Bangunan Jalan	1.3.01.01.03.0007.	Tanah untuk Jalan
54	1.3.01.13.09.	Tanah Untuk Bangunan Instalasi	1.3.01.01.03.0009.	Tanah untuk Bangunan Instalasi
55	1.3.01.13.10.	Tanah Untuk Bangunan Jaringan	1.3.01.01.03.0010.	Tanah untuk Bangunan Jaringan
56	1.3.01.13.12.	Tanah Untuk Bangunan Gedung Olah Raga	1.3.01.01.01.0005.	Tanah untuk Bangunan Gedung sarana Olahraga
57	1.3.01.13.13.	Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah	1.3.01.01.01.0006.	Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
58	1.3.01.14.01.	Lapangan Lainnya	1.3.01.01.01.0007.	Tanah Persil Lainnya
59	1.3.01.14.01.	Tanah Basah	1.3.01.01.02.0001.	Tanah Basah
60	1.3.01.14.02.	Tanah Kering	1.3.01.01.02.0002.	Tanah Kering
61	1.3.01.14.04.	Tanah Hutan	1.3.01.01.02.0004.	Tanah Hutan
62	1.3.02.01.01.	Tractor	1.3.02.01.01.0001.	Tractor
63	1.3.02.01.11.	Mesin Proses	1.3.02.01.01.0011.	Mesin Proses
64	1.3.02.03.04.	Electric Generating Set	1.3.02.01.03.0004.	Electric Generating Set
65	1.3.02.03.05.	Pompa	1.3.02.01.03.0005.	Pompa
66	1.3.02.03.06.	Mesin Bor	1.3.02.01.03.0006.	Mesin Bor
67	1.3.02.03.07.	Unit Pemeliharaan Lapangan	1.3.02.01.03.0007.	Unit Pemeliharaan Lapangan
68	1.3.02.03.08.	Alat Pengolahan Air Kotor	1.3.02.01.03.0008.	Alat Pengolahan Air Kotor
69	1.3.02.03.10.	Perlengkapan Kebakaran Hutan	1.3.02.01.03.0016.	Alat Bantu Lainnya
70	1.3.02.03.11.	Peralatan Selam	1.3.02.01.03.0013.	Peralatan Selam
71	1.3.02.04.01.	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.3.02.02.01.0001.	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
72	1.3.02.04.02.	Kendaraan Bermotor Penumpang	1.3.02.02.01.0002.	Kendaraan Bermotor Penumpang
73	1.3.02.04.03.	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.3.02.02.01.0003.	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
74	1.3.02.04.04.	Kendaraan Bermotor Khusus	1.3.02.02.01.0006.	Kendaraan Bermotor Khusus
75	1.3.02.04.05.	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.3.02.02.01.0004.	Kendaraan Bermotor Beroda Dua
76	1.3.02.04.06.	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.3.02.02.01.0005.	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
77	1.3.02.04.08.	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1.3.02.02.01.0009.	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
78	1.3.02.05.01.	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	1.3.02.02.02.0001.	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
79	1.3.02.06.01.	Alat Angkut Apung Bermotor Barang	1.3.02.02.03.0001.	Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
80	1.3.02.06.02.	Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang	1.3.02.02.03.0002.	Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
81	1.3.02.06.03.	Alat Angkut Apung Bermotor Khusus	1.3.02.02.03.0003.	Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
82	1.3.02.07.02.	Alat Angkut Apung Tak Bermotor Penumpang	1.3.02.02.04.0002.	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
83	1.3.02.07.04.	Alat Angkut Apung Tak Bermotor Lainnya	1.3.02.02.04.0004.	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
84	1.3.02.09.01.	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi	1.3.02.03.01.0001.	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
85	1.3.02.09.02.	Perkakas Konstruksi Logam yang Berpindah	1.3.02.03.01.0002.	Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)
86	1.3.02.09.03.	Perkakas Bengkel Listrik	1.3.02.03.01.0003.	Perkakas Bengkel Listrik
87	1.3.02.09.04.	Perkakas Bengkel Service	1.3.02.03.01.0004.	Perkakas Bengkel Service
88	1.3.02.09.06.	Perkakas Bengkel Kayu	1.3.02.03.01.0006.	Perkakas Bengkel Kayu

No.	Permendagri Nomor 64 Tahun 2013		Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Keppmendagri 050-5889 Tahun 2021	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
89	1.3.02.09.08.	Peralatan Las	1.3.02.03.01.0008.	Peralatan Las
90	1.3.02.09.09.	Perkakas Pabrik Es	1.3.02.03.01.0009.	Perkakas Pabrik Es
91	1.3.02.09.10.	Alat Bengkel Bermesin lainnya	1.3.02.03.01.0010.	Alat Bengkel Bermesin Lainnya
92	1.3.02.10.01.	Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	1.3.02.03.02.0001.	Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
93	1.3.02.10.04.	Perkakas Pengangkat	1.3.02.03.02.0004.	Perkakas Pengangkat
94	1.3.02.10.05.	Perkakas Standar (Standart Tool)	1.3.02.03.02.0005.	Perkakas Standard (Standard Tools)
95	1.3.02.10.07.	Perkakas Bengkel Kerja	1.3.02.03.02.0007.	Perkakas Bengkel Kerja
96	1.3.02.10.08.	Peralatan Tukang-tukang Besi	1.3.02.03.02.0008.	Peralatan Tukang Besi
97	1.3.02.10.11.	Peralatan Ukur, Gip & Feting	1.3.02.03.02.0011.	Peralatan Ukur, Gip dan Feeting
98	1.3.02.11.01.	Alat Ukur universal	1.3.02.03.03.0001.	Alat Ukur Universal
99	1.3.02.11.08.	Alat Ukur/Pembanding	1.3.02.03.03.0008.	Alat Ukur/Pembanding
100	1.3.02.11.09.	Alat Ukur Lainnya	1.3.02.03.03.0021.	Alat Ukur Lainnya
101	1.3.02.11.10.	Alat Timbangan/Blora	1.3.02.03.03.0010.	Alat Timbangan/Biara
102	1.3.02.11.11.	Anak Timbangan/Biasa	1.3.02.03.03.0011.	Anak Timbangan/Biara
103	1.3.02.11.16.	Alat Pengukur Penglihatan	1.3.02.03.03.0018.	Alat Pengukur Penglihatan
104	1.3.02.11.17.	Alat Ukur Lain-lain	1.3.02.03.03.0021.	Alat Ukur Lainnya
105	1.3.02.12.01.	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	1.3.02.04.01.0001.	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
106	1.3.02.12.03.	Alat-Alat Peternakan	1.3.02.04.01.0009.	Alat-Alat Peternakan
107	1.3.02.12.04.	Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian	1.3.02.04.01.0004.	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
108	1.3.02.12.05.	Alat Laboratorium Pertanian	1.3.02.04.01.0005.	Alat Laboratorium Pertanian
109	1.3.02.12.06.	Alat Processing	1.3.02.04.01.0006.	Alat Processing
110	1.3.02.12.07.	Alat Pasca Panen	1.3.02.04.01.0007.	Alat Pasca Panen
111	1.3.02.12.08.	Alat Produksi Perikanan	1.3.02.04.01.0008.	Alat Produksi Perikanan
112	1.3.02.12.09.	Alat Pengolahan Lainnya	1.3.02.04.01.0010.	Alat Pengolahan Lainnya
113	1.3.02.13.02.	Alat Panen	1.3.02.04.01.0003.	Alat Panen
114	1.3.02.14.01.	Mesin Tik	1.3.02.05.01.0001.	Mesin Ketik
115	1.3.02.14.02.	Mesin Hitung/Jumlah	1.3.02.05.01.0002.	Mesin Hitung/Mesin Jumlah
116	1.3.02.14.03.	Alat Reproduksi (Pengganda)	1.3.02.05.01.0003.	Alat Reproduksi (Penggandaan)
117	1.3.02.14.04.	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	1.3.02.05.01.0004.	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
118	1.3.02.14.05.	Alat Kantor Lainnya	1.3.02.05.01.0005.	Alat Kantor Lainnya
119	1.3.02.15.01.	Meubelair	1.3.02.05.02.0001.	Mebel
120	1.3.02.15.02.	Alat Pengukur Waktu	1.3.02.05.02.0002.	Alat Pengukur Waktu
121	1.3.02.15.03.	Alat Pembersih	1.3.02.05.02.0003.	Alat Pembersih
122	1.3.02.15.04.	Alat Pendingin	1.3.02.05.02.0004.	Alat Pendingin
123	1.3.02.15.05.	Alat Dapur	1.3.02.05.02.0005.	Alat Dapur
124	1.3.02.15.06.	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.3.02.05.02.0006.	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
125	1.3.02.15.07.	Alat Pemadam Kebakaran	1.3.02.05.02.0007.	Alat Pemadam Kebakaran
126	1.3.02.15.08.	Unit Penerangan Lain	1.3.02.05.02.0006.	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
127	1.3.02.16.01.	Komputer Unit/Jaringan	1.3.02.10.01.0001.	Komputer Jaringan
128	1.3.02.16.02.	Personal Komputer	1.3.02.10.01.0002.	Personal Computer
129	1.3.02.16.03.	Peralatan Komputer Mainframe	1.3.02.10.02.0001.	Peralatan Mainframe
130	1.3.02.16.04.	Peralatan Mini Komputer	1.3.02.10.02.0002.	Peralatan Mini Computer
131	1.3.02.16.05.	Peralatan Personal Komputer	1.3.02.10.02.0003.	Peralatan Personal Computer
132	1.3.02.16.06.	Peralatan Jaringan	1.3.02.10.02.0004.	Peralatan Jaringan
133	1.3.02.17.01.	Meja Kerja Pejabat	1.3.02.05.03.0001.	Meja Kerja Pejabat
134	1.3.02.17.02.	Meja Rapat Pejabat	1.3.02.05.03.0002.	Meja Rapat Pejabat
135	1.3.02.17.03.	Kursi Kerja Pejabat	1.3.02.05.03.0003.	Kursi Kerja Pejabat
136	1.3.02.17.04.	Kursi Rapat Pejabat	1.3.02.05.03.0004.	Kursi Rapat Pejabat
137	1.3.02.17.05.	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	1.3.02.05.03.0005.	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
138	1.3.02.17.06.	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	1.3.02.05.03.0006.	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
139	1.3.02.17.07.	Lemari dan Arsip Pejabat	1.3.02.05.03.0007.	Lemari dan Arsip Pejabat
140	1.3.02.18.01.	Peralatan Studio Visual	1.3.02.06.01.0001.	Peralatan Studio Audio

No.	Permendagri Nomor 64 Tahun 2013		Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
141	1.3.02.18.02.	Peralatan Studio Video dan Film	1.3.02.06.01.0002.	Peralatan Studio Video dan Film
142	1.3.02.18.03.	Peralatan Studio Video dan Film A	1.3.02.06.01.0002.	Peralatan Studio Video dan Film
143	1.3.02.18.04.	Peralatan Cetak	1.3.02.06.01.0004.	Peralatan Cetak
144	1.3.02.18.06.	Peralatan Pemetaan Ukur	1.3.02.06.01.0005.	Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
145	1.3.02.18.08.	Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	1.3.02.06.01.0005.	Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
146	1.3.02.19.01.	Alat Komunikasi Telephone	1.3.02.06.02.0001.	Alat Komunikasi Telephone
147	1.3.02.19.02.	Alat Komunikasi Radio SSB	1.3.02.06.02.0002.	Alat Komunikasi Radio SSB
148	1.3.02.19.03.	Alat Komunikasi Radio HF/FM	1.3.02.06.02.0003.	Alat Komunikasi Radio HF/FM
149	1.3.02.19.04.	Alat Komunikasi Radio VHF	1.3.02.06.02.0004.	Alat Komunikasi Radio VHF
150	1.3.02.19.06.	Alat Komunikasi Sosial	1.3.02.06.02.0006.	Alat Komunikasi Sosial
151	1.3.02.19.09.	Peralatan Komunikasi Untuk Dokumentasi	1.3.02.06.04.0006.	Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
152	1.3.02.20.10.	Peralatan Antena SHF/Parabola	1.3.02.06.03.0010.	Peralatan Antena SHF/Parabola
153	1.3.02.20.19.	Switcher Antena	1.3.02.06.03.0019.	Switcher Antena
154	1.3.02.20.23.	Program Input Equipment	1.3.02.06.03.0023.	Program Input Equipment
155	1.3.02.20.25.	Sumber Tenaga	1.3.02.06.03.0047.	Sumber Tenaga
156	1.3.02.20.26.	Peralatan Pemancar Lainnya	1.3.02.06.03.0048.	Peralatan Pemancar Lainnya
157	1.3.02.20.27.	Peralatan Pemancar dan Penerima HF	1.3.02.06.03.0031.	Peralatan Pemancar dan Penerima HF
158	1.3.02.21.01.	Alat Kedokteran Umum	1.3.02.07.01.0001.	Alat Kedokteran Umum
159	1.3.02.21.02.	Alat Kedokteran Gigi	1.3.02.07.01.0002.	Alat Kedokteran Gigi
160	1.3.02.21.03.	Alat Kedokteran Keluarga Berencana	1.3.02.07.01.0003.	Alat Kedokteran Keluarga Berencana
161	1.3.02.21.04.	Alat Kedokteran Mata	1.3.02.07.01.0007.	Alat Kedokteran Mata
162	1.3.02.21.05.	Alat Kedokteran T.H.T	1.3.02.07.01.0006.	Alat Kedokteran THT
163	1.3.02.21.08.	Alat Kedokteran Bedah	1.3.02.07.01.0004.	Alat Kedokteran Bedah
164	1.3.02.21.09.	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	1.3.02.07.01.0005.	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
165	1.3.02.21.10.	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	1.3.02.07.01.0008.	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
166	1.3.02.21.12.	Alat Kesehatan Anak	1.3.02.07.01.0010.	Alat Kedokteran Anak
167	1.3.02.21.13.	Poliklinik Set	1.3.02.07.01.0011.	Alat Kedokteran Poliklinik
168	1.3.02.21.15.	Alat Kedokteran Neurologi (syaraf)	1.3.02.07.01.0013.	Alat Kedokteran Neurologi (saraf)
169	1.3.02.21.18.	Alat Kedokteran Radiologi	1.3.02.07.01.0015.	Alat Kedokteran Radiodiagnostic
170	1.3.02.21.19.	Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	1.3.02.07.01.0020.	Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
171	1.3.02.21.20.	Alat Kedokteran Gawat Darurat	1.3.02.07.01.0021.	Alat Kedokteran Gawat Darurat
172	1.3.02.21.21.	Alat Kedokteran Jiwa	1.3.02.07.01.0022.	Alat Kedokteran Jiwa
173	1.3.02.21.23.	Alat Kedokteran Lainnya	1.3.02.07.01.0029.	Alat Kedokteran Lainnya
174	1.3.02.22.02.	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	1.3.02.07.01.0012.	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
175	1.3.02.22.08.	Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.3.02.07.02.0005.	Alat Kesehatan Umum Lainnya
176	1.3.02.23.01.	Alat Laboratorium Kimia Air	1.3.02.08.01.0001.	Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
177	1.3.02.23.02.	Alat Laboratorium Microbiologi	1.3.02.08.01.0002.	Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
178	1.3.02.23.05.	Alat Laboratorium Buatan/Geologi	1.3.02.08.01.0005.	Alat Laboratorium Batuan/Geologi
179	1.3.02.23.07.	Alat Laboratorium Aspal Cat & Kimia	1.3.02.08.01.0007.	Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
180	1.3.02.23.08.	Alat Laboratorium Mekanik Tanah & Batuan	1.3.02.08.01.0008.	Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
181	1.3.02.23.10.	Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik	1.3.02.08.01.0010.	Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
182	1.3.02.23.12.	Alat Laboratorium Umum	1.3.02.08.01.0011.	Alat Laboratorium Umum
183	1.3.02.23.13.	Alat Laboratorium Umum A	1.3.02.08.01.0011.	Alat Laboratorium Umum
184	1.3.02.23.14.	Alat Laboratorium Kedokteran	1.3.02.08.01.0053.	Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
185	1.3.02.23.15.	Alat Laboratorium Microbiologi	1.3.02.08.01.0012.	Alat Laboratorium Mikrobiologi
186	1.3.02.23.16.	Alat Laboratorium Kimia	1.3.02.08.01.0013.	Alat Laboratorium Kimia
187	1.3.02.23.17.	Alat Laboratorium Microbiologi A	1.3.02.08.01.0012.	Alat Laboratorium Mikrobiologi
188	1.3.02.23.18.	Alat Laboratorium Patologi	1.3.02.08.01.0014.	Alat Laboratorium Patologi
189	1.3.02.23.19.	Alat Laboratorium Immunologi	1.3.02.08.01.0015.	Alat Laboratorium Immunologi
190	1.3.02.23.20.	Alat Laboratorium Hematologi	1.3.02.08.01.0016.	Alat Laboratorium Hematologi
191	1.3.02.23.21.	Alat Laboratorium Film	1.3.02.08.01.0017.	Alat Laboratorium Film

No.	Permendagri Nomor 64 Tahun 2013		Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
192	1.3.02.23.22.	Alat Laboratorium Makanan	1.3.02.08.01.0018.	Alat Laboratorium Makanan
193	1.3.02.23.24.	Alat Laboratorium Farmasi	1.3.02.08.01.0019.	Alat Laboratorium Farmasi
194	1.3.02.23.25.	Alat Laboratorium Fisika	1.3.02.08.01.0020.	Alat Laboratorium Fisika
195	1.3.02.23.31.	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Pola	1.3.02.08.01.0026.	Alat Laboratorium Pembuatan Pola
196	1.3.02.23.42.	Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit Karet	1.3.02.08.01.0037.	Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
197	1.3.02.23.46.	Alat Laboratorium Pertanian	1.3.02.04.01.0005.	Alat Laboratorium Pertanian
198	1.3.02.23.47.	Alat Laboratorium Pertanian A	1.3.02.08.01.0041.	Alat Laboratorium Pertanian
199	1.3.02.23.48.	Alat Laboratorium Pertanian B	1.3.02.08.01.0041.	Alat Laboratorium Pertanian
200	1.3.02.23.49.	Alat Laboratorium Elektronika dan Daya	1.3.02.08.01.0042.	Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
201	1.3.02.23.52.	Alat Laboratorium Oceanografi	1.3.02.08.01.0045.	Alat Laboratorium Oceanografi
202	1.3.02.23.53.	Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	1.3.02.08.01.0046.	Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
203	1.3.02.23.54.	Alat Laboratorium Biologi Peralatan	1.3.02.08.01.0048.	Alat Laboratorium Biologi
204	1.3.02.23.55.	Alat Laboratorium Biologi	1.3.02.08.01.0048.	Alat Laboratorium Biologi
205	1.3.02.23.56.	Alat Laboratorium Geofisika	1.3.02.08.01.0049.	Alat Laboratorium Geofisika
206	1.3.02.23.58.	Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	1.3.02.08.01.0051.	Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
207	1.3.02.23.59.	Alat Laboratorium Proses Industri	1.3.02.08.01.0052.	Alat Laboratorium Proses Industri
208	1.3.02.23.60.	Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	1.3.02.08.01.0053.	Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
209	1.3.02.23.62.	Laboratorium Hematologi & Urinalisis	1.3.02.08.01.0055.	Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
210	1.3.02.23.64.	Alat Laboratorium Lainnya	1.3.02.08.01.0056.	Alat Laboratorium Lain
211	1.3.02.24.01.	Bidang Studi : Bahasa Indonesia	1.3.02.08.03.0001.	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia
212	1.3.02.24.02.	Bidang Studi : Matematika	1.3.02.08.03.0002.	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Matematika
213	1.3.02.24.03.	Bidang Studi : IPA Dasar	1.3.02.08.03.0003.	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Dasar
214	1.3.02.24.04.	Bidang Studi : IPA Lanjutan	1.3.02.08.03.0004.	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Lanjutan
215	1.3.02.24.05.	Bidang Studi : IPA Menengah	1.3.02.08.03.0005.	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Menengah
216	1.3.02.24.06.	Bidang Studi : IPA Atas	1.3.02.08.03.0006.	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Atas
217	1.3.02.24.08.	Bidang Studi : Agama Islam	1.3.02.08.03.0008.	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Agama
218	1.3.02.24.10.	Bidang Studi : Kesenian	1.3.02.08.03.0010.	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Kesenian
219	1.3.02.24.12.	Bidang Studi : PMP	1.3.02.08.03.0012.	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: PKN
220	1.3.02.24.13.	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	1.3.02.08.03.0009.	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Keterampilan
221	1.3.02.24.14.	Dst.....	1.3.02.08.03.0016.	Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
222	1.3.02.25.01.	Analytical instrument	1.3.02.08.02.0001.	Analytical Instrument
223	1.3.02.25.03.	General Laboratory Tool	1.3.02.08.02.0003.	General Laboratory Tool
224	1.3.02.26.04.	Recorder Display	1.3.02.08.04.0004.	Recorder Display
225	1.3.02.26.05.	System/Power Supply	1.3.02.08.04.0005.	System/Power Supply
226	1.3.02.26.07.	Opto Electronics	1.3.02.08.04.0007.	Opto Electronics
227	1.3.02.28.01.	Radiation Application Equipment	1.3.02.08.06.0001.	Radiation Application Equipment
228	1.3.02.28.03.	Peralatan Umum Kedokteran /Klinik Nuklir	1.3.02.07.01.0019.	Alat Kedokteran Nuklir
229	1.3.02.28.04.	Peralatan Hidrologi	1.3.02.08.06.0003.	Peralatan Hidrologi
230	1.3.02.29.01.	Alat laboratorium Kualitas Air dan tanah	1.3.02.08.07.0001.	Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
231	1.3.02.29.02.	Alat Laboratorium Kualitas Udara	1.3.02.08.07.0002.	Alat Laboratorium Kualitas Udara
232	1.3.02.29.05.	Alat Laboratorium Penunjang	1.3.02.08.07.0005.	Alat Laboratorium Penunjang
233	1.3.02.30.07.	Pemesinan : Model Ship Workshop	1.3.02.08.08.0007.	Pemesinan: Model Ship Workshop
234	1.3.02.31.11.	Senjata Lain-lain	1.3.02.09.01.0010.	Senjata Lain-Lain
235	1.3.02.35.04.	Topi Kerja	1.3.02.15.02.0006.	Alat Pelindung Lainnya
236	1.3.02.38.01.	Alat Penolong	1.3.02.15.03.0001.	Alat Penolong
237	1.3.02.38.03.	Alat Kerja Bawah Air	1.3.02.15.03.0003.	Alat Kerja Bawah Air
238	1.3.02.39.01.	Peralatan Olah Raga Atletik	1.3.02.19.01.0001.	Peralatan Olahraga Atletik
239	1.3.02.39.02.	Peralatan Permainan	1.3.02.19.01.0002.	Peralatan Permainan
240	1.3.02.39.03.	Peralatan Senam	1.3.02.19.01.0003.	Peralatan Senam

No.	Permendagri Nomor 64 Tahun 2013		Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
241	1.3.02.39.04.	Peralatan Olah Raga Air	1.3.02.19.01.0004.	Peralatan Olahraga Air
242	1.3.02.39.06.	Peralatan Olah Raga Lainnya	1.3.02.19.01.0006.	Peralatan Olahraga Lainnya
243	1.3.02.40.01.	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	1.3.02.18.01.0003.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
244	1.3.02.40.03.	Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	1.3.02.18.03.0001.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
245	1.3.03.01.01.	Bangunan Gedung Kantor	1.3.03.01.01.0001.	Bangunan Gedung Kantor
246	1.3.03.01.02.	Bangunan Gudang	1.3.03.01.01.0002.	Bangunan Gudang
247	1.3.03.01.03.	Bangunan Gudang Untuk Bengkel	1.3.03.01.01.0003.	Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
248	1.3.03.01.05.	Bangunan Gedung Laboratorium	1.3.03.01.01.0005.	Bangunan Gedung Laboratorium
249	1.3.03.01.06.	Bangunan Kesehatan	1.3.03.01.01.0006.	Bangunan Kesehatan
250	1.3.03.01.08.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1.3.03.01.01.0008.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah
251	1.3.03.01.09.	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.3.03.01.01.0009.	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
252	1.3.03.01.10.	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.3.03.01.01.0010.	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
253	1.3.03.01.11.	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	1.3.03.01.01.0011.	Bangunan Gedung Tempat Olahraga
254	1.3.03.01.12.	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.3.03.01.01.0012.	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/pasar
255	1.3.03.01.13.	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	1.3.03.01.01.0013.	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
256	1.3.03.01.18.	Bangunan Kandang Hewan/Ternak	1.3.03.01.01.0029.	Bangunan Peternakan/Perikanan
257	1.3.03.01.19.	Bangunan Gedung Perpustakaan	1.3.03.01.01.0016.	Bangunan Gedung Perpustakaan
258	1.3.03.01.21.	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	1.3.03.01.01.0018.	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
259	1.3.03.01.27.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.3.03.01.01.0030.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
260	1.3.03.01.28.	Bangunan Taman dan Penataan Lingkungan	1.3.03.01.01.0032.	Bangunan Fasilitas Umum
261	1.3.03.01.29.	Bangunan Fasilitas Umum	1.3.03.01.01.0032.	Bangunan Fasilitas Umum
262	1.3.03.01.30.	Bangunan Parkir	1.3.03.01.01.0033.	Bangunan Parkir
263	1.3.03.02.01.	Rumah Negara Golongan I	1.3.03.01.02.0001.	Rumah Negara Golongan I
264	1.3.03.02.02.	Rumah Negara Golongan II	1.3.03.01.02.0002.	Rumah Negara Golongan II
265	1.3.03.02.03.	Rumah Negara Golongan III	1.3.03.01.02.0003.	Rumah Negara Golongan III
266	1.3.03.02.04.	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	1.3.03.01.02.0004.	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
267	1.3.03.02.05.	Asrama	1.3.03.01.02.0005.	Asrama
268	1.3.03.02.09.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	1.3.03.01.02.0013.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
269	1.3.03.03.01.	Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai	1.3.03.03.01.0001.	Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
270	1.3.03.03.02.	Bangunan Perambut Penerangan Pantai Tidak Bermenara	1.3.03.03.01.0002.	Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
271	1.3.03.03.03.	Bangunan Menara Telekomunikasi	1.3.03.03.01.0003.	Bangunan Menara Telekomunikasi
272	1.3.03.04.04.	Makam Sejarah	1.3.03.02.01.0003.	Bangunan Peninggalan
273	1.3.03.04.07.	Bangunan Bersejarah Lainnya	1.3.03.02.01.0003.	Bangunan Peninggalan
274	1.3.03.05.01.	Tugu Kemerdekaan	1.3.03.02.01.0002.	Tugu
275	1.3.03.05.03.	Tugu Peringatan Lainnya	1.3.03.02.01.0004.	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
276	1.3.03.06.03.	Candi Lainnya	1.3.03.02.01.0004.	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
277	1.3.03.08.01.	Tugu/Tanda Batas	1.3.03.04.01.0005.	Tugu/Tanda Batas Lainnya
278	1.3.03.08.04.	Pagar	1.3.03.04.01.0004.	Pagar
279	1.3.04.01.02.	Jalan Propinsi	1.3.04.01.01.0002.	Jalan Provinsi
280	1.3.04.01.03.	Jalan Kabupaten/Kota	1.3.04.01.01.0003.	Jalan Kabupaten
281	1.3.04.01.04.	Jalan Desa	1.3.04.01.01.0005.	Jalan Desa
282	1.3.04.01.05.	Jalan Khusus	1.3.04.01.01.0009.	Jalan Khusus
283	1.3.04.01.09.	Jalan Lainnya	1.3.04.01.01.0010.	Jalan Lainnya
284	1.3.04.02.03.	Jembatan Kabupaten/Kota	1.3.04.01.02.0003.	Jembatan pada Jalan Kabupaten
285	1.3.04.02.04.	Jembatan Desa	1.3.04.01.02.0005.	Jembatan pada Jalan Desa
286	1.3.04.02.09.	Jembatan Penyeberangan	1.3.04.01.02.0010.	Jembatan Penyeberangan
287	1.3.04.02.10.	Jembatan Labuh/ Sandar Pada Terminal	1.3.04.01.02.0013.	Jembatan Lainnya
288	1.3.04.02.11.	Jembatan Lainnya	1.3.04.01.02.0013.	Jembatan Lainnya
289	1.3.04.03.02.	Bangunan Pengambilan Irigasi	1.3.04.02.01.0002.	Bangunan Pengambilan Irigasi
290	1.3.04.03.03.	Bangunan Pembawa Irigasi	1.3.04.02.01.0003.	Bangunan Pembawa Irigasi
291	1.3.04.03.07.	Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	1.3.04.02.01.0008.	Bangunan Air Irigasi Lainnya

No.	Permendagri Nomor 64 Tahun 2013		Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Keperaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
292	1.3.04.04.05.	Bangunan Pengaman Pasang Surut	1.3.04.02.02.0005.	Bangunan Pengaman Pasang Surut
293	1.3.04.06.02.	Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai	1.3.04.02.04.0002.	Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
294	1.3.04.06.03.	Bangunan Pembuang Pengaman	1.3.04.02.04.0004.	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
295	1.3.04.06.04.	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	1.3.04.02.04.0004.	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
296	1.3.04.06.05.	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	1.3.04.02.04.0005.	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
297	1.3.04.06.06.	Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai	1.3.04.02.04.0006.	Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
298	1.3.04.07.02.	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	1.3.04.02.05.0002.	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
299	1.3.04.08.01.	Waduk Air Bersih/Air Baku	1.3.04.02.06.0001.	Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
300	1.3.04.08.02.	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	1.3.04.02.06.0002.	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
301	1.3.04.08.05.	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	1.3.04.02.06.0005.	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
302	1.3.04.09.01.	Bangunan Pembawa Air Kotor	1.3.04.02.07.0001.	Bangunan Pembawa Air Kotor
303	1.3.04.09.03.	Bangunan Pembuangan Air Kotor	1.3.04.02.07.0003.	Bangunan Pembuang Air Kotor
304	1.3.04.09.05.	Bangunan Pelengkap Air Kotor	1.3.04.02.07.0005.	Bangunan Pelengkap Air Kotor
305	1.3.04.09.06.	Instalasi Air Buangan Domestik	1.3.04.03.02.0001.	Instalasi Air Buangan Domestik
306	1.3.04.09.07.	Bangunan Air Kotor	1.3.04.02.07.0006.	Bangunan Air Kotor Lainnya
307	1.3.04.11.01.	Air Muka Tanah	1.3.04.03.01.0001.	Instalasi Air Permukaan
308	1.3.04.11.02.	Air Sumber /Mata Air	1.3.04.03.01.0002.	Instalasi Air Sumber/Mata Air
309	1.3.04.11.05.	Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.3.04.03.01.0005.	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
310	1.3.04.13.01.	Instalasi Pengolahan Sampah Organik	1.3.04.03.03.0001.	Instalasi Pengolahan Sampah Organik
311	1.3.04.13.03.	Bangunan Penampung Sampah	1.3.04.03.03.0003.	Bangunan Penampung Sampah
312	1.3.04.13.04.	Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	1.3.04.03.03.0004.	Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
313	1.3.04.15.02.	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	1.3.04.03.05.0002.	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
314	1.3.04.15.09.	Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	1.3.04.03.05.0009.	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
315	1.3.04.16.02.	Instalasi Gardu Listrik Distribusi	1.3.04.03.06.0002.	Instalasi Gardu Listrik Distribusi
316	1.3.04.16.03.	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	1.3.04.03.06.0003.	Instalasi Pusat Pengatur Listrik
317	1.3.04.16.04.	Instalasi Gardu Listrik dan Telepon	1.3.04.03.06.0004.	Instalasi Gardu Listrik Lainnya
318	1.3.04.16.05.	Instalasi Listrik Rumah/Gedung	1.3.04.03.06.0004.	Instalasi Gardu Listrik Lainnya
319	1.3.04.20.01.	Jaringan Pembawa	1.3.04.04.01.0001.	Jaringan Pembawa
320	1.3.04.20.02.	Jaringan Induk Distribusi	1.3.04.04.01.0002.	Jaringan Induk Distribusi
321	1.3.04.20.03.	Jaringan Cabang Distribusi	1.3.04.04.01.0003.	Jaringan Cabang Distribusi
322	1.3.04.20.04.	Jaringan Sambungan ke rumah	1.3.04.04.01.0004.	Jaringan Sambungan ke Rumah
323	1.3.04.20.05.	Jaringan Air Minum Lainnya	1.3.04.04.01.0005.	Jaringan Air Minum Lainnya
324	1.3.04.21.01.	Jaringan Transmisi	1.3.04.04.02.0001.	Jaringan Transmisi
325	1.3.04.21.02.	Jaringan Distribusi	1.3.04.04.02.0003.	Jaringan Listrik Lainnya
326	1.3.04.21.05.	Jaringan Listrik Lainnya	1.3.04.04.02.0003.	Jaringan Listrik Lainnya
327	1.3.04.22.01.	Jaringan Telepon Di atas Tanah	1.3.04.04.03.0001.	Jaringan Telepon di atas Tanah
328	1.3.04.22.05.	Jaringan Telepon Lainnya	1.3.04.04.03.0005.	Jaringan Telepon Lainnya
329	1.3.04.23.02.	Jaringan Pipa Distribusi	1.3.04.04.04.0002.	Jaringan Pipa Distribusi
330	1.3.05.01.01.	Umum	1.3.05.01.01.0001.	Buku Umum
331	1.3.05.01.02.	Filsafat	1.3.05.01.01.0002.	Buku Filsafat
332	1.3.05.01.03.	Agama	1.3.05.01.01.0003.	Buku Agama
333	1.3.05.01.04.	Ilmu Sosial	1.3.05.01.01.0004.	Buku Ilmu Sosial
334	1.3.05.01.05.	Ilmu Bahasa	1.3.05.01.01.0005.	Buku Ilmu Bahasa
335	1.3.05.01.06.	Matematika & Pengetahuan alam	1.3.05.01.01.0006.	Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
336	1.3.05.01.07.	Ilmu Pengetahuan Praktis	1.3.05.01.01.0007.	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
337	1.3.05.01.08.	Arsitektur, Kesenian, Olah raga	1.3.05.01.01.0008.	Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
338	1.3.05.01.09.	Geografi, Biografi, Sejarah	1.3.05.01.01.0009.	Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah
339	1.3.05.02.02.	Buku Laporan	1.3.05.01.01.0011.	Buku Laporan
340	1.3.05.02.03.	Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	1.3.05.01.01.0012.	Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
341	1.3.05.03.01.	Peta	1.3.05.01.01.0009.	Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah
342	1.3.05.03.03.	Musik	1.3.05.02.01.0001.	Alat Musik

No.	Permendagri Nomor 64 Tahun 2013		Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Kepermendagri 050-5889 Tahun 2021	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
343	1.3.05.04.02.	Lukisan	1.3.05.02.01.0002.	Lukisan
344	1.3.05.04.04.	Alat Olah Raga	1.3.05.01.01.0008.	Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
345	1.3.05.04.06.	Maket dan Foto Dokumen	1.3.05.02.02.0002.	Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah
346	1.3.05.04.08.	Barang Kerajinan	1.3.05.02.02.0003.	Barang Kerajinan
347	1.3.05.05.02.	Alat Olah Raga Air	1.3.05.01.01.0008.	Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
348	1.3.05.05.04.	Alat Olahraga Lainnya	1.3.05.01.01.0008.	Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
349	1.3.05.06.01.	Binatang Ternak	1.3.05.03.02.0001.	Ternak Potong
350	1.3.05.06.04.	Binatang Ikan	1.3.05.04.01.0001.	Ikan Budidaya
351	1.3.05.07.01.	Tanaman Perkebunan	1.3.05.05.01.0001.	Tanaman
352	1.3.05.07.04.	Tanaman Hias	1.3.05.05.01.0001.	Tanaman
353	1.3.05.07.06.	Tanaman Lainnya	1.3.05.05.01.0001.	Tanaman
354	1.3.05.07.07.	Tanaman Laut	1.3.05.05.01.0001.	Tanaman
355	1.3.05.07.08.	Tanaman Peneduh dan Hiasan	1.3.05.05.01.0001.	Tanaman
356	1.3.05.07.09.	Tanaman Koleksi	1.3.05.05.01.0001.	Tanaman
357	1.3.05.08.01.	Aset Tetap Renovasi	1.3.05.07.01.0001.	Aset Tetap Dalam Renovasi
358	1.3.06.01.02.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	1.3.06.04.01.0001.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
359	1.3.06.01.03.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.3.06.05.01.0001.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan-Jalan Nasional
360	1.3.06.01.04.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.06.01.01.0001.	Konstruksi Dalam Pengerjaan
361	1.3.06.01.05.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah	1.3.06.02.01.0001.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
362	1.3.07.01.01.	Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Darat	1.3.07.01.01.0001.	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor
363	1.3.07.01.03.	Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bantu	1.3.07.01.01.0034.	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya
364	1.3.07.01.04.	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	1.3.07.01.02.0002.	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
365	1.3.07.01.05.	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	1.3.07.01.02.0010.	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
366	1.3.07.01.06.	Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor	1.3.07.01.02.0014.	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
367	1.3.07.01.07.	Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	1.3.07.01.02.0022.	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
368	1.3.07.01.09.	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	1.3.07.01.03.0010.	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya
369	1.3.07.01.10.	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin	1.3.07.01.03.0023.	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
370	1.3.07.01.11.	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur	1.3.07.01.03.0044.	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya
371	1.3.07.01.12.	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan Pertanian	1.3.07.01.04.0006.	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Processing
372	1.3.07.01.14.	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor	1.3.07.01.05.0005.	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
373	1.3.07.01.15.	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga	1.3.07.01.05.0006.	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel
374	1.3.07.01.16.	Akumulasi Penyusutan Komputer	1.3.07.01.10.0001.	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan
375	1.3.07.01.17.	Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.3.07.01.05.0014.	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat
376	1.3.07.01.18.	Akumulasi Penyusutan Alat Studio	1.3.07.01.06.0006.	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Alat Studio Lainnya
377	1.3.07.01.19.	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi	1.3.07.01.06.0017.	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya
378	1.3.07.01.20.	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar	1.3.07.01.06.0065.	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya
379	1.3.07.01.21.	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran	1.3.07.01.07.0029.	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya
380	1.3.07.01.22.	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan	1.3.07.01.07.0034.	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya
381	1.3.07.01.23.	Akumulasi Penyusutan Unit-Unit Laboratorium	1.3.07.01.08.0056.	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain
382	1.3.07.01.24.	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah	1.3.07.01.08.0084.	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan

No.	Permendagri Nomor 64 Tahun 2013		Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
383	1.3.07.01.25.	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	1.3.07.01.08.0070.	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
384	1.3.07.01.26.	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	1.3.07.01.08.0096.	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
385	1.3.07.01.28.	Akumulasi Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	1.3.07.01.08.0103.	Akumulasi Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory- Radiation Application Equipment
386	1.3.07.01.29.	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1.3.07.01.08.0112.	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
387	1.3.07.01.30.	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	1.3.07.01.08.0003.	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia
388	1.3.07.01.32.	Akumulasi Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api	1.3.07.01.09.0012.	Akumulasi Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Non Senjata Api
389	1.3.07.01.33.	Akumulasi Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan	1.3.07.01.15.0008.	Akumulasi Penyusutan Alat Pelindung-Sepatu Lapangan
390	1.3.07.01.34.	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan	1.3.07.01.04.0010.	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya
391	1.3.07.01.36.	Akumulasi Penyusutan Unit Peralatan Proses	1.3.07.01.17.0026.	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
392	1.3.07.01.37.	Akumulasi Penyusutan Alat SAR	1.3.07.01.15.0013.	Akumulasi Penyusutan Alat sar-Alat sar Lainnya
393	1.3.07.01.38.	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olah Raga	1.3.07.01.19.0006.	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya
394	1.3.07.01.39.	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu	1.3.07.01.18.0002.	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar
395	1.3.07.01.40.	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	1.3.07.01.16.0003.	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
396	1.3.07.01.41.	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	1.3.07.01.08.0139.	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
397	1.3.07.02.01.	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.3.07.02.01.0001.	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
398	1.3.07.02.02.	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.3.07.02.01.0050.	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
399	1.3.07.02.03.	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara	1.3.07.02.03.0005.	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya
400	1.3.07.02.04.	Akumulasi Penyusutan Bangunan Bersejarah	1.3.07.02.02.0001.	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi
401	1.3.07.02.05.	Akumulasi Penyusutan Tugu Peringatan	1.3.07.02.02.0001.	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi
402	1.3.07.02.08.	Akumulasi Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.3.07.02.04.0003.	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
403	1.3.07.03.01.	Akumulasi Penyusutan Jalan	1.3.07.03.01.0001.	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Nasional
404	1.3.07.03.02.	Akumulasi Penyusutan Jembatan	1.3.07.03.01.0011.	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional
405	1.3.07.03.03.	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi	1.3.07.03.02.0008.	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya
406	1.3.07.03.04.	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Pasang Surut	1.3.07.03.02.0016.	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
407	1.3.07.03.06.	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.3.07.03.02.0027.	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
408	1.3.07.03.07.	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	1.3.07.03.02.0033.	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
409	1.3.07.03.08.	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku	1.3.07.03.03.0002.	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air
410	1.3.07.03.09.	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor	1.3.07.03.02.0051.	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya
411	1.3.07.03.11.	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih	1.3.07.03.03.0005.	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
412	1.3.07.03.12.	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor	1.3.07.03.03.0009.	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya

No.	Permendagri Nomor 64 Tahun 2013		Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
413	1.3.07.03.13.	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah	1.3.07.03.03.0013.	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
414	1.3.07.03.15.	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik	1.3.07.03.03.0029.	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
415	1.3.07.03.16.	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	1.3.07.03.03.0033.	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya
416	1.3.07.03.20.	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum	1.3.07.03.04.0005.	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya
417	1.3.07.03.21.	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik	1.3.07.03.04.0008.	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya
418	1.3.07.03.22.	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon	1.3.07.03.04.0013.	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya
419	1.3.07.03.23.	Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas	1.3.07.03.04.0018.	Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya
420	1.5.01.02.02.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	1.5.01.02.02.0001.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
421	1.5.01.03.01.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	1.5.01.02.01.0001.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara
422	1.5.02.05.01.	Kerjasama Pemanfaatan	1.5.02.01.01.0002.	Kerja Sama Pemanfaatan
423	1.5.03.05.01.	Software	1.5.03.01.01.0005.	Software
424	1.5.03.05.02.	Kajian	1.5.03.01.01.0006.	Kajian
425	1.5.04.01.01.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	1.5.05.01.01.0005.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian
426	1.5.05.01.02.	Aset Lain-Lain Peralatan dan Mesin	1.5.04.01.01.0001.	Aset Rusak Berat/Usang
427	1.5.05.01.03.	Gedung dan Bangunan	1.5.04.01.01.0002.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah
428	1.5.05.01.04.	Aset Lain-Lain Jalan Irigasi dan Jaringan	1.5.04.01.01.0001.	Aset Rusak Berat/Usang
429	1.5.05.01.05.	Aset Lain-Lain Aset Tetap Lainnya	1.5.04.01.01.0002.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah
430	1.5.05.01.06.	Aset Lain-Lain Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.5.04.01.01.0001.	Aset Rusak Berat/Usang
431	1.5.06.01.01.	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	1.5.06.01.01.0002.	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan
432	2.1.01.08.02.	Utang Pajak Daerah	2.1.01.07.01.001.	Utang Taperum
433	2.1.04.04.01.	Pendapatan Diterima Dimuka lainnya	2.1.05.04.03.0001.	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
434	2.1.05.01.01.	Utang Belanja Jasa	2.1.06.02.02.0013.	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pendidikan
435	2.1.05.01.02.	Utang Belanja Pemeliharaan	2.1.06.02.03.0611.	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Kabupaten
436	2.1.05.02.01.	Utang Belanja Modal Tanah	2.1.06.06.01.0004.	Utang Belanja Modal Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
437	2.1.05.02.02.	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.1.06.07.10.0002.	Utang Belanja Modal Komputer Unit-Personal Computer
438	2.1.05.02.03.	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.1.06.08.01.0001.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
439	2.1.05.02.04.	Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.1.06.09.01.0010.	Utang Belanja Modal Jalan Lainnya
440	2.1.05.02.05.	Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.1.06.10.01.0001.	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum
441	2.1.06.04.04.	Utang Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	2.1.06.13.09.0003.	Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa
442	2.1.06.05.01.	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan	2.1.06.01.01.0001.	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS
443	2.1.06.05.02.	Utang Belanja Honorarium PNS/Non PNS	2.1.06.01.03.0051.	Utang Belanja Honorarium-Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
444	2.1.06.05.03.	Utang Belanja Perjalanan Dinas	2.1.06.02.04.0001.	Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri&ldquoUtang Belanja Perjalanan Dinas Biasa
445	2.1.06.05.06.	Utang Belanja Jasa Pelayanan Medis	2.1.06.01.03.0050.	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
446	2.1.06.05.07.	Utang Belanja Insentif Pemungutan Pajak dan Retrebusi Daerah	2.1.06.01.03.0017.	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
447	2.1.06.06.01.	Utang Jangka Pendek Lainnya	2.1.06.02.04.0001.	Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri&ldquoUtang Belanja Perjalanan Dinas Biasa
448	3.1.01.01.01.	Ekuitas	3.1.01.01.01.0001.	Ekuitas
449	3.1.01.02.01.	Surplus/Defisit - LO	3.1.01.02.01.0001.	Surplus/Defisit-LO
450	3.1.01.03.03.	Koreksi ekuitas lainnya	3.1.01.03.01.0003.	Koreksi ekuitas lainnya

No.	Permendagri Nomor 64 Tahun 2013		Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
451	3.1.01.03.04.	Koreksi Pencatatan Aset Tetap Tanah Tahun Sebelumnya	3.1.01.03.01.0004.	Koreksi Pencatatan Aset Tetap Tanah Tahun Sebelumnya
452	3.1.01.03.08.	Koreksi Pencatatan Aset Tetap Lainnya Tahun Sebelumnya	3.1.01.03.01.0008.	Koreksi Pencatatan Aset Tetap Lainnya Tahun Sebelumnya
453	3.1.01.03.11.	Koreksi Mutasi Aset Tetap Tanah	3.1.01.03.01.0011.	Koreksi Mutasi Aset Tetap Tanah
454	3.1.01.03.12.	Koreksi Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin	3.1.01.03.01.0012.	Koreksi Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin
455	3.1.01.03.13.	Koreksi Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan	3.1.01.03.01.0013.	Koreksi Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan
456	3.1.01.03.14.	Koreksi Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.1.01.03.01.0014.	Koreksi Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan
457	3.1.02.01.01.	RK PPKD	3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD
458	3.2.01.01.01.	Saldo Ekuitas Tahun Sebelumnya	3.2.01.01.01.0001.	Ekuitas Awal T-1
459	4.1.01.06.01.	Hotel - LRA	4.1.01.06.01.0001.	Pajak Hotel
460	4.1.01.07.01.	Restoran - LRA	4.1.01.07.01.0001.	Pajak Restoran dan Sejenisnya
461	4.1.01.08.05.	Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan sejenisnya - LRA	4.1.01.08.05.0001.	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya
462	4.1.01.08.07.	Permainan Bilyar, Golf, Bowling - LRA	4.1.01.08.07.0001.	Pajak Permainan Biliar dan Bowling
463	4.1.01.08.09.	Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (fitnes center) - LRA	4.1.01.08.09.0001.	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)
464	4.1.01.09.01.	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LRA	4.1.01.09.01.0001.	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron
465	4.1.01.09.02.	Reklame Kain - LRA	4.1.01.09.02.0001.	Pajak Reklame Kain
466	4.1.01.09.05.	Reklame Berjalan - LRA	4.1.01.09.05.0001.	Pajak Reklame Berjalan
467	4.1.01.10.01.	Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri - LRA	4.1.01.10.01.0001.	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri
468	4.1.01.11.01.	Pajak Parkir - LRA	4.1.01.11.01.0001.	Pajak Parkir
469	4.1.01.12.01.	Pajak Air Tanah - LRA	4.1.01.12.01.0001.	Pajak Air Tanah
470	4.1.01.14.05.	Batu Apung - LRA	4.1.01.14.05.0001.	Pajak Batu Apung
471	4.1.01.14.12.	Granit/Andesit - LRA	4.1.01.14.12.0001.	Pajak Granit/Andesit
472	4.1.01.14.24.	Pasir Kuarsa - LRA	4.1.01.14.24.0001.	Pajak Pasir Kuarsa
473	4.1.01.14.29.	Tanah Diatome - LRA	4.1.01.14.29.0001.	Pajak Tanah Diatome
474	4.1.01.14.38.	Batu Sirtu - LRA	4.1.01.14.37.0001.	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya
475	4.1.01.14.39.	Pasir Beton - LRA	4.1.01.14.37.0001.	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya
476	4.1.01.14.40.	Koral Beton - LRA	4.1.01.14.37.0001.	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya
477	4.1.01.14.41.	Tanah urug - LRA	4.1.01.14.37.0001.	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya
478	4.1.01.15.01.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	4.1.01.15.01.0001.	PBBP2
479	4.1.01.16.01.	BPHTB - Pemindahan Hak - LRA	4.1.01.16.01.0001.	BPHTB-Pemindahan Hak
480	4.1.02.01.01.	Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LRA	4.1.02.01.01.0001.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
481	4.1.02.02.01.	Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara - LRA	4.1.02.01.02.0001.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
482	4.1.02.10.01.	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA	4.1.02.01.09.0001.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
483	4.1.02.12.01.	Pengujian Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya - LRA	4.1.02.01.11.0001.	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya
484	4.1.02.24.01.	Pelayanan Penyeberangan Orang - LRA	4.1.02.02.10.0001.	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang
485	4.1.02.26.01.	Pemberian Izin Mendirikan Bangunan - LRA	4.1.02.03.01.0001.	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
486	4.1.03.01.01.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (dividen) atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah/BUMD - LRA	4.1.03.02.01.0001.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)
487	4.1.04.03.01.	Jasa Giro Kas Daerah - LRA	4.1.04.05.01.0001.	Jasa Giro pada Kas Daerah
488	4.1.04.03.02.	Jasa Giro Bendahara - LRA	4.1.04.05.02.0001.	Jasa Giro pada Kas di Bendahara
489	4.1.04.04.01.	Pendapatan Bunga Deposito - LRA	4.1.04.07.01.0001.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah
490	4.1.04.07.01.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pendidikan - LRA	4.1.04.11.01.0001.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
491	4.1.04.08.06.	Pendapatan Denda Pajak Hotel - LRA	4.1.04.12.06.0001.	Pendapatan Denda Pajak Hotel
492	4.1.04.08.07.	Pendapatan Denda Pajak Restoran - LRA	4.1.04.12.07.0001.	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya
493	4.1.04.08.08.	Pendapatan Denda Pajak Hiburan - LRA	4.1.04.12.08.0005.	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya

No.	Permendagri Nomor 64 Tahun 2013		Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
494	4.1.04.08.09.	Pendapatan Denda Pajak Reklame - LRA	4.1.04.12.09.0001.	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron
495	4.1.04.08.11.	Pendapatan Denda Pajak Parkir - LRA	4.1.04.12.11.0001.	Pendapatan Denda Pajak Parkir
496	4.1.04.08.15.	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	4.1.04.12.15.0001.	Pendapatan Denda PBBP2
497	4.1.04.08.16.	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LRA	4.1.04.12.16.0001.	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak
498	4.1.04.08.17.	Pendapatan denda pusat kebugaran - LRA	4.1.04.12.08.0009.	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)
499	4.1.04.09.33.	Pendapatan denda retribusi perizinan tertentu (LRA)	4.1.04.13.03.0001.	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
500	4.1.04.13.03.	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - LRA	4.1.04.15.03.0001.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
501	4.1.04.13.04.	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas - LRA	4.1.04.15.04.0001.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa
502	4.1.04.13.08.	Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan bangunan	4.1.04.15.04.0004.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
503	4.1.04.18.01.	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LRA	4.1.04.16.01.0001.	Pendapatan BLUD
504	4.1.04.19.01.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LRA	4.1.04.18.01.0001.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
505	4.1.04.22.01.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	4.1.04.15.04.0001.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa
506	4.2.01.01.04.	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 -	4.2.01.01.01.0003.	DBH PPH Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN
507	4.2.01.01.05.	Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau - LRA	4.2.01.01.01.0004.	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
508	4.2.01.01.06.	Bagi hasil dari pajak bumi dan bangunan	4.2.01.01.01.0001.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan
509	4.2.01.01.07.	Bagi hasil dari biaya pungut PBB	4.2.01.01.01.0001.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan
510	4.2.01.02.02.	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LRA	4.2.01.01.01.0010.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
511	4.2.01.02.05.	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksplorasi (Royalti) - LRA	4.2.01.01.01.0009.	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty
512	4.2.01.02.06.	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan - LRA	4.2.01.01.01.0013.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan
513	4.2.01.02.08.	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LRA	4.2.01.01.01.0005.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi
514	4.2.01.02.09.	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LRA	4.2.01.01.01.0006.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi
515	4.2.01.03.01.	Dana Alokasi Umum - LRA	4.2.01.01.02.0001.	DAU
516	4.2.01.04.03.	DAK Fisik Bidang Infrastruktur Air Minum - LRA	4.2.01.01.03.0037.	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler
517	4.2.01.04.04.	DAK Fisik Bidang Infrastruktur Sanitasi- LRA	4.2.01.01.03.0040.	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler
518	4.2.01.04.07.	DAK Fisik Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman - LRA	4.2.01.01.03.0027.	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Perumahan-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya
519	4.2.01.04.08.	DAK Fisik Bidang Kesehatan - LRA	4.2.01.01.03.0013.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar
520	4.2.01.04.09.	DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan - LRA	4.2.01.01.03.0032.	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan
521	4.2.01.04.11.	DAK Fisik Bidang Transportasi Perdesaan - LRA	4.2.01.01.03.0047.	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan- Afirmasi
522	4.2.01.04.15.	DAK Fisik Bidang Pertanian - LRA	4.2.01.01.03.0031.	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan- Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian
523	4.2.01.04.18.	DAK Fisik Bidang Pendidikan - LRA	4.2.01.01.03.0001.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD
524	4.2.01.04.20.	DAK Fisik Bidang pariwisata - LRA	4.2.01.01.03.0033.	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan
525	4.2.01.04.23.	DAK Non Fisik Tunjangan khusus Guru - LRA	4.2.01.01.04.0006.	DAK Non Fisik-TKG PNSD
526	4.2.01.04.24.	DAK Non Fisik Tambahan penghasilan guru PNSD - LRA	4.2.01.01.04.0005.	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD
527	4.2.01.04.25.	DAK Non Fisik Tunjangan profesi guru PNSD - LRA	4.2.01.01.04.0004.	DAK Non Fisik-TPG PNSD
528	4.2.01.04.26.	DAK Non Fisik Bantuan operasional penyelenggaraan PAUD (BOP) - LRA	4.2.01.01.04.0007.	DAK Non Fisik-BOP PAUD
529	4.2.01.04.27.	DAK Non Fisik Bantuan operasional kesehatan - LRA	4.2.01.01.04.0011.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
530	4.2.01.04.31.	DAK Non Fisik Bantuan operasional Keluarga Berencana - LRA	4.2.01.01.04.0015.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB

No.	Permendagri Nomor 64 Tahun 2013		Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
531	4.2.01.04.32.	DAK Non Fisik Data pelayanan administrasi kependudukan - LRA	4.2.01.01.04.0017.	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
532	4.2.01.04.33.	DAK Non Fisik BOP pendidikan kesetaraan - LRA	4.2.01.01.04.0008.	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan
533	4.2.02.03.03.	Dana Insentif Daerah - LRA	4.2.01.02.01.0001.	DID
534	4.2.02.04.01.	Dana Desa - LRA	4.2.01.05.01.0001.	Dana Desa
535	4.2.03.01.01.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	4.2.02.01.01.0005.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok
536	4.2.03.01.02.	Bagi hasil dari bea balik nama kendaraan bermotor	4.2.02.01.01.0002.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
537	4.2.03.01.03.	Bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor	4.2.02.01.01.0003.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
538	4.2.03.01.04.	Bagi hasil dari pajak air permukaan	4.2.02.01.01.0004.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan
539	4.2.03.01.07.	Bagi hasil dari pajak rokok	4.2.02.01.01.0005.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok
540	4.2.04.01.01.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi- LRA	4.2.02.02.01.0001.	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi
541	4.3.04.01.02.	Pendapatan Dana Operasional Sekolah (BOS)	4.3.03.01.01.0001.	Pendapatan Hibah Dana BOS
542	5.1.01.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS
543	5.1.01.01.02.	Tunjangan Keluarga	5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS
544	5.1.01.01.03.	Tunjangan Jabatan	5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS
545	5.1.01.01.04.	Tunjangan Fungsional	5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS
546	5.1.01.01.06.	Tunjangan Beras	5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS
547	5.1.01.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS
548	5.1.01.01.08.	Pembulatan Gaji	5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS
549	5.1.01.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS
550	5.1.01.01.10.	Uang Paket	5.1.01.04.04.0001.	Belanja Uang Paket DPRD
551	5.1.01.01.15.	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	5.1.01.04.07.0001.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD
552	5.1.01.01.16.	Tunjangan Perumahan	5.1.01.04.12.0004.	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD
553	5.1.01.01.18.	Uang Jasa Pengabdian	5.1.01.04.14.0001.	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD
554	5.1.01.01.19.	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	5.1.01.06.01.0001.	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD
555	5.1.01.01.21.	Tunjangan umum	5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS
556	5.1.01.01.22.	Iuran jaminan kecelakaan kerja	5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS
557	5.1.01.01.23.	Iuran jaminan kematian	5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS
558	5.1.01.01.24.	Tunjangan alat kelengkapan 2)	5.1.01.04.06.0001.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
559	5.1.01.01.25.	Tunjangan Profesi Guru PNSD	5.1.01.03.03.0001.	Belanja TPG PNSD
560	5.1.01.01.26.	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	5.1.01.03.05.0001.	Belanja Tamsil Guru PNSD
561	5.1.01.01.27.	Tunjangan Khusus Guru PNSD	5.1.01.03.04.0001.	Belanja TKG PNSD
562	5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS
563	5.1.01.02.02.	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas	5.1.01.02.02.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS
564	5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja	5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS
565	5.1.01.02.04.	Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi	5.1.01.02.04.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS
566	5.1.01.02.05.	Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja	5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS
567	5.1.01.02.06.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
568	5.1.01.03.01.	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.1.01.04.08.0001.	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
569	5.1.01.03.02.	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	5.1.01.06.02.0001.	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH
570	5.1.01.03.03.	Tunjangan reses	5.1.01.04.09.0001.	Belanja Tunjangan Reses DPRD
571	5.1.01.03.04.	Tunjangan transportasi	5.1.01.04.13.0001.	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD
572	5.1.01.06.33.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	5.1.01.03.02.0001.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
573	5.1.01.08.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.1.01.03.01.0004.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan
574	5.1.01.08.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
575	5.1.01.08.03.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.1.01.03.01.0002.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
576	5.1.01.08.05.	Honorarium panitia/pejabat penerima	5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan

No.	Permendagri Nomor 64 Tahun 2013		Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
		hasil pekerjaan		Barang/Jasa
577	5.1.01.08.06.	Honorarium petugas/pengawas lapangan/peserta kegiatan	5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
578	5.1.01.08.07.	Honorarium pegawai BLUD	5.1.01.99.99.9999.	Belanja Pegawai BLUD
579	5.1.01.08.09.	Honorarium pegawai BOS/BROS/BOP PAUD	5.1.01.03.02.0014.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah
580	5.1.01.08.10.	Honorarium jasa pelayanan	5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
581	5.1.01.08.11.	Honorarium pengembangan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah PNS	5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
582	5.1.01.08.12.	Honorarium pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik PNS	5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
583	5.1.01.09.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.1.01.03.01.0005.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Rokok
584	5.1.01.09.02.	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap	5.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK
585	5.1.01.09.04.	Honorarium petugas/pengawas lapangan/peserta kegiatan	5.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK
586	5.1.01.09.05.	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
587	5.1.01.09.08.	Honorarium jasa pelayanan	5.1.01.03.02.0002.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
588	5.1.01.09.09.	Honorarium pegawai BOS/BROS/BOP PAUD	5.1.01.88.88.8888.	Belanja Pegawai BOS
589	5.1.01.09.10.	Honorarium pengembangan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah Non PNS	5.1.01.03.01.0001.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
590	5.1.01.09.11.	Honorarium pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik Non PNS	5.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK
591	5.1.01.12.01.	Belanja Pegawai BOS - LRA	5.1.01.88.88.8888.	Belanja Pegawai BOS
592	5.1.02.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
593	5.1.02.01.02.	Belanja dokumen/administrasi tender	5.1.02.01.01.0028.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender
594	5.1.02.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik
595	5.1.02.01.04.	Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya	5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos
596	5.1.02.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.1.02.03.02.0120.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih
597	5.1.02.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
598	5.1.02.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	5.1.02.01.01.0010.	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas
599	5.1.02.01.09.	Belanja spanduk	5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak
600	5.1.02.01.10.	Belanja dekorasi	5.1.02.02.01.0025.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan
601	5.1.02.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	5.1.02.01.01.0005.	Belanja Bahan-Bahan Baku
602	5.1.02.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	5.1.02.01.01.0008.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman
603	5.1.02.02.03.	Belanja bibit ternak	5.1.02.01.01.0011.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan
604	5.1.02.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	5.1.02.01.01.0037.	Belanja Obat-Obatan-Obat
605	5.1.02.02.05.	Belanja bahan kimia	5.1.02.01.01.0002.	Belanja Bahan-Bahan Kimia
606	5.1.02.02.07.	Belanja bahan alat-alat olahraga	5.1.02.01.01.0034.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga
607	5.1.02.02.08.	Belanja alat perlengkapan	5.1.02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas
608	5.1.02.02.09.	Belanja material/hadiah	5.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan
609	5.1.02.02.10.	Belanja pengadaan tempat sampah	5.1.02.02.01.0051.	Belanja Jasa Pengolahan Sampah
610	5.1.02.02.12.	Belanja bahan medis pakai habis	5.1.02.02.04.0215.	Belanja Sewa Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
611	5.1.02.03.01.	Belanja telepon	5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon
612	5.1.02.03.02.	Belanja air	5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air
613	5.1.02.03.03.	Belanja listrik	5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik
614	5.1.02.03.04.	Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang	5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
615	5.1.02.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah
616	5.1.02.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
617	5.1.02.03.07.	Belanja paket/pengiriman	5.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman

No.	Permendagri Nomor 64 Tahun 2013		Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Keperaturan Menteri 050-5889 Tahun 2021	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
618	5.1.02.03.08.	Belanja Sertifikasi	5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
619	5.1.02.03.13.	Belanja jasa medis/laboratorium	5.1.02.02.01.0015.	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium
620	5.1.02.03.14.	Belanja jasa kebersihan	5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan
621	5.1.02.03.15.	Belanja jasa kesenian	5.1.02.02.01.0025.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan
622	5.1.02.03.16.	Belanja jasa administrasi	5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi
623	5.1.02.03.17.	Belanja jasa publikasi	5.1.02.02.01.0039.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi
624	5.1.02.03.19.	Belanja jasa humas	5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
625	5.1.02.03.21.	Belanja jasa keamanan	5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan
626	5.1.02.03.22.	Belanja perangkat lunak (software)	5.1.02.02.01.0046.	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi
627	5.1.02.03.24.	Belanja upah	5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
628	5.1.02.04.01.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN
629	5.1.02.04.03.	Belanja Premi Asuransi Kecelakaan Kerja	5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN
630	5.1.02.04.04.	Belanja Premi Asuransi Kematian	5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN
631	5.1.02.05.01.	Belanja Jasa Service	5.1.02.02.01.0035.	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik
632	5.1.02.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.1.02.01.01.0023.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya
633	5.1.02.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
634	5.1.02.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	5.1.02.02.13.0001.	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
635	5.1.02.06.01.	Belanja cetak	5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak
636	5.1.02.06.02.	Belanja Penggandaan	5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak
637	5.1.02.06.03.	Belanja dokumentasi	5.1.02.02.04.0202.	Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
638	5.1.02.07.01.	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas	5.1.02.02.05.0038.	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan I
639	5.1.02.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	5.1.02.02.05.0001.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor
640	5.1.02.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
641	5.1.02.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.1.02.02.04.0043.	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
642	5.1.02.08.02.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	5.1.02.02.04.0052.	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
643	5.1.02.10.04.	Belanja sewa generator	5.1.02.02.04.0022.	Belanja Sewa Electric Generating Set
644	5.1.02.10.07.	Belanja sewa peralatan sound sistem	5.1.02.02.07.0028.	Belanja Sewa Alat Musik
645	5.1.02.10.11.	Belanja sewa alat selam	5.1.02.02.04.0031.	Belanja Sewa Peralatan Selam
646	5.1.02.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
647	5.1.02.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
648	5.1.02.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu
649	5.1.02.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
650	5.1.02.11.07.	Belanja makanan dan minuman pasien	5.1.02.01.01.0056.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan
651	5.1.02.12.02.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	5.1.02.01.01.0061.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
652	5.1.02.12.03.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	5.1.02.01.01.0062.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
653	5.1.02.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	5.1.02.01.01.0063.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
654	5.1.02.12.05.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	5.1.02.01.01.0066.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
655	5.1.02.12.06.	Belanja pakaian sipil resmi (PSR)	5.1.02.01.01.0065.	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)
656	5.1.02.12.08.	Belanja atribut	5.1.02.01.01.0060.	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD
657	5.1.02.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	5.1.02.01.01.0064.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
658	5.1.02.13.03.	Belanja sepatu lapangan	5.1.02.01.01.0064.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
659	5.1.02.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	5.1.02.01.01.0074.	Belanja Pakaian Adat Daerah
660	5.1.02.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	5.1.02.01.01.0075.	Belanja Pakaian Batik Tradisional
661	5.1.02.14.04.	Belanja pakaian olahraga	5.1.02.01.01.0076.	Belanja Pakaian Olahraga
662	5.1.02.14.05.	Belanja pakaian muslim	5.1.02.01.01.0074.	Belanja Pakaian Adat Daerah

No.	Permendagri Nomor 64 Tahun 2013		Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
663	5.1.02.14.06.	Belanja pakaian seragam	5.1.02.01.01.0061.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
664	5.1.02.14.07.	Belanja pakaian kegiatan	5.1.02.01.01.0064.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
665	5.1.02.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa
666	5.1.02.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa
667	5.1.02.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
668	5.1.02.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
669	5.1.02.18.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.1.02.03.04.0023.	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan Lainnya
670	5.1.02.18.08.	Belanja pemeliharaan lahan	5.1.02.03.01.0007.	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya
671	5.1.02.18.09.	Belanja pemeliharaan perlengkapan	5.1.02.03.02.0123.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
672	5.1.02.19.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	5.1.02.02.09.0012.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik
673	5.1.02.19.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	5.1.02.02.08.0007.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan
674	5.1.02.19.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	5.1.02.02.08.0018.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur
675	5.1.02.20.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.1.02.05.02.0002.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat
676	5.1.02.20.02.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	5.1.02.05.02.0001.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain
677	5.1.02.22.02.	Belanja beasiswa tugas belajar S1	5.1.02.02.11.0001.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1
678	5.1.02.22.03.	Belanja beasiswa tugas belajar S2	5.1.02.02.11.0002.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2
679	5.1.02.22.05.	Belanja beasiswa tugas belajar spesialis	5.1.02.05.01.0003.	Belanja Beasiswa
680	5.1.02.23.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	5.1.02.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan
681	5.1.02.23.04.	Belanja kontribusi bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, dan lokakarya	5.1.02.02.12.0003.	Belanja Bimbingan Teknis
682	5.1.02.23.06.	Belanja kontribusi diklat struktural	5.1.02.02.12.0004.	Belanja Diklat Kepemimpinan
683	5.1.02.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	5.1.02.02.01.0002.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan
684	5.1.02.25.02.	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	5.1.02.05.01.0003.	Belanja Beasiswa
685	5.1.02.30.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.1.02.02.01.0002.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan
686	5.1.02.31.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS - LRA	5.1.02.88.88.8888.	Belanja Barang dan Jasa BOS
687	5.1.02.32.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	5.1.02.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan
688	5.1.02.32.04.	Belanja kontribusi bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, dan lokakarya	5.1.02.02.12.0003.	Belanja Bimbingan Teknis
689	5.1.05.01.01.	Belanja Hibah kepada Pemerintah	5.1.05.01.02.0001.	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat
690	5.1.05.05.01.	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Bidang Keagamaan	5.1.05.05.02.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
691	5.1.05.05.07.	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Bidang Sosial Kemasyarakatan	5.1.05.05.03.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
692	5.1.05.05.08.	Belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi bidang pendidikan dan penelitian	5.1.05.05.01.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
693	5.1.05.06.03.	Belanja hibah BOP PAUD	5.1.05.05.02.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
694	5.1.05.07.02.	Belanja hibah kepada partai politik	5.1.05.07.01.0001.	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
695	5.1.06.01.02.	Belanja bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan untuk perlindungan sosial	5.1.06.04.02.0001.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
696	5.1.06.02.04.	Belanja bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat untuk jaminan sosial	5.1.06.03.02.0001.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
697	5.2.01.01.03.	Belanja modal Pengadaan Tanah Kuburan	5.2.01.01.03.0012.	Belanja Modal Tanah untuk Makam
698	5.2.01.11.04.	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	5.2.01.01.01.0004.	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja

No.	Permendagri Nomor 64 Tahun 2013		Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
699	5.2.01.13.01.	Belanja modal Pengadaan Tanah Lapangan Olah Raga	5.2.01.01.03.0001.	Belanja Modal Tanah Lapangan Olahraga
700	5.2.01.13.07.	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan	5.2.01.01.03.0007.	Belanja Modal Tanah untuk Jalan
701	5.2.01.13.08.	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Air	5.2.01.01.03.0008.	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air
702	5.2.02.03.04.	Belanja modal Pengadaan Electric Generating Set	5.2.02.01.03.0004.	Belanja Modal Electric Generating Set
703	5.2.02.03.08.	Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor	5.2.02.01.03.0008.	Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor
704	5.2.02.04.02.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	5.2.02.02.01.0002.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang
705	5.2.02.04.03.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	5.2.02.02.01.0003.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
706	5.2.02.04.04.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	5.2.02.02.01.0006.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus
707	5.2.02.04.05.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	5.2.02.02.01.0004.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua
708	5.2.02.06.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Barang	5.2.02.02.03.0001.	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
709	5.2.02.06.02.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang	5.2.02.02.03.0002.	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
710	5.2.02.10.07.	Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja	5.2.02.03.02.0007.	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja
711	5.2.02.11.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur universal	5.2.02.03.03.0001.	Belanja Modal Alat Ukur Universal
712	5.2.02.12.02.	Belanja modal pengadaan Alat Panen/Pengolahan	5.2.02.04.01.0003.	Belanja Modal Alat Panen
713	5.2.02.12.03.	Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Peternakan	5.2.02.04.01.0009.	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan
714	5.2.02.13.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan	5.2.02.05.01.0004.	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
715	5.2.02.14.08.	Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas	5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya
716	5.2.02.14.11.	Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran	5.2.02.05.02.0007.	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran
717	5.2.02.14.12.	Belanja modal pengadaan alat pendingin ruangan	5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin
718	5.2.02.14.14.	Belanja modal pengadaan peralatan audio visual	5.2.02.06.01.0001.	Belanja Modal Peralatan Studio Audio
719	5.2.02.14.16.	Belanja modal pengadaan penghisap debu	5.2.02.05.02.0003.	Belanja Modal Alat Pembersih
720	5.2.02.14.17.	Belanja modal pengadaan papan plang kantor	5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya
721	5.2.02.14.20.	Belanja modal pengadaan kipas angin	5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin
722	5.2.02.14.21.	Belanja modal pengadaan TV	5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
723	5.2.02.14.22.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya
724	5.2.02.14.23.	Belanja modal mesin akses kontrol pintu	5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
725	5.2.02.15.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel
726	5.2.02.15.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Dapur	5.2.02.05.02.0005.	Belanja Modal Alat Dapur
727	5.2.02.15.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
728	5.2.02.15.08.	Belanja Modal Pengadaan Tangki Air	5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya
729	5.2.02.15.09.	Belanja Modal Tempat Cuci Tangan	5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
730	5.2.02.16.01.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	5.2.02.10.01.0001.	Belanja Modal Komputer Jaringan
731	5.2.02.16.02.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	5.2.02.10.02.0001.	Belanja Modal Peralatan Mainframe
732	5.2.02.16.03.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer	5.2.02.10.02.0002.	Belanja Modal Peralatan Mini Computer
733	5.2.02.16.04.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	5.2.02.10.02.0003.	Belanja Modal Peralatan Personal Computer
734	5.2.02.16.07.	Belanja modal pengadaan software/aplikasi komputer	5.2.02.10.01.0003.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya
735	5.2.02.17.07.	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	5.2.02.05.03.0007.	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat
736	5.2.02.18.01.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	5.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film
737	5.2.02.19.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	5.2.02.06.02.0001.	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone
738	5.2.02.19.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM	5.2.02.06.02.0003.	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/FM
739	5.2.02.21.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum	5.2.02.07.01.0001.	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum
740	5.2.02.21.02.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Gigi	5.2.02.07.01.0002.	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi
741	5.2.02.21.08.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Bedah	5.2.02.07.01.0004.	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah
742	5.2.02.23.25.	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika	5.2.02.08.01.0020.	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika

No.	Permendagri Nomor 64 Tahun 2013		Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
743	5.2.02.23.60.	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	5.2.02.08.01.0053.	Belanja Modal Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
744	5.2.03.01.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	5.2.03.01.01.0001.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor
745	5.2.03.01.27.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	5.2.03.01.01.0030.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
746	5.2.03.02.09.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	5.2.03.01.02.0013.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
747	5.2.03.09.02.	Belanja Modal Bangunan Penerangan jalan	5.2.03.03.01.0005.	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Lainnya
748	5.2.03.10.03.	Belanja modal Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas Darat lainnya	5.2.03.04.01.0003.	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
749	5.2.04.01.02.	Belanja modal Pengadaan Jalan Propinsi	5.2.04.01.01.0002.	Belanja Modal Jalan Provinsi
750	5.2.04.01.03.	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	5.2.04.01.01.0003.	Belanja Modal Jalan Kabupaten
751	5.2.04.02.09.	Belanja modal Pengadaan Jembatan Penyeberangan	5.2.04.01.02.0001.	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Nasional
752	5.2.04.06.03.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman	5.2.04.02.04.0004.	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
753	5.2.04.08.01.	Belanja modal Pengadaan Waduk Air Bersih/Air Baku	5.2.04.02.06.0001.	Belanja Modal Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
754	5.2.04.10.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Laut	5.2.04.02.02.0005.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pasang Surut
755	5.2.04.16.04.	Belanja modal pengadaan instalasi listrik dan telepon	5.2.04.03.10.0001.	Belanja Modal Instalasi Lain
756	5.2.05.01.10.	Belanja modal Pengadaan Buku-buku Perpustakaan	5.2.05.01.01.0001.	Belanja Modal Buku Umum
757	5.2.05.03.03.	Belanja modal Pengadaan Musik	5.2.05.02.01.0001.	Belanja Modal Alat Musik
758	5.2.05.04.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesenian	5.2.05.02.01.0003.	Belanja Modal Alat Peraga Kesenian
759	5.2.05.08.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Dana BOS	5.2.05.88.88.8888.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS
760	5.3.01.01.01.	Belanja Tak Terduga	5.3.01.01.01.0001.	Belanja Tidak Terduga
761	6.1.01.01.01.	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	5.4.01.01.03.0001.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
762	6.1.02.01.01.	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	5.4.01.02.01.0001.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
763	6.2.02.01.01.	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.4.02.05.01.0001.	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
764	6.2.02.01.02.	Belanja dana desa	5.4.02.05.02.0001.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
765	7.1.01.01.01.	Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	6.1.01.01.02.0001.	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Umum
766	7.1.06.02.02.	Penghentian Dana Bergulir	6.1.05.06.02.0001.	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat
767	7.3.01.01.01.	Perubahan SAL		
768	7.3.06.01.01.	Saldo Anggaran Lebih (SAL) AWAL T-1	6.3.01.01.01.0001.	Saldo Anggaran Lebih (SAL) AWAL T-1
769	7.3.06.01.02.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) T-1	6.3.01.01.01.0002.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) T-1
770	7.3.06.01.03.	Koreksi Kesalahan Pembukuan - Selisih Perhitungan Pendapatan dan Belanja Dana BOS	6.3.01.01.01.0003.	Koreksi Kesalahan Pembukuan - Selisih Perhitungan Pendapatan dan Belanja Dana BOS
771	7.3.06.01.04.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya - Selisih Penerimaan Pengembalian Belanja BLUD RSUD	6.3.01.01.01.0004.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya - Selisih Penerimaan Pengembalian Belanja BLUD RSUD
772	7.3.06.01.05.	Koreksi Kesalahan Pembukuan - Selisih Perhitungan Pendapatan JKN	6.3.01.01.01.0005.	Koreksi Kesalahan Pembukuan - Selisih Perhitungan Pendapatan JKN
773	7.3.06.01.06.	Koreksi Kesalahan Pembukuan - Selisih Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan	6.3.01.01.01.0006.	Koreksi Kesalahan Pembukuan - Selisih Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan
774	7.3.06.01.07.	Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan T-1	6.3.01.01.01.0007.	Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan T-1
775	7.3.07.01.01.	Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran T-2	3.3.01.01.01.0001.	Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran T-2
776	7.3.07.01.02.	Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan T-2	3.3.01.01.01.0002.	Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan T-2
777	7.3.07.01.03.	Saldo Awal Kas di BLUD T-2	3.3.01.01.01.0003.	Saldo Awal Kas di BLUD T-2
778	7.3.07.01.04.	Saldo Awal Kas Dana Kapitasi pada FKTP T-2	3.3.01.01.01.0004.	Saldo Awal Kas Dana Kapitasi pada FKTP T-2
779	7.3.07.01.05.	Saldo Awal Kas Lainnya T-2	3.3.01.01.01.0005.	Saldo Awal Kas Lainnya T-2
780	8.1.01.01.01.	PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LO	7.1.01.01.01.0004.	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah-LO
781	8.1.01.01.02.	PKB - Mobil Penumpang - Jeep - LO	7.1.01.01.02.0004.	PKB-Mobil Penumpang-Jeep -Pemerintah Daerah-LO
782	8.1.01.01.03.	PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LO	7.1.01.01.03.0004.	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah-LO
783	8.1.01.01.04.	PKB - Mobil Bus - Microbus - LO	7.1.01.01.04.0004.	PKB-Mobil Bus-Microbus -Pemerintah Daerah-LO

No.	Permendagri Nomor 64 Tahun 2013		Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
784	8.1.01.01.05.	PKB - Mobil Bus - Bus - LO	7.1.01.01.04.0004.	PKB-Mobil Bus-Microbus -Pemerintah Daerah-LO
785	8.1.01.01.06.	PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LO	7.1.01.01.06.0004.	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah-LO
786	8.1.01.01.07.	PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LO	7.1.01.01.07.0004.	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah-LO
787	8.1.01.01.08.	PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LO	7.1.01.01.08.0004.	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah-LO
788	8.1.01.01.09.	PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LO	7.1.01.01.10.0004.	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah-LO
789	8.1.01.01.10.	PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LO	7.1.01.01.11.0004.	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah-LO
790	8.1.01.01.11.	PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LO	7.1.01.01.12.0004.	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Daerah-LO
791	8.1.01.01.12.	Dst	7.1.01.01.12.0002.	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Umum-LO
792	8.1.01.02.01.	BBNKB -Mobil Penumpang - Sedan - LO	7.1.01.02.01.0001.	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan-LO
793	8.1.01.02.02.	BBNKB -Mobil Penumpang - Jeep - LO	7.1.01.02.02.0001.	BBNKB-Mobil Penumpang-jeep-LO
794	8.1.01.02.03.	BBNKB -Mobil Penumpang - Minibus - LO	7.1.01.02.03.0001.	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO
795	8.1.01.02.04.	BBNKB -Mobil Bus - Microbus - LO	7.1.01.02.05.0001.	BBNKB-Mobil Bus-Bus-LO
796	8.1.01.02.05.	BBNKB -Mobil Bus - Bus - LO	7.1.01.02.05.0001.	BBNKB-Mobil Bus-Bus-LO
797	8.1.01.02.06.	BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LO	7.1.01.02.06.0001.	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick up-LO
798	8.1.01.02.07.	BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LO	7.1.01.02.07.0001.	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-LO
799	8.1.01.02.08.	BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Truck - LO	7.1.01.02.08.0001.	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck-LO
800	8.1.01.02.09.	BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LO	7.1.01.02.10.0001.	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-LO
801	8.1.01.02.10.	BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LO	7.1.01.02.11.0001.	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-LO
802	8.1.01.02.11.	BBNKB -Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LO	7.1.01.02.12.0001.	BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-LO
803	8.1.01.02.12.	Dst.....	7.1.01.02.14.0001.	BBNKB-Mobil Roda Tiga-LO
804	8.1.01.03.01.	Pajak Bahan Bakar Premium - LO	7.1.01.03.01.0001.	PBBKB Bahan Bakar Bensin-LO
805	8.1.01.03.02.	Pajak Bahan Bakar Pertamina - LO	7.1.01.03.04.0001.	PBBKB Bahan Bakar Lainnya-LO
806	8.1.01.03.03.	Pajak Bahan Bakar Pertamina Plus - LO	7.1.01.03.04.0001.	PBBKB Bahan Bakar Lainnya-LO
807	8.1.01.03.04.	Pajak Bahan Bakar Solar - LO	7.1.01.03.02.0001.	PBBKB Bahan Bakar Solar-LO
808	8.1.01.03.05.	Pajak Bahan Bakar Gas - LO	7.1.01.03.03.0001.	PBBKB Bahan Bakar Gas-LO
809	8.1.01.03.06.	Dst	7.1.01.03.04.0001.	PBBKB Bahan Bakar Lainnya-LO
810	8.1.01.04.01.	Pajak Air Permukaan - LO	7.1.01.04.01.0001.	Pajak Air Permukaan-LO
811	8.1.01.05.01.	Pajak Rokok - LO	7.1.01.05.01.0001.	Pajak Rokok-LO
812	8.1.01.06.01.	Hotel - LO	7.1.01.06.01.0001.	Pajak Hotel-LO
813	8.1.01.06.02.	Motel - LO	7.1.01.06.02.0001.	Pajak Motel-LO
814	8.1.01.06.03.	Losmen - LO	7.1.01.06.03.0001.	Pajak Losmen-LO
815	8.1.01.06.04.	Gubuk Pariwisata - LO	7.1.01.06.04.0001.	Pajak Gubuk Pariwisata-LO
816	8.1.01.06.05.	Wisma Pariwisata - LO	7.1.01.06.05.0001.	Pajak Wisma Pariwisata-LO
817	8.1.01.06.06.	Pesanggrahan - LO	7.1.01.06.06.0001.	Pajak Pesanggrahan-LO
818	8.1.01.06.07.	Rumah Penginapan dan sejenisnya - LO	7.1.01.06.07.0001.	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya-LO
819	8.1.01.06.08.	Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) - LO	7.1.01.06.08.0001.	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)-LO
820	8.1.01.06.09.	Dst.....	7.1.01.06.01.0001.	Pajak Hotel-LO
821	8.1.01.07.01.	Restoran - LO	7.1.01.07.01.0001.	Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO
822	8.1.01.07.02.	Rumah Makan - LO	7.1.01.07.02.0001.	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO
823	8.1.01.07.03.	Kafetaria - LO	7.1.01.07.03.0001.	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO
824	8.1.01.07.04.	Kantin - LO	7.1.01.07.04.0001.	Pajak Kantin dan Sejenisnya-LO
825	8.1.01.07.05.	Warung - LO	7.1.01.07.05.0001.	Pajak Warung dan Sejenisnya-LO
826	8.1.01.07.06.	Bar - LO	7.1.01.07.06.0001.	Pajak Bar dan Sejenisnya-LO
827	8.1.01.07.07.	Jasa Boga/ Katering - LO	7.1.01.07.07.0001.	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO
828	8.1.01.07.08.	Dst.....	7.1.01.07.07.0001.	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO
829	8.1.01.08.01.	Tontonan Film/Bioskop - LO	7.1.01.08.01.0001.	Pajak Tontonan Film-LO

No.	Permendagri Nomor 64 Tahun 2013		Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
830	8.1.01.08.02.	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana - LO	7.1.01.08.02.0001.	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana-LO
831	8.1.01.08.03.	Kontes Kecantikan, Binaraga, dan sejenisnya - LO	7.1.01.08.03.0001.	Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya-LO
832	8.1.01.08.04.	Pameran - LO	7.1.01.08.04.0001.	Pajak Pameran-LO
833	8.1.01.08.05.	Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan sejenisnya - LO	7.1.01.08.05.0001.	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO
834	8.1.01.08.06.	Sirkus/Akrobat/Sulap - LO	7.1.01.08.06.0001.	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap-LO
835	8.1.01.08.07.	Permainan Biliar, Golf, Bowling - LO	7.1.01.08.07.0001.	Pajak Permainan Biliar dan Bowling-LO
836	8.1.01.08.08.	Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan - LO	7.1.01.08.08.0001.	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan-LO
837	8.1.01.08.09.	Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (fitnes center) - LO	7.1.01.08.09.0001.	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)-LO
838	8.1.01.08.10.	Pertandingan Olahraga - LO	7.1.01.08.10.0001.	Pajak Pertandingan Olahraga-LO
839	8.1.01.08.11.	Objek Wisata - LO	7.1.04.12.06.0004.	Pendapatan Denda Pajak Gubuk Pariwisata-LO
840	8.1.01.08.12.	Dst.....	7.1.01.08.05.0001.	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO
841	8.1.01.09.01.	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LO	7.1.01.09.01.0001.	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron-LO
842	8.1.01.09.02.	Pajak Reklame Kain - LO	7.1.01.09.02.0001.	Pajak Reklame Kain-LO
843	8.1.01.09.03.	Pajak Reklame Melekat/Stiker - LO	7.1.01.09.03.0001.	Pajak Reklame Melekat/Stiker-LO
844	8.1.01.09.04.	Pajak Reklame Selebaran - LO	7.1.01.09.04.0001.	Pajak Reklame Selebaran-LO
845	8.1.01.09.05.	Pajak Reklame Berjalan - LO	7.1.01.09.05.0001.	Pajak Reklame Berjalan-LO
846	8.1.01.09.06.	Pajak Reklame Udara - LO	7.1.01.09.06.0001.	Pajak Reklame Udara-LO
847	8.1.01.09.07.	Pajak Reklame Apung - LO	7.1.01.09.07.0001.	Pajak Reklame Apung-LO
848	8.1.01.09.08.	Pajak Reklame Suara - LO	7.1.01.09.08.0001.	Pajak Reklame Suara-LO
849	8.1.01.09.09.	Pajak Reklame Film/Slide - LO	7.1.01.09.09.0001.	Pajak Reklame Film/slide-LO
850	8.1.01.09.10.	Pajak Reklame Peragaan - LO	7.1.01.09.10.0001.	Pajak Reklame Peragaan-LO
851	8.1.01.09.11.	Dst.....	7.1.01.09.10.0001.	Pajak Reklame Peragaan-LO
852	8.1.01.10.01.	Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri - LO	7.1.01.10.01.0001.	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO
853	8.1.01.10.02.	Pajak Penerangan Jalan sumber lain - LO	7.1.01.10.02.0001.	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO
854	8.1.01.11.01.	Pajak Parkir - LO	7.1.01.11.01.0001.	Pajak Parkir-LO
855	8.1.01.12.01.	Pajak Air Tanah - LO	7.1.01.12.01.0001.	Pajak Air Tanah-LO
856	8.1.01.13.01.	Pajak Sarang Burung Walet - LO	7.1.01.13.01.0001.	Pajak Sarang Burung Walet-LO
857	8.1.01.14.01.	Asbes - LO	7.1.01.14.01.0001.	Pajak Asbes-LO
858	8.1.01.14.02.	Batu Tulis - LO	7.1.01.14.02.0001.	Pajak Batu Tulis-LO
859	8.1.01.14.03.	Batu setengah permata - LO	7.1.01.14.03.0001.	Pajak Batu Setengah Permata-LO
860	8.1.01.14.04.	Batu Kapur - LO	7.1.01.14.04.0001.	Pajak Batu Kapur-LO
861	8.1.01.14.05.	Batu Apung - LO	7.1.01.14.05.0001.	Pajak Batu Apung-LO
862	8.1.01.14.06.	Batu Permata - LO	7.1.01.14.06.0001.	Pajak Batu Permata-LO
863	8.1.01.14.07.	Bentonit - LO	7.1.01.14.07.0001.	Pajak Bentonit-LO
864	8.1.01.14.08.	Dolomit - LO	7.1.01.14.08.0001.	Pajak Dolomit-LO
865	8.1.01.14.09.	Feldspar - LO	7.1.01.14.09.0001.	Pajak Felspar-LO
866	8.1.01.14.10.	Garam Batu (Halite) - LO	7.1.01.14.10.0001.	Pajak Garam Batu (Halite)-LO
867	8.1.01.14.11.	Grafit - LO	7.1.01.14.11.0001.	Pajak Grafit-LO
868	8.1.01.14.12.	Granit/Andesit - LO	7.1.01.14.12.0001.	Pajak Granit/Andesit-LO
869	8.1.01.14.13.	Gips - LO	7.1.01.14.13.0001.	Pajak Gips-LO
870	8.1.01.14.14.	Kalsit - LO	7.1.01.14.14.0001.	Pajak Kalsit-LO
871	8.1.01.14.15.	Kaolin - LO	7.1.01.14.15.0001.	Pajak Kaolin-LO
872	8.1.01.14.16.	Leusit - LO	7.1.01.14.16.0001.	Pajak Leusit-LO
873	8.1.01.14.17.	Magnesit - LO	7.1.01.14.17.0001.	Pajak Magnesit-LO
874	8.1.01.14.18.	Mika - LO	7.1.01.14.18.0001.	Pajak Mika-LO
875	8.1.01.14.19.	Marmer - LO	7.1.01.14.19.0001.	Pajak Marmer-LO
876	8.1.01.14.20.	Nitrat - LO	7.1.01.14.20.0001.	Pajak Nitrat-LO
877	8.1.01.14.21.	Opsidien - LO	7.1.01.14.21.0001.	Pajak Opsidien-LO
878	8.1.01.14.22.	Oker - LO	7.1.01.14.22.0001.	Pajak Oker-LO

No.	Permendagri Nomor 64 Tahun 2013		Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
879	8.1.01.14.23.	Pasir dan kerikil - LO	7.1.01.14.23.0001.	Pajak Pasir dan Kerikil-LO
880	8.1.01.14.24.	Pasir Kuarsa - LO	7.1.01.14.24.0001.	Pajak Pasir Kuarsa-LO
881	8.1.01.14.25.	Perlit - LO	7.1.01.14.25.0001.	Pajak Perlit-LO
882	8.1.01.14.26.	Phospat - LO	7.1.01.14.26.0001.	Pajak Phospat-LO
883	8.1.01.14.27.	Talk - LO	7.1.01.14.27.0001.	Pajak Talk-LO
884	8.1.01.14.28.	Tanah Serap (Fullers earth) - LO	7.1.01.14.28.0001.	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)-LO
885	8.1.01.14.29.	Tanah Diatome - LO	7.1.01.14.29.0001.	Pajak Tanah Diatome-LO
886	8.1.01.14.30.	Tanah Liat - LO	7.1.01.14.30.0001.	Pajak Tanah Liat-LO
887	8.1.01.14.31.	Tawas (Alum) - LO	7.1.01.14.31.0001.	Pajak Tawas (Alum)-LO
888	8.1.01.14.32.	Tras - LO	7.1.01.14.32.0001.	Pajak Tras-LO
889	8.1.01.14.33.	Yarosif - LO	7.1.01.14.33.0001.	Pajak Yarosif-LO
890	8.1.01.14.34.	Zeolit - LO	7.1.01.14.34.0001.	Pajak Zeolit-LO
891	8.1.01.14.35.	Basal - LO	7.1.01.14.35.0001.	Pajak Basal-LO
892	8.1.01.14.36.	Trakit - LO	7.1.01.14.36.0001.	Pajak Trakit-LO
893	8.1.01.14.37.	Mineral bukan logam dan lainnya - LO	7.1.01.14.37.0001.	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO
894	8.1.01.14.38.	Batu Sirtu - LO	7.1.01.14.37.0001.	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO
895	8.1.01.14.39.	Pasir Beton - LO	7.1.01.14.37.0001.	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO
896	8.1.01.14.40.	Koral Beton - LO	7.1.01.14.37.0001.	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO
897	8.1.01.14.41.	Tanah urug - LO	7.1.01.14.37.0001.	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO
898	8.1.01.15.01.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO	7.1.01.15.01.0001.	PBBP2-LO
899	8.1.01.16.01.	BPHTB - Pemindahan Hak - LO	7.1.01.16.01.0001.	BPHTB-Pemindahan Hak-LO
900	8.1.01.16.02.	BPHTB - Pemberian Hak Baru - LO	7.1.01.16.02.0001.	BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO
901	8.1.02.01.01.	Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LO	7.1.02.01.01.0001.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO
902	8.1.02.01.02.	Puskesmas keliling - LO	7.1.02.01.01.0002.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling-LO
903	8.1.02.01.03.	Puskesmas pembantu - LO	7.1.02.01.01.0003.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu-LO
904	8.1.02.01.04.	Balai Pengobatan - LO	7.1.02.01.01.0004.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Balai Pengobatan-LO
905	8.1.02.01.05.	Rumah Sakit Umum Daerah - LO	7.1.02.01.01.0005.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO
906	8.1.02.01.06.	Tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemda - LO	7.1.02.01.01.0006.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis-LO
907	8.1.02.02.01.	Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara - LO	7.1.02.01.02.0001.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO
908	8.1.02.02.02.	Pengangkutan Sampah dari Sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah - LO	7.1.02.01.02.0001.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO
909	8.1.02.02.03.	Penyediaan Lokasi Pembuangan/Pemusnahan Akhir Sampah - LO	7.1.02.01.02.0001.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO
910	8.1.02.04.01.	Pelayanan Penguburan/Pemakaman - LO	7.1.02.01.03.0001.	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurusan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat-LO
911	8.1.02.04.02.	Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat - LO	7.1.02.01.03.0002.	Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat-LO
912	8.1.02.05.01.	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	7.1.02.01.04.0001.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO
913	8.1.02.06.01.	Pelataran - LO	7.1.02.01.05.0001.	Retribusi Pelataran-LO
914	8.1.02.06.02.	Los - LO	7.1.02.01.05.0002.	Retribusi Los-LO
915	8.1.02.06.03.	Kios - LO	7.1.02.01.05.0003.	Retribusi Kios-LO
916	8.1.02.07.01.	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LO	7.1.01.01.01.0004.	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah-LO
917	8.1.02.07.02.	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Jeep - LO	7.1.01.01.02.0004.	PKB-Mobil Penumpang-Jeep -Pemerintah Daerah-LO
918	8.1.02.07.03.	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LO	7.1.01.01.03.0004.	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah-LO
919	8.1.02.07.04.	Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus - LO	7.1.01.01.04.0004.	PKB-Mobil Bus-Microbus -Pemerintah Daerah-LO
920	8.1.02.07.05.	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus - LO	7.1.01.01.05.0004.	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah-LO
921	8.1.02.07.06.	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LO	7.1.01.01.06.0004.	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah-LO

No.	Permendagri Nomor 64 Tahun 2013		Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
922	8.1.02.07.07.	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LO	7.1.01.01.07.0004.	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah-LO
923	8.1.02.07.08.	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LO	7.1.01.01.07.0004.	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah-LO
924	8.1.02.07.09.	Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LO	7.1.01.01.10.0004.	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah-LO
925	8.1.02.07.10.	Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LO	7.1.01.01.11.0004.	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah-LO
926	8.1.02.07.11.	Retribusi PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LO	7.1.01.01.12.0004.	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Daerah-LO
927	8.1.02.07.12.	Dst.....	7.1.02.01.06.0001.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO
928	8.1.02.08.01.	Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran - LO	7.1.02.01.07.0001.	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran-LO
929	8.1.02.08.02.	Alat Penanggulangan Kebakaran - LO	7.1.02.01.07.0002.	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran-LO
930	8.1.02.08.03.	Alat Penyelamatan Jiwa - LO	7.1.02.01.07.0003.	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa-LO
931	8.1.02.09.01.	Penyediaan Peta Dasar (Garis) - LO	7.1.02.01.08.0001.	Retribusi Penyediaan Peta Dasar (Garis)-LO
932	8.1.02.09.02.	Penyediaan Peta Foto - LO	7.1.02.01.08.0002.	Retribusi Penyediaan Peta Foto-LO
933	8.1.02.09.03.	Penyediaan Peta Digital - LO	7.1.02.01.08.0003.	Retribusi Penyediaan Peta Digital-LO
934	8.1.02.09.04.	Penyediaan Peta Tematik - LO	7.1.02.01.08.0004.	Retribusi Penyediaan Peta Tematik-LO
935	8.1.02.09.05.	Penyediaan Peta Teknis (Struktur) - LO	7.1.02.01.08.0005.	Retribusi Penyediaan Peta Teknis (Struktur)-LO
936	8.1.02.10.01.	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO	7.1.02.01.09.0001.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO
937	8.1.02.11.01.	Rumah Tangga - LO	7.1.02.01.10.0001.	Retribusi Rumah Tangga-LO
938	8.1.02.11.02.	Perkantoran - LO	7.1.02.01.10.0002.	Retribusi Perkantoran-LO
939	8.1.02.11.03.	Industri - LO	7.1.02.01.10.0003.	Retribusi Industri-LO
940	8.1.02.12.01.	Pengujian Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya - LO	7.1.02.01.11.0001.	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya-LO
941	8.1.02.12.02.	Pengujian dalam keadaan terbungkus - LO	7.1.02.01.11.0002.	Retribusi Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus-LO
942	8.1.02.13.01.	Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan - LO	7.1.02.01.12.0001.	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis-LO
943	8.1.02.13.02.	Pelatihan Teknis - LO	7.1.02.01.12.0002.	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis-LO
944	8.1.02.14.01.	Pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi - LO	7.1.02.01.13.0001.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO
945	8.1.02.15.01.	Penyewaan Tanah dan Bangunan - LO	7.1.02.02.01.0001.	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO
946	8.1.02.15.02.	Laboratorium - LO	7.1.02.02.01.0004.	Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO
947	8.1.02.15.03.	Ruangan -LO	7.1.02.02.01.0005.	Retribusi Pemakaian Ruang-LO
948	8.1.02.15.04.	Kendaraan Bermotor - LO	7.1.02.02.01.0006.	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor-LO
949	8.1.02.16.01.	Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir berbagai Jenis Barang - LO	7.1.02.02.02.0001.	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan LO
950	8.1.02.16.02.	Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan - LO	7.1.02.02.02.0002.	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan-LO
951	8.1.02.16.03.	Fasilitas Pasar atau Pertokoan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah - LO	7.1.02.02.02.0002.	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan-LO
952	8.1.02.17.01.	Pelelangan Ikan - LO	7.1.02.02.03.0001.	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan-LO
953	8.1.02.17.02.	pelelangan Ternak - LO	7.1.02.02.03.0001.	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan-LO
954	8.1.02.17.03.	Pelelangan Hasil Bumi - LO	7.1.02.02.03.0001.	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan-LO
955	8.1.02.17.04.	Pelelangan Hasil Hutan - LO	7.1.02.02.03.0001.	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan-LO
956	8.1.02.17.05.	Jasa Pelelangan serta Fasilitas Lainnya yang disediakan di Tempat Pelelangan - LO	7.1.02.02.03.0002.	Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan
957	8.1.02.18.01.	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum - LO	7.1.02.02.04.0001.	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum-LO
958	8.1.02.18.02.	Tempat Kegiatan Usaha - LO	7.1.02.02.04.0002.	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha-LO
959	8.1.02.18.03.	Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal - LO	7.1.02.02.04.0003.	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal-LO
960	8.1.02.19.01.	Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LO	7.1.02.02.05.0001.	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir-LO

No.	Permendagri Nomor 64 Tahun 2013		Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
961	8.1.02.20.01.	Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila - LO	7.1.02.02.06.0001.	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila-LO
962	8.1.02.21.01.	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong - LO	7.1.02.02.07.0001.	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan-LO
963	8.1.02.21.02.	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sesudah dipotong - LO	7.1.02.02.07.0001.	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan-LO
964	8.1.02.22.01.	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LO	7.1.02.02.08.0001.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO
965	8.1.02.23.01.	Pelayanan Tempat Rekreasi - LO	7.1.02.02.09.0001.	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO
966	8.1.02.23.02.	Pelayanan Tempat Pariwisata - LO	7.1.02.02.09.0001.	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO
967	8.1.02.23.03.	Pelayanan Tempat olahraga - LO	7.1.02.02.09.0001.	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO
968	8.1.02.24.01.	Pelayanan Penyebrangan Orang - LO	7.1.02.02.10.0001.	Retribusi Pelayanan Penyebrangan Orang-LO
969	8.1.02.24.02.	Pelayanan Penyebrangan Barang - LO	7.1.02.02.10.0002.	Retribusi Pelayanan Penyebrangan Barang-LO
970	8.1.02.24.03.	Pelayanan Penyebrangan di Air - LO	7.1.04.13.02.0010.	Pendapatan Denda Retribusi Penyebrangan Air-LO
971	8.1.02.25.01.	Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah - LO	7.1.02.02.11.0004.	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak dan Ikan-LO
972	8.1.02.26.01.	Pemberian Izin Mendirikan Bangunan - LO	7.1.02.03.01.0001.	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan-LO
973	8.1.02.27.01.	Pemberian Izin untuk Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO	7.1.02.03.02.0001.	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-LO
974	8.1.02.29.01.	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi - LO	7.1.02.03.03.0001.	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO
975	8.1.02.29.02.	Pemberian Izin Trayek kepada Badan - LO	7.1.02.03.03.0001.	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO
976	8.1.02.30.01.	Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Orang Pribadi - LO	7.1.02.03.04.0002.	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan-LO
977	8.1.02.30.02.	Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Badan - LO	7.1.02.03.04.0002.	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan-LO
978	8.1.02.31.01.	Penggunaan ruas jalan tertentu - LO	7.1.02.03.05.0001.	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu-LO
979	8.1.02.31.02.	Penggunaan koridor tertentu -LO	7.1.02.03.05.0002.	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Koridor Tertentu-LO
980	8.1.02.31.03.	Penggunaan kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh kendaraan bermotor perseorangan dan barang - LO	7.1.02.03.05.0003.	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Kawasan Tertentu-LO
981	8.1.02.32.01.	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LO	7.1.02.03.06.0001.	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing-LO
982	8.1.03.01.01.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah - LO	7.1.03.02.01.0001.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO
983	8.1.03.01.02.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD - LO	7.1.03.02.02.0001.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)-LO
984	8.1.03.01.03.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah/BUMD - LO	7.1.03.02.01.0001.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO
985	8.1.03.02.01.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada BUMN - LO	7.1.03.01.01.0001.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN-LO
986	8.1.03.02.02.	Dst	7.1.03.01.01.0001.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN-LO
987	8.1.03.03.01.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta.... - LO	7.1.03.03.01.0001.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta-LO
988	8.1.04.01.01.	Hasil Penjualan Tanah - LO	7.1.04.01.01.0001.	Hasil Penjualan Tanah-LO
989	8.1.04.01.02.	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin - LO	7.1.04.01.02.0001.	Hasil Penjualan Alat Besar-LO
990	8.1.04.01.03.	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LO	7.1.04.01.03.0001.	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-LO
991	8.1.04.01.04.	Hasil Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan - LO	7.1.04.01.04.0001.	Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-LO
992	8.1.04.01.05.	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya - LO	7.1.04.01.05.0001.	Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-LO
993	8.1.04.02.01.	Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO	7.1.04.01.06.0001.	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-LO
994	8.1.04.03.01.	Jasa Giro Kas Daerah - LO	7.1.04.05.01.0001.	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO
995	8.1.04.03.02.	Jasa Giro Kas Bendahara - LO	7.1.04.05.02.0001.	Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO
996	8.1.04.03.03.	Jasa Giro Dana Cadangan - LO	7.1.04.05.03.0001.	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan-LO

No.	Permendagri Nomor 64 Tahun 2013		Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
997	8.1.04.04.01.	Pendapatan Bunga Deposito - LO	7.1.04.07.01.0001.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO
998	8.1.04.04.02.	Pendapatan Bunga Dana Bergulir - LO	7.1.04.19.01.0001.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO
999	8.1.04.05.01.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara - LO	7.1.04.08.01.0001.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO
1000	8.1.04.05.02.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara - LO	7.1.04.08.02.0001.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO
1001	8.1.04.06.01.	Penerimaan Komisi dari Penempatan Kas Daerah - LO	7.1.04.09.01.0001.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO
1002	8.1.04.06.02.	Penerimaan Potongan dari - LO	7.1.04.09.01.0001.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO
1003	8.1.04.06.03.	Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah dari - LO	7.1.04.10.01.0001.	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing-LO
1004	8.1.04.07.01.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pendidikan - LO	7.1.04.11.01.0001.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO
1005	8.1.04.07.02.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Kesehatan - LO	7.1.04.11.01.0001.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO
1006	8.1.04.07.03.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum - LO	7.1.04.11.01.0001.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO
1007	8.1.04.07.04.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perumahan Rakyat - LO	7.1.04.11.01.0001.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO
1008	8.1.04.07.05.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Penataan Ruang - LO	7.1.04.11.01.0001.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO
1009	8.1.04.07.06.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perencanaan Pembangunan - LO	7.1.04.11.01.0001.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO
1010	8.1.04.07.07.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perhubungan - LO	7.1.04.11.01.0001.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO
1011	8.1.04.08.01.	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor - LO	7.1.04.12.08.0008.	Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan-LO
1012	8.1.04.08.02.	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO	7.1.04.12.02.0010.	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-LO
1013	8.1.04.08.03.	Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	7.1.04.12.03.0004.	Pendapatan Denda PBBKB-Bahan Bakar Lainnya-LO
1014	8.1.04.08.04.	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan - LO	7.1.04.12.04.0001.	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan-LO
1015	8.1.04.08.05.	Pendapatan Denda Pajak Rokok - LO	7.1.04.12.05.0001.	Pendapatan Denda Pajak Rokok-LO
1016	8.1.04.08.06.	Pendapatan Denda Pajak Hotel - LO	7.1.04.12.06.0001.	Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO
1017	8.1.04.08.07.	Pendapatan Denda Pajak Restoran - LO	7.1.04.12.07.0001.	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO
1018	8.1.04.08.08.	Pendapatan Denda Pajak Hiburan - LO	7.1.04.12.08.0005.	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO
1019	8.1.04.08.09.	Pendapatan Denda Pajak Reklame - LO	7.1.04.12.09.0001.	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron-LO
1020	8.1.04.08.10.	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan - LO	7.1.04.12.10.0001.	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO
1021	8.1.04.08.11.	Pendapatan Denda Pajak Parkir - LO	7.1.04.12.11.0001.	Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO
1022	8.1.04.08.12.	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah - LO	7.1.04.12.12.0001.	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO
1023	8.1.04.08.13.	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet - LO	7.1.04.12.13.0001.	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet-LO
1024	8.1.04.08.14.	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	7.1.04.12.14.0037.	Pendapatan Denda Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO
1025	8.1.04.08.15.	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO	7.1.04.12.15.0001.	Pendapatan Denda PBBP2-LO
1026	8.1.04.08.16.	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO	7.1.04.12.16.0001.	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak-LO
1027	8.1.04.09.01.	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	7.1.04.13.01.0001.	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO
1028	8.1.04.09.02.	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO	7.1.04.13.01.0002.	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO
1029	8.1.04.09.04.	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO	7.1.04.13.01.0003.	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-LO
1030	8.1.04.09.05.	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	7.1.04.13.01.0004.	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO
1031	8.1.04.09.06.	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar - LO	7.1.04.13.01.0005.	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar-LO
1032	8.1.04.09.07.	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian	7.1.04.13.01.0006.	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian

No.	Permendagri Nomor 64 Tahun 2013		Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
		Kendaraan Bermotor - LO		Kendaraan Bermotor-LO
1033	8.1.04.09.08.	Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO	7.1.04.13.01.0007.	Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO
1034	8.1.04.09.09.	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO	7.1.04.13.01.0008.	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-LO
1035	8.1.04.09.10.	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO	7.1.04.13.01.0009.	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO
1036	8.1.04.09.11.	Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LO	7.1.04.13.01.0010.	Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair-LO
1037	8.1.04.09.12.	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	7.1.04.13.01.0011.	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO
1038	8.1.04.09.13.	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO	7.1.04.13.01.0012.	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan-LO
1039	8.1.04.09.14.	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	7.1.04.13.01.0013.	Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO
1040	8.1.04.09.15.	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	7.1.04.13.02.0001.	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO
1041	8.1.04.09.16.	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO	7.1.04.13.02.0002.	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO
1042	8.1.04.09.17.	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan - LO	7.1.04.13.02.0003.	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan-LO
1043	8.1.04.09.18.	Pendapatan Denda Retribusi Terminal - LO	7.1.04.13.02.0004.	Pendapatan Denda Retribusi Terminal-LO
1044	8.1.04.09.19.	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO	7.1.04.13.02.0005.	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO
1045	8.1.04.09.20.	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LO	7.1.04.13.02.0006.	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila-LO
1046	8.1.04.09.21.	Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	7.1.04.13.02.0007.	Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan-LO
1047	8.1.04.09.22.	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan - LO	7.1.04.13.02.0008.	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO
1048	8.1.04.09.23.	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	7.1.04.13.02.0009.	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO
1049	8.1.04.09.24.	Pendapatan Denda Retribusi Penyebrangan Air - LO	7.1.04.13.02.0010.	Pendapatan Denda Retribusi Penyebrangan Air-LO
1050	8.1.04.09.25.	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	7.1.04.13.02.0011.	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO
1051	8.1.04.09.26.	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	7.1.04.13.03.0001.	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO
1052	8.1.04.09.27.	Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO	7.1.04.13.03.0002.	Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-LO
1053	8.1.04.09.29.	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek - LO	7.1.04.13.03.0009.	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO
1054	8.1.04.09.30.	Pendapatan Denda Retribusi Izin Perikanan - LO	7.1.04.13.03.0004.	Pendapatan Denda Retribusi Izin Usaha Perikanan-LO
1055	8.1.04.09.31.	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas - LO	7.1.04.13.03.0005.	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas-LO
1056	8.1.04.09.32.	Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO	7.1.04.13.03.0006.	Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)-LO
1057	8.1.04.09.33.	Pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-LO	7.1.04.13.03.0001.	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO
1058	8.1.04.10.02.	Pendapatan Denda Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah - LO	7.1.04.17.02.0001.	Pendapatan Denda Hasil dari Kerjasama Penyediaan Infrastruktur-LO
1059	8.1.04.10.03.	Pendapatan Denda Bangun Guna Serah - LO	7.1.04.03.03.0001.	Hasil dari Bangun Guna Serah-LO
1060	8.1.04.10.04.	Pendapatan Denda Bangun Serah Guna - LO	7.1.04.03.04.0001.	Hasil dari Bangun Serah Guna-LO
1061	8.1.04.11.01.	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA	7.1.04.21.01.0001.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO
1062	8.1.04.12.01.	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa - LO	7.1.04.14.01.0001.	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa-LO
1063	8.1.04.12.02.	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pembongkaran Reklame - LO	7.1.04.14.01.0001.	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa-LO
1064	8.1.04.13.01.	Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 - LO	7.1.04.15.01.0001.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21-LO
1065	8.1.04.13.02.	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan - LO	7.1.04.15.02.0001.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS-LO
1066	8.1.04.13.03.	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - LO	7.1.04.15.03.0001.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO
1067	8.1.04.13.04.	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas - LO	7.1.04.15.04.0001.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa-LO

No.	Permendagri Nomor 64 Tahun 2013		Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
1068	8.1.04.13.06.	Pendapatan dari pengembalian belanja jasa kebersihan	7.1.04.13.01.0002.	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO
1069	8.1.04.13.08.	Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan bangunan	7.1.04.15.17.0546.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang-LO
1070	8.1.04.15.02.	Pendapatan Penyelenggaraan Diklat - LO	7.1.04.15.16.0991.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan-Diklat Kepemimpinan-LO
1071	8.1.04.18.01.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa - LO	7.1.04.03.01.0001.	Hasil Sewa BMD-LO
1072	8.1.04.18.02.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kerjasama Pemanfaatan- LO	7.1.04.03.02.0001.	Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD-LO
1073	8.1.04.18.03.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah - LO	7.1.04.03.03.0001.	Hasil dari Bangun Guna Serah-LO
1074	8.1.04.18.04.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna - LO	7.1.04.03.03.0001.	Hasil dari Bangun Guna Serah-LO
1075	8.1.04.19.01.	Pendapatan Zakat*..... - LO	7.1.04.22.01.0001.	Pendapatan Zakat-LO
1076	8.1.04.20.01.	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LO	7.1.04.16.01.0001.	Pendapatan dari BLUD-LO
1077	8.1.04.20.02.	Pendapatan Hibah BLUD - LO	7.1.04.16.05.0001.	Pendapatan BLUD dari APBD-LO
1078	8.1.04.20.03.	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD - LO	7.1.04.16.04.0001.	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain-LO
1079	8.1.04.21.01.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO	7.1.04.11.01.0001.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO
1080	8.1.04.22.01.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO	7.1.04.18.01.0001.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO
1081	8.2.01.01.01.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan - LO	7.2.01.01.01.0001.	DBH PBB-LO
1082	8.2.01.01.04.	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LO	7.2.01.01.01.0003.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO
1083	8.2.01.01.05.	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau - LO	7.2.01.01.01.0004.	DBH CHT-LO
1084	8.2.01.01.06.	Bagi hasil dari pajak bumi dan bangunan	7.2.01.01.01.0001.	DBH PBB-LO
1085	8.2.01.01.07.	Bagi hasil dari biaya pungut PBB	7.2.01.01.01.0001.	DBH PBB-LO
1086	8.2.01.02.01.	Bagi Hasil dari iuran Hak Pengusahaan Hutan - LO	7.2.01.01.01.0011.	DBH SDA Kehutanan-IIUPH-LO
1087	8.2.01.02.02.	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LO	7.2.01.01.01.0010.	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO
1088	8.2.01.02.04.	Bagi Hasil dari iuran Tetap (Land-Rent) - LO	7.2.01.01.01.0008.	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO
1089	8.2.01.02.05.	Bagi Hasil dari iuran Eksplorasi dan iuran Eksploitasi (Royalti) - LO	7.2.01.01.01.0009.	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO
1090	8.2.01.02.06.	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan - LO	7.2.01.01.01.0013.	DBH SDA Perikanan-LO
1091	8.2.01.02.07.	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LO	7.2.01.01.01.0013.	DBH SDA Perikanan-LO
1092	8.2.01.02.08.	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LO	7.2.01.01.01.0005.	DBH SDA Minyak Bumi-LO
1093	8.2.01.02.09.	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LO	7.2.01.01.01.0006.	DBH SDA Gas Bumi-LO
1094	8.2.01.02.10.	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LO	7.2.01.01.01.0007.	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO
1095	8.2.01.03.01.	Dana Alokasi Umum - LO	7.2.01.01.02.0001.	DAU-LO
1096	8.2.01.04.01.	DAK Bidang Infrastruktur Jalan - LO	7.2.01.01.03.0034.	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO
1097	8.2.01.04.02.	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi - LO	7.2.01.01.03.0043.	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO
1098	8.2.01.04.03.	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum - LO	7.2.01.01.03.0037.	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler-LO
1099	8.2.01.04.04.	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi- LO	7.2.01.01.03.0040.	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler-LO
1100	8.2.01.04.05.	DAK Bidang Keluarga Berencana - LO	7.2.01.01.03.0055.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana-LO
1101	8.2.01.04.06.	DAK Bidang Kehutanan - LO	7.2.01.01.03.0046.	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan-LO
1102	8.2.01.04.07.	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman - LO	7.2.01.01.03.0056.	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan-LO
1103	8.2.01.04.08.	DAK Bidang Kesehatan - LO	7.2.01.01.03.0013.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar-LO
1104	8.2.01.04.09.	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LO	7.2.01.01.03.0032.	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan-LO
1105	8.2.01.04.11.	DAK Bidang Transportasi Perdesaan -	7.2.01.01.03.0047.	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-

No.	Permendagri Nomor 64 Tahun 2013		Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
		LO		Afirmasi-LO
1106	8.2.01.04.12.	DAK Bidang Perdagangan - LO	7.2.01.01.03.0061.	DAK Fisik-Bidang Perdagangan-Penugasan-LO
1107	8.2.01.04.13.	DAK Bidang Lingkungan Hidup - LO	7.2.01.01.03.0045.	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup-LO
1108	8.2.01.04.15.	DAK Bidang Pertanian - LO	7.2.01.01.03.0031.	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO
1109	8.2.01.04.18.	DAK Bidang Pendidikan - LO	7.2.01.01.03.0004.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA-LO
1110	8.2.01.04.19.	DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat - LO	7.2.01.01.03.0054.	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler-LO
1111	8.2.01.04.20.	DAK Bidang pariwisata - LO	7.2.01.01.03.0033.	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan-LO
1112	8.2.01.04.21.	DAK Bidang sentra industri kecil dan menengah - LO	7.2.01.01.03.0030.	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM-LO
1113	8.2.01.04.22.	DAK Bidang pasar - LO	7.2.01.01.03.0044.	DAK Fisik-Bidang Pasar-Penugasan-LO
1114	8.2.01.04.23.	DAK Non Fisik Tunjangan khusus Guru - LO	7.2.01.01.04.0006.	DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO
1115	8.2.01.04.24.	DAK Non Fisik Tambahan penghasilan guru PNSD - LO	7.2.01.01.04.0005.	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO
1116	8.2.01.04.25.	DAK Non Fisik Tunjangan profesi guru PNSD - LO	7.2.01.01.04.0004.	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO
1117	8.2.01.04.26.	DAK Non Fisik Bantuan operasional penyelenggaraan PAUD (BOP) - LO	7.2.01.01.04.0007.	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO
1118	8.2.01.04.27.	DAK Non Fisik Bantuan operasional kesehatan - LO	7.2.01.01.04.0011.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO
1119	8.2.01.04.28.	DAK Non Fisik Akreditasi rumah sakit - LO	7.2.01.01.04.0013.	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas-LO
1120	8.2.01.04.29.	DAK Non Fisik Akreditasi puskesmas - LO	7.2.01.01.04.0013.	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas-LO
1121	8.2.01.04.30.	DAK Non Fisik Jaminan persalinan - LO	7.2.01.01.04.0014.	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan-LO
1122	8.2.01.04.31.	DAK Non Fisik Bantuan operasional Keluarga Berencana - LO	7.2.01.01.04.0021.	DAK Non Fisik-BOKB-KB-LO
1123	8.2.01.04.32.	DAK Non Fisik Data pelayanan administrasi kependudukan - LO	7.2.01.01.04.0017.	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan-LO
1124	8.2.01.04.33.	DAK Non Fisik BOP pendidikan kesetaraan - LO	7.2.01.01.03.0003.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO
1125	8.2.02.01.01.	Dana Otonomi Khusus - LO	7.1.04.15.85.0001.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota-LO
1126	8.2.02.02.01.	Dana Keistimewaan - LO	7.2.01.04.01.0001.	Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta-LO
1127	8.2.02.03.01.	Tunjangan Profesi Guru PNSD - LO	7.1.04.15.10.0050.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD-TPG PNSD-LO
1128	8.2.02.03.02.	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LO	7.1.04.15.10.0052.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD-Tamsil Guru PNSD-LO
1129	8.2.02.03.03.	Dana Insentif Daerah - LO	7.2.01.02.01.0001.	DID-LO
1130	8.2.03.01.01.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak..... - LO	7.2.02.01.01.0001.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO
1131	8.2.03.01.02.	Bagi hasil dari bea balik nama kendaraan bermotor	7.2.02.01.01.0002.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO
1132	8.2.03.01.03.	Bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor	7.2.02.01.01.0003.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO
1133	8.2.03.01.04.	Bagi hasil dari pajak air permukaan	7.2.02.01.01.0004.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO
1134	8.2.03.01.05.	Bagi hasil dari pajak bumi dan bangunan	7.2.01.01.01.0001.	DBH PBB-LO
1135	8.2.03.01.06.	Bagi hasil dari biaya pungut PBB	7.2.01.01.01.0001.	DBH PBB-LO
1136	8.2.03.01.07.	Bagi hasil dari pajak rokok	7.2.02.01.01.0005.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO
1137	8.2.03.03.02.	Pendapatan Dana Operasional Sekolah (BOS)	7.3.03.01.01.0001.	Pendapatan Hibah Dana BOS-LO
1138	8.2.04.01.01.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi - LO	7.2.02.02.02.0001.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
1139	8.2.04.02.01.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LO	7.2.02.02.04.0001.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota
1140	8.2.04.03.01.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LRA	7.2.02.02.04.0001.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota
1141	8.3.01.01.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	7.3.01.01.01.0001.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO
1142	8.3.01.01.02.	Pendapatan Hibah BOS - LO	7.3.01.02.01.0001.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO

No.	Permendagri Nomor 64 Tahun 2013		Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
1143	8.3.01.02.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	7.3.01.02.01.0001.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO
1144	8.3.01.03.01.	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri.... - LO	7.3.01.04.01.0001.	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri-LO
1145	8.3.01.04.01.	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat - LO	7.3.01.03.01.0001.	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO
1146	8.3.01.04.02.	Pendapatan Hibah dari kelompok perorangan - LO	7.3.01.03.01.0001.	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO
1147	8.3.02.01.01.	Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam - LO	7.3.02.01.01.0001.	Dana Darurat pada Tahap Pasca Bencana-LO
1148	8.3.02.01.02.	Penanggulangan korban/ kerusakan akibat bencana sosial	7.3.02.01.01.0001.	Dana Darurat pada Tahap Pasca Bencana-LO
1149	8.4.01.01.01.	Surplus Penjualan Aset Tanah - LO	7.4.01.01.01.0001.	Surplus Penjualan Tanah-LO
1150	8.4.01.01.02.	Surplus Penjualan Aset Peralatan dan Mesin - LO	7.4.01.01.02.0001.	Surplus Penjualan Alat Besar-LO
1151	8.4.01.01.03.	Surplus Penjualan Aset Gedung dan Bangunan - LO	7.4.01.01.03.0001.	Surplus Penjualan Bangunan Gedung-LO
1152	8.4.01.01.05.	Surplus Penjualan Aset Lain-lain - LO	7.4.01.01.06.0002.	Surplus Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain-LO
1153	8.4.02.01.07.	Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi - LO	7.4.02.04.01.0001.	Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi-LO
1154	8.4.03.01.01.	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	7.4.03.01.01.0001.	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO
1155	8.4.03.01.02.	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek- LO	7.4.03.02.01.0001.	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek-LO
1156	8.5.01.01.01.	Pendapatan Pos Luar Biasa - LO	7.5.01.01.01.0001.	Pendapatan Luar Biasa-LO
1157	9.1.01.01.01.	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	8.1.01.01.01.0001.	Beban Gaji Pokok PNS
1158	9.1.01.01.02.	Tunjangan Keluarga - LO	8.1.01.01.02.0001.	Beban Tunjangan Keluarga PNS
1159	9.1.01.01.03.	Tunjangan Jabatan - LO	8.1.01.01.03.0001.	Beban Tunjangan Jabatan PNS
1160	9.1.01.01.04.	Tunjangan Fungsional - LO	8.1.01.01.04.0001.	Beban Tunjangan Fungsional PNS
1161	9.1.01.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum - LO	8.1.01.01.05.0001.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS
1162	9.1.01.01.06.	Tunjangan Beras - LO	8.1.01.01.06.0001.	Beban Tunjangan Beras PNS
1163	9.1.01.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	8.1.01.01.07.0001.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS
1164	9.1.01.01.08.	Pembulatan Gaji - LO	8.1.01.01.08.0001.	Beban Pembulatan Gaji PNS
1165	9.1.01.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan - LO	8.1.01.01.09.0001.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS
1166	9.1.01.01.10.	Uang Paket - LO	8.1.01.04.04.0001.	Beban Uang Paket DPRD
1167	9.1.01.01.11.	Tunjangan Badan Musyawarah - LO	8.1.01.04.06.0001.	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
1168	9.1.01.01.12.	Tunjangan Komisi - LO	8.1.01.04.06.0001.	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
1169	9.1.01.01.13.	Tunjangan Badan Anggaran - LO	8.1.01.04.06.0001.	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
1170	9.1.01.01.14.	Tunjangan Badan Kehormatan - LO	8.1.01.04.06.0001.	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
1171	9.1.01.01.15.	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya - LO	8.1.01.04.07.0001.	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD
1172	9.1.01.01.16.	Tunjangan Perumahan - LO	8.1.01.04.12.0004.	Beban Tunjangan Perumahan DPRD
1173	9.1.01.01.17.	Uang Duka Wafat/Tewas - LO	8.1.01.04.12.0003.	Beban Jaminan Kematian DPRD
1174	9.1.01.01.18.	Uang Jasa Pengabdian - LO	8.1.01.04.14.0001.	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD
1175	9.1.01.01.19.	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD - LO	8.1.01.06.01.0001.	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD
1176	9.1.01.01.20.	Tunjangan Kesehatan DPRD - LO	8.1.01.04.12.0001.	Beban Jaminan Kesehatan DPRD
1177	9.1.01.01.21.	Tunjangan umum	8.1.01.01.05.0001.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS
1178	9.1.01.01.22.	Iuran jaminan kecelakaan kerja	8.1.01.01.10.0001.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS
1179	9.1.01.01.23.	Iuran jaminan kematian	8.1.01.01.11.0001.	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS
1180	9.1.01.01.24.	Tunjangan alat kelengkapan 2) - LO	8.1.01.04.06.0001.	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
1181	9.1.01.01.25.	Tunjangan Profesi Guru PNSD - LO	8.1.01.03.03.0001.	Beban TPG PNSD
1182	9.1.01.01.26.	Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LO	8.1.01.03.05.0001.	Beban Tamsil Guru PNSD
1183	9.1.01.01.27.	Tunjangan Khusus Guru PNSD - LO	8.1.01.03.04.0001.	Beban TKG PNSD
1184	9.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - LO	8.1.01.02.01.0001.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS
1185	9.1.01.02.02.	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas - LO	8.1.01.02.02.0001.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS
1186	9.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja - LO	8.1.01.02.03.0001.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS
1187	9.1.01.02.04.	Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi - LO	8.1.01.02.04.0001.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS
1188	9.1.01.02.05.	Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja	8.1.01.02.05.0001.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS

No.	Permendagri Nomor 64 Tahun 2013		Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
1189	9.1.01.02.06.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	8.1.01.03.07.0001.	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
1190	9.1.01.02.07.	Tambahan penghasilan Guru PNSD	8.1.01.03.05.0001.	Beban Tamsil Guru PNSD
1191	9.1.01.02.08.	Tunjangan profesi Guru PNSD	8.1.01.03.05.0001.	Beban Tamsil Guru PNSD
1192	9.1.01.02.09.	Tunjangan khusus Guru PNSD	8.1.01.03.05.0001.	Beban Tamsil Guru PNSD
1193	9.1.01.03.01.	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD - LO	8.1.01.04.08.0001.	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
1194	9.1.01.03.02.	Beban Penunjang Operasional KDH/WKDH - LO	8.1.01.06.02.0001.	Beban Dana Operasional KDH/WKDH
1195	9.1.01.03.03.	Tunjangan reses	8.1.01.04.09.0001.	Beban Tunjangan Reses DPRD
1196	9.1.01.03.04.	Tunjangan transportasi	8.1.01.04.13.0001.	Beban Tunjangan Transportasi DPRD
1197	9.1.01.04.01.	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan - LO	8.1.01.03.01.0015.	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
1198	9.1.01.04.02.	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan - LO	8.1.01.03.01.0015.	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
1199	9.1.01.04.03.	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan - LO	8.1.01.03.01.0015.	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
1200	9.1.01.05.01.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Kendaraan Bermotor - LO	8.1.01.03.01.0001.	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
1201	9.1.01.05.02.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO	8.1.01.03.01.0002.	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
1202	9.1.01.05.03.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	8.1.01.03.01.0003.	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
1203	9.1.01.05.04.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Permukaan - LO	8.1.01.03.01.0004.	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan
1204	9.1.01.05.05.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Rokok - LO	8.1.01.03.01.0005.	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Rokok
1205	9.1.01.05.06.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel - LO	8.1.01.03.01.0006.	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel
1206	9.1.01.05.07.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran - LO	8.1.01.03.01.0007.	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran
1207	9.1.01.05.08.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan - LO	8.1.01.03.01.0008.	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan
1208	9.1.01.05.09.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame - LO	8.1.01.03.01.0009.	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame
1209	9.1.01.05.10.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan - LO	8.1.01.03.01.0010.	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
1210	9.1.01.05.11.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir - LO	8.1.01.03.01.0011.	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir
1211	9.1.01.05.12.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah - LO	8.1.01.03.01.0012.	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah
1212	9.1.01.05.13.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet - LO	8.1.01.03.01.0013.	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
1213	9.1.01.05.14.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	8.1.01.03.01.0014.	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan-Logam dan Batuan
1214	9.1.01.05.15.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	8.1.01.03.01.0015.	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
1215	9.1.01.05.16.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO	8.1.01.03.01.0016.	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
1216	9.1.01.05.17.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - LO	8.1.01.03.02.0001.	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
1217	9.1.01.06.01.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan - LO	8.1.01.03.02.0001.	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
1218	9.1.01.06.02.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	8.1.01.03.02.0002.	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
1219	9.1.01.06.04.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO	8.1.01.03.02.0003.	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum -Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
1220	9.1.01.06.05.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	8.1.01.03.02.0004.	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
1221	9.1.01.06.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar - LO	8.1.01.03.02.0005.	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar
1222	9.1.01.06.07.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	8.1.01.03.02.0006.	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
1223	9.1.01.06.08.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO	8.1.01.03.02.0007.	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum -Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

No.	Permendagri Nomor 64 Tahun 2013		Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
1224	9.1.01.06.09.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Peta - LO	8.1.01.03.02.0008.	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta
1225	9.1.01.06.10.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO	8.1.01.03.02.0009.	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
1226	9.1.01.06.11.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengolahan Limbah Cair - LO	8.1.01.03.02.0010.	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair
1227	9.1.01.06.12.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	8.1.01.03.02.0011.	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang
1228	9.1.01.06.13.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pendidikan - LO	8.1.01.03.02.0012.	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan
1229	9.1.01.06.14.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	8.1.01.03.02.0013.	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
1230	9.1.01.06.15.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	8.1.01.03.02.0014.	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha -Pemakaian Kekayaan Daerah
1231	9.1.01.06.16.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO	8.1.01.03.02.0015.	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha -Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
1232	9.1.01.06.17.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Pelelangan - LO	8.1.01.03.02.0016.	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan
1233	9.1.01.06.18.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal - LO	8.1.01.03.02.0017.	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal
1234	9.1.01.06.19.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir - LO	8.1.01.03.02.0018.	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
1235	9.1.01.06.20.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LO	8.1.01.03.02.0019.	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila
1236	9.1.01.06.21.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan - LO	8.1.01.03.02.0020.	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
1237	9.1.01.06.22.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kepelabuhan - LO	8.1.01.03.02.0021.	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan
1238	9.1.01.06.23.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	8.1.01.03.02.0022.	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
1239	9.1.01.06.24.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyebrangan Air - LO	8.1.01.03.02.0023.	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air
1240	9.1.01.06.25.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	8.1.01.03.02.0024.	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah
1241	9.1.01.06.26.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan - LO	8.1.01.03.02.0025.	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan
1242	9.1.01.06.27.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO	8.1.01.03.02.0026.	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
1243	9.1.01.06.29.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek - LO	8.1.01.03.02.0027.	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
1244	9.1.01.06.30.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Perikanan - LO	8.1.01.03.02.0028.	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan
1245	9.1.01.06.31.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Lalu Lintas - LO	8.1.01.03.02.0029.	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas
1246	9.1.01.06.32.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO	8.1.01.03.02.0030.	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
1247	9.1.01.07.01.	Uang Lembur PNS - LO	8.1.01.02.01.0001.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS
1248	9.1.01.07.02.	Uang Lembur Non PNS - LO	8.1.01.02.01.0002.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK
1249	9.1.01.08.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	8.1.01.03.07.0001.	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
1250	9.1.01.08.02.	Moderator	8.1.01.03.07.0002.	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
1251	9.1.01.09.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.1.01.03.07.0001.	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
1252	9.1.01.09.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8.1.01.03.07.0002.	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
1253	9.1.01.09.03.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.1.01.03.07.0001.	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
1254	9.1.01.09.05.	Honorarium panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan	8.1.01.03.07.0001.	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
1255	9.1.01.09.06.	Honorarium petugas/pengawas lapangan/peserta kegiatan	8.1.01.03.01.0009.	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame

No.	Permendagri Nomor 64 Tahun 2013		Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
1256	9.1.01.09.07.	Honorarium pegawai BLUD	8.1.01.99.99.9999.	Beban Pegawai BLUD
1257	9.1.01.09.09.	Honorarium jasa pelayanan	8.1.01.03.02.0001.	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
1258	9.1.01.09.10.	Honorarium pegawai BOS/BROS/BOP PAUD	8.1.01.88.88.8888.	Beban Pegawai BOS
1259	9.1.01.09.11.	Honorarium pengembangan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah PNS	8.1.01.03.07.0001.	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
1260	9.1.01.09.12.	Honorarium pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik PNS	8.1.01.02.01.0002.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK
1261	9.1.01.10.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.1.01.03.07.0001.	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
1262	9.1.01.10.02.	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap	8.1.01.02.01.0002.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK
1263	9.1.01.10.03.	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	8.1.01.03.07.0001.	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
1264	9.1.01.10.05.	Honorarium petugas/pengawas lapangan/peserta kegiatan	8.1.01.03.01.0001.	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
1265	9.1.01.10.06.	Honorarium jasa pelayanan	8.1.01.03.06.0001.	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
1266	9.1.01.10.07.	Honorarium pegawai BOS/BROS/BOP PAUD	8.1.01.88.88.8888.	Beban Pegawai BOS
1267	9.1.01.10.08.	Honorarium pengembangan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah Non PNS	8.1.01.03.07.0001.	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
1268	9.1.01.10.09.	Honorarium pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik Non PNS	8.1.01.03.07.0001.	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
1269	9.1.01.14.01.	Beban Pegawai BOS - LO	8.1.01.88.88.8888.	Beban Pegawai BOS
1270	9.1.02.01.01.	Beban Persediaan alat tulis kantor	8.1.02.01.01.0024.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
1271	9.1.02.01.02.	Beban Persediaan dokumen/administrasi tender	8.1.02.01.01.0028.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender
1272	9.1.02.01.03.	Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	8.1.02.01.01.0031.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik
1273	9.1.02.01.04.	Beban Persediaan perangkat, material dan benda pos lainnya	8.1.02.01.01.0027.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos
1274	9.1.02.01.05.	Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	8.1.02.01.01.0036.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnnya
1275	9.1.02.01.06.	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	8.1.02.01.01.0004.	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
1276	9.1.02.01.07.	Beban Persediaan pengisian tabung pemadam kebakaran	8.1.02.01.01.0009.	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran
1277	9.1.02.01.08.	Beban Persediaan pengisian isi tabung gas	8.1.02.01.01.0010.	Beban Bahan-Isi Tabung Gas
1278	9.1.02.01.09.	Beban spanduk	8.1.02.01.01.0026.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak
1279	9.1.02.01.10.	Beban dekorasi	8.1.02.01.01.0036.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnnya
1280	9.1.02.01.11.	Beban Persediaan bahan pakai habis	8.1.02.01.01.0012.	Beban Bahan-Bahan Lainnnya
1281	9.1.02.01.12.	Beban Makan dan Minum Pasien	8.1.02.01.01.0056.	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan
1282	9.1.02.02.01.	Beban Persediaan bahan baku bangunan	8.1.02.01.01.0001.	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi
1283	9.1.02.02.02.	Beban Persediaan bahan/bibit tanaman	8.1.02.01.01.0008.	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman
1284	9.1.02.02.03.	Beban Persediaan bibit ternak	8.1.02.01.01.0011.	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan
1285	9.1.02.02.04.	Beban Persediaan bahan obat-obatan	8.1.02.01.01.0037.	Beban Obat-Obatan-Obat
1286	9.1.02.02.05.	Beban Persediaan bahan kimia	8.1.02.01.01.0002.	Beban Bahan-Bahan Kimia
1287	9.1.02.02.06.	Beban Persediaan Makanan Pokok	8.1.02.01.01.0044.	Beban Natura dan Pakan-Pakan
1288	9.1.02.02.07.	Beban bahan alat-alat olahraga	8.1.02.01.01.0034.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga
1289	9.1.02.02.08.	Beban alat perlengkapan	8.1.02.01.01.0032.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas
1290	9.1.02.02.09.	Beban material/hadiah	8.1.02.01.01.0012.	Beban Bahan-Bahan Lainnnya
1291	9.1.02.02.10.	Beban Atribut	8.1.02.01.01.0060.	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD
1292	9.1.02.02.11.	Beban Persediaan Alat-alat Kesehatan Pakai Habis	8.1.02.01.01.0014.	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar
1293	9.1.02.02.12.	Beban Pakaian Kegiatan	8.1.02.01.01.0070.	Beban Pakaian Pelatihan Kerja
1294	9.1.02.02.13.	Beban Pakaian Seragam	8.1.02.01.01.0068.	Beban Pakaian Siaga
1295	9.1.02.02.14.	Beban Alat Kelengkapan Kebersihan	8.1.02.01.01.0036.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnnya

No.	Permendagri Nomor 64 Tahun 2013		Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
1296	9.1.02.02.15.	Beban Persediaan tempat Sampah	8.1.02.01.01.0032.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perengkapan Dinas
1297	9.1.02.03.01.	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	8.1.02.01.01.0039.	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
1298	9.1.02.03.02.	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	8.1.02.01.01.0040.	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain
1299	9.1.02.04.01.	Beban Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat	8.1.02.01.01.0039.	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
1300	9.1.02.04.02.	Beban Barang Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga	8.1.02.01.01.0040.	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain
1301	9.1.02.05.01.	Beban Cetak	8.1.02.01.01.0026.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak
1302	9.1.02.05.02.	Beban Penggandaan	8.1.02.01.01.0026.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak
1303	9.1.02.05.03.	Beban dokumentasi	8.1.02.01.01.0026.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak
1304	9.1.02.06.01.	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	8.1.02.01.01.0040.	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain
1305	9.1.02.06.02.	Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat	8.1.02.01.01.0039.	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
1306	9.1.03.01.01.	Beban Jasa telepon	8.1.02.02.01.0059.	Beban Tagihan Telepon
1307	9.1.03.01.02.	Beban Jasa air	8.1.02.02.01.0060.	Beban Tagihan Air
1308	9.1.03.01.03.	Beban Jasa listrik	8.1.02.02.01.0061.	Beban Tagihan Listrik
1309	9.1.03.01.04.	Beban Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang	8.1.02.02.01.0004.	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
1310	9.1.03.01.05.	Beban Jasa surat kabar/majalah	8.1.02.02.01.0062.	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah
1311	9.1.03.01.06.	Beban Jasa kawat/faksimili/internet	8.1.02.02.01.0063.	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
1312	9.1.03.01.07.	Beban Jasa paket/pengiriman	8.1.02.02.01.0064.	Beban Paket/Pengiriman
1313	9.1.03.01.08.	Beban Jasa Sertifikasi	8.1.02.02.01.0026.	Beban Jasa Tenaga Administrasi
1314	9.1.03.01.09.	Beban Jasa Transaksi Keuangan	8.1.02.02.01.0042.	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan
1315	9.1.03.01.10.	Beban Jasa administrasi pungutan Pajak Penerangan Jalan Umum	8.1.02.02.01.0026.	Beban Jasa Tenaga Administrasi
1316	9.1.03.01.11.	Beban Jasa administrasi pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	8.1.02.02.01.0026.	Beban Jasa Tenaga Administrasi
1317	9.1.03.01.12.	Beban jasa penghargaan/prestasi	8.1.02.02.01.0013.	Beban Jasa Tenaga Pendidikan
1318	9.1.03.01.13.	Beban jasa medis/laboratorium	8.1.02.02.01.0015.	Beban Jasa Tenaga Laboratorium
1319	9.1.03.01.14.	Beban jasa kebersihan	8.1.02.02.01.0030.	Beban Jasa Tenaga Kebersihan
1320	9.1.03.01.15.	Beban jasa kesenian	8.1.02.02.01.0025.	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan
1321	9.1.03.01.16.	Beban jasa administrasi	8.1.02.02.01.0026.	Beban Jasa Tenaga Administrasi
1322	9.1.03.01.17.	Beban jasa publikasi	8.1.02.02.01.0039.	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi
1323	9.1.03.01.18.	Beban jasa notaris	8.1.02.02.01.0026.	Beban Jasa Tenaga Administrasi
1324	9.1.03.01.19.	Beban jasa humas	8.1.02.02.01.0055.	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan
1325	9.1.03.01.20.	Beban jasa protokol	8.1.02.02.01.0047.	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara
1326	9.1.03.01.21.	Beban jasa keamanan	8.1.02.02.01.0031.	Beban Jasa Tenaga Keamanan
1327	9.1.03.01.22.	Beban perangkat lunak (software)	8.1.02.02.01.0046.	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi
1328	9.1.03.01.23.	Beban jasa pengolahan data	8.1.02.02.01.0026.	Beban Jasa Tenaga Administrasi
1329	9.1.03.01.24.	Beban upah	8.1.02.02.01.0004.	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
1330	9.1.03.01.25.	Beban jasa kalibrasi alat kesehatan/laboratorium	8.1.02.02.01.0050.	Beban Jasa Kalibrasi
1331	9.1.03.02.01.	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan	8.1.02.02.02.0005.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN
1332	9.1.03.02.02.	Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah	8.1.02.02.02.0008.	Beban Asuransi Barang Milik Daerah
1333	9.1.03.02.03.	Beban Premi Asuransi Kecelakaan - LO	8.1.02.02.02.0006.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN
1334	9.1.03.02.04.	Beban Premi Asuransi Kematian - LO	8.1.02.02.02.0007.	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN
1335	9.1.03.03.01.	Beban Jasa Konsultansi Penelitian	8.1.02.02.10.0012.	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik
1336	9.1.03.03.02.	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	8.1.02.02.09.0005.	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya
1337	9.1.03.03.03.	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan	8.1.02.02.09.0018.	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur

No.	Permendagri Nomor 64 Tahun 2013		Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
1338	9.1.03.03.04.	Beban jasa konsultasi manajemen	8.1.02.02.10.0013.	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen
1339	9.1.03.03.05.	Beban jasa konsultasi IT	8.1.02.02.10.0003.	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika
1340	9.1.03.03.06.	Beban jasa konsultasi keuangan	8.1.02.02.10.0006.	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan
1341	9.1.03.03.07.	Beban jasa konsultasi hukum	8.1.02.02.10.0013.	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen
1342	9.1.03.03.08.	Beban jasa konsultan penilai	8.1.02.02.10.0012.	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik
1343	9.1.03.04.01.	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	8.1.02.02.04.0035.	Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
1344	9.1.03.04.02.	Beban Jasa KIR	8.1.02.02.01.0001.	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan
1345	9.1.03.04.03.	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	8.1.02.02.01.0067.	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan
1346	9.1.03.04.04.	Beban Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8.1.02.02.01.0067.	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan
1347	9.1.03.04.05.	Beban jasa service	8.1.02.02.01.0035.	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik
1348	9.1.03.04.06.	Beban penggantian suku cadang	8.1.02.02.04.0068.	Beban Sewa Alat Bengkel Bermesin Lainnya
1349	9.1.03.04.07.	Beban surat tanda nomor kendaraan	8.1.02.02.01.0067.	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan
1350	9.1.03.04.08.	Beban perpanjangan surat izin mengemudi	8.1.02.02.01.0067.	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan
1351	9.1.03.05.01.	Beban sewa rumah jabatan/rumah dinas	8.1.02.02.05.0038.	Beban Sewa Rumah Negara Golongan I
1352	9.1.03.05.02.	Beban sewa gedung/ kantor/tempat	8.1.02.02.05.0001.	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor
1353	9.1.03.05.03.	Beban sewa ruang rapat/pertemuan	8.1.02.02.05.0009.	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
1354	9.1.03.05.04.	Beban sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas	8.1.02.02.05.0033.	Beban Sewa Bangunan Parkir
1355	9.1.03.06.01.	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.1.02.02.04.0043.	Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
1356	9.1.03.06.02.	Beban Sewa Sarana Mobilitas Air	8.1.02.02.04.0052.	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
1357	9.1.03.06.03.	Beban Sewa Sarana Mobilitas Udara	8.1.02.02.04.0058.	Beban Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
1358	9.1.03.07.01.	Beban Sewa Eskavator	8.1.02.02.04.0003.	Beban Sewa Excavator
1359	9.1.03.07.02.	Beban Sewa Bulldoser	8.1.02.02.04.0001.	Beban Sewa Tractor
1360	9.1.03.07.03.	Belanja sewa bomag, loader, beco loader, hydro trailer, graider	8.1.02.02.04.0009.	Beban Sewa-Loader
1361	9.1.03.08.01.	Beban sewa meja kursi	8.1.02.02.04.0118.	Beban Sewa Mebel
1362	9.1.03.08.02.	Beban sewa komputer dan printer	8.1.02.02.04.0409.	Beban Sewa Peralatan Personal Computer
1363	9.1.03.08.03.	Beban sewa proyektor	8.1.02.02.04.0117.	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya
1364	9.1.03.08.04.	Beban sewa generator	8.1.02.02.04.0022.	Beban Sewa Electric Generating Set
1365	9.1.03.08.05.	Beban sewa tenda	8.1.02.02.04.0117.	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya
1366	9.1.03.08.06.	Beban sewa pakaian adat/tradisional	8.1.02.02.07.0031.	Beban Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya
1367	9.1.03.08.07.	Beban sewa peralatan sound sistem	8.1.02.02.07.0028.	Beban Sewa Alat Musik
1368	9.1.03.08.08.	Beban sewa peralatan survey	8.1.02.02.04.0410.	Beban Sewa Peralatan Jaringan
1369	9.1.03.08.09.	Beban sewa perlengkapan media peliputan acara	8.1.02.02.04.0117.	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya
1370	9.1.03.08.10.	beban Sewa alat Selam - LO	8.1.02.02.04.0031.	Beban Sewa Peralatan Selam
1371	9.1.03.09.01.	Beban makanan dan minuman harian pegawai	8.1.02.02.01.0047.	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara
1372	9.1.03.09.02.	Beban makanan dan minuman rapat	8.1.02.02.01.0047.	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara
1373	9.1.03.09.03.	Beban makanan dan minuman tamu	8.1.02.02.01.0047.	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara
1374	9.1.03.09.04.	Beban makanan dan minuman pelatihan	8.1.02.02.01.0047.	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara
1375	9.1.03.09.05.	Beban makanan dan minuman kegiatan	8.1.02.02.01.0047.	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara
1376	9.1.03.09.06.	Beban makanan dan minuman pelajar/siswa	8.1.02.02.11.0013.	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Fasilitas Pendidikan
1377	9.1.03.09.07.	Beban makanan dan minuman pasien	8.1.02.02.11.0017.	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Kesehatan
1378	9.1.03.10.01.	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	8.1.02.02.13.0001.	Beban Kursus Singkat/Pelatihan
1379	9.1.03.10.02.	Beban sosialisasi	8.1.02.02.13.0002.	Beban Sosialisasi
1380	9.1.03.10.03.	Beban bimbingan teknis	8.1.02.02.13.0003.	Beban Bimbingan Teknis
1381	9.1.03.10.04.	Beban kontribusi diklat teknis/fungsional	8.1.02.02.13.0004.	Beban Diklat Kepemimpinan

No.	Permendagri Nomor 64 Tahun 2013		Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
1382	9.1.03.10.05.	Beban kontribusi bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, dan lokakarya	8.1.02.02.13.0003.	Beban Bimbingan Teknis
1383	9.1.03.10.06.	Beban penelitian dan studi	8.1.02.02.10.0012.	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik
1384	9.1.03.10.07.	Beban kontribusi diklat struktural	8.1.02.02.13.0004.	Beban Diklat Kepemimpinan
1385	9.1.03.10.08.	Belanja Seleksi Pengembangan Karir Pegawai ASN-LO	8.1.02.02.13.0001.	Beban Kursus Singkat/Pelatihan
1386	9.1.03.11.01.	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	8.1.02.02.01.0037.	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan
1387	9.1.03.11.02.	Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat	8.1.02.02.01.0037.	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan
1388	9.1.03.12.01.	Beban Barang Dana BOS	8.1.02.02.11.0013.	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Fasilitas Pendidikan
1389	9.1.03.13.01.	Beban barang BROS	8.1.02.02.11.0013.	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Fasilitas Pendidikan
1390	9.1.03.15.01.	Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - LO	8.1.02.02.01.0003.	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
1391	9.1.03.16.01.	Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - LO	8.1.02.02.01.0003.	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
1392	9.1.03.17.01.	Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH	8.1.02.02.01.0049.	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga
1393	9.1.03.17.02.	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	8.1.02.02.01.0049.	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga
1394	9.1.03.17.03.	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	8.1.02.02.01.0049.	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga
1395	9.1.03.17.04.	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	8.1.02.02.01.0049.	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga
1396	9.1.03.17.05.	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	8.1.02.02.01.0049.	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga
1397	9.1.03.17.06.	Belanja pakaian sipil resmi (PSR)	8.1.02.02.01.0049.	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga
1398	9.1.03.17.07.	Belanja pakaian dinas lengkap (PDL)	8.1.02.02.01.0049.	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga
1399	9.1.03.17.08.	Belanja atribut	8.1.02.02.01.0049.	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga
1400	9.1.03.18.01.	Beban pakaian kerja lapangan	8.1.02.02.01.0049.	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga
1401	9.1.03.18.02.	Belanja pakaian dinas non PNS	8.1.02.02.01.0049.	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga
1402	9.1.03.18.03.	Belanja sepatu lapangan	8.1.02.02.04.0450.	Beban Sewa Sepatu Lapangan
1403	9.1.03.19.01.	Beban pakaian KORPRI	8.1.02.02.01.0049.	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga
1404	9.1.03.19.02.	Beban pakaian adat daerah	8.1.02.02.01.0049.	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga
1405	9.1.03.19.03.	Beban pakaian batik tradisional	8.1.02.02.01.0049.	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga
1406	9.1.03.19.04.	Beban pakaian olahraga	8.1.02.02.01.0049.	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga
1407	9.1.03.19.05.	Beban pakaian muslim	8.1.02.02.01.0049.	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga
1408	9.1.03.19.06.	Beban pakaian seragam	8.1.02.02.01.0047.	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara
1409	9.1.03.19.07.	Beban pakaian kegiatan	8.1.02.02.01.0047.	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara
1410	9.1.03.20.01.	Beban beasiswa tugas belajar D3	8.1.02.05.01.0003.	Beban Beasiswa
1411	9.1.03.20.02.	Beban beasiswa tugas belajar S1	8.1.02.02.12.0001.	Beban Beasiswa Tugas Belajar S1
1412	9.1.03.20.03.	Beban beasiswa tugas belajar S2	8.1.02.02.12.0002.	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2
1413	9.1.03.20.04.	Beban beasiswa tugas belajar S3	8.1.02.02.12.0003.	Beban Beasiswa Tugas Belajar S3
1414	9.1.03.20.05.	Beban beasiswa tugas belajar spesialis	8.1.02.02.12.0003.	Beban Beasiswa Tugas Belajar S3
1415	9.1.03.20.06.	Beban pendidikan PNS ikatan dinas	8.1.02.05.01.0003.	Beban Beasiswa
1416	9.1.03.21.01.	Beban Barang dan Jasa BLUD -LO	8.1.02.99.99.9999.	Beban Barang dan Jasa BLUD
1417	9.1.04.01.01.	Beban Pemeliharaan Tanah	8.1.02.03.01.0007.	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-

No.	Permendagri Nomor 64 Tahun 2013		Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
				Tanah Persil Lainnya
1418	9.1.04.01.02.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.1.02.03.02.0117.	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
1419	9.1.04.01.03.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.1.02.03.03.0001.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
1420	9.1.04.01.04.	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	8.1.02.03.04.0010.	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya
1421	9.1.04.01.05.	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	8.1.02.03.05.0057.	Beban Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman
1422	9.1.04.01.06.	Beban pemeliharaan objek dan daya tarik wisata	8.1.02.03.05.0064.	Beban Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
1423	9.1.04.01.07.	Beban pemeliharaan sistem komputerisasi (software)	8.1.02.03.06.0005.	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software
1424	9.1.04.01.08.	Beban pemeliharaan lahan	8.1.02.03.01.0007.	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya
1425	9.1.04.01.09.	Beban pemeliharaan perlengkapan	8.1.02.03.02.0116.	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
1426	9.1.05.01.01.	Beban perjalanan dinas dalam daerah	8.1.02.04.01.0001.	Beban Perjalanan Dinas Biasa
1427	9.1.05.01.02.	Beban perjalanan dinas luar daerah	8.1.02.04.01.0001.	Beban Perjalanan Dinas Biasa
1428	9.1.05.01.03.	Beban perjalanan dinas luar negeri	8.1.02.04.02.0001.	Beban Perjalanan Dinas Biasa—Luar Negeri
1429	9.1.06.01.01.	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah	8.1.03.01.02.0001.	Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang
1430	9.1.06.01.02.	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainnya	8.1.03.02.01.0001.	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain-Jangka Pendek
1431	9.1.06.01.03.	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank	8.1.03.03.06.0001.	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang
1432	9.1.06.01.04.	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	8.1.03.04.06.0001.	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang
1433	9.1.06.02.01.	Bunga Utang Obligasi	8.1.03.05.01.0001.	Belanja Bunga Utang kepada masyarakat (Obligasi)
1434	9.1.07.01.01.	Beban Subsidi kepada BUMN	8.1.04.01.01.0001.	Beban Subsidi kepada BUMN
1435	9.1.07.01.02.	Beban Subsidi kepada BUMD	8.1.04.02.01.0001.	Beban Subsidi kepada BUMD
1436	9.1.07.01.03.	Beban Subsidi kepada Pihak Ketiga Lainnya	8.1.04.03.01.0001.	Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta
1437	9.1.08.01.01.	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah	8.1.05.01.02.0001.	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat
1438	9.1.08.02.01.	Beban Hibah kepada Pemerintah Provinsi	8.1.05.02.01.0001.	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
1439	9.1.08.02.02.	Beban Hibah kepada Pemerintah Kabupaten	8.1.05.02.01.0001.	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
1440	9.1.08.02.03.	Beban Hibah kepada Pemerintah Kota	8.1.05.02.01.0001.	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
1441	9.1.08.03.01.	Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD.....	8.1.05.04.01.0001.	Beban Hibah Uang kepada BUMD
1442	9.1.08.04.01.	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat.....	8.1.05.05.03.0001.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
1443	9.1.08.05.01.	Beban hibah kepada badan/lembaga/organisasi bidang keagamaan	8.1.05.05.01.0001.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
1444	9.1.08.05.02.	Beban hibah kepada badan/lembaga/organisasi bidang kepemudaan dan olah raga	8.1.05.05.01.0001.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
1445	9.1.08.05.03.	Beban hibah kepada badan/lembaga/organisasi bidang kesenian dan kebudayaan	8.1.05.05.01.0001.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
1446	9.1.08.05.04.	Beban hibah kepada badan/lembaga/organisasi bidang kewanitaan	8.1.05.05.01.0001.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
1447	9.1.08.05.05.	Beban hibah kepada badan/lembaga/organisasi bidang profesi	8.1.05.05.01.0001.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
1448	9.1.08.05.06.	Beban hibah kepada badan/lembaga/organisasi bidang non profesi	8.1.05.05.01.0001.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

No.	Permendagri Nomor 64 Tahun 2013		Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
1449	9.1.08.05.07.	Beban hibah kepada badan/lembaga/organisasi bidang sosial kemasyarakatan	8.1.05.05.01.0001.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
1450	9.1.08.05.08.	Beban hibah kepada badan/lembaga/organisasi bidang pendidikan dan penelitian	8.1.05.05.01.0001.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
1451	9.1.08.05.09.	Beban Hibah BOP PAUD	8.1.05.02.01.0001.	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
1452	9.1.08.05.10.	Dst ...	8.1.05.02.01.0001.	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
1453	9.1.08.06.01.	Beban Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.....	8.1.05.06.01.0001.	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri
1454	9.1.08.06.02.	Belanja hibah dana BOS ke SMP swasta	8.1.05.06.02.0001.	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta
1455	9.1.08.7.1.	beban hibah kepada partai politik	8.1.05.07.01.0001.	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
1456	9.1.09.01.01.	beban bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan untuk rehabilitasi sosial	8.1.05.05.01.0001.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
1457	9.1.09.01.02.	beban bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan untuk perlindungan sosial	8.1.05.05.01.0001.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
1458	9.1.09.01.03.	beban bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan untuk pemberdayaan sosial	8.1.05.05.01.0001.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
1459	9.1.09.01.04.	beban bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan untuk jaminan sosial	8.1.05.05.01.0001.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
1460	9.1.09.01.05.	beban bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan untuk penanggulangan kemiskinan	8.1.05.05.01.0001.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
1461	9.1.09.01.06.	beban bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan untuk penanggulangan bencana	8.1.05.05.01.0001.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
1462	9.1.09.02.01.	beban bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat untuk rehabilitasi sosial	8.1.06.03.01.0001.	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
1463	9.1.09.02.02.	beban bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat untuk perlindungan sosial	8.1.06.03.01.0001.	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
1464	9.1.09.02.03.	beban bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat untuk pemberdayaan sosial	8.1.06.03.01.0001.	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
1465	9.1.09.02.04.	beban bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat untuk jaminan sosial	8.1.06.03.01.0001.	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
1466	9.1.09.02.05.	beban bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan	8.1.06.03.01.0001.	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
1467	9.1.09.02.06.	beban bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat untuk penanggulangan bencana	8.1.06.03.01.0001.	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
1468	9.1.10.01.01.	Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Darat	8.1.08.01.01.0012.	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya
1469	9.1.10.01.02.	Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Apung	8.1.08.01.01.0018.	Beban Penyusutan Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya
1470	9.1.10.01.03.	Beban Penyusutan Alat-alat Bantu	8.1.08.01.01.0034.	Beban Penyusutan Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya
1471	9.1.10.01.04.	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	8.1.08.01.02.0009.	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
1472	9.1.10.01.05.	Beban Penyusutan Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	8.1.08.01.02.0013.	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya
1473	9.1.10.01.06.	Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor	8.1.08.01.02.0018.	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
1474	9.1.10.01.07.	Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	8.1.08.01.02.0022.	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
1475	9.1.10.01.08.	Beban Penyusutan Alat Angkut Bermotor Udara	8.1.08.01.02.0002.	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
1476	9.1.10.01.09.	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	8.1.08.01.03.0010.	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya

No.	Permendagri Nomor 64 Tahun 2013		Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
1477	9.1.10.01.10.	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin	8.1.08.01.03.0002.	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi-Logam yang Transportable (Berpindah)
1478	9.1.10.01.11.	Beban Penyusutan Alat Ukur	8.1.08.01.03.0004.	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service
1479	9.1.10.01.12.	Beban Penyusutan Alat Pengolahan Pertanian	8.1.08.01.04.0001.	Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
1480	9.1.10.01.13.	Beban Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	8.1.08.01.04.0002.	Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
1481	9.1.10.01.14.	Beban Penyusutan Alat Kantor	8.1.08.01.05.0005.	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
1482	9.1.10.01.15.	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	8.1.08.01.05.0011.	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
1483	9.1.10.01.16.	Beban Penyusutan Peralatan Komputer	8.1.08.01.10.0008.	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya
1484	9.1.10.01.17.	Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	8.1.08.01.05.0013.	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat
1485	9.1.10.01.18.	Beban Penyusutan Alat Studio	8.1.08.01.06.0001.	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio
1486	9.1.10.01.19.	Beban Penyusutan Alat Komunikasi	8.1.08.01.06.0007.	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone
1487	9.1.10.01.20.	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar	8.1.08.01.06.0027.	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola
1488	9.1.10.01.21.	Beban Penyusutan Alat Kedokteran	8.1.08.01.07.0002.	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi
1489	9.1.10.01.22.	Beban Penyusutan Alat Kesehatan	8.1.08.01.07.0003.	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana
1490	9.1.10.01.23.	Beban Penyusutan Unit-Unit Laboratorium	8.1.08.01.08.0006.	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
1491	9.1.10.01.24.	Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah	8.1.08.01.08.0008.	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
1492	9.1.10.01.25.	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	8.1.08.01.08.0007.	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
1493	9.1.10.01.26.	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	8.1.08.01.08.0009.	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cokok Tanam
1494	9.1.10.01.27.	Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	8.1.08.01.08.0009.	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cokok Tanam
1495	9.1.10.01.28.	Beban Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	8.1.08.01.08.0010.	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium-Logam, Mesin, dan Listrik
1496	9.1.10.01.29.	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	8.1.08.01.08.0011.	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum
1497	9.1.10.01.30.	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	8.1.08.01.08.0002.	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
1498	9.1.10.01.31.	Beban Penyusutan Senjata Api	8.1.08.01.09.0001.	Beban Penyusutan Senjata Api-Senjata Genggam
1499	9.1.10.01.32.	Beban Penyusutan Peralatan Non Senjata Api	8.1.08.01.09.0001.	Beban Penyusutan Senjata Api-Senjata Genggam
1500	9.1.10.01.33.	Beban Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan	8.1.08.01.15.0009.	Beban Penyusutan Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya
1501	9.1.10.01.34.	Beban Penyusutan Alat Pengolahan	8.1.08.01.04.0001.	Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
1502	9.1.10.01.35.	Beban Penyusutan Unit Peralatan Proses	8.1.08.01.01.0034.	Beban Penyusutan Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya
1503	9.1.10.01.36.	Beban Penyusutan Alat SAR	8.1.08.01.01.0032.	Beban Penyusutan Alat Bantu-Peralatan SAR Mountenering
1504	9.1.10.01.37.	Beban Penyusutan Peralatan Olah Raga	8.1.08.01.19.0006.	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya
1505	9.1.10.01.38.	Beban Penyusutan Rambu-Rambu	8.1.08.01.18.0003.	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
1506	9.1.10.01.40.	Beban Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	8.1.08.01.16.0003.	Beban Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
1507	9.1.10.02.01.	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	8.1.08.02.01.0001.	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
1508	9.1.10.02.02.	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	8.1.08.02.01.0005.	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium
1509	9.1.10.02.03.	Beban Penyusutan Bangunan Menara	8.1.08.02.03.0005.	Beban Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya

No.	Permendagri Nomor 64 Tahun 2013		Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
1510	9.1.10.02.04.	Beban Penyusutan Bangunan Bersejarah	8.1.08.02.02.0003.	Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan
1511	9.1.10.02.05.	Beban Penyusutan Tugu Peringatan	8.1.08.02.04.0005.	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya
1512	9.1.10.02.06.	Beban Penyusutan Candi	8.1.08.02.02.0001.	Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi
1513	9.1.10.02.07.	Beban Penyusutan Monumen/Bangunan Bersejarah	8.1.08.02.02.0003.	Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan
1514	9.1.10.02.08.	Beban Penyusutan Tugu Peringatan Lain	8.1.08.02.02.0004.	Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
1515	9.1.10.02.09.	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	8.1.08.02.04.0003.	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
1516	9.1.10.02.10.	Beban Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu	8.1.08.02.03.0005.	Beban Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya
1517	9.1.10.02.11.	Beban Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	8.1.08.01.18.0010.	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
1518	9.1.10.03.01.	Beban Penyusutan Jalan	8.1.08.03.01.0010.	Beban Penyusutan Jalan-Jalan Lainnya
1519	9.1.10.03.02.	Beban Penyusutan Jembatan	8.1.08.03.01.0023.	Beban Penyusutan Jembatan-Jembatan Lainnya
1520	9.1.10.03.03.	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi	8.1.08.03.02.0008.	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya
1521	9.1.10.03.04.	Beban Penyusutan Bangunan Air Pasang Surut	8.1.08.03.02.0005.	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi
1522	9.1.10.03.05.	Beban Penyusutan Bangunan Air Rawa	8.1.08.03.02.0007.	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi
1523	9.1.10.03.06.	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	8.1.08.03.02.0026.	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
1524	9.1.10.03.07.	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	8.1.08.03.02.0039.	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
1525	9.1.10.03.08.	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku	8.1.08.03.02.0045.	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
1526	9.1.10.03.09.	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor	8.1.08.03.02.0051.	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya
1527	9.1.10.03.10.	Beban Penyusutan Bangunan Air	8.1.08.03.02.0045.	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
1528	9.1.10.03.11.	Beban Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih	8.1.08.03.03.0005.	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
1529	9.1.10.03.12.	Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor	8.1.08.03.03.0009.	Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya
1530	9.1.10.03.13.	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah	8.1.08.03.03.0013.	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
1531	9.1.10.03.14.	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	8.1.08.03.03.0017.	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
1532	9.1.10.03.15.	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik	8.1.08.03.03.0029.	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
1533	9.1.10.03.16.	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	8.1.08.03.03.0033.	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya
1534	9.1.10.03.17.	Beban Penyusutan Instalasi Pertahanan	8.1.08.03.03.0035.	Beban Penyusutan Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan Lainnya
1535	9.1.10.03.18.	Beban Penyusutan Instalasi Gas	8.1.08.03.03.0039.	Beban Penyusutan Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya
1536	9.1.10.03.19.	Beban Penyusutan Instalasi Pengaman	8.1.08.03.03.0043.	Beban Penyusutan Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya
1537	9.1.10.03.20.	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum	8.1.08.03.04.0005.	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya
1538	9.1.10.03.21.	Beban Penyusutan Jaringan Listrik	8.1.08.03.04.0008.	Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya
1539	9.1.10.03.22.	Beban Penyusutan Jaringan Telepon	8.1.08.03.04.0013.	Beban Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya
1540	9.1.10.03.23.	Beban Penyusutan Jaringan Gas	8.1.08.03.04.0018.	Beban Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya
1541	9.1.10.04.01.	Beban Amortisasi Goodwill	8.1.08.06.01.0004.	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software
1542	9.1.10.04.02.	Beban Amortisasi Lisensi dan frenchise	8.1.08.06.01.0001.	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Frenchise
1543	9.1.10.04.03.	Beban Amortisasi Hak Cipta	8.1.08.06.01.0002.	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta

No.	Permendagri Nomor 64 Tahun 2013		Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
1544	9.1.10.04.04.	Beban Amortisasi Paten	8.1.08.06.01.0003.	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Paten
1545	9.1.10.04.05.	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	8.1.08.06.01.0005.	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian
1546	9.1.11.01.01.	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	8.2.01.01.01.0001.	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten
1547	9.1.11.01.03.	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	8.2.01.01.03.0001.	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
1548	9.1.11.02.02.	Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	8.2.01.02.01.0001.	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
1549	9.1.11.04.02.	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa ADD	8.2.02.05.01.0003.	Beban Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa
1550	9.1.11.05.01.	Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik	8.1.05.07.01.0001.	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
1551	9.1.12.01.01.	Beban Penyisihan Piutang Pajak	8.1.07.01.15.0001.	Beban Penyisihan Piutang PBBP2
1552	9.1.12.01.08.	Beban Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan	8.1.07.06.02.0001.	Beban Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi
1553	9.1.12.02.01.	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	8.1.07.07.01.0002.	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah Lainnya
1554	9.1.12.02.02.	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	8.1.07.07.02.0002.	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
1555	9.1.12.02.03.	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	8.1.07.07.03.0002.	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
1556	9.1.12.02.04.	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	8.1.07.07.04.0002.	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
1557	9.1.12.02.05.	Beban Penyisihan Uang Muka	8.1.07.07.05.0001.	Beban Penyisihan Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa
1558	9.1.13.01.01.	Beban Penyisihan Dana Bergulir	8.1.07.04.06.0001.	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
1559	9.1.14.01.01.	Beban Penurunan Nilai Investasi	8.3.03.02.01.0001.	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek-LO
1560	9.1.14.02.01.	Beban Lain-lain	8.3.01.04.02.0005.	Defisit Penghapusan Alat Kantor dan Rumah Tangga-LO
1561	9.1.14.03.01.	Beban Penghapusan Aset	8.4.01.02.01.0001.	Beban Luar Biasa Lainnya
1562	9.2.01.01.01.	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota....	8.2.01.01.01.0001.	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten
1563	9.2.01.01.02.	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	8.3.01.01.03.0001.	Defisit Penjualan Bangunan Gedung-LO
1564	9.2.02.01.01.	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	8.3.01.01.01.0001.	Defisit Penjualan Tanah-LO
1565	9.2.02.01.02.	Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	8.3.01.01.03.0001.	Defisit Penjualan Bangunan Gedung-LO
1566	9.2.03.01.01.	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Provinsi....	8.2.02.04.02.0001.	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi
1567	9.2.03.02.01.	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota.....	8.3.02.03.01.0001.	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah-LO
1568	9.2.04.01.01.	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa....	8.2.02.05.01.0001.	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa
1569	9.2.04.01.02.	Belanja Dana Desa	8.2.02.05.02.0004.	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa
1570	9.2.05.01.01.	Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik.....	8.1.05.07.01.0001.	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
1571	9.2.06.01.01.	Beban Transfer Dana Otsus Kabupaten/Kota...	8.2.02.06.01.0001.	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota
1572	9.3.01.01.01.	Defisit Penjualan Aset Tanah - LO	8.3.01.01.01.0008.	Defisit Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya-LO
1573	9.3.01.01.02.	Defisit Penjualan Aset Peralatan dan Mesin - LO	8.3.01.01.02.0136.	Defisit Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya- LO
1574	9.3.01.01.03.	Defisit Penjualan Aset Gedung dan Bangunan - LO	8.3.01.01.03.0001.	Defisit Penjualan Bangunan Gedung-LO
1575	9.3.01.01.04.	Defisit Penjualan Aset Non Lancar/Aset Tetap Lainnya - LO	8.3.01.03.01.0002.	Defisit Pelepasan Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah-LO
1576	9.3.01.01.05.	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang - LO	8.3.01.03.01.0002.	Defisit Pelepasan Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah-LO
1577	9.3.01.01.06.	Defisit Penjualan Aset Lain-lain - LO	8.3.01.01.08.0001.	Defisit Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO

No.	Permendagri Nomor 64 Tahun 2013		Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	
	Kode Rekening	Uraian	Kode Rekening	Uraian
1578	9.3.02.01.01.	Defisit Penyelesaian Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan - LO	8.3.02.02.04.0001.	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMD-Jangka Panjang-LO
1579	9.3.02.01.02.	Defisit Penyelesaian Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank - LO	8.3.02.03.04.0001.	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang-LO
1580	9.3.02.01.03.	Defisit Penyelesaian Utang Dalam Negeri - Obligasi - LO	8.3.01.03.01.0003.	Defisit Pelepasan Investasi dalam Obligasi-LO
1581	9.3.02.01.04.	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Pusat - LO	8.3.02.01.02.0001.	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang-LO
1582	9.3.02.01.05.	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Provinsi - LO	8.3.02.03.04.0001.	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang-LO
1583	9.3.02.01.06.	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Kabupaten/Kota - LO	8.3.02.03.04.0001.	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang-LO
1584	9.3.02.01.07.	Defisit Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi - LO	8.3.01.03.01.0003.	Defisit Pelepasan Investasi dalam Obligasi-LO
1585	9.3.03.01.01.	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	8.3.03.01.01.0001.	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO
1586	9.3.03.01.02.	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek - LO	8.3.03.02.01.0001.	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek-LO
1587	9.4.01.01.01.	Beban Bencana Alam	8.4.01.01.01.0001.	Beban Tidak Terduga
1588	9.4.01.01.02.	Beban Luar Biasa Lainnya	8.4.01.02.01.0001.	Beban Luar Biasa Lainnya

7.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

7.5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan realisasi anggaran merupakan perbandingan antara anggaran dengan realisasi pada satu tahun anggaran, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan.

7.5.1.1 Pendapatan-LRA

Pendapatan - LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Sisa Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pendapatan	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
	968.639.262.049,31	926.418.003.270,96

Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun 2021. Anggaran pendapatan pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp1.182.675.738.475,00 dengan realisasi sebesar Rp968.639.262.049,31 atau sebesar 81,90% dari anggaran. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun 2020, realisasi pendapatan pada Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp42.221.258.778,35 atau sebesar 4,56%.

Sementara rincian anggaran dan realisasi pendapatan Tahun 2021 dan 2020 dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 7.5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Asli Daerah	74.071.778.910,00	42.613.221.800,31	57,53	51.528.266.743,05	(8.915.044.942,74)	(17,30)
2	Pendapatan Transfer	1.097.207.380.635,00	906.392.990.843,00	82,61	861.412.971.434,00	44.980.019.409,00	5,22
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	11.396.578.930,00	19.633.049.406,00	172,27	13.476.765.093,91	6.156.284.312,09	45,68
Jumlah		1.182.675.738.475,00	968.639.262.049,31	81,90	926.418.003.270,96	42.221.258.778,35	4,56

7.5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Realisasi pendapatan asli daerah Tahun 2021 adalah sebesar Rp42.613.221.800,31 Realisasi Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp8.915.044.942,74 atau (17,30)%. Berikut ini disajikan rincian anggaran dan realisasi pendapatan asli daerah Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 7.5.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	11.500.000.000,00	13.107.684.837,31	113,98	11.545.052.215,25	1.562.632.622,06	13,54
2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	507.000.000,00	738.367.467,00	145,63	689.889.656,00	48.477.811,00	7,03
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	8.585.266.888,00	8.585.266.888,00	100,00	5.119.170.581,00	3.466.096.307,00	67,71
4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	53.479.512.022,00	20.181.902.608,00	37,74	34.174.154.290,80	(13.992.251.682,80)	(40,94)
Jumlah		74.071.778.910,00	42.613.221.800,31	57,53	51.528.266.743,05	(8.915.044.942,74)	(17,30)

7.5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Natuna pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp13.107.684.837,31 atau sebesar 113,98% dari anggaran yang telah ditetapkan. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pajak Hotel - LRA	121.750.000,00	136.675.120,00	112,26	132.936.644,00	3.738.476,00	2,81
2	Pajak Restoran - LRA	1.200.000.000,00	2.244.890.362,00	187,07	2.127.274.603,47	117.615.758,53	5,53
3	Pajak Hiburan - LRA	17.500.000,00	11.462.800,00	65,50	27.213.825,00	(15.751.025,00)	(57,88)
4	Pajak Reklame - LRA	120.000.000,00	82.488.000,00	68,74	93.123.000,00	(10.635.000,00)	(11,42)
5	Pajak Penerangan Jalan - LRA	7.110.000.000,00	7.333.290.770,00	103,14	5.834.966.658,00	1.498.324.112,00	25,68
6	Pajak Parkir - LRA	7.000.000,00	6.042.000,00	86,31	6.162.000,00	(120.000,00)	(1,95)
7	Pajak Air Tanah - LRA	2.750.000,00	2.900.000,00	105,45	1.190.000,00	1.710.000,00	143,70
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	721.000.000,00	453.821.907,50	62,94	759.308.631,50	(305.486.724,00)	(40,23)
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	1.400.000.000,00	1.286.415.715,00	91,89	1.515.585.184,00	(229.169.469,00)	(15,12)
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	800.000.000,00	1.549.698.162,81	193,71	1.047.291.669,28	502.406.493,53	47,97
Jumlah		11.500.000.000,00	13.107.684.837,31	113,98	11.545.052.215,25	1.562.632.622,06	13,54

Pendapatan pajak di Pemerintah Kabupaten Natuna dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Berdasarkan pengelolaan, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, dan pajak parkir dipungut dengan sistem *self assessment* yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang, dimana pajak-pajak tersebut pada umumnya terealisasi lebih besar dari target yang ditetapkan, sebagai gambaran pendapatan pajak hotel yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Natuna adalah sebesar Rp136.675.120,00 atau sebesar 112,26% dari anggaran yang telah ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2020, realisasi Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp1.562.632.622,06 atau sebesar 13,54%. Diantara pajak yang mengalami kenaikan realisasi dari tahun sebelumnya adalah Pajak Hotel mengalami kenaikan sebesar Rp3.738.476,00 atau sebesar 2,81%. Pajak Restoran mengalami kenaikan sebesar Rp117.615.758,53 atau sebesar 5,53% dari realisasi pendapatan Pajak Restoran Tahun 2020. Pajak Hiburan mengalami penurunan sebesar Rp15.751.025,00 atau sebesar (57,88)% dari Tahun 2020. Pajak Penerangan Jalan mengalami kenaikan yang signifikan sebesar Rp1.498.324.112,00 atau sebesar 25,68%. Pajak Parkir mengalami penurunan sebesar Rp120.000,00 atau sebesar (1,95)% dari Tahun 2020.

Sedangkan pajak reklame dan pajak air tanah dipungut dengan sistem *official assesment*, yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menentukan besarnya pajak terutang. Adapun pendapatan Pajak Reklame yang dipungut Pemerintah Kabupaten Natuna pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp82.488.000,00 atau sebesar 68,74% dari anggaran yang telah ditetapkan. Sementara pendapatan Pajak Air Tanah pada Tahun 2021 yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Natuna adalah sebesar Rp2.900.000,00 mengalami kenaikan sebesar 105,45% dari anggaran yang telah ditetapkan.

Realisasi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp1.286.415.715,00, sedangkan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terealisasi sebesar Rp1.549.698.162,81 atau sebesar 193,71%. Sedangkan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp453.821.907,50 atau sebesar 62,94%.

7.5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Natuna pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp738.367.467,00 atau sebesar 145,63% dari anggaran yang telah ditetapkan. Dibanding dengan pendapatan retribusi Tahun 2020, pendapatan Retribusi 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp48.477.811,00 atau sebesar 7,03%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020	Kenaikan / Penurunan	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan – LRA	250.000.000,00	491.383.400,00	196,55	464.724.900,00	26.658.500,00	5,74
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LRA	80.000.000,00	114.223.500,00	142,78	87.103.000,00	27.120.500,00	31,14
3	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus – LRA	12.000.000,00	18.250.000,00	152,08	16.000.000,00	2.250.000,00	14,06
4	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang – LRA	25.000.000,00	34.034.000,00	136,14	8.012.000,00	26.022.000,00	324,79
5	Retribusi Penyeberangan Air – LRA	70.000.000,00	63.600.000,00	90,86	62.400.000,00	1.200.000,00	1,92
6	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LRA	70.000.000,00	16.876.567,00	24,11	51.649.756,00	(34.773.189,00)	(67,32)
Jumlah		507.000.000,00	738.367.467,00	145,63	689.889.656,00	48.477.811,00	7,03

a) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Anggaran pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp250.000.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp491.383.400,00 atau sebesar 196,55% dari anggaran yang ditargetkan. Retribusi Pelayanan Kesehatan mengalami peningkatan sebesar Rp26.658.500,00 dibanding Tahun 2020 atau sebesar 5,74%. Retribusi pelayanan kesehatan didapatkan dari pelayanan kesehatan di Puskesmas dan dicatat pada Dinas Kesehatan.

b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Anggaran pendapatan Retribusi Persampahan/Kebersihan pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp80.000.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp114.223.500,00 atau sebesar 142,78% dari anggaran yang ditargetkan. Retribusi Persampahan/Kebersihan mengalami peningkatan sebesar Rp27.120.500,00 dibanding Tahun 2020 atau sebesar 31,14%. Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

c) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Anggaran pendapatan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp12.000.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp18.250.000,00 atau sebesar 152,08% dari anggaran. Realisasi Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dibanding Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp2.250.000,00 atau sebesar 14,06%. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus secara teknis dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

d) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Anggaran pendapatan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp25.000.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp34.034.000,00 atau sebesar 136,14% dari anggaran yang ditargetkan. Realisasi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dibanding Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp26.022.000,00 atau sebesar 324,79%. Pendapatan pelayanan tera-tera ulang ini secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro.

e) Retribusi Penyeberangan Air

Anggaran pendapatan Retribusi Penyeberangan Air pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp70.000.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp63.600.000,00 atau sebesar 90,86% dari anggaran yang ditargetkan. Realisasi Retribusi Penyeberangan Air dibanding Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp1.200.000,00 atau sebesar 1,92%. Pendapatan retribusi penyeberangan air dikelola oleh Dinas perhubungan.

f) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Anggaran pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp70.000.000,00, sedangkan realisasi sebesar Rp16.876.567,00 atau sebesar 24,11% dari anggaran yang ditargetkan. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dibanding Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp34.773.189,00 atau sebesar (67,32)%. Retribusi izin mendirikan bangunan dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sebagian besar pendapatan retribusi daerah pada Tahun 2021 terealisasi lebih besar dari anggaran yang ditetapkan, kecuali Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LRA yang realisasinya tidak mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan adanya perubahan kebijakan yang diterapkan melalui penetapan UU Cipta Karya.

7.5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Natuna pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp8.585.266.888,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran yang telah ditetapkan.

Rincian anggaran dan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.5 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020	Kenaikan / Penurunan	%
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) - LRA	8.585.266.888,00	8.585.266.888,00	100,00	5.119.170.581,00	3.466.096.307,00	67,71
Jumlah		8.585.266.888,00	8.585.266.888,00	100,00	5.119.170.581,00	3.466.096.307,00	67,71

7.5.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Natuna pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp20.181.902.608,00 atau sebesar

37,74% dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dibanding Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp13.992.251.682,80 atau sebesar (40,94)%. Rincian lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.6 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020	Kenaikan / Penurunan	%
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - LRA	699.940.000,00	217.032.889,00	31,01	0,00	217.032.889,00	100
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - LRA	0,00	78.600.000,00	100	0,00	78.600.000,00	100
3	Jasa Giro - LRA	7.762.806.834,00	400.309.172,44	5,16	1.918.868.787,08	(1.518.559.614,64)	(79,14)
4	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - LRA	0,00	2.100.000,00	100	0,00	2.100.000,00	100
5	Pendapatan Bunga - LRA	6.218.767.123,00	0,00	0,00	2.724.845.337,35	(2.724.845.337,35)	(100)
6	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah - LRA	15.730.019.910,00	544.983.183,53	3,46	0,00	544.983.183,53	100
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	600.000.000,00	574.695.926,28	95,78	265.523.493,60	309.172.432,68	116,44
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah - LRA	103.500.000,00	148.803.213,66	143,77	119.186.134,32	29.617.079,34	24,85
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah - LRA	0,00	0,00	0,00	92.158,00	(92.158,00)	(100,00)
10	Pendapatan dari Pengembalian - LRA	1.510.599.805,00	1.127.403.352,00	74,63	7.097.150.640,12	(5.969.747.288,12)	(84,11)
11	Pendapatan BLUD - LRA	13.982.100.000,00	13.047.658.631,09	93,32	15.271.271.870,33	(2.223.613.239,24)	(14,56)
12	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) - LRA	6.871.778.350,00	4.036.762.799,00	58,74	6.777.215.870,00	(2.740.453.071,00)	(40,44)
13	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - LRA	0,00	3.553.441,00	100	0,00	3.553.441,00	100
Jumlah		53.479.512.022,00	20.181.902.608,00	37,74	34.174.154.290,80	(13.992.251.682,80)	(40,94)

a) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Hasil penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan pada Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp699.940.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp217.032.889,00 atau sebesar 31,01% dari anggaran yang ditargetkan. Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan dibanding Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp217.032.889,00 atau sebesar 100%, ini karena pada Tahun 2021 ada realisasi atas pendapatan tersebut. Kenaikan Pendapatan hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan disebabkan karena adanya penjualan peralatan dan mesin berupa kendaraan roda empat yang dilaksanakan oleh KPKNL Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

b) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Hasil pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan pada Tahun 2021 tidak dianggarkan, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp78.600.000,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran yang ditargetkan. Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan dibanding Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp78.600.000,00 atau sebesar 100%.

c) Penerimaan Jasa Giro

Anggaran Penerimaan Jasa Giro pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp7.762.806.834,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp400.309.172,44 atau sebesar 5,16% dari anggaran yang ditargetkan. Dibanding dengan Tahun 2020. Realisasi Penerimaan Jasa Giro mengalami penurunan sebesar Rp1.518.559.614,64 atau sebesar (79,14)%. Adapun rincian penerimaan jasa giro sebagai berikut:

Tabel 7.5.7 Penerimaan Jasa Giro

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020	Kenaikan / Penurunan	%
1	Jasa Giro pada Kas Daerah - LRA	7.762.806.834,00	335.002.474,49	4,32	1.670.750.358,08	(1.335.747.883,59)	(79,95)
2	Jasa Giro pada Kas di Bendahara - LRA	0,00	34.412.042,95	100,00	248.118.429,00	(213.706.386,05)	(86,13)
3	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP - LRA	0,00	30.894.655,00	100,00	0,00	30.894.655,00	100,00
Jumlah		7.762.806.834,00	400.309.172,44	5,16	1.918.868.787,08	(1.518.559.614,64)	(79,14)

d) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Anggaran Hasil Pengelolaan Dana Bergulir pada Tahun 2021 tidak dianggarkan, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp2.100.000,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran yang telah ditetapkan. Dibanding dengan Tahun 2020, Hasil Pengelolaan Dana Bergulir mengalami kenaikan sebesar Rp2.100.000,00 atau sebesar 100,00%.

e) Pendapatan Bunga

Anggaran Pendapatan Bunga pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp6.218.767.123,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2020, Pendapatan Bunga mengalami penurunan sebesar Rp2.724.845.337,35 atau sebesar (100,00)%. Pendapatan bunga merupakan pendapatan dari bunga deposito yang ditempatkan pada bank yang sehat yang jangka waktunya 1 (satu) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis.

f) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Anggaran Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah pada Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp15.730.019.910,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp544.983.183,53 atau sebesar 3,46% dari anggaran yang ditargetkan. Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah dibanding Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp544.983.183,53 atau sebesar 100%. Adapun rincian penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagai berikut:

Tabel 7.5.8 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020	Kenaikan / Penurunan	%
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara - LRA	0,00	300.000,00	100,00	0,00	300.000,00	100,00
2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - LRA	15.730.019.910,00	544.683.183,53	3,46	0,00	544.683.183,53	100,00
Jumlah		15.730.019.910,00	544.983.183,53	3,46	0,00	544.983.183,53	100,00

g) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Anggaran Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp600.000.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar

Rp574.695.926,28 atau sebesar 95,78% dari anggaran yang ditetapkan. Dibanding Tahun 2020 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan mengalami kenaikan sebesar Rp309.172.432,68 atau sebesar 116,44%.

h) Pendapatan Denda Pajak

Anggaran Pendapatan Denda Pajak pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp103.500.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp148.803.213,66 atau sebesar 143,77% dari anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan Tahun 2020, realisasi Pendapatan Denda Pajak mengalami kenaikan sebesar Rp29.617.079,34 atau sebesar 24,85 %. Rincian pendapatan denda pajak sebagai berikut:

Tabel 7.5.9 Pendapatan Denda Pajak

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel - LRA	5.000.000,00	3.203.747,00	64,07	657.975,00	2.545.772,00	386,91
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran – LRA	2.000.000,00	2.193.144,75	109,66	1.478.830,44	714.314,31	48,30
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan - LRA	0,00	175.212,00	100,00	358.464,00	(183.252,00)	(51,12)
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame – LRA	5.000.000,00	3.126.700,00	62,53	1.194.020,00	1.932.680,00	161,86
5	Pendapatan Denda Pajak Parkir - LRA	0,00	21.000,00	100,00	53.760,00	(32.760,00)	(60,94)
6	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) – LRA	75.000.000,00	109.045.148,00	145,39	110.970.385,00	(1.925.237,00)	(1,73)
7	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	16.500.000,00	31.038.261,91	188,11	4.472.699,88	26.565.562,03	593,95
Jumlah		103.500.000,00	148.803.213,66	143,77	119.186.134,32	29.617.079,34	24,85

1) Pendapatan Denda Pajak Hotel

Anggaran Pendapatan Denda Pajak Hotel pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp5.000.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp3.203.747,00 atau sebesar 64,07% dari anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan Tahun 2020, realisasi Pendapatan Denda Pajak Hotel mengalami kenaikan sebesar Rp2.545.772,00 atau sebesar 386,91%.

2) Pendapatan Denda Pajak Restoran

Anggaran Pendapatan Denda Pajak Restoran pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp2.000.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp2.193.144,75 atau sebesar 109,66% dari anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan Tahun 2020, realisasi Pendapatan Denda Pajak Restoran mengalami kenaikan sebesar Rp714.314,31 atau sebesar 48,30%.

3) Pendapatan Denda Pajak Hiburan

Anggaran Pendapatan Denda Pajak Hiburan pada Tahun 2021 tidak dianggarkan, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp175.212,00. Dibandingkan dengan Tahun 2020, realisasi pendapatan denda pajak hiburan mengalami penurunan sebesar Rp183.252,00 atau sebesar (51,12)%. Rincian Pendapatan Denda Pajak Hiburan sebagai berikut:

Tabel 7.5.10 Pendapatan Denda Pajak Hiburan*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya - LRA	0,00	152.212,00	100,00	341.304,00	(189.092,00)	(55,40)
2	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) - LRA	0,00	23.000,00	100,00	17.160,00	5.840,00	34,03
Jumlah		0,00	175.212,00	100,00	358.464,00	(183.252,00)	(51,12)

4) Pendapatan Denda Pajak Reklame

Anggaran Pendapatan Denda Pajak Reklame pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp5.000.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp3.126.700,00 atau sebesar 62,53% dari anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan Tahun 2020, realisasi Pendapatan Denda Pajak Reklame mengalami kenaikan sebesar Rp1.932.680,00 atau sebesar 161,86%.

5) Pendapatan Denda Pajak Parkir

Anggaran Pendapatan Denda Pajak Parkir pada Tahun 2021 tidak dianggarkan, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp21.000,00. Dibandingkan dengan Tahun 2020, realisasi Pendapatan Denda Pajak Parkir mengalami penurunan sebesar Rp32.760,00 atau sebesar (60,94)%.

6) Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Anggaran Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp75.000.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp109.045.148,00 atau sebesar 145,39% dari anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan Tahun 2020, realisasi Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mengalami penurunan sebesar Rp1.925.237,00 atau sebesar (1,73)%.

7) Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Anggaran Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp16.500.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp31.038.261,91 atau sebesar 188,11% dari anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan Tahun 2020, realisasi Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mengalami kenaikan sebesar Rp26.565.562,03 atau sebesar 593,95%. Rincian Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai berikut:

Tabel 7.5.11 Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak - LRA	16.500.000,00	751.398,63	4,55	4.472.699,88	(3.721.301,25)	(83,20)
2	Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru - LRA	0,00	30.286.863,28	100,00	0,00	30.286.863,28	100,00
Jumlah		16.500.000,00	31.038.261,91	188,11	4.472.699,88	26.565.562,03	593,95

i) Pendapatan Denda Retribusi

Pendapatan Denda Retribusi pada Tahun 2021 tidak dianggarkan dan tidak ada realisasi. Dibanding Tahun 2020, terdapat Pendapatan Denda Retribusi sebesar Rp92.158,00 atau mengalami penurunan sebesar (100)%. Rincian Pendapatan Denda Retribusi sebagai berikut:

Tabel 7.5.12 Pendapatan Denda Retribusi

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan denda retribusi perizinan tertentu - LRA	0,00	0,00	0,00	92.158,00	(92.158,00)	(100,00)
Jumlah		0,00	0,00	0,00	92.158,00	(92.158,00)	(100,00)

j) Pendapatan dari Pengembalian

Anggaran Pendapatan dari Pengembalian pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp1.510.599.805,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp1.127.403.352,00 atau sebesar 74,63% dari anggaran yang telah ditetapkan. Dibanding dengan Tahun 2020, Pendapatan dari Pengembalian mengalami penurunan sebesar Rp5.969.747.288,12 atau sebesar (84,11)%. Adapun rincian Pendapatan dari Pengembalian sebagai berikut:

Tabel 7.5.13 Pendapatan dari Pengembalian

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - LRA	1.510.599.805,00	72.326.328,00	4,79	374.108.225,00	(301.781.897,00)	(80,67)
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa - LRA	0,00	1.054.914.224,00	100,00	6.718.042.415,12	(5.663.128.191,12)	(84,30)
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Tetap - LRA	0,00	162.800,00	100,00	0,00	162.800,00	100,00
4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota - LRA	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(100,00)
Jumlah		1.510.599.805,00	1.127.403.352,00	74,63	7.097.150.640,12	(5.969.747.288,12)	(84,11)

k) Pendapatan BLUD

Anggaran Pendapatan BLUD pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp13.982.100.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp13.047.658.631,09 atau sebesar 93,32% dari anggaran yang telah ditetapkan. Dibanding Tahun 2020 Pendapatan BLUD mengalami penurunan sebesar Rp2.223.613.239,24 atau sebesar (14,56)%. Pendapatan BLUD merupakan pendapatan yang berasal dari jasa layanan umum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna yang menjalankan pengelolaan keuangan BLUD.

l) Pendapatan Dana Kapitasi JKN

Anggaran Pendapatan Dana Kapitasi JKN Tahun 2021 adalah sebesar Rp6.871.778.350,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp4.036.762.799,00 atau

58,74% dari anggaran. Dibanding dengan Tahun 2020, Pendapatan Dana Kapitasi JKN mengalami penurunan sebesar Rp2.740.453.071,00 atau (40,44)%. Pendapatan Dana Kapitasi JKN merupakan pendapatan dana kapitasi yang berasal dari BPJS Kesehatan untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas) yang belum menerapkan pengelolaan keuangan BLUD.

m) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Anggaran pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir Tahun 2021 tidak dianggarkan, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp3.553.441,00. Dibanding dengan Tahun 2020, pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir mengalami kenaikan sebesar Rp3.553.441,00 atau 100,00%.

7.5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2021 adalah sebesar Rp906.392.990.843,00 atau sebesar 82,61% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.097.207.380.635,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2020, Pendapatan Transfer mengalami kenaikan sebesar Rp44.980.019.409,00 atau sebesar 5,22%. Kenaikan Pendapatan Transfer terjadi karena adanya tunda salur tahun anggaran 2020 yang direalisasikan penyalurannya di tahun 2021. Rincian Pendapatan Transfer sebagai berikut:

Tabel 7.5.14 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020	Kenaikan / Penurunan	%
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LRA	925.684.199.905,00	737.997.664.393,00	79,72	718.829.186.603,00	19.168.477.790,00	2,67
2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	107.610.275.000,00	107.610.275.000,00	100,00	93.062.189.000,00	14.548.086.000,00	15,63
3	Transfer Pemerintah Provinsi - LRA	63.912.905.730,00	60.785.051.450,00	95,11	49.521.595.831,00	11.263.455.619,00	22,74
Jumlah		1.097.207.380.635,00	906.392.990.843,00	82,61	861.412.971.434,00	44.980.019.409,00	5,22

7.5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Realisasi pendapatan Transfer Pemerintah-Pusat Dana Perimbangan Tahun 2021 adalah sebesar Rp737.997.664.393,00 atau sebesar 79,72% dari yang dianggarkan. Dibanding Tahun 2020, Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp19.168.477.790,00 atau sebesar 2,67%. Kenaikan pendapatan transfer terjadi karena adanya tunda salur tahun anggaran 2020 yang direalisasikan penyalurannya di tahun 2021. Rincian Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 7.5.15 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020	Kenaikan / Penurunan	%
1	Dana Bagi Hasil Pajak - LRA	103.206.416.600,00	109.006.826.516,00	105,62	95.573.589.308,00	13.433.237.208,00	14,06
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	306.971.992.305,00	131.315.460.570,00	42,78	142.606.417.689,00	(11.290.957.119,00)	(7,92)

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020	Kenaikan / Penurunan	%
	(Sumber Daya Alam) - LRA						
3	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	390.697.487.000,00	390.697.487.000,00	100,00	396.383.552.000,00	(5.686.065.000,00)	(1,43)
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	124.808.304.000,00	106.977.890.307,00	85,71	84.265.627.606,00	22.712.262.701,00	26,95
Jumlah		925.684.199.905,00	737.997.664.393,00	79,72	718.829.186.603,00	19.168.477.790,00	2,67

7.5.1.1.2.1.1 Bagi Hasil Pajak

Anggaran pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2021 adalah sebesar Rp103.206.416.600,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp109.006.826.516,00 atau sebesar 105,62% dari anggaran. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan Bagi Hasil Pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.16 Rincian Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020	Kenaikan / Penurunan	%
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan - LRA	90.416.436.697,00	95.998.896.613,00	106,17	81.320.253.065,00	14.678.643.548,00	18,05
2	DBH PPh Pasal 21 - LRA	0,00	12.358.905.400,00	100,00	0,00	12.358.905.400,00	100,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN - LRA	12.788.246.045,00	627.961.000,00	4,91	14.224.322.854,00	(13.596.361.854,00)	(95,59)
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) - LRA	1.733.858,00	21.063.503,00	1.214,83	29.013.389,00	(7.949.886,00)	(27,40)
Jumlah		103.206.416.600,00	109.006.826.516,00	105,62	95.573.589.308,00	13.433.237.208,00	14,06

7.5.1.1.2.1.2 Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

Anggaran pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) adalah sebesar Rp306.971.992.305,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp131.315.460.570,00 atau sebesar 42,78% dari anggaran. Dibanding dengan Tahun 2020, Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) mengalami penurunan yaitu sebesar Rp11.290.957.119,00 atau sebesar (7,92)%. Penurunan dikarenakan penerimaan negara turun sebagai dampak dari adanya Covid-19. Adapun rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.17 Rincian Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020	Kenaikan / Penurunan	%
1	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi - LRA	125.264.533.230,00	8.158.507.996,00	6,51	73.514.540.564,00	(65.356.032.568,00)	(88,90)
2	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi - LRA	178.369.837.600,00	119.583.794.406,00	67,04	64.552.219.866,00	55.031.574.540,00	85,25
3	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent - LRA	0,00	329.836.000,00	100,00	0,00	329.836.000,00	100,00
4	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty - LRA	1.834.496.050,00	1.504.660.050,00	82,02	3.695.534.467,00	(2.190.874.417,00)	(59,28)

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020	Kenaikan / Penurunan	%
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) - LRA	57.925.425,00	64.161.968,00	110,77	55.846.503,00	8.315.465,00	14,89
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan - LRA	1.445.200.000,00	1.674.500.150,00	115,87	788.276.289,00	886.223.861,00	112,43
Jumlah		306.971.992.305,00	131.315.460.570,00	42,78	142.606.417.689,00	(11.290.957.119,00)	(7,92)

7.5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU)

Anggaran pendapatan Dana Alokasi Umum Tahun 2021 sebesar Rp390.697.487.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp390.697.487.000,00 atau sebesar 100,00%. Dibanding dengan Tahun 2020, Dana Alokasi Umum mengalami penurunan sebesar Rp5.686.065.000,00 atau sebesar (1,43)%, dimana penerimaan Dana Alokasi Umum Tahun 2020 adalah sebesar Rp396.383.552.000,00.

7.5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Anggaran pendapatan Dana Alokasi Khusus Tahun 2021 adalah sebesar Rp124.808.304.000,00 sedangkan realisasinya adalah Rp106.977.890.307,00 atau sebesar 85,71% dari anggaran. Dana Alokasi Khusus dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

1. Dana Alokasi Khusus Fisik

Anggaran Dana Alokasi khusus (DAK) Fisik Rp78.922.086.000,00 dengan realisasinya sebesar Rp72.269.893.628,00 atau sebesar 91,57% dari anggaran. Dibanding dengan Tahun 2020, Dana Alokasi Khusus Fisik mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp31.916.529.082,00 atau sebesar 79,09%. Adapun rincian Dana Alokasi Khusus Fisik adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.18 Rincian Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020	Kenaikan / Penurunan	%
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD - LRA	0,00	0,00	0,00	8.397.266.200,00	(8.397.266.200,00)	(100,00)
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD - LRA	3.058.861.000,00	2.817.729.388,00	92,12	0,00	2.817.729.388,00	100,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP - LRA	1.752.006.000,00	1.479.610.016,00	84,45	0,00	1.479.610.016,00	100,00
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah - LRA	190.000.000,00	179.000.000,00	94,21	0,00	179.000.000,00	100,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar - LRA	17.650.604.000,00	15.763.695.553,00	89,31	19.076.847.223,00	(3.313.151.670,00)	(17,37)
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan - LRA	3.000.000.000,00	2.739.266.080,00	91,31	0,00	2.739.266.080,00	100,00
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian - LRA	3.673.016.000,00	3.514.117.343,00	95,67	0,00	3.514.117.343,00	100,00
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB - LRA	1.476.935.000,00	1.256.842.270,00	85,10	0,00	1.256.842.270,00	100,00

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020	Kenaikan / Penurunan	%
9	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya - LRA	1.070.703.000,00	1.070.703.000,00	100,00	3.588.702.000,00	(2.517.999.000,00)	(70,16)
10	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM - LRA	7.589.739.000,00	7.438.573.204,00	98,01	0,00	7.438.573.204,00	100,00
11	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian - LRA	700.000.000,00	700.000.000,00	100,00	220.000.000,00	480.000.000,00	218,18
12	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan - LRA	1.355.000.000,00	1.138.326.339,00	84,01	1.090.497.995,00	47.828.344,00	4,39
13	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan - LRA	2.983.824.000,00	2.184.424.000,00	73,21	0,00	2.184.424.000,00	100,00
14	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan - LRA	9.145.732.000,00	8.785.509.612,00	96,06	0,00	8.785.509.612,00	100,00
15	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan - LRA	3.508.183.000,00	3.417.549.185,00	97,42	0,00	3.417.549.185,00	100,00
16	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler - LRA	0,00	0,00	0,00	751.269.000,00	(751.269.000,00)	(100,00)
17	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan - LRA	5.980.100.000,00	5.311.242.141,00	88,82	0,00	5.311.242.141,00	100,00
18	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler - LRA	0,00	0,00	0,00	5.133.333.000,00	(5.133.333.000,00)	(100,00)
19	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan - LRA	7.313.796.000,00	7.313.796.000,00	100,00	0,00	7.313.796.000,00	100,00
20	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan - LRA	2.573.587.000,00	2.346.971.698,00	91,19	0,00	2.346.971.698,00	100,00
21	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi - LRA	5.900.000.000,00	4.812.537.799,00	81,57	2.095.449.128,00	2.717.088.671,00	129,67
Jumlah		78.922.086.000,00	72.269.893.628,00	91,57	40.353.364.546,00	31.916.529.082,00	79,09

2. Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Anggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2021 adalah sebesar Rp45.886.218.000,00 dengan realisasi sebesar Rp34.707.996.679,00 atau sebesar 75,64% dari anggaran. Dibanding dengan Tahun 2020, Dana Alokasi Khusus Non Fisik mengalami penurunan sebesar Rp9.204.266.381,00 atau sebesar (20,96)%. Rincian anggaran dan realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.19 Rincian Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020	Kenaikan / Penurunan	%
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	DAK Non Fisik-TPG PNSD - LRA	20.390.477.000,00	20.503.877.000,00	100,56	18.526.638.000,00	1.977.239.000,00	10,67
3	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD - LRA	765.000.000,00	1.041.328.000,00	136,12	760.500.000,00	280.828.000,00	36,93
4	DAK Non Fisik-TKG PNSD - LRA	1.463.259.000,00	778.163.900,00	53,18	653.430.000,00	124.733.900,00	19,09
5	DAK Non Fisik-BOP PAUD - LRA	2.173.800.000,00	2.074.825.000,00	95,45	2.119.755.000,00	(44.930.000,00)	(2,12)
6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan - LRA	307.400.000,00	152.311.800,00	49,55	0,00	152.311.800,00	100,00
7	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK - LRA	15.887.052.000,00	5.241.424.389,00	32,99	18.997.557.000,00	(13.756.132.611,00)	(72,41)
8	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas - LRA	861.464.000,00	0,00	0,00	152.050.000,00	(152.050.000,00)	(100,00)
9	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan - LRA	427.069.000,00	0,00	0,00	373.619.040,00	(373.619.040,00)	(100,00)
10	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB - LRA	0,00	1.409.150.100,00	100,00	1.359.862.000,00	49.288.100,00	3,62

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020	Kenaikan / Penurunan	%
11	DAK Non Fisik-PK2UKM - LRA	390.304.000,00	371.355.132,00	95,15	0,00	371.355.132,00	100,00
12	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan - LRA	1.636.833.000,00	1.597.740.358,00	97,61	968.852.020,00	628.888.338,00	64,91
13	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata - LRA	862.578.000,00	816.839.000,00	94,70	0,00	816.839.000,00	100,00
14	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS - LRA	720.982.000,00	720.982.000,00	100,00	0,00	720.982.000,00	100,00
Jumlah		45.886.218.000,00	34.707.996.679,00	75,64	43.912.263.060,00	(9.204.266.381,00)	(20,96)

7.5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Tahun 2021 adalah sebesar Rp107.610.275.000,00 atau sebesar 100,00% dari yang dianggarkan. Dibanding Tahun 2020 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp14.548.086.000,00 atau sebesar 15,63%. Kenaikan ini bersumber dari Dana Insentif Daerah yang diperoleh Kabupaten Natuna pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp41.587.990.000,00 dan Dana Desa sebesar Rp66.022.285.000,00. Rincian Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.20 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020	Kenaikan / Penurunan	%
1	Dana Penyesuaian - LRA	41.587.990.000,00	41.587.990.000,00	100,00	28.129.235.000,00	13.458.755.000,00	47,85
2	Dana Desa - LRA	66.022.285.000,00	66.022.285.000,00	100,00	64.932.954.000,00	1.089.331.000,00	1,68
Jumlah		107.610.275.000,00	107.610.275.000,00	100,00	93.062.189.000,00	14.548.086.000,00	15,63

7.5.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2021 adalah sebesar Rp60.785.051.450,00 atau sebesar 95,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp63.912.905.730,00. Dibanding dengan Tahun 2020, Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi mengalami kenaikan sebesar Rp11.263.455.619,00 atau sebesar 22,74%. Rincian Transfer Pemerintah Provinsi merupakan transfer dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.21 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor - LRA	10.735.476.957,00	10.013.530.296,00	93,28	8.067.477.076,00	1.946.053.220,00	24,12
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA	6.304.669.088,00	5.357.791.916,00	84,98	6.217.732.788,00	(859.940.872,00)	(13,83)
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA	38.754.478.629,00	36.589.827.008,00	94,41	25.615.360.745,00	10.974.466.263,00	42,84
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan - LRA	50.911.167,00	36.633.045,00	71,95	32.804.292,00	3.828.753,00	11,67
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - LRA	8.067.369.889,00	8.787.269.185,00	108,92	9.088.220.930,00	(300.951.745,00)	(3,31)
6	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi - LRA	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	(500.000.000,00)	(100,00)
Jumlah		63.912.905.730,00	60.785.051.450,00	95,11	49.521.595.831,00	11.263.455.619,00	22,74

7.5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2021 adalah sebesar Rp19.633.049.406,00 atau sebesar 172,27% dari yang dianggarkan Rp11.396.578.930,00.

Dibanding dengan Tahun 2020, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami peningkatan sebesar Rp6.156.284.312,09 atau sebesar 45,68%. Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.22 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan Hibah Dana BOS - LRA	11.396.578.930,00	15.977.462.000,00	140,20	13.476.765.093,91	2.500.696.906,09	18,56
2	Pendapatan atas Pengembalian Hibah - LRA	0,00	3.655.587.406,00	100,00	0,00	3.655.587.406,00	100,00
Jumlah		11.396.578.930,00	19.633.049.406,00	172,27	13.476.765.093,91	6.156.284.312,09	45,68

7.5.1.2 Belanja

Belanja	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	828.595.038.949,40	954.314.455.585,79

Realisasi Belanja tahun 2021 sebesar Rp828.595.038.949,40 atau 78,81% dari anggaran Belanja sebesar Rp1.051.352.952.656,33. Dibanding tahun 2020 realisasi Belanja mengalami penurunan sebesar Rp125.719.416.636,39 atau sebesar (13,17)% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.23 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Operasi	807.865.860.575,50	692.062.668.247,74	85,67	769.259.481.687,54	(77.196.813.439,80)	(10,04)
2	Belanja Modal	214.436.726.327,83	124.908.898.038,31	58,25	171.347.334.782,25	(46.438.436.743,94)	(27,10)
3	Belanja Tak Terduga	29.050.365.753,00	11.623.472.663,35	40,01	13.707.639.116,00	(2.084.166.452,65)	(15,20)
Total		1.051.352.952.656,33	828.595.038.949,40	78,81	954.314.455.585,79	(125.719.416.636,39)	(13,17)

7.5.1.2.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp692.062.668.247,74 atau sebesar 85,67% dari anggaran yang sudah ditetapkan. Dibanding dengan tahun 2020, realisasi Belanja Operasi mengalami penurunan sebesar Rp77.196.813.439,80 atau sebesar (10,04)%. Realisasi Belanja Operasi sebagai berikut:

Tabel 7.5.24 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020	Kenaikan/Penurunan	%
1	Belanja Pegawai	436.617.468.700,53	395.339.136.561,75	90,55	474.900.033.974,00	(79.560.897.412,25)	(16,75)
2	Belanja Barang dan Jasa	344.434.630.181,97	277.840.642.734,99	80,67	256.393.965.953,54	21.446.676.781,45	8,36
4	Belanja Hibah	16.302.447.671,00	8.640.230.595,00	53,00	35.219.806.760,00	(26.579.576.165,00)	(75,47)
5	Belanja Bantuan Sosial	10.511.314.022,00	10.242.658.356,00	97,44	2.745.675.000,00	7.496.983.356,00	273,05
Total		807.865.860.575,50	692.062.668.247,74	85,67	769.259.481.687,54	(77.196.813.439,80)	(10,04)

Rincian masing-masing jenis Belanja Operasi tersebut diuraikan sebagai berikut:

7.5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp395.339.136.561,75 atau sebesar 90,55% dari anggaran yang sudah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, Belanja Pegawai mengalami penurunan sebesar Rp79.560.897.412,25, atau sebesar (16,75)%. Rincian Belanja Pegawai sebagai berikut:

Tabel 7.5.25 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020	Kenaikan/Penurunan	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	192.757.707.698,41	177.403.991.867,00	92,03	173.471.427.183,00	3.932.564.684,00	2,27
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	183.647.227.583,37	164.469.048.894,00	89,56	234.293.298.018,00	(69.824.249.124,00)	(29,80)
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	47.450.779.990,05	42.232.981.639,00	89	58.406.464.624,00	(16.173.482.985,00)	(27,69)
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	8.181.731.066,00	8.163.765.424,00	99,78	5.915.890.386,00	2.247.875.038,00	38,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.073.927.932,70	805.247.519,75	74,98	0,00	805.247.519,75	100,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	724.000.000,00	699.180.000,00	96,57	534.100.000,00	165.080.000,00	30,91
7	Belanja Pegawai BOS	2.282.094.430,00	1.346.010.218,00	58,98	2.136.653.763,00	(790.643.545,00)	(37,00)
8	Belanja Pegawai BLUD	500.000.000,00	218.911.000,00	43,78	142.200.000,00	76.711.000,00	53,95
Total		436.617.468.700,53	395.339.136.561,75	90,55	474.900.033.974,00	(79.560.897.412,25)	(16,75)

7.5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2021 sebesar Rp277.840.642.734,99 atau 80,67% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp344.434.630.181,97. Dibanding dengan tahun 2020, Belanja Barang dan Jasa mengalami peningkatan sebesar Rp21.446.676.781,45 atau sebesar 8,36%. Rincian Belanja Barang dan Jasa sebagai berikut:

Tabel 7.5.26 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020	Kenaikan/Penurunan	%
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	79.500.000,00	74.885.000,00	94,19	0,00	74.885.000,00	100,00
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	399.050.000,00	179.630.000,00	45,01	122.704.500,00	56.925.500,00	46,39
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.043.412.715,00	4.708.562.358,00	77,91	5.703.733.882,00	(995.171.524,00)	(17,45)
4	Belanja Bahan-Bahan Baku	4.360.000,00	4.360.000,00	100,00	64.230.000,00	(59.870.000,00)	(93,21)
5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	645.000.000,00	363.000.000,00	56,28	183.725.000,00	179.275.000,00	97,58
6	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	51.683.000,00	32.525.000,00	62,93	7.800.000,00	24.725.000,00	316,99
7	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(100,00)
8	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.901.827.194,00	2.344.582.210,00	80,80	0,00	2.344.582.210,00	100,00
9	Belanja Suku Cadang-Alat Angkutan	2.293.270.110,00	1.642.417.398,00	71,62	0,00	1.642.417.398,00	100,00

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020	Kenaikan/ Penurunan	%
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	22.000.000,00	18.572.000,00	84,42	2.328.029.276,00	(2.309.457.276,00)	(99,20)
11	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.317.607.586,18	5.205.059.938,66	82,39	6.837.637.482,00	(1.632.577.543,34)	(23,88)
12	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	18.720.049.096,00	16.199.742.952,38	86,54	8.327.272.280,00	7.872.470.672,38	94,54
13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	833.018.690,00	675.538.300,00	81,10	947.401.373,00	(271.863.073,00)	(28,70)
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	8.950.000,00	2.765.000,00	30,89	33.391.700,00	(30.626.700,00)	(91,72)
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	611.989.750,00	476.651.069,00	77,89	470.497.130,00	6.153.939,00	1,31
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	96.200.000,00	20.548.500,00	21,36	10.474.358.232,00	(10.453.809.732,00)	(99,80)
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	0,00	0,00	0,00	26.400.000,00	(26.400.000,00)	(100,00)
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	17.555.000,00	1.500.000,00	8,54	0,00	1.500.000,00	100,00
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	26.665.600,00	21.660.200,00	81,23	0,00	21.660.200,00	100,00
20	Belanja Obat-Obatan-Obat	7.085.953.743,00	6.513.386.336,62	91,92	5.128.376.425,00	1.385.009.911,62	27,01
21	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	8.657.850.038,00	7.483.338.559,61	86,43	0,00	7.483.338.559,61	#DIV/0!
22	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.442.146.892,00	4.742.593.992,00	73,62	15.837.284.948,00	(11.094.690.956,00)	(70,05)
23	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.542.497.580,00	6.948.531.500,00	81,34	2.182.604.600,00	4.765.926.900,00	218,36
24	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	40.000.000,00	17.952.000,00	44,88	389.803.030,00	(371.851.030,00)	(95,39)
25	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.099.851.000,00	2.590.433.700,00	63,18	0,00	2.590.433.700,00	100,00
26	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	0,00	0,00	23.308.000,00	(23.308.000,00)	(100,00)
27	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	71.200.000,00	24.000.000,00	33,71	355.736.000,00	(331.736.000,00)	(93,25)
28	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	28.800.000,00	27.500.000,00	95,49	25.800.000,00	1.700.000,00	6,59
29	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	235.668.000,00	208.042.700,00	88,28	134.315.500,00	73.727.200,00	54,89
30	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	433.891.510,00	320.561.700,00	73,88	584.393.852,00	(263.832.152,00)	(45,15)
31	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	50.000.000,00	0,00	0,00	49.720.000,00	(49.720.000,00)	(100,00)
32	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	0,00	0,00	0,00	56.450.000,00	(56.450.000,00)	(100,00)
33	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	271.284.000,00	195.019.750,00	71,89	0,00	195.019.750,00	100,00
34	Belanja Pakaian Adat Daerah	260.920.000,00	256.429.370,00	98,28	452.336.700,00	(195.907.330,00)	(43,31)
35	Belanja Pakaian Batik Tradisional	23.350.000,00	9.000.000,00	38,54	10.900.000,00	(1.900.000,00)	(17,43)
36	Belanja Pakaian Olahraga	47.450.000,00	40.750.000,00	85,88	335.776.800,00	(295.026.800,00)	(87,86)
37	Belanja Pakaian Paskibraka	296.602.800,00	295.049.600,00	99,48	0,00	295.049.600,00	100,00
38	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	0,00	0,00	0,00	6.838.677.000,00	(6.838.677.000,00)	(100,00)

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020	Kenaikan/ Penurunan	%
39	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.375.209.000,00	6.659.428.875,00	64,19	0,00	6.659.428.875,00	100,00
40	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.219.235.000,00	680.190.000,00	55,79	5.900.897.271,00	(5.220.707.271,00)	(88,47)
41	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	170.600.000,00	151.100.000,00	88,57	0,00	151.100.000,00	100,00
42	Honorarium Rohaniwan	14.000.000,00	6.000.000,00	42,86	0,00	6.000.000,00	100,00
43	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	32.200.000,00	20.100.000,00	62,42	0,00	20.100.000,00	100,00
44	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00	3.000.000,00	100,00
45	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	18.643.613.903,00	15.355.092.365,00	82,36	0,00	15.355.092.365,00	100,00
46	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	105.600.000,00	21.350.000,00	20,22	5.326.366.990,00	(5.305.016.990,00)	(99,60)
47	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	87.800.000,00	37.800.000,00	43,05	0,00	37.800.000,00	100,00
48	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	429.171.500,00	(429.171.500,00)	(100,00)
49	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	83.624.694.454,00	80.221.302.142,00	95,93	1.698.156.465,00	78.523.145.677,00	4.624,02
50	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00	0,00	22.000.000,00	100,00
51	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.206.650.000,00	1.409.250.000,00	63,86	0,00	1.409.250.000,00	100,00
52	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	4.981.960.300,00	4.811.965.300,00	96,59	2.124.646.349,00	2.687.318.951,00	126,48
53	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	78.000.000,00	42.400.000,00	54,36	23.600.000,00	18.800.000,00	79,66
54	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	0,00	0,00	0,00	1.656.069.024,00	(1.656.069.024,00)	(100,00)
55	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	242.647.500,00	127.287.500,00	52,46	6.989.189.500,00	(6.861.902.000,00)	(98,18)
56	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	60.337.884,00	52.773.884,00	87,46	0,00	52.773.884,00	100,00
57	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	1.021.302.093,00	1.002.271.320,00	98,14	0,00	1.002.271.320,00	100,00
58	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-	100,00
59	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	255.450.000,00	32.500.685,10	12,72	24.803.290,00	7.697.395,10	31,03
60	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	62.000.000,00	42.000.000,00	67,74	0,00	42.000.000,00	100,00
61	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	4.594.120,00	0,00	0,00	0,00	-	100,00
62	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	25.700.000,00	23.700.000,00	92,22	0,00	23.700.000,00	100,00
63	Belanja Jasa Kalibrasi	199.500.000,00	199.244.100,00	99,87	0,00	199.244.100,00	100,00
64	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.214.600.000,00	1.208.200.000,00	99,47	150.140.000,00	1.058.060.000,00	704,72
65	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-	100,00
66	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	59.472.000,00	41.710.000,00	70,13	0,00	41.710.000,00	100,00
67	Belanja Tagihan Telepon	171.534.570,00	117.322.719,00	68,40	109.903.596,00	7.419.123,00	6,75
68	Belanja Tagihan Air	798.003.787,54	583.283.740,00	73,09	607.607.700,00	(24.323.960,00)	(4,00)
69	Belanja Tagihan Listrik	5.485.156.030,00	4.530.769.598,00	82,60	4.930.937.716,00	(400.168.118,00)	(8,12)

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020	Kenaikan/ Penurunan	%
70	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	638.104.000,00	497.638.000,00	77,99	697.999.001,00	(200.361.001,00)	(28,71)
71	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/ TV Berlangganan	3.626.970.176,00	3.170.977.124,00	87,43	2.826.299.644,00	344.677.480,00	12,20
72	Belanja Paket/Pengiriman	293.719.770,00	114.826.440,00	39,09	123.261.150,00	(8.434.710,00)	(6,84)
73	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	657.001.734,00	399.034.921,00	60,74	0,00	399.034.921,00	100,00
74	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	21.759.546.200,00	8.906.830.400,00	40,93	0,00	8.906.830.400,00	100,00
75	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.393.666.697,00	2.504.257.477,36	73,79	21.538.617.771,00	(19.034.360.293,64)	(88,37)
76	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	67.405.720,00	22.933.200,00	34,02	75.585.150,00	(52.651.950,00)	(69,66)
77	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	75.682.600,00	28.666.500,00	37,88	95.226.177,00	(66.559.677,00)	(69,90)
78	Belanja Sewa Electric Generating Set	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(100,00)
79	Belanja Sewa Peralatan Selam	0,00	0,00	0,00	111.842.500,00	(111.842.500,00)	(100,00)
80	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.639.895.030,00	1.434.093.480,00	87,45	0,00	1.434.093.480,00	100,00
81	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	0,00	4.000.000,00	100,00
82	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	51.300.000,00	21.325.000,00	41,57	588.989.760,00	(567.664.760,00)	(96,38)
83	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	445.431.910,00	262.143.340,00	58,85	0,00	262.143.340,00	100,00
84	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.198.429.950,00	(1.198.429.950,00)	(100,00)
85	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	0,00	2.500.000,00	100,00
86	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00	1.000.000,00	100,00
87	Belanja Sewa Alat Komunikasi Khusus	10.000.000,00	9.200.000,00	92,00	0,00	9.200.000,00	100,00
88	Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	0,00	0,00	0,00	266.171.800,00	(266.171.800,00)	(100,00)
89	Belanja Sewa Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	0,00	0,00	0,00	4.638.628.234,00	(4.638.628.234,00)	(100,00)
90	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	16.000.000,00	10.793.706,00	67,46	0,00	10.793.706,00	100,00
91	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	1.213.730.000,00	831.652.000,00	68,52	1.046.142.600,00	(214.490.600,00)	(20,50)
92	Belanja Sewa Bangunan Gudang	274.141.000,00	139.800.000,00	51,00	0,00	139.800.000,00	100,00
93	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	47.700.000,00	45.500.000,00	95,39	276.326.600,00	(230.826.600,00)	(83,53)
94	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan I	74.501.960,00	54.000.000,00	72,48	213.000.000,00	(159.000.000,00)	(74,65)
95	Belanja Sewa Hotel	253.249.980,00	190.505.480,00	75,22	0,00	190.505.480,00	100,00
96	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	100.000.000,00	65.000.000,00	65,00	0,00	65.000.000,00	100,00
97	Belanja Sewa Jaringan Telepon Lainnya	1.500.000,00	650.000,00	43,33	0,00	650.000,00	100,00
98	Belanja Sewa Alat Musik	8.000.000,00	0,00	0,00	101.840.000,00	(101.840.000,00)	(100,00)
99	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	44.000.000,00	26.000.000,00	59,09	0,00	26.000.000,00	100,00
100	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur- Jasa Desain Arsitektural	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020	Kenaikan/ Penurunan	%
101	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	24.000.000,00	23.969.000,00	99,87	0,00	23.969.000,00	100,00
102	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	587.660.700,00	587.660.700,00	100,00	0,00	587.660.700,00	100,00
103	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	1.002.371.270,00	228.920.285,00	22,84	1.209.296.275,00	(980.375.990,00)	(81,07)
104	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi	199.353.000,00	199.353.000,00	100,00	0,00	199.353.000,00	100,00
105	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00	50.000.000,00	100,00
106	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	50.000.000,00	0,00	0,00	256.256.000,00	(256.256.000,00)	(100,00)
107	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	493.810.550,00	473.697.400,00	95,93	0,00	473.697.400,00	100,00
108	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	399.880.000,00	99.880.000,00	24,98	0,00	99.880.000,00	100,00
109	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	0,00	0,00	0,00	660.631.000,00	(660.631.000,00)	(100,00)
110	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisata	100.000.000,00	30.000.000,00	30,00	0,00	30.000.000,00	100,00
111	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	144.000.000,00	(96.000.000,00)	(66,67)
112	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	135.000.000,00	135.000.000,00	100,00	156.000.000,00	(21.000.000,00)	(13,46)
113	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	890.724.580,00	592.389.404,00	66,51	349.512.000,00	242.877.404,00	69,49
114	Belanja Sosialisasi	279.510.800,00	203.416.000,00	72,78	0,00	203.416.000,00	100,00
115	Belanja Bimbingan Teknis	320.294.900,00	126.368.300,00	39,45	46.550.000,00	79.818.300,00	171,47
116	Belanja Diklat Kepemimpinan	160.000.000,00	151.319.500,00	94,57	126.897.000,00	24.422.500,00	19,25
117	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	163.632.855,00	(163.632.855,00)	(100,00)
118	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
119	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	20.000.000,00	19.987.000,00	99,94	0,00	19.987.000,00	100,00
120	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya	0,00	0,00	0,00	83.212.671,00	(83.212.671,00)	(100,00)

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020	Kenaikan/ Penurunan	%
121	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.573.182.866,00	1.134.244.300,00	72,10	0,00	1.134.244.300,00	100,00
122	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00	6.000.000,00	100,00
123	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	144.175.000,00	73.458.000,00	50,95	0,00	73.458.000,00	100,00
124	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	750.000,00	750.000,00	100,00	0,00	750.000,00	100,00
125	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	159.445.000,00	159.445.000,00	100,00	0,00	159.445.000,00	100,00
126	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	13.000.000,00	12.800.000,00	98,46	0,00	12.800.000,00	100,00
127	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	402.598.340,00	402.480.840,00	99,97	0,00	402.480.840,00	100,00
128	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	250.000,00	250.000,00	100,00	0,00	250.000,00	100,00
129	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	294.880.000,00	228.377.557,00	77,45	0,00	228.377.557,00	100,00
130	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.201.838.000,00	802.315.781,00	66,76	2.346.340.650,00	(1.544.024.869,00)	(65,81)
131	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	30.000.000,00	9.750.000,00	32,50	0,00	9.750.000,00	100,00
132	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	1.657.928.191,00	(1.656.928.191,00)	(99,94)
133	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	209.650.000,00	111.204.100,00	53,04	0,00	111.204.100,00	100,00
134	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	430.062.616,64	(430.062.616,64)	(100,00)
135	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	604.967.700,00	404.967.700,00	66,94	0,00	404.967.700,00	100,00
136	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Radiodiagnostic	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020	Kenaikan/ Penurunan	%
137	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	652.879.000,00	299.009.000,00	45,80	0,00	299.009.000,00	100,00
138	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
139	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	11.500.000,00	9.650.000,00	83,91	0,00	9.650.000,00	100,00
140	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	56.500.000,00	21.370.000,00	37,82	0,00	21.370.000,00	100,00
141	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	70.000.000,00	68.822.250,00	98,32	0,00	68.822.250,00	100,00
142	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	58.135.000,00	50.017.000,00	86,04	0,00	50.017.000,00	100,00
143	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman	70.000.000,00	24.256.800,00	34,65	0,00	24.256.800,00	100,00
144	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	275.000.000,00	209.066.418,00	76,02	0,00	209.066.418,00	100,00
145	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.394.042.984,00	2.322.647.093,38	68,43	11.538.149.811,46	(9.215.502.718,08)	(79,87)
146	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	245.000.000,00	150.000.000,00	61,22	0,00	150.000.000,00	100,00
147	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	10.975.000,00	10.975.000,00	100,00	0,00	10.975.000,00	100,00
148	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	789.164.165,00	237.082.600,00	30,04	0,00	237.082.600,00	100,00
149	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium	29.715.637,00	16.774.000,00	56,45	0,00	16.774.000,00	100,00
150	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	208.324.740,00	49.184.242,00	23,61	0,00	49.184.242,00	100,00
151	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.784.574.052,00	1.494.923.637,48	83,77	0,00	1.494.923.637,48	100,00

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020	Kenaikan/ Penurunan	%
152	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	70.000.000,00	69.459.913,00	99,23	0,00	69.459.913,00	100,00
153	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan	115.195.800,00	109.847.100,00	95,36	0,00	109.847.100,00	100,00
154	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	46.000.000,00	41.396.000,00	89,99	0,00	41.396.000,00	100,00
155	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	96.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi	325.000.000,00	83.730.322,00	25,76	0,00	83.730.322,00	100,00
157	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	3.464.393.225,00	777.290.293,00	22,44	0,00	777.290.293,00	100,00
158	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	29.926.908,00	29.926.908,00	100,00	0,00	29.926.908,00	100,00
159	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.522.874.632,00	(2.522.874.632,00)	(100,00)
160	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	200.000.000,00	188.011.433,00	94,01	0,00	188.011.433,00	100,00
161	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	192.000.000,00	13.915.000,00	7,25	0,00	13.915.000,00	100,00
162	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	211.200.000,00	199.486.635,00	94,45	0,00	199.486.635,00	100,00
163	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	136.400.000,00	129.293.422,00	94,79	0,00	129.293.422,00	100,00
164	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	123.533.000,00	106.500.182,40	86,21	0,00	106.500.182,40	100,00
165	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	57.183.956.398,25	36.789.700.352,00	64,34	77.196.279.148,50	(40.406.578.796,50)	(52,34)
166	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	840.869.400,00	672.412.400,00	79,97	0,00	672.412.400,00	100,00
167	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	291.047.000,00	189.780.000,00	65,21	0,00	189.780.000,00	100,00
168	Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	38.647.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	118.400.000,00	92.730.000,00	78,32	215.531.030,00	(122.801.030,00)	(56,98)
170	Belanja Beasiswa	632.300.000,00	575.500.000,00	91,02	3.603.450.000,00	(3.027.950.000,00)	(84,03)

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020	Kenaikan/ Penurunan	%
171	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	940.000.000,00	940.000.000,00	100,00	0,00	940.000.000,00	100,00
172	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	59.000.000,00	38.300.000,00	64,92	6.010.607.504,00	(5.972.307.504,00)	(99,36)
173	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	9.269.455.534,00	(9.269.455.534,00)	(100,00)
174	Belanja Barang dan Jasa BOS	5.891.596.024,00	9.202.290.465,00	156,19	6.700.285.586,94	2.502.004.878,06	37,34
175	Belanja Barang dan Jasa BLUD	14.700.000.000,00	18.520.331.971,00	125,99	0,00	18.520.331.971,00	100,00
Total		344.434.630.181,97	277.840.642.734,99	80,67	256.393.965.953,54	21.446.676.781,45	8,36

7.5.1.2.1.3 Belanja Subsidi

Belanja Subsidi tahun 2021 terealisasi sebesar Rp0,00. Pemerintah Kabupaten Natuna tidak menganggarkan Belanja Subsidi pada tahun 2021.

7.5.1.2.1.4 Belanja Hibah

Belanja Hibah tahun 2021 terealisasi sebesar Rp8.640.230.595,00 atau sebesar 53,00%. Dibanding dengan tahun 2020 Belanja Hibah turun sebesar Rp26.579.576.165,00 atau sebesar (75,47)%. Rincian Belanja Hibah disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 7.5.27 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	2.416.704.335,00	1.353.099.742,00	55,99	28.038.970.000,00	(26.685.870.258,00)	(95,17)
2	Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Hibah Barang kepada BUMD	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	430.000.000,00	130.000.000,00	30,23	225.000.000,00	(95.000.000,00)	(42,22)
5	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	10.618.474.165,00	4.672.712.332,00	44,01	6.234.000.000,00	(1.561.287.668,00)	(25,04)
6	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.098.836.328,00	1.960.985.678,00	93,43	250.000.000,00	1.710.985.678,00	684,39
7	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	523.432.843,00	523.432.843,00	100,00	471.836.760,00	51.596.083,00	10,94
TOTAL		16.302.447.671,00	8.640.230.595,00	53,00	35.219.806.760,00	(26.579.576.165,00)	(75,47)

Belanja Hibah pada tahun 2021 tidak terealisasi secara baik, ini disebabkan keterbatasan arus kas masuk dari pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran belanja hibah.

7.5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2021 sebesar Rp10.511.314.022,00 atau sebesar 97,44% dari anggaran yang ditetapkan. Dibanding dengan tahun 2020, Belanja

Bantuan Sosial mengalami kenaikan sebesar Rp7.496.983.356,00 atau 273,05% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.28 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.841.400.000,00	1.747.900.000,00	94,92	0,00	1.747.900.000,00	100,00
2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	120.000.000,00	107.690.000,00	89,74	0,00	107.690.000,00	100,00
3	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	8.549.914.022,00	8.387.068.356,00	98,10	330.000.000,00	8.057.068.356,00	2,441,54
4	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	0,00	0,00	2.415.675.000,00	(2.415.675.000,00)	(100,00)
TOTAL		10.511.314.022,00	10.242.658.356,00	97,44	2.745.675.000,00	7.496.983.356,00	273,05

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Individu Rp1.747.900.000,00 terdiri dari Pemberian bantuan sosial tunai dalam rangka jaringan pengamanan sosial penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp1.497.900.000,00 untuk 833 kepala keluarga selama 6 (enam) bulan, dan sisanya sebesar Rp250.000.000,00 merupakan pemeberian beasiswa pada Dinas Pendidikan.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat Rp8.387.068.356,00 merupakan belanja bantuan sosial untuk kelompok masyarakat yang bersumber dari DAK Bidang Perumahan dan Permukiman tahun anggaran 2021.

7.5.1.2.2 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal tahun 2021 sebesar Rp124.908.898.038,31 atau sebesar 58,25% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp214.436.726.327,83. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, realisasi belanja modal tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar Rp46.438.436.743,94 atau sebesar (27,10)% yang terdiri dari rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.29 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Modal Tanah	4.330.235.600,00	3.524.035.600,00	81,38	7.081.073.899,00	(3.557.038.299,00)	(50,23)
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.552.661.686,06	31.700.356.343,36	89,16	27.049.557.263,00	4.650.799.080,36	17,19
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.437.478.190,00	20.532.700.088,84	69,75	78.647.132.575,66	(58.114.432.486,82)	(73,89)
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	144.038.712.635,77	67.929.465.806,11	47,16	52.918.743.156,59	15.010.722.649,52	28,37
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.077.638.216,00	1.222.340.200,00	113,43	5.650.827.888,00	(4.428.487.688,00)	(78,37)
JUMLAH		214.436.726.327,83	124.908.898.038,31	58,25	171.347.334.782,25	(46.438.436.743,94)	(27,10)

7.5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal pengadaan tanah tahun 2021 sebesar Rp3.524.035.600,00 atau sebesar 81,38 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.330.235.600,00. Dibanding

dengan tahun 2020 Belanja Modal Tanah mengalami penurunan sebesar Rp3.557.038.299,00 atau sebesar (50,23)% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.30 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tanah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	740.222.200,00	(740.222.200,00)	(100,00)
2	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	3.430.235.600,00	3.230.235.600,00	94,17	0,00	3.230.235.600,00	100,00
4	Belanja Modal Tanah Lapangan Olahraga	0,00	0,00	0,00	869.500.000,00	(869.500.000,00)	(100,00)
5	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	0,00	0,00	0,00	5.065.509.699,00	(5.065.509.699,00)	(100,00)
6	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air	400.000.000,00	293.800.000,00	73,45	325.842.000,00	(32.042.000,00)	(9,83)
7	Belanja Modal Tanah untuk Makam	50.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	(80.000.000,00)	(100,00)
TOTAL		4.330.235.600,00	3.524.035.600,00	81,38	7.081.073.899,00	(3.557.038.299,00)	(50,23)

7.5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin tahun 2021 sebesar Rp31.700.356.343,36 atau sebesar 89,16% dari anggaran yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan sebesar Rp4.650.799.080,36 atau sebesar 17,19% yang terdiri dari rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.31 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Modal Electric Generating Set	0,00	0,00	0,00	225.555.000,00	(225.555.000,00)	(100,00)
2	Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor	0,00	0,00	0,00	4.650.000,00	(4.650.000,00)	(100,00)
3	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	24.800.000,00	18.520.000,00	74,68	0,00	18.520.000,00	100,00
4	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	591.140.000,00	591.140.000,00	100,00	596.970.000,00	(5.830.000,00)	(0,98)
5	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	400.000.000,00	0,00	0,00	211.000.000,00	(211.000.000,00)	(100,00)
6	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	287.900.000,00	224.135.500,00	77,85	562.403.000,00	(338.267.500,00)	(60,15)
7	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	34.980.000,00	34.980.000,00	100,00	0,00	34.980.000,00	100,00
8	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.363.298.900,00	1.363.298.900,00	100,00	199.540.000,00	1.163.758.900,00	583,22
9	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
10	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	0,00	0,00	0,00	63.360.000,00	(63.360.000,00)	(100,00)
11	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	7.100.000,00	0,00	0,00	2.375.937.960,00	(2.375.937.960,00)	(100,00)
12	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	74.500.000,00	56.980.000,00	76,48	0,00	56.980.000,00	100,00
13	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	0,00	0,00	0,00	81.760.800,00	(81.760.800,00)	(100,00)
14	Belanja Modal Alat Ukur Universal	0,00	0,00	0,00	9.200.000,00	(9.200.000,00)	(100,00)
15	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	52.177.800,00	44.900.000,00	86,05	0,00	44.900.000,00	100,00
16	Belanja Modal Alat Panen	0,00	0,00	0,00	91.658.000,00	(91.658.000,00)	(100,00)

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020	Kenaikan/ Penurunan	%
17	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(100,00)
18	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	1.425.000.000,00	1.423.752.700,00	99,91	0,00	1.423.752.700,00	100,00
19	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	90.000.000,00	88.275.000,00	98,08	0,00	88.275.000,00	100,00
20	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	85.800.000,00	81.793.500,00	95,33	1.800.000,00	79.993.500,00	4.444,08
21	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	676.727.073,06	168.523.600,36	24,90	737.083.600,00	(568.559.999,64)	(77,14)
22	Belanja Modal Mebel	790.536.000,00	173.362.000,00	21,93	2.195.363.329,00	(2.022.001.329,00)	(92,10)
23	Belanja Modal Alat Pembersih	0,00	0,00	0,00	20.389.000,00	(20.389.000,00)	(100,00)
24	Belanja Modal Alat Pendingin	557.500.000,00	520.190.355,00	93,31	984.923.767,00	(464.733.412,00)	(47,18)
25	Belanja Modal Alat Dapur	3.500.000,00	2.871.819,00	82,05	131.084.318,00	(128.212.499,00)	(97,81)
26	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.874.206.000,00	1.258.789.889,00	67,16	1.575.313.299,00	(316.523.410,00)	(20,09)
27	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	4.500.000,00	4.455.000,00	99,00	18.398.800,00	(13.943.800,00)	(75,79)
28	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	437.900.000,00	291.349.500,00	66,53	0,00	291.349.500,00	100,00
29	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	118.857.000,00	96.890.000,00	81,52	0,00	96.890.000,00	100,00
30	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	535.000.000,00	418.535.500,00	78,23	0,00	418.535.500,00	100,00
31	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	85.250.000,00	58.770.000,00	68,94	0,00	58.770.000,00	100,00
32	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat	132.000.000,00	121.340.000,00	91,92	0,00	121.340.000,00	100,00
33	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	447.462.000,00	280.646.000,00	62,72	564.387.285,00	(283.741.285,00)	(50,27)
34	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	15.000.000,00	14.784.090,00	98,56	91.632.900,00	(76.848.810,00)	(83,87)
35	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	166.500.000,00	71.500.000,00	42,94	1.110.081.646,00	(1.038.581.646,00)	(93,56)
36	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	780.302.500,00	534.737.500,00	68,53	0,00	534.737.500,00	100,00
37	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	115.000.000,00	0,00	0,00	26.092.000,00	(26.092.000,00)	(100,00)
38	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/FM	30.000.000,00	22.050.000,00	73,50	45.333.000,00	(23.283.000,00)	(51,36)
39	Belanja Modal Alat Komunikasi Satelit	8.101.500,00	8.101.500,00	100,00	0,00	8.101.500,00	100,00
40	Belanja Modal Sumber Tenaga	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
41	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	4.721.012.982,00	3.943.440.656,00	83,53	7.486.536.651,00	(3.543.095.995,00)	(47,33)
42	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	0,00	0,00	0,00	1.532.727,00	(1.532.727,00)	(100,00)
43	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	0,00	0,00	0,00	903.943.157,00	(903.943.157,00)	(100,00)
44	Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik	1.717.372.164,00	1.717.372.164,00	100,00	0,00	1.717.372.164,00	100,00
45	Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah	218.100.073,00	107.561.100,00	49,32	0,00	107.561.100,00	100,00
46	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	6.137.461.608,00	6.071.265.000,00	98,92	0,00	6.071.265.000,00	100,00
47	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi Teknik Penyehatan	190.000.000,00	189.222.000,00	99,59	0,00	189.222.000,00	100,00
48	Belanja Modal Alat Laboratorium Farmasi	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
49	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika	7.500.000,00	2.250.000,00	30,00	42.819.600,00	(40.569.600,00)	(94,75)
50	Belanja Modal Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	0,00	0,00	0,00	79.900.000,00	(79.900.000,00)	(100,00)
51	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
52	Belanja Modal Peralatan Umum	63.316.900,00	40.043.700,00	63,24	0,00	40.043.700,00	100,00

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020	Kenaikan/ Penurunan	%
53	Belanja Modal Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu	3.000.000,00	2.750.000,00	91,67	0,00	2.750.000,00	100,00
54	Belanja Modal Komputer Jaringan	33.737.290,00	19.036.455,00	56,43	72.843.600,00	(53.807.145,00)	(73,87)
55	Belanja Modal Personal Computer	1.072.550.000,00	910.879.211,00	84,93	0,00	910.879.211,00	100,00
56	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	1.856.220.800,00	1.376.662.437,00	74,16	213.740.000,00	1.162.922.437,00	544,08
57	Belanja Modal Peralatan Mainframe	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	(33.000.000,00)	(100,00)
58	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	0,00	0,00	0,00	899.160.559,00	(899.160.559,00)	(100,00)
59	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	166.500.000,00	105.405.454,00	63,31	5.391.163.265,00	(5.285.757.811,00)	(98,04)
60	Belanja Modal Peralatan Jaringan	151.900.000,00	118.180.000,00	77,80	0,00	118.180.000,00	100,00
61	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	366.350.000,00	238.374.820,00	65,07	0,00	238.374.820,00	100,00
62	Belanja Modal Elektronik/Electric	214.065.836,00	211.266.000,00	98,69	0,00	211.266.000,00	100,00
63	Belanja Modal Baju Pengaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
64	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	31.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
65	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	192.000.000,00	167.613.627,00	87,30	0,00	167.613.627,00	100,00
66	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	96.000.000,00	6.963.000,00	7,25	0,00	6.963.000,00	100,00
67	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.617.335.260,00	4.709.134.931,00	179,92	0,00	4.709.134.931,00	100,00
68	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4.300.000.000,00	3.788.263.435,00	88,10	0,00	3.788.263.435,00	100,00
Total		35.552.661.686,06	31.700.356.343,36	89,16	27.049.557.263,00	4.650.799.080,36	17,19

7.5.1.2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Gedung dan Bangunan tahun 2021 sebesar Rp20.532.700.088,84 atau 69,75% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp29.437.478.190,00. Jika dibanding dengan tahun 2020, Belanja Modal Gedung dan Bangunan mengalami penurunan sebesar Rp58.114.432.486,82 atau sebesar (73,89)%. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.32 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.787.812.890,00	1.034.173.725,00	57,85	35.570.846.397,77	(34.536.672.672,77)	(97,09)
2	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	6.210.236.376,00	5.175.367.724,28	83,34	0,00	5.175.367.724,28	100
3	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	208.594.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
4	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	4.637.407.586,00	2.956.916.224,20	63,76	0,00	2.956.916.224,20	100
5	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1.132.718.835,00	302.318.835,00	26,69	0,00	302.318.835,00	100
6	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
7	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
8	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/ Bandara	336.236.000,00	298.368.150,00	88,74	0,00	298.368.150,00	100

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020	Kenaikan/ Penurunan	%
9	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	6.455.136.150,00	5.640.294.134,00	87,38	39.609.411.887,72	(33.969.117.753,72)	(85,76)
10	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	3.285.962.384,00	1.721.194.450,00	52,38	0,00	1.721.194.450,00	100
11	Belanja Modal Taman	519.327.926,00	311.064.881,00	59,9	0,00	311.064.881,00	100
12	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	211.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
13	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	2.913.838.696,00	2.851.594.618,36	97,86	2.123.819.945,02	727.774.673,34	(34,26)
14	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Lainnya	0,00	0,00	0,00	814.599.001,00	(814.599.001,00)	(100)
15	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	0,00	0,00	0,00	528.455.344,15	(528.455.344,15)	(100)
16	Belanja Modal Pagar	1.739.007.347,00	241.407.347,00	13,88	0,00	241.407.347,00	100
Total		29.437.478.190,00	20.532.700.088,84	69,75	78.647.132.575,66	(58.114.432.486,82)	(73,89)

7.5.1.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Anggaran Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp144.038.712.635,77 dengan realisasi sebesar Rp67.929.465.806,11 atau sebesar 47,16% dari anggaran yang ditetapkan. Jika dibanding dengan tahun 2020, realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan mengalami kenaikan sebesar Rp15.010.722.649,52 atau sebesar 28,36% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.33 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan

<i>(dalam rupiah)</i>							
No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Modal Jalan Provinsi	0,00	0,00	0,00	10.287.232.757,00	(10.287.232.757,00)	(100)
2	Belanja Modal Jalan Kabupaten	66.337.570.406,77	28.308.191.168,77	42,67	21.798.460.776,00	6.509.730.392,77	29,86
3	Belanja Modal Jalan Lainnya	16.393.345.319,00	7.235.546.328,00	44,14	0,00	7.235.546.328,00	100
4	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Nasional	0,00	0,00	0,00	502.375.500,00	(502.375.500,00)	(100)
5	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
6	Belanja Modal Jembatan Lainnya	9.412.763.630,00	3.538.298.906,00	37,59	0,00	3.538.298.906,00	100
7	Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi	454.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
8	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi	334.822.057,00	181.222.057,00	54,12	0,00	181.222.057,00	100
9	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	2.307.771.700,00	2.237.698.700,00	96,96	0,00	2.237.698.700,00	100
10	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	16.518.106.400,00	4.320.456.725,00	26,16	0,00	4.320.456.725,00	100
11	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pasang Surut	0,00	0,00	0,00	1.159.145.940,59	(1.159.145.940,59)	(100)
12	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	0,00	0,00	0,00	16.030.283.786,00	(16.030.283.786,00)	(100)

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020	Kenaikan/ Penurunan	%
13	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	193.834.450,00	193.834.450,00	100	0,00	193.834.450,00	100
14	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
15	Belanja Modal Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	2.865.322.195,00	(2.865.322.195,00)	(100)
16	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	4.633.547.595,00	3.204.523.874,00	69,16	0,00	3.204.523.874,00	100
17	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	6.748.793.275,00	6.243.575.835,00	92,51	0,00	6.243.575.835,00	100
18	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	99.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
19	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	13.718.000,00	12.056.000,00	87,88	0,00	12.056.000,00	100
20	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya	7.798.782.988,00	6.223.117.232,34	79,8	0,00	6.223.117.232,34	100
21	Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya	10.355.066.215,00	6.163.360.638,00	59,52	0,00	6.163.360.638,00	100
22	Belanja Modal Instalasi Lain	0,00	0,00	0,00	275.922.202,00	(275.922.202,00)	(100)
23	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
24	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	2.413.870.600,00	67.583.892,00	2,8	0,00	67.583.892,00	100
Total		144.038.712.635,77	67.929.465.806,11	47,16	52.918.743.156,59	15.010.722.649,52	28,36

7.5.1.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya

Anggaran Belanja Aset Tetap Lainnya tahun 2021 sebesar Rp1.077.638.216,00 dengan realisasi sebesar Rp1.222.340.200,00 atau sebesar 113.43%. Jika dibanding dengan tahun 2020, realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya mengalami penurunan sebesar Rp4.428.487.688,00 atau sebesar (78,36)% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.34 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Modal Buku Umum	149.900.000,00	149.900.000,00	100	25.632.000,00	124.268.000,00	484,81
2	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	24.600.000,00	22.240.000,00	90,41	0,00	22.240.000,00	100
3	Belanja Modal Audio Visual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
4	Belanja Modal Alat Musik	0,00	0,00	0,00	279.922.500,00	(279.922.500,00)	(22,79)
5	Belanja Modal Alat Peraga Kesenian	17.110.000,00	9.110.000,00	53,24	11.800.000,00	(2.690.000,00)	(100)
6	Belanja Modal Software	71.200.000,00	71.200.000,00	100	0,00	71.200.000,00	100
7	Belanja Modal Kajian	209.275.000,00	209.275.000,00	100	0,00	209.275.000,00	100
8	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	605.553.216,00	760.615.200,00	125,61	5.333.473.388,00	(4.572.858.188,00)	(85,73)
9	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan	%
Total		1.077.638.216,00	1.222.340.200,00	113,43	5.650.827.888,00	(4.428.487.688,00)	(78,36)

7.5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Pada tahun 2021, realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp11.623.472.663,35 atau sebesar 40,01% dari yang dianggarkan sebesar Rp29.050.365.753,00. Penggunaan Belanja Tidak Terduga digunakan untuk:

- Penanganan Bidang Kesehatan Covid-19 sebesar Rp11.471.829.993,00;
- Pemberian bantuan sosial tidak terencana sebesar Rp138.874.902,00;
- Pengembalian Penerimaan tahun sebelumnya Rp12.767.768,35.

7.5.1.3 Transfer

Transfer	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
	124.018.980.840,00	115.149.587.550,00

Realisasi Transfer Pemerintah Kabupaten Natuna pada tahun 2021 sebesar Rp124.018.980.840,00 yang terdiri dari rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.35 Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	1.200.700.600,00	500.279.990,00	41,67	603.662.400,00	(103.382.410,00)	(17,13)
2	Transfer Bantuan Keuangan	146.148.575.590,50	123.518.700.850,00	84,52	114.545.925.150,00	8.972.775.700,00	7,83
Jumlah		147.349.276.190,50	124.018.980.840,00	84,17	115.149.587.550,00	8.869.393.290,00	7,70

7.5.1.3.1 Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Realisasi transfer bagi hasil pendapatan sebesar Rp500.279.990,00 atau sebesar 41,67% yang terdiri dari rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.36 Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	1.150.000.600,00	480.000.010,00	41,74	578.546.400,00	(98.546.390,00)	(17,03)
2	Transfer Bagi Hasil Retribusi	50.700.000,00	20.279.980,00	40,00	25.116.000,00	(4.836.020,00)	(19,25)
JUMLAH		1.200.700.600,00	500.279.990,00	41,67	603.662.400,00	(103.382.410,00)	(17,13)

7.5.1.3.2 Transfer Bantuan Keuangan

Realisasi transfer bantuan keuangan sebesar Rp123.518.700.850,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.37 Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	80.126.289.590,50	57.496.415.850,00	71,76	49.612.971.150,00	7.883.444.700,00	15,89

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020	Kenaikan/ Penurunan	%
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	66.022.286.000,00	66.022.285.000,00	100,00	64.932.954.000,00	1.089.331.000,00	1,68
Jumlah		146.148.575.590,50	123.518.700.850,00	84,52	114.545.925.150,00	8.972.775.700,00	7,83

Transfer bantuan keuangan ke desa sebesar Rp123.518.700.850,00 terdiri dari:

- Transfer Alokasi Dana Desa yang merupakan 10% dari Bantuan Dana Perimbangan selain DAK sebesar Rp57.496.415.850,00;
- Transfer dana desa sebesar Rp66.022.285.000,00.

7.5.1.4 Surplus/Defisit LRA

Surplus/Defisit LRA	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
	16.025.242.259,91	(143,046,039,864.83)

Surplus/defisit Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Natuna tahun Anggaran 2021 sebesar Rp16.025.242.259,91 dengan perhitungan:

Tabel 7.5.38 Surplus/Defisit LRA

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan	1.182.675.738.475,00	968.639.262.049,31	81,90	926.418.003.270,96	42.221.258.778,35	4,56
2	Belanja	1.051.352.952.656,33	828.595.038.949,40	78,81	954.314.455.585,79	(125.719.416.636,39)	(13,17)
3	Transfer	147.349.276.190,50	124.018.980.840,00	84,17	115.149.587.550,00	8.869.393.290,00	7,70
Surplus (Defisit)		(16.026.490.371,83)	16.025.242.259,91	(99,99)	(143.046.039.864,83)	159.071.282.124,74	(111,20)

7.5.1.5 Pembiayaan

7.5.1.5.1 Penerimaan Pembiayaan

Realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp16.354.086.796,83 atau dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp16.026.490.371,83 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.39 Penggunaan SiLPA

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Penggunaan SiLPA	16.026.490.371,83	16.018.514.944,83	99,95	153.479.191.317,36	(137.460.676.372,53)	(89,56)
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	335.571.852,00	100,00	5.593.338.919,30	(5.257.767.067,30)	(94,00)
TOTAL		16.026.490.371,83	16.354.086.796,83	102,04	159.072.530.236,66	(142.718.443.439,83)	(89,72)

Realisasi Penggunaan SiLPA TA 2021 sebesar Rp16.018.514.944,83 atau 99,95% dari anggaran sebesar Rp16.026.490.371,83. Perbedaan anggaran dan realisasi Penggunaan SiLPA TA 2021 sebesar Rp7.975.427,00 merupakan koreksi kesalahan pembukuan saldo awal Dana Kapitasi JKN.

7.5.1.5.2 Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.40 Penyertaan Modal

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100)
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100)

7.5.1.6 Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

SiLPA	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
	32.379.329.056,74	16.026.490.371,83

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp32.379.329.056,74 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 7.5.41 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan	1.182.675.738.475,00	968.639.262.049,31	81,90	926.418.003.270,96	42.221.258.778,35	4,56
2	Belanja	1.051.352.952.656,33	828.595.038.949,40	78,81	954.314.455.585,79	(125.719.416.636,39)	(13,17)
3	Transfer	147.349.276.190,50	124.018.980.840,00	84,17	115.149.587.550,00	8.869.393.290,00	7,70
4	Surplus (Defisit)	(16.026.490.371,83)	16.025.242.259,91	(99,99)	(143.046.039.864,83)	159.071.282.124,74	111,20
5	Pembiayaan Netto	16.026.490.371,83	16.354.086.796,83	102,04	159.072.530.236,66	(142.718.443.439,83)	(89,71)
SILPA		0,00	32.379.329.056,74	0,00	16.026.490.371,83	16.352.838.684,91	102,04

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2021 sebesar Rp32.379.329.056,74 yang terdiri dari:

Tabel 7.5.42 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Uraian	Jumlah Kas
Kas di Kas Daerah	29.700.467.240,30
Kas di BLUD	1.871.843.974,05
Kas Dana BOS	807.017.842,39
SILPA	32.379.329.056,74

Saldo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA 2021 sebesar Rp32.379.329.056,74 pada saldo Kas di Kas Daerah setelah dikurangi Utang PFK sebesar Rp196.230.350,00.

7.5.2 LAPORAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat terjadi keadaan yang menyebabkan adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SiLPA atau SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan, setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan. Adapun rincian perhitungan perubahan SAL tahun 2021 adalah sebagai berikut:

7.5.2.1	Saldo Anggaran Lebih Awal	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
		16.026.490.371,83	153.479.191.317,36

Nilai SAL awal sebesar Rp16.026.490.371,83 merupakan saldo anggaran lebih akhir tahun 2020. Saldo tersebut adalah penerimaan pembiayaan tahun berjalan, yang digunakan untuk menutup anggaran defisit tahun 2021.

7.5.2.2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun Berjalan	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
		16.026.490.371,83	153.479.191.317,36

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun 2021 adalah seluruh SAL akhir tahun 2020. SAL tahun sebelumnya yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun 2021 adalah sebesar Rp16.026.490.371,83.

7.5.2.3	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
		32.387.304.483,74	16.026.490.371,83

SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Berdasarkan perhitungan dalam laporan realisasi anggaran. Nilai SiLPA pada akhir tahun 2021 adalah sebesar Rp32.387.304.483,74.

	Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
		7.975.427,00	0,00

Untuk tahun 2021 terdapat ada koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya atau koreksi kesalahan tahun sebelumnya adalah Rp7.975.427,00. Koreksi ini merupakan Koreksi atas Saldo Awal Dana JKN pada Puskesmas Serasan Timur. Nilai Tersebut merupakan Belanja Jasa Pelayanan atas tenaga kesehatan Non PNS yang dibayarkan pada Tahun 2020.

7.5.2.4	Saldo Anggaran Lebih Akhir	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
		32.379.329.056,74	16.026.490.371,83

SAL Akhir merupakan akumulasi SiLPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan nilai akumulatif SAL akhir pada tahun 2021 adalah sebesar Rp32.379.329.056,74.

7.5.3 NERACA

7.5.3.1 Aset Lancar

Aset Lancar	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	115.995.538.469,98	102.211.499.085,66

Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Natuna per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp115.995.538.469,98 terdiri dari kas, piutang, penyisihan piutang, persediaan dan beban dibayar dimuka, dengan penjelasan sebagai berikut:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Kas dan Bank	32.575.559.406,74	16.161.177.103,83
Piutang	71.820.259.536,09	34.627.464.828,32
Penyisihan Piutang	(45.981.535.016,11)	(7.955.201.764,59)
Beban Dibayar Dimuka	171.250.000,01	274.808.333,33
Persediaan	57.410.004.543,25	59.103.250.584,77
Jumlah	115.995.538.469,98	102.211.499.085,66

Kas dan Bank

Kas dan Bank	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	32.575.559.406,74	16.161.177.103,83

Nilai saldo Kas dan Bank per 31 Desember 2021 sebesar Rp32.575.559.406,74 merupakan saldo di Kas Daerah ditambah dengan Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Kas Dana BOS, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Kas di Kas Daerah	29.896.697.590,30	3.827.161.966,48
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	30.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	1.871.843.974,05	11.351.691.748,96
Kas Dana BOS	807.017.842,39	0,00
Kas Lainnya	0,00	982.293.388,39
Jumlah	32.575.559.406,74	16.161.177.103,83

Kas dan Bank per 31 Desember 2021 sebesar Rp32.575.559.406,74 terdiri dari:

7.5.3.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp29.896.697.590,30 terdiri dari:

Tabel 7.5.43 Rincian Kas di Kas Daerah

(dalam rupiah)		
No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2021
A.	BANK RIAU KEPRI KCP RANAI NATUNA	
1	Rekening Kas Umum Daerah (No. Rek. 117-02-00010)	29.121.961.925,73
2	Rekening Penerimaan Daerah (No. Rek. 117-02-22222)	31.796.068,00
3	Rekening Pengeluaran Daerah (No. Rek. 11-70-23333-3)	0,00

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2021
B.	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	
1	Puskesmas Ranai	132.111.583,00
2	Puskesmas Tanjung	31.610.238,00
3	Puskesmas Bung. Selatan	2.087.609,00
4	Puskesmas Bung. Tengah	123.566.757,00
5	Puskesmas Serasan	7.968.026,00
6	Puskesmas Batubi Jaya	38.217.260,00
7	Puskesmas Serasan Timur	3.246.610,00
8	Puskesmas Pulau Tiga	211.898.304,00
9	Puskesmas Kelarik	3.121.840,00
10	Puskesmas Sedanau	131.874.150,57
11	Puskesmas Midai	26.164.677,00
12	Puskesmas Subi	6.488.802,00
13	Puskesmas Pulau Laut	24.583.740,00
Jumlah Kas di Kas Daerah		29.896.697.590,30

Saldo Rekening Kas Umum Daerah (No. Rek. 117-02-00010) secara pembukuan Rp29.121.961.925,73 dan saldo rekening koran (No. Rek. 117-02-00010) sebesar Rp38.836.100.320,73. Perbedaan saldo kas buku dan saldo bank sebesar Rp9.714.138.395,00 yang merupakan *outstanding* SP2D yang telah dicatat pengeluaran belanjanya pada buku kas dan belum diposting oleh Bank Riau Kepri.

Saldo rekening JKN Puskesmas Serasan secara pembukuan Rp7.968.026,00 dan Saldo Rekening Koran sebesar Rp8.315.656,00. Perbedaan kas buku dan saldo bank sebesar Rp347.630,00 yang merupakan belanja yang telah pada buku kas, namun belum dibayarkan.

7.5.3.1.2 Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.871.843.974,05 yang terdiri dari:

Tabel 7.5.44 Rincian Kas di BLUD

(dalam rupiah)	
Uraian	Jumlah
Kas di Rekening Bank Riau (No.Rek. 11-70-20213-9)	1.656.058.900,58
Kas di Rekening Bank Mandiri (No.Rek. 109-00-1378157-0)	215.785.073,47
Jumlah Kas di BLUD RSUD Natuna	1.871.843.974,05

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2021 merupakan saldo yang berada di rekening bank. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan adalah Rp0,00.

7.5.3.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

7.5.3.1.4 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

7.5.3.1.5 Kas Dana BOS

Saldo Kas Dana BOS Per 31 Desember 2021 sebesar Rp807.017.842,39. Saldo Kas Dana BOS pada tahun 2020 disajikan dalam Kas Lainnya, dan tahun 2021 disajikan

langsung ke akun Kas Dana BOS. Saldo Kas Dana BOS Tahun 2020 yang disajikan dalam Kas Lainnya adalah sebesar Rp847.606.656,39. Perhitungan Saldo Dana BOS sebagai berikut:

Tabel 7.5.45 Perhitungan Posisi Kas Dana BOS Pada Dinas Pendidikan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2020	Pendapatan 2021	Belanja 2021	Saldo 31 Desember 2021
1	Dana BOS SMP	424.488.782,58	5.036.240.000,00	5.151.087.375,00	309.641.407,58
2	Dana BOS SD	423.117.873,81	10.941.222.000,00	10.866.963.439,00	497.376.434,81
JUMLAH		847.606.656,39	15.977.462.000,00	16.018.050.814,00	807.017.842,39

Rincian Saldo Dana BOS tingkat SMP sebagai berikut:

Tabel 7.5.46 Posisi Kas Dana BOS Tingkat SMP

(dalam rupiah)

No	Nama sekolah	Kecamatan	Saldo Kas
1	SMP Negeri 1 Midai	Midai	0,00
2	SMP Negeri 1 Bunguran Barat	Bunguran Barat	54.654.616,41
3	SMP N Satu Atap Pian Tengah	Bunguran Barat	80.470.500,38
4	SMP Negeri 3 Satu Atap Bunguran Barat	Bunguran Barat	1.773.800,28
5	SMP Negeri 1 Bunguran Timur	Bunguran Timur	95.354.249,77
6	SMP Negeri 2 Bunguran Timur	Bunguran Timur	1.320.000,42
7	SMP Negeri 3 Bunguran Timur	Bunguran Timur	0,58
9	SMP Negeri 1 Serasan	Serasan	0,21
10	SMP Negeri 2 Satu Atap Serasan	Serasan	860.000,91
11	SMP Negeri 3 Satu Atap Serasan	Serasan	280.460,90
12	SMP Negeri 1 Subi	Subi	62.975.896,32
13	SMP Negeri Satu Atap Pulau Panjang	Subi	4.570.054,33
14	SMP Negeri 1 Bunguran Utara	Bunguran Utara	1.204.500,50
15	SMP Negeri 2 Bunguran Utara	Bunguran Utara	209.920,83
16	SMP Negeri 3 Satu Atap Bunguran Utara	Bunguran Utara	1.640.000,99
17	SMP Negeri 1 Pulau Laut	Pulau Laut	84,00
18	SMP Negeri 1 Pulau Tiga	Pulau Tiga	472,72
19	SMP Negeri 1 Bunguran Timur Laut	Bunguran Timur Laut	1.110.905,72
20	SMP Negeri Satu Atap Pengadah	Bunguran Timur Laut	5.082,35
21	SMP Negeri 1 Bunguran Tengah	Bunguran Tengah	820.800,85
22	SMP Negeri 1 Bunguran Selatan	Bunguran Selatan	63.527,59
23	SMP Negeri 2 Satu Atap Bunguran Selatan	Bunguran Selatan	0,00
24	SMP Negeri 1 Serasan Timur	Serasan Timur	0,04
25	SMP Negeri 1 Bunguran Batubi	Bunguran Batubi	2.237.972,23
26	SMP Negeri 1 Pulau Tiga Barat	Pulau Tiga Barat	88.559,25
Jumlah			309.641.407,58

Rincian Dana BOS tingkat SD sebagai berikut:

Tabel 7.5.47 Posisi Kas Dana BOS Tingkat SD

No	Nama Sekolah	Kecamatan	Saldo Kas
1	SD Negeri 001 Midai	Kec. Midai	0,13
2	SD Negeri 002 Air Putih	Kec. Midai	95.243,07
3	SD Negeri 003 Sabang Barat	Kec. Midai	12.457,83
4	SD Negeri 004 Gunung Sebelat	Kec. Midai	1.440.665,77
5	SD Negeri 001 Sedanau	Kec. Bunguran Barat	86.163.791,07
6	SD Negeri 002 Sedanau	Kec. Bunguran Barat	15.659.386,29
7	SD Negeri 003 Sedanau	Kec. Bunguran Barat	8.870.399,76
8	SD Negeri 004 Pian Tengah	Kec. Bunguran Barat	2.196.650,70
9	SD Negeri 005 Sedanau	Kec. Bunguran Barat	19.679.056,29
10	SD Negeri 006 Sedanau	Kec. Bunguran Barat	0,00
11	SD Negeri 007 Selaut	Kec. Bunguran Barat	200.813,47

No	Nama Sekolah	Kecamatan	Saldo Kas
12	SD Negeri 008 Binjai	Kec. Bunguran Barat	7.247.999,74
13	SD Negeri 009 Mekar Jaya	Kec. Bunguran Barat	291,11
14	SD Negeri 010 Segeram/Sedanau	Kec. Bunguran Barat	1.328.206,99
15	SD Negeri 001 Sedanau Timur	Kec. Bunguran Batubi	58.072.140,13
16	SD Negeri 002 Batubi Jaya	Kec. Bunguran Batubi	3.648.417,42
17	SD Negeri 003 Gunung Putri	Kec. Bunguran Batubi	0,40
18	SD Negeri 004 Sedarat Baru	Kec. Bunguran Batubi	5.324.251,30
19	SD Negeri 005 Batubi Jaya	Kec. Bunguran Batubi	774.273,59
20	SD Negeri 001 Ranai	Kec. Bunguran Timur	0,99
21	SD Negeri 002 Ranai	Kec. Bunguran Timur	89,80
22	SD Negeri 003 Sungai Ulu	Kec. Bunguran Timur	0,00
23	SD Negeri 004 Ranai	Kec. Bunguran Timur	444.306,49
24	SD Negeri 005 Sepempang	Kec. Bunguran Timur	2.085.747,00
25	SD Negeri 006 Bandarsyah	Kec. Bunguran Timur	65.618.652,85
26	SD Negeri 007 Ranai Darat	Kec. Bunguran Timur	360.000,40
27	SD Negeri 008 Batu Gajah	Kec. Bunguran Timur	0,31
28	SD Negeri 009 Bandarsyah	Kec. Bunguran Timur	0,00
29	SD Negeri 010 Batu Gajah	Kec. Bunguran Timur	0,11
30	SD Negeri 011 Ranai	Kec. Bunguran Timur	0,67
31	SD Negeri 012 Ranai	Kec. Bunguran Timur	111.000,38
33	SD Negeri 001 Serasan	Kec. Serasan	2.444.772,97
34	SD Negeri 002 Serasan	Kec. Serasan	3.966.531,37
35	SD Negeri 003 Tanjung Balau	Kec. Serasan	169.021,58
36	SD Negeri 004 Jermalik	Kec. Serasan	471,61
37	SD Negeri 005 Pangkalan	Kec. Serasan	28.818,43
38	SD Negeri 006 Batu Berian	Kec. Serasan	547.268,35
39	SD Negeri 007 Hilir	Kec. Serasan	5.596,30
40	SD Negeri 001 Subi	Kec. Subi	0,79
41	SD Negeri 002 Meliah	Kec. Subi	0,15
42	SD Negeri 003 Subi	Kec. Subi	6220329,42
43	SD Negeri 004 Pulau Panjang	Kec. Subi	40.167.164,85
44	SD Negeri 005 Kerdau	Kec. Subi	668,95
45	SD Negeri 001 Kelarik Air Mali	Kec. Bunguran Utara	6.715.000,09
46	SD Negeri 002 Kelarik	Kec. Bunguran Utara	0,15
47	SD Negeri 003 Kelarik	Kec. Bunguran Utara	0,89
48	SD Negeri 004 Kelarik Barat	Kec. Bunguran Utara	784.000,24
49	SD Negeri 005 Teluk Buton	Kec. Bunguran Utara	21.190.000,31
50	SD Negeri 001 Air Payang	Kec. Pulau Laut	101.000,14
51	SD Negeri 002 Tanjung Pala	Kec. Pulau Laut	3.314,36
52	SD Negeri 003 Kadur	Kec. Pulau Laut	3.140.000,65
53	SD Negeri 001/002 Tanjung Batang	Kec. Pulau Tiga	584.451,29
54	SD Negeri 002 Sededap	Kec. Pulau Tiga	0,35
55	SD Negeri 003 Sabang Mawang	Kec. Pulau Tiga	5.736,64
56	SD Negeri 004 Serantas	Kec. Pulau Tiga	0,08
57	SD Negeri 001 Pulau Tiga	Kec. Pulau Tiga	1.246,41
58	SD Negeri 002 Selading	Kec. Pulau Tiga	200.219,66
59	SD Negeri 003 Setumuk	Kec. Pulau Tiga	2.856.943,47
60	SD Negeri 001 Tanjung	Kec. Bunguran Timur Laut	3.054.399,88
61	SD Negeri 002 Kelanga	Kec. Bunguran Timur Laut	0,72
62	SD Negeri 003 Pengadah	Kec. Bunguran Timur Laut	0,46
63	SD Negeri 004 Ceruk	Kec. Bunguran Timur Laut	0,94
64	SD Negeri 005 Limau Manis	Kec. Bunguran Timur Laut	1.818.000,94
65	SD Negeri 006 Selemam	Kec. Bunguran Timur Laut	1.850.033,60
66	SD Negeri 007 Sebadai Hulu	Kec. Bunguran Timur Laut	0,36
67	SD Negeri 001 Harapan Jaya	Kec. Bunguran Tengah	633.198,44
68	SD Negeri 002 Tapau	Kec. Bunguran Tengah	2.014.500,64
69	SD Negeri 003 Air Lengit	Kec. Bunguran Tengah	3.391.036,29
70	SD Negeri 001 Cemaga	Kec. Bunguran Selatan	111.284.528,02
71	SD Negeri 002 Cemaga Tengah	Kec. Bunguran Selatan	0,370000005

No	Nama Sekolah	Kecamatan	Saldo Kas
72	SD Negeri 003 Cemaga Utara	Kec. Bunguran Selatan	0,73
73	SD Negeri 004 Cemaga Selatan	Kec. Bunguran Selatan	778.070,03
74	SD Negeri 005 Cemaga Selatan	Kec. Bunguran Selatan	41.277,46
75	SD Negeri 006 Cemaga Selatan	Kec. Bunguran Selatan	20.000,72
76	SD Negeri 001 Arung Ayam	Kec. Serasan Timur	2.747.551,14
77	SD Negeri 002 Air Nusa	Kec. Serasan Timur	7869,9
78	SD Negeri 003 Payak	Kec. Serasan Timur	27.260,26
79	SD Negeri 004 Air Ringau	Kec. Serasan Timur	0,73
80	SD Negeri 001 Batu Belanak	Kec. Suak Midai	42.299,62
81	SD Negeri 002 Gunung Jambat	Kec. Midai	1.200.000,00
Jumlah			497.376.434,81

7.5.3.1.6 Kas Dana Kapitasi Pada FKTP

Saldo Kas Dana Kapitasi Pada FKTP per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 merupakan saldo pada Bendahara Dana Kapitasi FKTP Puskesmas yang telah disajikan sebagai bagian pada Kas di Kas Daerah.

7.5.3.1.7 Kas Lainnya

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Saldo Kas Lainnya	0,00	982.293.388,39

Saldo Kas Lainnya sebesar Rp0,00. Pada tahun 2020, Saldo Kas Lainnya sebesar Rp982.293.388,39 telah dipindahkan ke Rekening Kas Umum Daerah. Saldo tersebut merupakan Kas Dana Bergulir

Tabel 7.5.48 Daftar Saldo Kas Lainnya Dana Bergulir

<i>(dalam rupiah)</i>				
No	Jenis Dana Bergulir	Nama Rekening	Nomor Rekening	Jumlah
1	UKM	Peng. Pokok Dana Bergulir Kab. Natuna 2007	11-70-20087-1	0.00
2	Perikanan	Dana Kredit Pengelolaan yg Belum Disalurkan	2106101000117	0.00
Jumlah				0.00

Piutang

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Piutang	71.820.259.536,09	34.627.464.828,32

Piutang tahun Anggaran 2021 terdiri dari:

Tabel 7.5.49 Saldo Piutang

<i>(dalam rupiah)</i>			
No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2021	Saldo per 31 Desember 2020
1	Piutang Pajak	18.090.739.272,19	15.553.455.204,32
2	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	47.096.992.713,90	0,00
3	Piutang Transfer Antar Daerah	6.632.527.550,00	0,00
4	Piutang Lainnya	0,00	19.074.009.624,00
Jumlah		71.820.259.536,09	34.627.464.828,32

7.5.3.1.8 Piutang Pajak

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2021 sebesar Rp18.090.739.272,19 merupakan nilai piutang pajak yang ada pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Saldo Piutang Pajak tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.50 Daftar Mutasi Saldo Piutang Pajak Tahun 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Per 31 Des 2020	Penambahan 2021	Pengurangan 2021		Saldo per 31 Desember 2021
				Pembayaran	Koreksi Pencatatan	
1	Piutang Pajak Reklame	58.424.000,00	71.209.000,00	82.488.000,00	0,00	47.145.000,00
2	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	15.292.013.293,00	3.909.810.164,00	1.286.415.715,00	6.602,00	17.915.401.140,00
3	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	203.017.911,32	1.474.873.383,68	1.549.698.162,81	0,00	128.193.132,19
Jumlah		15.553.455.204,32	5.455.892.547,68	2.918.601.877,81	6.602,00	18.090.739.272,19

- 1) Piutang Pajak Reklame sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp47.145.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.51 Rincian Piutang Pajak Reklame

(dalam rupiah)

Tahun	Saldo per 31 Des 2020 (Rp)	Ketetapan baru (Piutang 2021)	Pembayaran 2021 (Rp)	Saldo per 31 Des 2021 (Rp)
2015	17.832.000,00	0,00	0,00	17.832.000,00
2016	7.172.000,00	0,00	0,00	7.172.000,00
2017	2.908.000,00	0,00	0,00	2.908.000,00
2018	3.738.000,00	0,00	0,00	3.738.000,00
2019	7.364.000,00	0,00	0,00	7.364.000,00
2020	19.410.000,00	0,00	15.578.000,00	3.832.000,00
2021	0,00	71.209.000,00	66.910.000,00	4.299.000,00
Jumlah	58.424.000,00	71.209.000,00	82.488.000,00	47.145.000,00

- 2) Piutang pajak bumi dan bangunan sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp17.915.401.140,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.52 Rincian Piutang Pajak Bumi dan Bangunan

(dalam rupiah)

Tahun pajak	Saldo per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan Ketetapan TA 2021 (Rp)	Pengurangan		Saldo per 31 Des 2021 (Rp)
			Pembayaran 2021 (Rp)	Koreksi Pencatatan	
2010	446.003.919,00	0,00	12.940.381,00	0,00	433.063.538,00
2011	949.292.856,00	0,00	15.373.743,00	0,00	933.919.113,00
2012	865.067.012,00	0,00	15.193.578,00	0,00	849.873.434,00
2013	911.879.413,00	0,00	17.146.423,00	0,00	894.732.990,00
2014	916.643.695,00	0,00	15.769.802,00	0,00	900.873.893,00
2015	921.777.350,00	0,00	18.633.965,00	0,00	903.143.385,00
2016	897.009.847,00	0,00	22.737.858,00	0,00	874.271.989,00
2017	1.829.132.046,00	0,00	35.601.425,00	0,00	1.793.530.621,00
2018	2.305.252.699,00	0,00	62.434.645,00	3.602,00	2.242.814.452,00
2019	2.412.375.657,00	0,00	81.344.808,00	0,00	2.331.030.849,00
2020	2.837.578.799,00	0,00	136.237.662,00	3.000,00	2.701.338.137,00
2021	0,00	3.909.810.164,00	853.001.425,00	0,00	3.056.808.739,00
Jumlah	15.292.013.293,00	3.909.810.164,00	1.286.415.715,00	6.602,00	17.915.401.140,00

- 3) Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp128.193.132,19 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.53 Rincian Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

(dalam rupiah)

Tahun	Saldo 31 Desember 2020	Ketetapan baru (Piutang 2021)	Pembayaran 2021 (Rp)	Saldo Akhir per 31 Desember 2021
2017	308.939,38	0,00	0,00	308.939,38
2018	44.264.150,51	0,00	0,00	44.264.150,51
2019	43.586.696,62	0,00	2.436.538,13	41.150.158,49
2020	114.858.124,81	0,00	81.693.520,63	33.164.604,18
2021	0,00	1.474.873.383,68	1.465.568.104,05	9.305.279,63
Jumlah	203.017.911,32	1.474.873.383,68	1.549.698.162,81	128.193.132,19

7.5.3.1.9 Penyisihan Piutang Pajak

Penyisihan piutang pajak yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada setiap akhir periode. Piutang dalam neraca disajikan dengan metode penyajian nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penyisihan piutang pajak tidak tertagih dapat dilakukan berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang pajak yang tidak tertagih dikecualikan untuk piutang yang bersumber dari Pemerintah Pusat. Penyisihan piutang tidak tertagih per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.54 Rincian Perhitungan Piutang Tak Tertagih Atas Piutang Pajak

(dalam rupiah)

No	Uraian	Umur Piutang				Jumlah (Rp)
		Lancar < 1 THN	Kurang Lancar < 1 S.D 3THN	Diragukan 3 S.D 5 THN	Macet > 5 THN	
1	Piutang Pajak Reklame	4.299.000,00	11.196.000,00	6.646.000,00	25.004.000,00	47.145.000,00
	% Penyisihan	0,5%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	21.495,00	2.799.000,00	3.323.000,00	25.004.000,00	31.147.495,00
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	4.277.505,00	8.397.000,00	3.323.000,00	0,00	15.997.505,00
2	Piutang PBB-P2	3.056.808.739,00	5.032.368.986,00	4.036.345.073,00	5.789.878.342,00	17.915.401.140,00
	% Penyisihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	15.284.043,70	1.258.092.246,50	2.018.172.536,50	5.789.878.342,00	9.081.427.168,70
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	3.041.524.695,31	3.774.276.739,50	2.018.172.536,50	0,00	8.833.973.971,31
3	Piutang BPHTB	9.305.279,63	74.314.762,67	44.573.089,89	0,00	128.193.132,19
	% penyisihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	46.526,40	18.578.690,66	22.286.544,95	0,00	40.911.762,00
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	9.258.753,23	55.736.072,01	22.286.544,95	0,00	87.281.370,19
	JUMLAH NRV	3.055.060.953,54	3.838.409.811,51	2.043.782.081,45	0,00	8.937.252.846,49
	JUMLAH PIUTANG TAK TERTAGIH	15.352.065,09	1.279.469.937,16	2.043.782.081,45	5.814.882.342,00	9.153.486.425,70

7.5.3.1.10 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2021 sebesar Rp47.096.992.713,90 terdiri dari:

Tabel 7.5.55 Rincian Piutang Lainnya

(dalam rupiah)

Jenis Piutang Lainnya	Saldo per 31 Des 2020	Penambahan		Pembayaran tahun 2021	Saldo per 31 Des 2021
		Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya	Penambahan Tahun 2021		
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Piutang Dana Pensiun PNS)	123.650.000,00	5.776.364,00	0,00	44.776.364,00	84.650.000,00
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi	258.664.750,00	0,00	0,00	0,00	258.664.750,00

Jenis Piutang Lainnya	Saldo per 31 Des 2020	Penambahan		Pembayaran tahun 2021	Saldo per 31 Des 2021
		Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya	Penambahan Tahun 2021		
kepada Badan Usaha Milik Swasta (Piutang SKY Aviation)					
Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	2.219.311.551,00	0,00	10.225.775.501,00	2.183.168.200,00	10.261.918.852,00
Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00	36.491.759.111,90	0,00	36.491.759.111,90
Jumlah	2.601.626.301,00	5.776.364,00	46.717.534.612,90	2.227.944.564,00	47.096.992.713,90

- 1) Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Piutang Dana Pensiun PNS) merupakan piutang yang terjadi akibat terlambatnya penyampaian SK pensiun oleh pensiunan PNS, sehingga menyebabkan gaji pensiunan PNS tersebut masih terbayarkan di atas tanggal SK pensiun. Pengembalian atas piutang tersebut dilakukan Oleh PT. Taspen (Persero) selaku pengelola dana pensiunan PNS dengan memotong uang pensiunan bulanan PNS. Jumlah piutang dana pensiun per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

Tabel 7.5.56 Rincian Piutang Dana Pensiun PNS

(dalam rupiah)

No	Nama	Nomor Ketetapan	Saldo Per 31 Desember 2021
1	AWALUDDIN	049/KEU/SKPP/VII/2016	12.000.000,00
2	Drs. H. TASLIM	040/KEU/SKPP/IX/2017	20.400.000,00
3	Drs. CHAIDIR CHAR, M.Si	047/KEU/SKPP/X/2017	34.000.000,00
4	RAHMANIAR	014/KEU/SKPP/VI/2020	3.000.000,00
5	YULI HAMSAR	013/KEU/SKPP/VI/2020	13.000.000,00
6	SITTI FATANAH	015/KEU/SKPP/VI/2020	2.250.000,00
Jumlah			84.650.000,00

- 2) Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta (Piutang SKY Aviation) merupakan piutang yang timbul dikarenakan masih terdapat belanja subsidi penerbangan yang diberikan kepada PT. Sky Aviation yang belum dipertanggungjawabkan. Sampai dengan tahun 2021 masih belum terdapat pelunasan dan jumlahnya masih sebesar Rp258.664.750,00.
- 3) Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan per 31 Desember 2021 sebesar Rp10.261.918.852,00 merupakan piutang yang berasal dari RSUD selaku BLUD di Kabupaten Natuna dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.57 Rincian Piutang Pendapatan RSUD – BLUD

(dalam rupiah)

Jenis Piutang Lainnya	Saldo per 31 Des 2020	Penambahan	Pembayaran tahun 2021	Saldo per 31 Des 2021
Piutang BPJS	2.183.168.200,00	10.131.870.900,00	2.183.168.200,00	10.131.870.900,00
Piutang BPJS Ketenagakerjaan	0,00	66.009.911,00	0,00	66.009.911,00
PT. Jasa Raharja	0,00	18.444.690,00	0,00	18.444.690,00
PT. Patra Jasa	0,00	9.450.000,00	0,00	9.450.000,00
Piutang Perusda	31.649.078,00	0,00	0,00	31.649.078,00
Piutang TNI AL	4.494.273,00	0,00	0,00	4.494.273,00
JUMLAH	2.219.311.551,00	10.225.775.501,00	2.183.168.200,00	10.261.918.852,00

- 4) Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir merupakan piutang yang timbul dari pengelolaan dana bergulir yang dihentikan pelaksanaan programnya berdasarkan Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 278 Tahun 2021 tentang Penghentian Program Dana Bergulir pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi

dan Usaha Mikro, dan Dinas Perikanan. Program dana bergulir yang dihentikan dan dialihkan pencatatannya ke piutang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.58 Rincian Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan UKM	29.257.205.176,90
2	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Perikanan Tahun 2002	3.984.829.775,00
3	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Perikanan Tahun 2003	3.249.724.160,00
Jumlah		36.491.759.111,90

Rincian Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan UKM per wilayah sebagai berikut:

Tabel 7.5.59 Rincian Piutang Pengelolaan Dana Bergulir Dinas Koperasi dan UKM

(dalam rupiah)

No	Rekapan Piutang	Jumlah
1	Bunguran Timur	10.826.626.856,00
2	Bunguran Timur Laut	1.540.884.850,00
3	Bunguran Tengah	306.339.259,00
4	Bunguran Utara	1.258.700.740,00
5	Bunguran Barat	5.693.013.723,00
6	Pulau Tiga	3.407.776.970,00
7	Serasan	1.914.233.600,00
8	Subi	523.260.512,00
9	Midai	870.236.463,00
10	Pulau Laut	676.466.558,90
11	Koperasi	2.184.715.645,00
12	Bunguran Selatan	54.950.000,00
Jumlah		29.257.205.176,90

Rincian Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Perikanan Tahun 2002 dan 2003 per wilayah sebagai berikut:

Tabel 7.5.60 Rincian Piutang Pengelolaan Dana Bergulir Perikanan Tahun 2002 dan 2003

(dalam rupiah)

No	Rekapan Penerima Dana Bergulir	Baki Debet
A	Piutang Pengelolaan Dana Bergulir Perikanan Tahun 2002	
1	Bunguran Timur	863.403.755,00
2	Bunguran Barat	1.654.740.775,00
3	Serasan	678.000.020,00
4	Midai	444.074.110,00
5	Subi	198.500.000,00
6	Bunguran Utara	46.111.115,00
7	Pulau Laut	100.000.000,00
Jumlah		3.984.829.775,00
B	Piutang Pengelolaan Dana Bergulir Perikanan Tahun 2003	
1	Bunguran Timur	1.026.296.350
2	Bunguran Barat	718.703.715
3	Serasan	668.851.860
4	Midai	361.798.155
5	Subi	57.592.595
6	Bunguran Utara	219.629.630
7	Pulau Laut	196.851.855
Jumlah		3.249.724.160
Jumlah A + B		7.234.553.935,00

7.5.3.1.11 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada setiap akhir periode. Piutang dalam neraca disajikan dengan metode penyajian nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Penyisihan piutang pajak tidak tertagih dapat dilakukan berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang

pajak yang tidak tertagih dikecualikan untuk piutang yang bersumber dari Pemerintah Provinsi. Penyisihan piutang tidak tertagih adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.61 Rincian Perhitungan Piutang Tak Tertagih Atas Piutang Lain-Lain PAD yang sah

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Umur Piutang				Jumlah (Rp)
		Lancar <1 THN	Kurang Lancar <1 S.D 3 THN	Diragukan 3 S.D 5 THN	Macet > 5 THN	
1	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Piutang Dana Pensiun PNS)	0,00	18.250.000,00	54.400.000,00	12.000.000,00	84.650.000,00
	% penyisihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0,00	4.562.500,00	27.200.000,00	12.000.000,00	43.762.500,00
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	0,00	13.687.500,00	27.200.000,00	0,00	40.887.500,00
2	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta (Piutang SKY Aviation)	0,00	0,00	0,00	258.664.750,00	258.664.750,00
	% penyisihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0,00	0,00	0,00	258.664.750,00	258.664.750,00
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	BPJS Kesehatan	10.131.870.900,00	0,00	0,00	0,00	10.131.870.900,00
	% penyisihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	50.659.354,50	0,00	0,00	0,00	50.659.354,50
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	10.081.211.545,50	0,00	0,00	0,00	10.081.211.545,50
4	BPJS Ketenagakerjaan	66.009.911,00	0,00	0,00	0,00	66.009.911,00
	% penyisihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	330.049,56	0,00	0,00	0,00	330.049,56
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	65.679.861,45	0,00	0,00	0,00	65.679.861,45
5	PT. Jasa Raharja	18.444.690,00	0,00	0,00	0,00	18.444.690,00
	% penyisihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	92.223,45	0,00	0,00	0,00	92.223,45
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	18.352.466,55	0,00	0,00	0,00	18.352.466,55
6	PT. Patra Jasa	9.450.000,00	0,00	0,00	0,00	9.450.000,00
	% penyisihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	47.250,00	0,00	0,00	0,00	47.250,00
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	9.402.750,00	0,00	0,00	0,00	9.402.750,00
7	Piutang Perusda	0,00	0,00	0,00	31.649.078,00	31.649.078,00
	% penyisihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0,00	0,00	0,00	31.649.078,00	31.649.078,00
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Piutang TNI AL	0,00	0,00	0,00	4.494.273,00	4.494.273,00
	% penyisihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0,00	0,00	0,00	4.494.273,00	4.494.273,00
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH NRV	10.174.646.623,50	13.687.500,00	27.200.000,00	0,00	10.215.534.123,50
	JUMLAH PIUTANG TAK TERTAGIH	51.128.877,51	4.562.500,00	27.200.000,00	306.808.101,00	389.699.478,51

Penyisihan piutang tidak tertagih atas piutang hasil pengelolaan dana bergulir adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.62 Rincian Perhitungan Piutang Tak Tertagih Atas Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

(dalam rupiah)

No	Uraian	Umur Piutang				Jumlah (Rp)
		Lancar < 1 THN	Kurang Lancar < 1 S.D 3 THN	Diragukan 3 S.D 5 THN	Macet > 5 THN	
1	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan UKM	0,00	6.500.000,00	97.070.000,00	29.153.635.176,90	29.257.205.176,90
	% Penyisihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0,00	1.625.000,00	48.535.000,00	29.153.635.176,90	29.203.795.176,90
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	0,00	4.875.000,00	48.535.000,00	0,00	53.410.000,00
2	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Perikanan Tahun 2002	0,00	0,00	0,00	3.984.829.775,00	3.984.829.775,00
	% Penyisihan	0,50%	25%	50%	100%	

No	Uraian	Umur Piutang				Jumlah (Rp)
		Lancar < 1 THN	Kurang Lancar < 1 S.D 3THN	Diragukan 3 S.D 5 THN	Macet > 5 THN	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0,00	0,00	0,00	3.984.829.775,00	3.984.829.775,00
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Perikanan Tahun 2002	0,00	0,00	0,00	3.249.724.160,00	3.249.724.160,00
	% penyisihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0,00	0,00	0,00	3.249.724.160,00	3.249.724.160,00
	Nilai Yang Dapat di Realisasikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH NRV	0,00	4.875.000,00	48.535.000,00	0,00	53.410.000,00
	JUMLAH PIUTANG TAK TERTAGIH	0,00	1.625.000,00	48.535.000,00	36.388.189.111,90	36.438.349.111,90

7.5.3.1.12 Piutang Transfer Antar Daerah

Saldo Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.632.527.550,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.63 Rincian Piutang Bagi Hasil Pajak

<i>(dalam rupiah)</i>				
Jenis Piutang Lainnya	Saldo per 31 Des 2020	Penambahan	Pembayaran tahun 2021	Saldo per 31 Des 2021
Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	2.689.958.524,00	3.027.705.006,00	2.689.958.524,00	3.027.705.006,00
Piutang Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.570.283.227,00	1.587.882.917,00	1.570.283.227,00	1.587.882.917,00
Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	12.539.402,00	8.846.634,00	12.539.402,00	8.846.634,00
Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	12.199.602.170,00	2.008.092.993,00	12.199.602.170,00	2.008.092.993,00
JUMLAH	16.472.383.323,00	6.632.527.550,00	16.472.383.323,00	6.632.527.550,00

Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2021 merupakan kurang bayar bagi hasil dari Pemerintah Provinsi pada Tahun 2021 berdasarkan dari SK Gubernur Kepri Nomor 221 Tahun 2022 tentang Penghitungan Tunda Salur Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021.

7.5.3.1.13 Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00. Terdapat mutasi dari Piutang Pendapatan Lainnya sebesar Rp19.074.009.624,00 ke Piutang Lain-lain PAD Yang Sah atas saldo per 31 Desember 2020.

7.5.3.1.14 Penyisihan Piutang Lainnya

Saldo Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00. Terdapat mutasi dari Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya sebesar Rp339.435.583,00 atas saldo per 31 Desember 2020 ke Piutang Lain-lain PAD Yang Sah.

7.5.3.1.15 Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	171.250.000,01	274.808.333,33

Pada akhir tahun 2021 terdapat saldo Belanja Dibayar Muka sebesar Rp171.250.000,01 yang dirinci sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020	Rp	274.808.333,33
Penambahan tahun 2021	Rp	171.250.000,01
Jumlah	Rp	446.058.333,34
Pengurangan tahun 2021	Rp	274.808.333,33
Saldo per 31 Desember 2021	Rp	171.250.000,01

Jumlah tersebut merupakan Belanja Dibayar Dimuka yang terdiri dari:

Tabel 7.5.64 Rincian Belanja Dibayar Dimuka

(dalam rupiah)

Jenis	31 Desember 2020	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2021
Beban Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	25.000.000,00	18.750.000,00	25.000.000,00	18.750.000,00
Beban Sewa Gedung/Kantor/Tempat	249.808.333,33	152.500.000,01	249.808.333,33	152.500.000,01
Jumlah	274.808.333,33	171.250.000,01	274.808.333,33	171.250.000,01

Saldo akhir Beban Sewa Dibayar Dimuka Rumah Jabatan/Rumah Dinas sebesar Rp18.750.000,00 merupakan beban untuk sewa rumah dokter di Dinas Kesehatan Unit Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan sewa rumah dinas Wakil Bupati di Sekretariat Daerah.

Saldo akhir Beban Sewa Gedung/Kantor/Tempat Dibayar Dimuka sebesar Rp152.500.000,01 berada di beberapa SKPD dengan rincian:

Tabel 7.5.65 Rincian Beban Sewa Dibayar Dimuka Gedung/Kantor/Tempat

(dalam rupiah)

No	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.333.333,34
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	3.416.666,66
3	Sekretariat Daerah	126.250.000,00
4	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	2.833.333,34
5	Dinas Perhubungan	16.666.666,67
	Jumlah	152.500.000,01

7.5.3.1.16 Persediaan

Persediaan	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	57.410.004.543,25	59.103.250.584,77

Pada tahun 2021, Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi, Bahan-Bahan Kimia, Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas, Bahan-Bahan Baku, Bahan-Bahan/Bibit Tanaman Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan, Bahan-Isi Tabung Gas, Bahan-Bahan Lainnya, Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan, Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran, Suku Cadang Alat Laboratorium, Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya, Obat-Obatan-Obat, Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya, Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain, Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya, Makanan dan Minuman Rapat, Makanan dan Minuman Jamuan Tamu, Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan, Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan,

Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Dinas Lapangan (PDL), Pakaian Sipil Resmi (PSR), Pakaian Pelatihan Kerja, Pakaian Adat Daerah, Pakaian Batik Tradisional, Pakaian Olahraga, dan Pakaian Paskibraka dicatat dengan metode periodik dengan pendekatan beban.

Saldo persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp57.410.004.543,25 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 7.5.66 Nilai Keseluruhan Mutasi Persediaan

(dalam rupiah)				
Sumber persediaan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Barang Persediaan APBD	59.103.250.584,77	107.516.824.029,14	Rp109.210.070.070,66	57.410.004.543,25
Jumlah	59.103.250.584,77	107.516.824.029,14	Rp109.210.070.070,66	57.410.004.543,25

Penambahan persediaan sebesar Rp107.516.824.029,14 terdiri dari:

Belanja Tahun 2021	Rp	63.291.119.134,28
Pendapatan Hibah LO	Rp	14.577.435.299,00
Reklas Dari Beban Hibah	Rp	1.657.393.318,00
Reklas dari Beban Bansos	Rp	7.159.206.222,00
Reklasifikasi dari Beban Luar Biasa	Rp	7.614.709.970,00
Penambahan Dari Utang	Rp	12.228.703.800,86
Reklas dari Beban BLUD	Rp	22.572.900,00
Reklas dari Beban Pemeliharaan	Rp	200.785.200,00
Koreksi Pencatatan Saldo Awal Persediaan	Rp	764.898.185,00
Jumlah	Rp	107.516.824.029,14

Pengurangan persediaan sebesar Rp109.210.070.070,66 terdiri dari:

Menjadi Beban	Rp	92.829.158.793,66
Reklas ke Beban Hibah	Rp	9.626.694.863,00
Reklas Ke Peralatan dan Mesin	Rp	215.400.100,00
Pelunasan Utang	Rp	6.449.716.314,00
Koreksi Kelebihan Pencatatan Saldo Awal Persediaan	Rp	89.100.000,00
Jumlah	Rp	109.210.070.070,66

Penjelasan atas nilai mutasi persediaan di atas adalah:

Tabel 7.5.67 Daftar Mutasi Masuk dan Keluar

(dalam rupiah)																			
No	Uraian persediaan	Saldo Awal	Penambahan										Pengurangan						
			Belanja	Pendapatan Hibah LO	Reklas Dari Beban Hibah	Reklas dari Beban Bansos	Reklasifikasi dari Beban Luar Biasa	Penambahan Dari Utang	Reklas dari Beban BLUD	Reklas dari Beban Pemeliharaan	Koreksi Pencatatan Saldo Awal Sebetulnya	Reklas Antar Persediaan	Menjadi Beban	Reklas ke Beban Hibah	Reklas Ke Peralatan dan Mesin	Pelunasan Utang	Koreksi Kelebihan Pencatatan Saldo Awal Sebetulnya	Reklas Antar Persediaan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Bahan Bahan Bangunan dan Konstruksi	157.494.600,00	74.985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.990.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	116.410.600,00
2	Bahan Bahan Kimia	179.530.500,00	0,00	0,00	0,00	1.215.111.389,00	188.835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842.559.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.000.500,00
3	Bahan Bahan Bakar dan Petrol	44.582.400,00	4.708.562.258,00	0,00	0,00	0,00	103.948.750,00	114.808.864,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.046.214.175,86	0,00	0,00	0,00	125.688.194,00	0,00	0,00
4	Bahan Bahan Baku	0,00	4.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580.000,00	0,00	0,00
5	Bahan Sahabat/ Perlengkapan	0,00	503.500.000,00	0,00	0,00	0,00	279.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.680.000,00
6	Bahan/Bahan Tambahan Hasil	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
7	Bahan Bahan Lainnya	297.080.400,00	2.944.589.210,00	0,00	0,00	0,00	27.296.125,00	23.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.180.000,00	2.522.464.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.857.300,00
8	Bahan Casing Batu Casing Alat Angkutan	0,00	1.642.417.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.780.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.113.219,00	0,00	0,00	0,00	237.006.000,00	0,00	0,00
9	Bahan Casing Batu Casing Alat Konstruksi	12.832.794.842,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.103.678.085,20	0,00	0,00	0,00	5.728.026.757,02	0,00	0,00
10	Bahan Casing Batu Casing Lainnya	0,00	18.572.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.572.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Persediaan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Kantor	316.300.380,00	5.205.059.938,66	0,00	0,00	0,00	32.180.800,00	706.375.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.781.770.736,66	0,00	0,00	153.433.140,00	0,00	0,00	324.682.740,00
12	Persediaan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Kantor	0,00	16.109.742.862,38	0,00	0,00	0,00	95.299.900,00	780.192.270,00	0,00	0,00	0,00	40.915.000,00	15.970.712.222,38	0,00	1.100.000,00	977.487.900,00	0,00	0,00	171.838.400,00
13	Persediaan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Kantor	986.000,00	675.536.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.444.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.757.500,00	0,00	0,00	12.986.000,00	0,00	0,00	205.600,00
14	Persediaan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Kantor	0,00	2.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Persediaan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	286.000,00	476.651.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.550.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.361.309,00	0,00	0,00	54.670.180,00	0,00	0,00	200.000,00
16	Persediaan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Datas	0,00	20.546.500,00	0,00	0,00	0,00	18.636.245,00	0,00	0,00	0,00	1.687.400,00	4.998.000,00	20.546.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.251.745,00
17	Persediaan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Perlengkapan Olah Raga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.715.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.715.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Persediaan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Kantor	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Persediaan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	21.662.200,00	0,00	0,00	0,00	766.031.500,00	237.882.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.573.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00
20	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	11.460.426.864,55	6.513.386.700,00	13.125.804.269,00	0,00	0,00	0,00	6.846.000,00	0,00	200.785.200,00	762.000.000,00	5.728.026.757,02	15.415.006.171,55	0,00	0,00	4.087.474.426,00	40.000.000,00	0,00	28.226.586.551,55
21	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	1.483.538.538,00	0,00	0,00	0,00	18.266.000,00	717.315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248.822.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Barang untuk Dijual/Operasional	17.230.205.982,00	0,00	1.463.631.000,00	1.026.558.000,00	7.063.670.022,00	103.180.900,00	4.620.620.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.592.233.240,00	7.841.735.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.251.897.538,00
23	Barang untuk Dijual/Operasional	16.726.942.322,00	0,00	0,00	630.836.318,00	105.536.200,00	0,00	1.115.755.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.800.000,00	1.784.959.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.746.308.364,00
24	Barang untuk Dijual/Operasional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680.000,00	0,00	22.572.900,00	0,00	0,00	0,00	7.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.714.600,00
25	Barang untuk Dijual/Operasional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.620.000,00	379.028.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.847.878.232,00	0,00	0,00	285.344.500,00	0,00	0,00	0,00
26	Barang untuk Dijual/Operasional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.915.887.000,00	148.411.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.148.188,00	0,00	0,00	419.888.344,00	0,00	0,00	0,00
27	Barang untuk Dijual/Operasional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.056.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.008.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Barang untuk Dijual/Operasional	0,00	2.590.433.700,00	0,00	0,00	0,00	1.390.276.000,00	771.236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.751.945.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian persediaan	Saldo Awal	Penambahan											Pengurangan					Saldo Akhir
			Belanja	Pendapatan Hibah LO	Reklas dari Beban Hibah	Risikos dari Beban Barmos	Reklasifikasi dari Beban Luar Biasa	Penambahan dari Utang	Reklas dari Beban BLUD	Reklas dari Beban Pemeliharaan	Koreksi Pencatatan Saldo Awal Subeksternya	Reklas Antar Persediaan	Menjadi Beban	Reklas ke Beban Hibah	Reklas ke Persediaan dan Risiko	Pelunasan Utang	Kekurangan Pencatatan Persediaan Tahun Subeksternya	Reklas Antar Persediaan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persediaan Saat Mula (PSM)	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Persediaan Saat Lengkap (PSL)	0,00	27.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Persediaan Hibah Risiko (PHR)	0,00	288.546.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Persediaan Hibah Lainnya (PHL)	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.546.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887.136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Persediaan Saat Mula (PSM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Persediaan Hibah Risiko (PHR)	0,00	155.018.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.018.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Persediaan Hibah Lainnya (PHL)	0,00	256.426.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.426.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Persediaan Saat Mula (PSM)	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Persediaan Hibah Risiko (PHR)	0,00	46.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.850.000,00	0,00	0,00	18.900.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Persediaan Hibah Lainnya (PHL)	0,00	285.049.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.049.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Persediaan Saat Mula (PSM)	0,00	92.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.300.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Persediaan Hibah Risiko (PHR)	0,00	575.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Persediaan Hibah Lainnya (PHL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Persediaan Saat Mula (PSM)	0,00	940.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Persediaan Hibah Risiko (PHR)	0,00	38.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.25.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Persediaan Hibah Lainnya (PHL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		58.103.250.584,77	63.391.110.134,28	14.577.436.299,00	1.457.393.318,00	7.158.396.232,00	7.614.709.970,00	12.228.703.890,00	22.572.900,00	200.785.300,00	764.898.185,00	5.846.119.757,02	62.829.158.793,64	9.626.694.868,00	215.400.100,00	6.446.716.134,00	69.390.000,00	5.846.119.757,02	57.410.004.543,25

Koreksi pencatatan yang menambah nilai persediaan sebesar Rp764.898.185,00 merupakan koreksi atas kurang catat persediaan saldo awal bibit tanaman pada Dinas Pertanian sebesar Rp877.785,00 dan kurang catat persediaan obat dan perlengkapan dinas pada RSUD (BLUD) dari BTT Tahun 2020 sebesar Rp764.020.400,00. Sedangkan koreksi pencatatan yang mengurangi nilai persediaan sebesar Rp89.100.000,00 merupakan koreksi atas persediaan *Isolasi Chamber* yang tercatat di persediaan IF yang sudah tercatat di Peralatan dan Mesin Dinas Kesehatan. Reklas Antar Persediaan merupakan perbaikan pencatatan antar rincian objek persediaan sesuai dengan *output* persediaan dan menyamakan informasi yang disajikan dengan dokumen administrasi penatausahaan persediaan. Jumlah persediaan sebesar Rp57.410.004.543,25 per 31 Desember 2021 terdiri dari:

Tabel 7.5.68 Daftar Saldo Persediaan

(dalam rupiah)		
No	Uraian persediaan	Saldo Akhir
1	Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	116.419.600,00
2	Bahan-Bahan Kimia	753.008.520,00
3	Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	693.057.785,00
4	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	180.000,00
5	Bahan-Bahan Lainnya	48.657.300,00
6	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	324.692.740,00
7	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	171.839.400,00
8	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	205.000,00
9	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	200.000,00
10	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	25.321.745,00
11	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	10.000.000,00
12	Obat-Obatan-Obat	18.229.500.951,25
13	Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	20.251.897.538,00
14	Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	16.746.309.364,00
15	Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	38.714.600,00
Jumlah		57.410.004.543,25

1. Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi
Saldo Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi per 31 Desember 2021 sebesar Rp116.419.600,00 berada pada Dinas Pemuda dan Olahraga.
2. Bahan-Bahan Kimia
Saldo Bahan-Bahan Kimia per 31 Desember 2021 sebesar Rp753.008.520,00 berada pada SKPD sebagai berikut:

Tabel 7.5.69 Daftar Saldo Persediaan Bahan-Bahan Kimia

(dalam rupiah)		
No	SKPD	Jumlah
1	Rumah Sakit Umum Daerah	374.553.520,00
2	Dinas Pertanian	378.455.000,00
Jumlah		753.008.520,00

3. Bahan-Bahan/Bibit Tanaman

Saldo Bahan-Bahan/Bibit Tanaman per 31 Desember 2021 sebesar Rp693.057.785,00 berada pada SKPD sebagai berikut:

Tabel 7.5.70 Daftar Saldo Persediaan Bahan-Bahan/Bibit Tanaman

(dalam rupiah)

No	SKPD	Jumlah
1	Dinas Lingkungan Hidup	50.000.000,00
2	Dinas Pertanian	643.057.785,00
Jumlah		693.057.785,00

4. Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan

Saldo Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan per 31 Desember 2021 sebesar Rp180.000,00 berada pada Dinas Perikanan.

5. Bahan-Bahan Lainnya

Saldo Bahan-Bahan Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp48.657.300,00 berada pada SKPD sebagai berikut:

Tabel 7.5.71 Daftar Saldo Persediaan Bahan-Bahan Lainnya

(dalam rupiah)

No	SKPD	Jumlah
1	Rumah Sakit Umum Daerah	9.433.300,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	20.000.000,00
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18.660.000,00
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	291.000,00
5	Dinas Perikanan	273.000,00
Jumlah		48.657.300,00

6. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor

Saldo Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor per 31 Desember 2021 sebesar Rp324.692.740,00 berada pada:

Tabel 7.5.72 Daftar Saldo Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor

(dalam rupiah)

No	SKPD	Jumlah
1	Rumah Sakit Umum Daerah	522.000,00
2	Dinas Sosial	124.000,00
3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	55.000,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	445.000,00
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	307.727.200,00
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	275.000,00
7	Dinas Perikanan	2.724.000,00
8	Sekretariat Daerah	4.520.000,00
9	Sekretariat DPRD	2.117.440,00
10	Inspektorat	2.025.600,00
11	Kecamatan Bunguran Utara	540.000,00
12	Kecamatan Pulau Tiga	500.000,00
13	Kecamatan Bunguran Timur Laut	235.000,00
14	Kecamatan Suak Midai	2.747.500,00
15	Kecamatan Pulau Tiga Barat	135.000,00
Jumlah		324.692.740,00

7. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

Saldo Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Kantor per 31 Desember 2021 sebesar Rp171.839.400,00 berada pada:

Tabel 7.5.73 Daftar Saldo Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

(dalam rupiah)

No	SKPD	Jumlah
1	Rumah Sakit Umum Daerah	52.910.000,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	16.465.000,00
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	83.354.400,00
4	Dinas Perhubungan	270.000,00
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	900.000,00
6	Dinas Perikanan	1.580.000,00
7	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	15.900.000,00
8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	460.000,00
Jumlah		171.839.400,00

8. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos

Saldo Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos per 31 Desember 2021 sebesar Rp205.000,00 berada pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp36.000,00 dan Kecamatan Suak Midai sebesar Rp169.000,00.

9. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik

Saldo Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik per 31 Desember 2021 sebesar Rp200.000,00 berada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

10. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas

Saldo Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas per 31 Desember 2021 sebesar Rp25.321.745,00 berada pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp20.323.745,00 dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp4.998.000,00.

11. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya

Saldo Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp10.000.000,00 berada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.

12. Obat-Obatan-Obat

Saldo Obat-Obatan-Obat per 31 Desember 2021 sebesar Rp18.229.500.951,25 berada pada:

Tabel 7.5.74 Daftar Saldo Persediaan Obat-Obatan-Obat

(dalam rupiah)

No	SKPD	Jumlah
1	Dinas Kesehatan	11.072.550.061,49
2	Rumah Sakit Umum Daerah	7.155.770.889,76
3	Dinas Perikanan	1.180.000,00
Jumlah		18.229.500.951,25

13. Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat

Saldo Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2021 sebesar Rp20.251.897.538,00 berada pada:

Tabel 7.5.75 Daftar Saldo Persediaan Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat

(dalam rupiah)

No	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	7.379.350,00
2	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	19.041.169.188,00
3	Dinas Pemadam Kebakaran	1.158.349.000,00

No	SKPD	Jumlah
4	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	45.000.000,00
Jumlah		20.251.897.538,00

14. Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain

Saldo Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain per 31 Desember 2021 sebesar Rp16.746.309.364,00 berada pada:

Tabel 7.5.76 Daftar Saldo Persediaan Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain

<i>(dalam rupiah)</i>		
No	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	259.500.000,00
2	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	16.381.273.164,00
3	Dinas Ketahanan Pangan	105.536.200,00
Jumlah		16.746.309.364,00

15. Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya

Saldo Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp38.714.600,00 berada pada Rumah Sakit Umum Daerah.

7.5.3.2 Investasi Jangka Panjang

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Investasi Jangka Panjang	59.863.540.548,00	61.387.100.074,00

Investasi Jangka Panjang tahun 2021 terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen dengan rincian sebagai berikut:

Investasi Non Permanen	Rp	0,00
Investasi Permanen	Rp	59.863.540.548,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang	Rp	59.863.540.548,00

Adapun penjelasan atas masing-masing jenis investasi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

7.5.3.2.1 Investasi Non Permanen

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	382.846.348,00

Saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 merupakan dana bergulir yang dikelola oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro dan Dinas Perikanan. Saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2020 sebesar Rp382.846.348,00 merupakan dana bergulir yang dinilai berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 65 tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Natuna.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 278 Tahun 2021 tentang Penghentian Program Dana Bergulir pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, dan Dinas Perikanan yang menyatakan bahwa program dana bergulir dihentikan penyaluran. Penyajian Dana Bergulir pada Dinas Perindustrian Perdagangan,

Koperasi dan Usaha Mikro dipindahkan dalam Piutang Lain-lain PAD Yang Sah - Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, dengan rincian sebagai berikut:

(1) Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

Pengelolaan dana bergulir di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM di Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2016, pengelolaan dana bergulir diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 14 tahun 2007 Tanggal 18 Agustus 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pinjaman Dana Bergulir Kabupaten Natuna dan telah dirubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 12 tahun 2010. Untuk pelaksanaan usaha ekonomi produktif atas penggunaan dana bergulir diatur dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 15 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Melalui Penyaluran Pinjaman Bergulir Kabupaten Natuna dan telah dirubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 11 tahun 2011.

Dana bergulir oleh Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna yang disalurkan kepada 1944 orang adalah sebesar Rp29.257.205.176,90. Terdapat mutasi saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2021 yang dipindahkan dalam Piutang Lain-lain PAD Yang Sah - Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.

(2) Dinas Kelautan dan Perikanan

Jumlah dana bergulir yang disalurkan pada tahun 2002 adalah sebesar Rp5.000.000.000,00. Kemudian dana bergulir untuk 50 penerima sebesar Rp438.000.000,00 telah diserahkan kepada Kabupaten Kepulauan Anambas sehingga dana bergulir yang masih dikelola Dinas Kelautan dan Perikanan adalah 450 penerima dengan jumlah sebesar Rp4.562.000.000,00. Dari dana tersebut terdapat pengembalian berupa angsuran pokok tahun 2021 sebesar Rp4.600.000,00 sehingga total angsuran pokok sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp577.170.225. Sedangkan nilai baki debet (dana yang masih bergulir) adalah sebesar Rp3.984.829.775 (Rp4.562.000.000,00-Rp577.170.225,00).

Jumlah dana bergulir yang disalurkan pada tahun 2003 adalah sebesar Rp4.900.000.000,00. Kemudian dana bergulir untuk 115 penerima sebesar Rp1.096.933.335,00 diserahkan kepada Kabupaten Kepulauan Anambas sehingga dana bergulir yang masih dikelola Dinas Kelautan dan Perikanan adalah 365 penerima dengan jumlah sebesar Rp3.803.066.665,00. Pada Tahun 2021 terdapat pengembalian Pokok Sebesar Rp20.609.260,00, sehingga total pengembalian pokok sampai dengan tahun 2021 Rp553.342.505,00. Sehingga nilai baki debet (dana yang masih bergulir) adalah sebesar Rp3.249.724.160,00 (Rp3.803.066.665,00- Rp553.342.505).

Terdapat mutasi saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2021 yang dipindahkan dalam Piutang Lain-lain PAD Yang Sah - Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebesar Rp7.234.553.935,00, yaitu dana bergulir yang disalurkan Tahun 2002 sebesar Rp3.984.829.775 dan dana bergulir yang disalurkan Tahun 2003 sebesar Rp3.249.724.160.

7.5.3.2.2 Investasi Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	59.863.540.548,00	61.004.253.726,00

Investasi Permanen per 31 Desember 2021 sebesar Rp59.863.540.548,00 merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah, yang terdiri dari :

Tabel 7.5.77 Rincian Investasi Permanen

(dalam rupiah)

No	Investasi Permanen	Saldo per 31 Desember 2020	Penambahan tahun 2021	Pengurangan 2021	Saldo per 31 Desember 2021
1	Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Kab. Natuna	6,117,862,437.00	0.00	901,998,708.00	5,215,863,729.00
2	Penyertaan Modal Kepada PT Bank Riau	33,938,100,000.00	0.00	0.00	33,938,100,000.00
3	Penyertaan Modal Kepada PT Riau Air Lines	9,500,000,000.00	0.00	0.00	9,500,000,000.00
4	Penyertaan Modal Kepada PDAM Tirta Nusa	11,448,291,289.00	0.00	238,714,470.00	11,209,576,819.00
Jumlah		61,004,253,726.00	0.00	1,140,713,178.00	59,863,540,548.00

Metode penilaian investasi permanen Pemerintah Kabupaten Natuna pada setiap investasi per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.78 Metode Penilaian Investasi Permanen

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2021	Metode Penilaian
1	PERUSDA KAB. NATUNA	5,215,863,729.00	Metode Ekuitas
2	PT. BANK RIAU	33,938,100,000.00	Metode Biaya
3	PT. RIAU AIR LINES	9,500,000,000.00	Metode Biaya
4	PDAM TIRTA NUSA	11,209,576,819.00	Metode Ekuitas
Jumlah		59,863,540,548.00	

(1) Perusahaan Daerah Kabupaten Natuna

Perusahaan Daerah Kabupaten Natuna didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah. Kepemilikan Pemerintah Kabupaten Natuna adalah 100% dengan penyertaan modal sebesar Rp39.687.472.016,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.79 Rekapitulasi Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah

(dalam rupiah)

Dasar Hukum	Bentuk Investasi	Nama Badan/Lembaga	Jumlah
APBD 2001	Penyertaan Modal	Perusahaan Daerah	500.000.000,00
APBD 2002	Penyertaan Modal	Perusahaan Daerah	500.000.000,00
APBD 2003	Penyertaan Modal	Perusahaan Daerah	500.000.000,00
APBD 2004	Penyertaan Modal	Perusahaan Daerah	500.000.000,00
APBD 2004	Penyertaan Modal	Perusahaan Daerah	4.187.472.016,00
APBD 2006	Penyertaan Modal	Perusahaan Daerah	5.000.000.000,00
APBD 2007	Penyertaan Modal	Perusahaan Daerah	25.500.000.000,00
APBD 2013	Penyertaan Modal	Perusahaan Daerah	3.000.000.000,00
Total			39.687.472.016,00

Sampai dengan tahun 2011 penyertaan modal pada Perusahaan Daerah disajikan dengan menggunakan metode biaya, namun mulai tahun 2012 menggunakan metode ekuitas. Sesuai Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Kabupaten Natuna tahun 2021 (unaudited) disajikan rugi tahun 2021 adalah sebesar Rp901.998.708,00. Jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Natuna adalah sebesar Rp5.215.863.729,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.80 Rincian Perhitungan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah (Metode Ekuitas) Tahun 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah Penyertaan Modal 100% (Metode Ekuitas)		Penambahan/ (Pengurangan)
	Per 31 Des 2020	Per 31 Des 2021	
Modal Disetor	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	0.00
Modal Donasi	4,187,472,016.00	4,187,472,016.00	0.00
Modal Penyertaan	33,500,000,000.00	33,500,000,000.00	0.00
Laba (Rugi) Ditahan	(32,628,704,679.00)	(33,569,609,579.00)	(940,904,900.00)
Laba (Rugi) tahun Berjalan	(940,904,900.00)	(901,998,708.00)	38,906,192.00
Jumlah Ekuitas	6,117,862,437.00	5,215,863,729.00	(901,998,708.00)

(2) PT Bank Riau Kepri

Persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Natuna di PT. Bank Riau Kepri adalah sebesar Rp33.938.100.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.81 Rekapitulasi Penyertaan Modal pada PT Bank Riau Kepri

(dalam rupiah)

Dasar Hukum	Bentuk Investasi	Nama Badan/Lembaga	Jumlah (Rp)
APBD 2003	Saham	PT Bank Riau Kepri	6.000.000.000,00
APBD 2006	Saham	PT Bank Riau Kepri	9.000.000.000,00
APBD 2010	Penyertaan Modal	PT Bank Riau Kepri	3.154.600.000,00
APBD 2017	Penyertaan Modal	PT Bank Riau Kepri	5.000.000.000,00
2017	Dividen Saham	PT Bank Riau Kepri	783.500.000,00
APBD 2018	Penyertaan Modal	PT Bank Riau Kepri	5.000.000.000,00
APBD 2019	Penyertaan Modal	PT Bank Riau Kepri	5.000.000.000,00
Total			33.938.100.000,00

Pada tahun 2021 tidak terdapat perubahan nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Natuna pada PT. Bank Riau Kepri. Pencatatan penyertaan modal menggunakan metode biaya karena persentase kepemilikan dibawah 20%. Berdasarkan metode tersebut nilai penyertaan diakui sebesar Rp33.938.100.000,00. Nilai Penyertaan modal tersebut termasuk pembagian dividen saham pada Tahun 2017 oleh PT Bank Riau Kepri kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna sebesar Rp783.500.000,00.

(3) PT Riau Airlines

Persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Natuna di PT. Riau Airlines adalah sebesar 5,19% dengan nilai penyertaan sebesar Rp9.500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.82 Rekapitulasi Penyertaan Modal pada PT Riau Airlines

(dalam rupiah)

Dasar Hukum	Bentuk Investasi	Nama Badan/ Lembaga	Jumlah
APBD 2001	Saham	PT Riau Air Lines	1.500.000.000,00
APBD 2007	Saham	PT Riau Air Lines	8.000.000.000,00
Total			9.500.000.000,00

Pada tahun 2021 tidak terdapat perubahan nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Natuna pada PT. Riau Airlines. Pencatatan penyertaan modal menggunakan metode biaya karena persentase kepemilikan hanya sebesar 5,19% berdasarkan metode tersebut nilai penyertaan diakui sebesar Rp9.500.000.000,00.

(4) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nusa

Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nusa (PDAM Tirta Nusa) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2004 tentang Pendirian PDAM. PDAM Tirta Nusa dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Natuna (100%) dengan nilai penyertaan modal sebesar Rp24.444.169.005,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.83 Rekapitulasi Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Nusa

(dalam rupiah)

Dasar Hukum	Bentuk Investasi	Nama Badan/ Lembaga	Jumlah
APBD 2004	Modal Awal	PDAM Tirta Nusa	3.326.337.005,00
APBD 2009	Modal Donasi	PDAM Tirta Nusa	617.842.000,00
APBD 2010	Penyertaan Modal	PDAM Tirta Nusa	15.000.000.000,00
APBD 2013	Modal Donasi	PDAM Tirta Nusa	1.500.000.000,00
APBD 2014	Modal Donasi	PDAM Tirta Nusa	499.990.000,00
APBD 2015	Penyertaan Modal	PDAM Tirta Nusa	3.500.000.000,00
Total			24.444.169.005,00

Sampai dengan tahun 2011 penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nusa disajikan dengan menggunakan metode biaya, namun mulai tahun 2012 menggunakan metode ekuitas karena persentase kepemilikan pemerintah adalah 100%. Sesuai Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nusa tahun 2021 disajikan laba di tahun 2021 adalah sebesar Rp238.714.470,00. Jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Natuna sampai dengan 2021 adalah sebesar Rp11.209.576.819,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.84 Rincian Perhitungan Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Nusa (Metode Ekuitas)

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah Penyertaan Modal 100% (Metode Ekuitas)		Penambahan/ (Pengurangan)
	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2021	
Modal Disetor	18,326,337,005.00	18,326,337,005.00	0.00
Modal Donasi	6,117,832,000.00	6,117,832,000.00	0.00
Modal Penyertaan	0.00	0.00	0.00
Laba (Rugi) Ditahan	(13,246,608,829.00)	(13,180,080,879.00)	66,527,950.00
Laba (Rugi) tahun Berjalan	250,731,113.00	(54,511,307.00)	(305,242,420.00)
Jumlah Ekuitas	11,448,291,289.00	11,209,576,819.00	(238,714,470.00)

7.5.3.3 Aset Tetap

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Aset Tetap	2.573.636.136.945,30	2.522.190.202.303,24

Nilai saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	4.070.885.064.104,72
Penambahan tahun 2021	277.536.053.979,01
Jumlah	4.348.421.118.083,73
Pengurangan tahun 2021	93.437.502.331,38
Aset Tetap per 31 Desember 2021	4.254.983.615.752,35
Penyusutan s/d tahun 2021	(1.681.347.478.807,05)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	2.573.636.136.945,30

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Natuna per 31 Desember 2021 tersebut meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan dan akumulasi penyusutan. Jenis dan nilai saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.85 Rincian Aset Tetap

(dalam rupiah)

Jenis Aset	31 Desember 2020	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2021
Tanah	335.969.984.609,50	12.318.965.237,00	4.799.910.539,12	343.489.039.307,38
Peralatan dan Mesin	426.766.443.105,22	49.846.712.825,36	20.907.198.779,57	455.705.957.151,01
Gedung dan Bangunan	1.277.371.080.357,59	56.979.611.104,30	22.483.223.461,42	1.311.867.468.000,47
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.881.059.759.572,66	156.151.798.462,35	34.609.863.961,27	2.002.601.694.073,74
Aset Tetap Lainnya	72.287.791.016,12	985.015.300,00	3.213.608.000,00	70.059.198.316,12
Konstruksi Dalam Pengerjaan	77.430.005.443,63	1.253.951.050,00	7.423.697.590,00	71.260.258.903,63
Nilai Aset	4.070.885.064.104,72	277.536.053.979,01	93.437.502.331,38	4.254.983.615.752,35
Akumulasi Penyusutan	(1.548.694.861.801,48)	(160.386.983.360,44)	(27.734.366.354,87)	(1.681.347.478.807,05)
Nilai Buku	2.522.190.202.303,24	117.149.070.618,57	65.703.135.976,51	2.573.636.136.945,30

Penambahan dan pengurangan nilai aset tetap disajikan sesuai dengan klasifikasi data aset pada dokumen administrasi penatausahaan barang milik daerah. Penyajian atas penyesuaian data pada dokumen administrasi penatausahaan barang milik daerah dilakukan koreksi pencatatan antar rincian objek aset tetap. Saldo dan mutasi dari masing-masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2021 tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

7.5.3.3.1 Tanah

Perhitungan nilai Tanah Pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2021 sebesar Rp343.489.039.307,38 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020	Rp 335.969.984.609,50
Penambahan TA 2021	Rp 12.318.965.237,00
Jumlah	Rp 348.288.949.846,50
Pengurangan TA 2021	Rp 4.799.910.539,12
Nilai Aset Tetap Tanah Tahun 2021	Rp 343.489.039.307,38

Aset Tetap berupa Tanah senilai Rp343.489.039.307,38 tersebut terdiri 594 bidang tanah diantaranya 451 bidang tanah yang sudah bersertifikat, 143 bidang tanah yang belum bersertifikat dan masih dalam proses sertifikasi.

Aset Tetap berupa Tanah Pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2021 senilai Rp343.489.039.307,38 yang terdiri dari:

Tabel 7.5.86 Rincian Aset Tetap Tanah

(dalam rupiah)

Rincian	Saldo Akhir 2021
Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	146.582.919.593,30
Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	9.128.132.443,58
Tanah untuk Bangunan Industri	109.723.000,00
Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	104.973.084.007,10
Tanah untuk Bangunan Gedung sarana Olahraga	1.878.060.000,00
Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	315.690.000,00
Tanah Persil Lainnya	0,00
Tanah Basah	731.187.600,00
Tanah Kering	8.069.426.000,00

Rincian	Saldo Akhir 2021
Tanah Perkebunan	11.299.146.500,00
Tanah Hutan	9.651.561.000,00
Tanah Padang Alang-Alang/Rumput	0,00
Tanah Lapangan Olahraga	7.455.337.600,00
Tanah Lapangan Parkir	725.306.000,00
Tanah Lapangan Penimbunan Barang	14.440.811.837,00
Tanah untuk Jalan	12.069.359.400,00
Tanah untuk Bangunan Air	293.800.000,00
Tanah untuk Bangunan Instalasi	0,00
Tanah untuk Bangunan Jaringan	882.801.800,00
Tanah untuk Makam	2.331.083.000,01
Lapangan Lainnya	12.551.609.526,39
JUMLAH	343.489.039.307,38

Aset Tetap berupa Tanah mengalami peningkatan sebesar Rp7.519.054.697,88 dari tahun 2020 sebesar Rp335.969.984.609,50 menjadi Rp343.489.039.307,38. Peningkatan nilai Aset Tanah tahun 2021 terdiri dari:

Tabel 7.5.87 Rincian Penambahan dan Pengurangan Nilai Aset Tanah

(dalam rupiah)

Rincian	Saldo Awal 2020	Penambahan		Pengurangan		Saldo Akhir 2021
		Penambahan Tahun 2021	Koreksi Pencatatan	Pengurangan Tahun 2021	Koreksi Pencatatan	
Tanah untuk Makam	2.331.083.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2.331.083.000,01
Tanah Perkebunan	11.299.146.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.299.146.500,00
Tanah untuk Bangunan Air	314.375.000,00	293.800.000,00	0,00	314.375.000,00	0,00	293.800.000,00
Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	146.669.066.896,00	0,00	0,00	86.147.302,70	0,00	146.582.919.593,30
Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	6.384.152.500,00	2.743.979.943,58	0,00	0,00	0,00	9.128.132.443,58
Tanah untuk Bangunan Industri	109.723.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.723.000,00
Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	98.514.314.587,12	5.736.732.999,98	1.654.612.000,00	932.575.580,00	0,00	104.973.084.007,10
Tanah Padang Alang-Alang/Rumput	1.829.160.000,00	0,00	0,00	1.829.160.000,00	0,00	0,00
Tanah Lapangan Olahraga	7.455.337.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.455.337.600,00
Tanah Lapangan Parkir	725.306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.306.000,00
Tanah Lapangan Penimbunan Barang	14.235.098.000,00	205.713.837,00	0,00	0,00	0,00	14.440.811.837,00
Tanah untuk Jalan	12.069.359.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.069.359.400,00
Lapangan Lainnya	12.551.609.526,38	458.305.656,43	0,00	458.305.656,42	0,00	12.551.609.526,39
Tanah untuk Bangunan Instalasi	843.452.000,00	0,00	0,00	843.452.000,00	0,00	0,00
Tanah untuk Bangunan Jaringan	36.636.000,00	846.165.800,00	0,00	0,00	0,00	882.801.800,00
Tanah untuk Bangunan Gedung sarana Olahraga	1.878.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878.060.000,00
Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	315.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.690.000,00
Tanah Basah	416.812.600,00	314.375.000,00	0,00	0,00	0,00	731.187.600,00
Tanah Kering	8.340.041.000,00	65.280.000,00	0,00	335.895.000,00	0,00	8.069.426.000,00
Tanah Hutan	9.651.561.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.651.561.000,00
JUMLAH	335.969.984.609,50	10.664.353.237,00	1.654.612.000,00	4.799.910.539,12	0,00	343.489.039.307,38

Penambahan bersih nilai Tanah sebesar Rp12.318.965.237,00 pada tabel di atas berasal dari:

Belanja Modal Tanah Tahun 2021	Rp	3.524.035.600,00
Pendapatan Hibah	Rp	6.934.603.800,00
Reklasifikasi Dari Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	191.969.337,00
Reklas Dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	13.744.500,00
Koreksi Pencatatan	Rp	1.654.612.000,00
	Rp	12.318.965.237,00

Pengadaan Tanah di tahun anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sebesar Rp3.524.035.600,00.

Pendapatan Hibah Tanah Pemerintah Kabupaten Natuna pada tahun 2021 sebesar Rp6.934.603.800,00, yang terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat berupa

Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja senilai Rp6.576.147.000,00, kemudian Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri berupa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Rp290.463.000,00, Tanah Kering Rp65.280.000,00 dan Tanah untuk Bangunan Jaringan sebesar Rp2.713.800,00.

Terdapat reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp191.969.337,00 dan Konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp13.744.500,00. Koreksi pencatatan Aset Tetap Tanah tahun sebelumnya sebesar Rp1.654.612.000,00 merupakan koreksi pencatatan di Sekretariat Daerah.

Pengurangan nilai Tanah Pemerintah Kabupaten Natuna pada tahun 2021 sebesar Rp4.799.910.539,12 terdiri dari :

Pelunasan Utang Belanja Modal Tahun 2020	Rp	225.830.000,00
Hibah Aset Tetap Tanah	Rp	4.574.080.539,12
	Rp	4.799.910.539,12

Pengurangan Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Natuna berasal dari pelunasan Utang Belanja Modal Tanah tahun 2020 yang asetnya sudah diakui sebesar Rp225.830.000,00. Hibah Aset Tetap Tanah sebesar Rp4.574.080.539,12 berasal dari :

SK Penghapusan	SKPD	Nilai
Penghapusan aset tetap tanah yang dihibahkan ke pemerintah desa berdasarkan SK Bupati Natuna Nomor 370 Tahun 2021	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Rp 159.169.100,00
Penghapusan aset tetap tanah yang dihibahkan ke pemerintah desa Sedanau Timur berdasarkan SK Bupati Natuna Nomor 367 Tahun 2021	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Rp 2.250.000,00
Penghapusan (Hibah) Aset Tetap KIB A ke Kemenag Berdasarkan SK nomor 252 Tahun 2021	Dinas Pendidikan	Rp 1.625.112.000,00
Hibah Aset Tetap Tanah Berdasarkan SK No 367 Tahun 2021	Dinas Kesehatan	Rp 44.976.000,00
Hibah Aset Tetap Tanah Berdasarkan SK No 232 Tahun 2021	Dinas Kesehatan	Rp 48.895.480,00
Penghapusan Aset Tetap Tanah yang Dihibahkan Kepada BAKAMLA Berdasarkan SK No 355 Tahun 2021	Dinas Perhubungan	Rp 455.895.000,00
Hibah Aset (P3D) Tanah Berdasarkan SK Nomor 331 Tahun 2021	Dinas Perikanan	Rp 1.709.160.000,00
Hibah Aset Tetap Tanah SK No. 275 ke BAKAMLA Tahun 2021	Sekretariat Daerah	Rp 86.147.302,70
Hibah Aset Tanah SK 352 Tahun 2021	Sekretariat Daerah	Rp 210.000.000,00
Hibah Aset Tanah SK No. 18 ke BASARNAS Tahun 2021	Sekretariat Daerah	Rp 232.475.656,42
Jumlah		Rp 4.574.080.539,12

Berikut ini adalah Aset Tetap Tanah yang berada pada SKPD di Pemerintahan Kabupaten Natuna sampai dengan 31 Desember 2021:

Tabel 7.5.88 Rincian Aset Tanah per SKPD

<i>(Dalam Rupiah)</i>		
No	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	67.065.917.366,00
2	Dinas Pemuda dan Olahraga	4.971.710.000,00
3	Dinas Kesehatan	4.165.518.520,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah	478.480.800,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.962.100.000,00
6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	47.089.829.137,00
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.466.795.000,00
8	Dinas Perhubungan	1.353.945.450,00
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	67.993.800,00
10	Dinas Perikanan	480.971.000,00
11	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.794.800.000,00
12	Dinas Pertanian	3.899.433.000,00
13	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	142.357.500,00
14	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.077.771.579,50
15	Bagian Umum	187.711.668.347,26
16	Sekretariat DPRD	6.576.147.000,00

No	SKPD	Jumlah
17	Kecamatan Bunguran Timur	3.462.781.000,00
18	Kecamatan Bunguran Barat	372.463.000,00
19	Kecamatan Bunguran Utara	341.400.000,00
20	Kecamatan Pulau Laut	168.000.000,00
21	Kecamatan Midai	131.400.000,00
22	Kecamatan Serasan	76.600.000,00
23	Kecamatan Subi	280.200.000,00
24	Kecamatan Pulau Tiga	558.207.000,00
25	Kecamatan Bunguran Tengah	131.670.807,62
26	Kecamatan Bunguran Timur Laut	3.434.229.000,00
27	Kecamatan Serasan Timur	226.650.000,00
JUMLAH		343.489.039.307,38

7.5.3.3.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp455.705.957.151,01 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020	Rp	426.766.443.105,22
Penambahan Tahun 2021	Rp	49.846.712.825,36
Jumlah	Rp	476.613.155.930,58
Pengurangan Tahun 2021	Rp	20.907.198.779,57
Nilai Aset Tetap Tahun 2021	Rp	455.705.957.151,01

Jumlah tersebut merupakan Aset Tetap Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Kabupaten Natuna yang terdiri dari:

Tabel 7.5.89 Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin

<i>dalam Rupiah</i>							
No	Uraian	Saldo Akhir 2020	Penambahan		Pengurangan		Saldo Akhir 2021
			Penambahan 2021	Koreksi Pencatatan	Pengurangan 2021	Koreksi Pencatatan	
1	Alat Besar Darat	1.070.409.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.409.175,00
2	Alat Bantu	1.016.542.248,00	13.420.000,00	0,00	97.586.500,00	0,00	932.375.748,00
3	Alat Angkutan Darat Bermotor	75.810.185.615,67	2.247.045.400,00	0,00	1.619.216.600,00	0,00	76.438.014.415,67
4	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	864.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864.280.000,00
5	Alat Angkutan Apung Bermotor	45.289.182.210,00	1.113.777.500,00	0,00	149.094.000,00	0,00	46.253.865.710,00
6	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	169.924.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.924.900,00
7	Alat Bengkel Bermesin	2.394.551.550,00	18.533.000,00	0,00	231.267.000,00	0,00	2.181.817.550,00
8	Alat Bengkel Tak Bermesin	168.732.483,00	7.400.000,00	0,00	1.210.000,00	0,00	174.922.483,00
9	Alat Ukur	1.541.435.928,00	10.642.500,00	0,00	56.320.000,00	0,00	1.495.758.428,00
10	Alat Pengolahan	5.555.937.218,00	323.901.970,00	0,00	399.159.520,00	0,00	5.480.679.668,00
11	Alat Kantor	19.359.248.091,85	2.021.414.581,36	0,00	1.505.061.818,89	0,00	19.875.600.854,32
12	Alat Rumah Tangga	59.879.906.938,00	6.450.009.408,00	0,00	2.752.288.769,03	0,00	63.577.627.576,97
13	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	18.319.278.357,07	1.381.446.210,00	0,00	2.792.797.653,32	100	16.907.926.813,75
14	Alat Studio	8.837.554.549,00	1.155.192.860,00	0,00	788.764.600,00	0,00	9.203.982.809,00
15	Alat Komunikasi	1.971.814.350,00	46.886.500,00	0,00	417.091.500,00	0,00	1.601.609.350,00
16	Peralatan Pemancar	5.309.413.370,00	68.450.000,00	0,00	136.935.700,00	0,00	5.240.927.670,00
17	Peralatan Komunikasi Navigasi	43.199.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	44.279.000,00
18	Alat Kedokteran	100.026.035.674,76	16.761.153.943,00	0,00	4.176.996.563,00	0,00	112.610.193.054,76
19	Alat Kesehatan Umum	6.828.462.678,50	6.080.009.700,00	0,00	12.793.700,00	0,00	12.895.678.678,50
20	Unit Alat Laboratorium	7.658.580.335,20	672.765.274,00	0,00	178.725.588,00	0,00	8.152.620.021,20
21	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	136.343.300,00	0,00	0,00	10.808.000,00	0,00	125.535.300,00
22	Alat Peraga Praktik Sekolah	8.797.794.578,00	1.314.160.040,00	0,00	1.517.670.600,00	0,00	8.594.284.018,00
23	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	162.687.156,00	0,00	0,00	93.151.856,00	0,00	69.535.300,00
24	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	0,00	22.176.000,00	0,00	22.176.000,00	0,00	0,00

No	Uraian	Saldo Akhir 2020	Penambahan		Pengurangan		Saldo Akhir 2021
			Penambahan 2021	Koreksi Pencatatan	Pengurangan 2021	Koreksi Pencatatan	
25	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	110.888.666,00	0,00	0,00	7.628.500,00	0,00	103.260.166,00
26	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	912.200.517,60	0,00	0,00	0,00	0,00	912.200.517,60
27	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	8.215.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.215.625,00
28	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Senjata Api	29.319.000,00	0,00	0,00	24.006.000,00	0,00	5.313.000,00
30	Persenjataan Non Senjata Api	0,00	31.299.000,00	0,00	0,00	0,00	31.299.000,00
31	Komputer Unit	36.803.452.143,21	6.264.287.903,00	0,00	2.192.283.831,33	0,00	40.875.456.214,88
32	Peralatan Komputer	9.391.746.657,00	1.023.360.322,00	0,00	749.364.420,00	0,00	9.665.742.559,00
33	Alat Eksplorasi Topografi	0,00	93.151.856,00	0,00	0,00	0,00	93.151.856,00
34	Alat Eksplorasi Geofisika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Sumur	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
36	Alat Pelindung	23.800.000,00	494.090.960,00	0,00	517.890.960,00	0,00	0,00
37	Alat sar	150.552.500,00	3.500.000,00	0,00	92.940.000,00	0,00	61.112.500,00
38	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	0,00	349.284.260,00	0,00	0,00	0,00	349.284.260,00
39	Unit Peralatan Proses/Produksi	0,00	1.594.515.011,00	0,00	211.300.000,00	0,00	1.383.215.011,00
40	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	6.869.468.411,36	30.775.000,00	0,00	30.775.000,00	0,00	6.869.468.411,36
41	Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	918.925.119,00	191.565.627,00	0,00	0,00	0,00	1.110.490.746,00
42	Peralatan Olahraga	336.374.760,00	58.918.000,00	0,00	121.894.000,00	0,00	273.398.760,00
JUMLAH		426.766.443.105,22	49.846.712.825,36	0,00	20.907.198.679,57	100,00	455.705.957.151,01

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2021 terdiri dari:

Belanja Modal 2021	Rp	31.700.356.343,36
Penambahan Utang Belanja Modal Tahun 2021	Rp	4.973.371.933,00
Pendapatan Hibah	Rp	4.127.995.347,00
Reklasifikasi dari Beban Barang dan jasa	Rp	918.802.050,00
Reklasifikasi dari Beban Luar Biasa	Rp	2.207.989.788,00
Reklasifikasi dari Aset Lain-lain	Rp	337.550.000,00
Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	Rp	358.355.344,00
Reklasifikasi dari Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp	5.210.477.800,00
Reklasifikasi dari Kontruksi Dalam Pengerjaan	Rp	11.814.220,00
Jumlah	Rp	49.846.712.825,36

Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2021 terdiri dari:

Koreksi Kelebihan Pencatatan Aset Tahun Sebelumnya	Rp	100,00
Pelunasan Utang Belanja Modal Tahun 2020	Rp	2.989.958.900,00
Penghapusan	Rp	13.244.205.431,54
Reklasifikasi ke Beban Barang dan jasa	Rp	483.890.000,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	Rp	10.620.900,00
Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	Rp	366.953.500,00
Reklasifikasi ke Ekstrakomtable	Rp	3.786.856.948,03
Reklasifikasi Ke Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp	17.750.000,00
Reklasifikasi ke Kontruksi Dalam Pengerjaan	Rp	6.963.000,00
Jumlah	Rp	20.907.198.779,57

Penghapusan peralatan dan mesin sebesar Rp13.244.205.431,54 merupakan penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Natuna berupa Kendaraan Dinas Operasional dengan cara dilelang dan penghapusan Barang Milik Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna dikarenakan musibah kebakaran

berdasarkan surat keputusan nomor 363 Tahun 2021. Koreksi pencatatan aset tetap peralatan dan mesin tahun sebelumnya senilai Rp100,00 merupakan koreksi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Pelunasan utang tahun 2020 senilai Rp2.989.958.900,00 merupakan perolehan dari utang tahun 2020 yang dilakukan pembayaran pada tahun 2021. Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp455.705.957.151,01 yang berada pada:

Tabel 7.5.90 Daftar Peralatan dan Mesin Per SKPD

		(dalam rupiah)
No	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	56.836.905.788,00
2	Dinas Kesehatan	56.035.926.842,11
3	Rumah Sakit Umum Daerah	115.260.848.578,72
4	Puskesmas Ranai	217.954.800,00
5	Puskesmas Bunguran Timur Laut	56.643.300,00
6	Puskesmas Bunguran Tengah	45.945.000,00
7	Puskesmas Bunguran Selatan	23.224.827,00
8	Puskesmas Bunguran Utara	13.082.746,00
9	Puskesmas Sedanau	37.111.355,36
10	Puskesmas Pulau Tiga	41.696.600,00
11	Puskesmas Pulau Laut	20.040.000,00
12	Puskesmas Midai	53.900.000,00
13	Puskesmas Serasan	32.722.000,00
14	Puskesmas Serasan Timur	18.300.000,00
15	Puskesmas Subi	13.388.000,00
16	Puskesmas Batubi Jaya	14.800.911,00
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.467.697.786,00
18	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	13.690.412.688,00
19	Satuan Polisi Pamong Praja	1.892.446.175,00
20	Dinas Pemadam Kebakaran	5.809.451.124,00
21	Dinas Sosial	709.657.215,00
22	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.679.693.500,00
23	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.113.581.885,00
24	Dinas Ketahanan Pangan	1.203.681.400,00
25	Dinas Lingkungan Hidup	5.229.844.833,00
26	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.041.000.500,00
27	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.484.046.046,00
28	Dinas Perhubungan	21.971.125.604,36
29	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.696.918.480,00
30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.250.219.602,00
31	Dinas Pemuda dan Olahraga	1.656.779.800,00
32	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.465.475.930,65
33	Dinas Perikanan	14.750.751.278,74
34	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	5.089.726.161,00
35	Dinas Pertanian	6.269.552.162,10
36	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	5.033.276.996,00
37	UPTD Metrologi Legal	44.900.000,00
38	Bagian Organisasi	78.800.000,00
39	Bagian Umum	60.190.958.579,00
40	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	56.370.000,00
41	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	453.117.500,00
42	Sekretariat DPRD	16.580.097.405,97
43	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.431.660.890,00
44	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	7.847.012.400,00
45	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	1.852.840.820,00
46	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.201.301.301,00
47	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	3.495.423.100,00

No	SKPD	Jumlah
48	Inspektorat	1.784.048.200,00
49	Kecamatan Bunguran Timur	1.573.502.218,00
50	Kecamatan Bunguran Barat	996.655.712,00
51	Kecamatan Bunguran Utara	1.203.642.868,00
52	Kecamatan Pulau Laut	3.069.231.496,00
53	Kecamatan Midai	1.484.809.918,00
54	Kecamatan Serasan	2.129.643.515,00
55	Kecamatan Subi	1.998.652.218,00
56	Kecamatan Pulau Tiga	1.105.245.468,00
57	Kecamatan Bunguran Tengah	646.744.248,00
58	Kecamatan Bunguran Timur Laut	588.086.771,00
59	Kecamatan Bunguran Selatan	590.568.184,00
60	Kecamatan Serasan Timur	1.409.818.324,00
61	Kecamatan Suak Midai	356.269.500,00
62	Kecamatan Bunguran Batubi	581.836.000,00
63	Kecamatan Pulau Tiga Barat	598.522.500,00
64	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	1.128.368.100,00
JUMLAH		455.705.957.151,01

Jumlah Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp455.705.957.151,01 termasuk aset yang masa manfaatnya sudah habis dan mempunyai nilai buku Rp0,00 sebanyak 34.371 unit aset yang masih digunakan dalam operasional Pemerintah Daerah.

7.5.3.3.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 pada Pemerintah Kabupaten Natuna sebesar Rp1.311.867.468.000,47 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020	Rp 1.277.371.080.357,59
Penambahan tahun 2021	Rp 57.443.907.743,88
Jumlah	Rp 1.334.814.988.101,47
Pengurangan tahun 2021	Rp 22.947.520.101,00
Saldo per 31 Desember 2021	Rp 1.311.867.468.000,47

Jumlah tersebut merupakan rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Natuna yang terdiri dari:

Tabel 7.5.91 Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan.

<i>(dalam rupiah)</i>							
No	Rincian	Saldo Per	Penambahan		Pengurangan		Saldo Per
		31 Desember 2020	Penambahan tahun 2021	Koreksi pencatatan	Pengurangan tahun 2021	Koreksi pencatatan	31 Desember 2021
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.032.407.466.496,99	50.930.734.219,86	838.673.403,42	19.012.324.754,00	2.785.500.000,00	1.062.379.049.366,27
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	183.595.920.934,62	1.939.185.312,10	0,00	0,00	0,00	185.535.106.246,72
3	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	2.188.429.702,00	1.341.686.367,00	0,00	0,00	0,00	3.530.116.069,00
4	Bangunan Menara Perambuan	23.817.339.922,60	709.909.000,00	0,00	880.879.000,00	0,00	23.646.369.922,60
5	Tugu/Tanda Batas	35.361.923.301,38	1.683.719.441,50	0,00	268.816.347,00	0,00	36.776.826.395,88
JUMLAH		1.277.371.080.357,59	56.605.234.340,46	838.673.403,42	20.162.020.101,00	2.785.500.000,00	1.311.867.468.000,47

Penambahan nilai Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp57.443.907.743,88 terdiri dari:

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2021	Rp	20.532.700.088,84
Utang Belanja Modal 2021	Rp	12.115.071.435,99
Koreksi Pencatatan	Rp	1.302.970.043,00
Reklasifikasi Dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	34.118.700,00
Reklasifikasi Dari Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	132.924.244,00
Pendapatan Hibah	Rp	23.015.253.085,05
Reklasifikasi Dari Beban Barang dan Jasa	Rp	310.870.147,00
	Rp	57.443.907.743,88

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Natuna pada tahun 2021 sebesar Rp20.532.700.088,84 berasal dari SKPD :

Dinas Pendidikan	Rp	4.181.371.374,30
Dinas Pemuda dan Olahraga	Rp	302.318.835,00
Dinas Kesehatan	Rp	6.253.151.619,88
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Rp	3.241.640.636,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp	809.737.919,66
Dinas Perhubungan	Rp	298.368.150,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Rp	5.446.111.554,00
Jumlah	Rp	20.532.700.088,84

Terdapat Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan ditahun 2021 sebesar Rp12.115.071.435,99 yang telah diakui sebagai Aset Tetap Gedung dan Bangunan. Koreksi pencatatan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun sebelumnya sebesar Rp838.673.403,42 merupakan koreksi pencatatan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp422.091.043,00 dan Dinas Komunikasi dan Informatika Sebesar Rp416.582.360,42.

Penambahan dari reklasifikasi sebesar Rp477.913.091,00 yang terdiri dari reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp132.924.244,00, reklasifikasi dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp34.118.700,00 dan reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa sebesar Rp310.870.147,00. Sedangkan pendapatan hibah berasal dari Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri sebesar Rp1.313.406.100,05 dan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp21.701.846.985,00.

Pengurangan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp22.947.520.101,00 terdiri dari:

Pelunasan Utang Belanja Modal 2020	Rp	2.807.853.890,00
Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp	19.652.295.717,00
Reklasifikasi Ke Aset Ekstrakomtabel	Rp	18.975.000,00
Reklasifikasi Ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	110.040.150,00
Reklasifikasi Ke Peralatan dan Mesin	Rp	358.355.344,00
	Rp	22.947.520.101,00

Pengurangan dari pelunasan Utang Belanja Modal tahun 2020 sebesar Rp2.807.853.890,00 merupakan pengurangan dari Belanja Modal tahun 2021 yang asetnya telah diakui di tahun 2020. Kemudian terjadi reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp110.040.150,00, reklasifikasi ke

Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp358.355.344,00, dan reklasifikasi ke Aset *Ekstrakomtabel* sebesar Rp18.975.000,00.

Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan di tahun 2021 sebesar Rp19.652.295.717,00 yang berasal dari :

Uraian		Nilai
Penghapusan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi	Rp	880.879.000,00
Penghapusan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	Rp	355.132.469,00
Penghapusan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rp	8.796.078.140,00
Penghapusan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	Rp	2.372.722.110,00
Penghapusan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	Rp	198.420.000,00
Penghapusan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	Rp	232.648.799,00
Penghapusan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi	Rp	198.955.192,00
Penghapusan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	Rp	632.184.266,00
Penghapusan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Rp	136.952.681,00
Penghapusan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	Rp	99.780.000,00
Penghapusan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	Rp	2.963.043.060,00
Koreksi atas Pinjam Pakai Gedung Dinas Perhubungan yang merupakan Aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Rp	2.785.500.000,00
Jumlah	Rp	19.652.295.717,00

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.311.867.468.000,47 yang berada pada:

Tabel 7.5.92 Rincian Gedung dan Bangunan per SKPD

(dalam rupiah)		
No	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	345.237.007.205,14
2	Dinas Kesehatan	89.082.836.571,15
3	Rumah Sakit Umum Daerah	47.882.245.108,88
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.018.251.868,47
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	486.757.920.012,90
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.271.940.805,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.087.606.060,09
8	Dinas Ketahanan Pangan	228.808.000,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	2.327.008.697,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	99.944.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.018.800.000,00
12	Dinas Perhubungan	39.440.336.713,57
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.410.000.000,00
14	Dinas Pemuda dan Olahraga	26.290.286.028,07
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.107.759.300,00
16	Dinas Perikanan	12.701.909.503,00
17	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	7.344.164.123,00
18	Dinas Pertanian	7.730.038.130,00
19	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	19.712.261.247,02
20	Bagian Umum	97.760.348.973,00
21	Sekretariat DPRD	35.227.739.593,00
22	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.907.072.179,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6.422.537.200,00
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	43.450.000,00
25	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	6.362.002.000,00
26	Kecamatan Bunguran Timur	3.895.681.650,00

No	SKPD	Jumlah
27	Kecamatan Bunguran Barat	5.396.477.654,00
28	Kecamatan Bunguran Utara	3.443.004.000,00
29	Kecamatan Pulau Laut	1.526.625.000,00
30	Kecamatan Midai	2.740.025.000,00
31	Kecamatan Serasan	2.014.167.000,00
32	Kecamatan Subi	3.541.525.000,00
33	Kecamatan Pulau Tiga	5.129.866.511,60
34	Kecamatan Bunguran Tengah	2.013.281.454,58
35	Kecamatan Bunguran Timur Laut	4.314.650.000,00
36	Kecamatan Bunguran Selatan	1.275.870.000,00
37	Kecamatan Serasan Timur	5.070.304.981,00
38	Kecamatan Suak Midai	3.432.671.130,00
39	Kecamatan Bunguran Batubi	3.161.875.000,00
40	Kecamatan Pulau Tiga Barat	3.439.170.301,00
Jumlah		1.311.867.468.000,47

7.5.3.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2021 sebesar Rp2.002.601.694.073,74 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020	Rp 1.881.059.759.572,66
Penambahan Tahun 2021	Rp 156.151.798.462,35
Jumlah	Rp 2.037.211.558.035,01
Pengurangan Tahun 2021	Rp 34.609.863.961,27
Saldo Akhir per 31 Desember 2021	Rp 2.002.601.694.073,74

Jumlah tersebut merupakan rincian Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan milik Pemerintah Kabupaten Natuna yang terdiri dari:

Tabel 7.5.93 Rincian Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jenis	Saldo Awal 2021	Penambahan		Pengurangan		Saldo Akhir 2021
		Penambahan tahun 2021	Koreksi Pencatatan	Pengurangan tahun 2021	Koreksi Pencatatan	
Jalan	1.295.179.162.662,98	76.690.445.656,05	0,00	18.127.076.795,05	0,00	1.353.742.531.523,98
Jembatan	253.809.600.463,67	13.924.507.606,00	0,00	3.409.435.352,50	0,00	264.324.672.717,17
Bangunan Air Irigasi	26.881.911.701,00	2.363.585.852,00	0,00	181.222.057,00	0,00	29.064.275.496,00
Bangunan Pengaliran Pasang Surut	321.119.900,00	3.836.426.500,00	0,00	3.936.206.400,00	0,00	221.340.000,00
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	100.784.232.561,55	13.030.694.435,00	0,00	197.830.450,00	0,00	113.617.096.546,55
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	11.484.000,00	3.589.548.560,00	0,00	0,00	0,00	3.601.032.560,00
Bangunan Air Bersih/Air Baku	11.045.237.957,00	135.908.530,00	0,00	26.513.636,00	0,00	11.154.632.851,00
Bangunan Air Kotor	48.109.060.897,00	13.759.147.009,24	0,00	723.805.595,00	0,00	61.144.402.311,24
Instalasi Air Bersih/Air Baku	85.123.538.451,00	19.833.610.555,00	0,00	776.351.096,00	0,00	104.180.797.910,00
Instalasi Air Kotor	2.064.583.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064.583.500,00
Instalasi Pengolahan Sampah	3.421.200.000,00	12.056.000,00	0,00	0,00	0,00	3.433.256.000,00
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	0,00	6.223.117.232,34	0,00	5.303.724.544,00	0,00	919.392.688,34
Instalasi Pembangkit Listrik	17.063.133.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.063.133.138,00
Instalasi Gardu Listrik	1.992.242.688,28	0,00	0,00	1.367.664.883,72	0,00	624.577.804,56
Instalasi Pengaman	0,00	623.639.552,00	0,00	510.119.552,00	0,00	113.520.000,00
Instalasi Lain	0,00	147.359.827,00	0,00	0,00	0,00	147.359.827,00
Jaringan Air Minum	4.627.115.284,00	459.812.839,00	0,00	0,00	0,00	5.086.928.123,00
Jaringan Listrik	7.181.799.635,90	1.521.938.308,72	0,00	49.913.600,00	0,00	8.653.824.344,62
Jaringan Telepon	181.999.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	181.999.042,28
Jaringan Gas	23.262.337.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.262.337.690,00
JUMLAH	1.881.059.759.572,66	156.151.798.462,35	0,00	34.609.863.961,27	0,00	2.002.601.694.073,74

Penambahan nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp156.151.798.462,35 terdiri dari:

Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	Rp	67.929.465.806,11
Utang Belanja Modal Jalan , Irigasi dan Jaringan	Rp	66.242.580.046,24
Pendapatan Hibah	Rp	21.576.979.697,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp	17.750.000,00
Reklasifikasi dari Kontruksi dalam pengerjaan	Rp	265.573.000,00
Reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa	Rp	69.459.913,00
Reklasifikasi dari Beban Luar Biasa	Rp	49.990.000,00
Jumlah	Rp	156.151.798.462,35

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Natuna pada tahun 2021 sebesar Rp67.929.465.806,11 berasal dari:

Dinas Pendidikan	Rp	274.468.801,00
Dinas Kesehatan	Rp	6.261.060.780,34
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	36.071.258.203,77
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Rp	23.076.858.621,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp	12.056.000,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Rp	2.233.763.400,00
Jumlah	Rp	67.929.465.806,11

Pemerintah Kabupaten Natuna mencatat Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan di tahun 2021 sebesar Rp66.242.580.046,24 dan nilai tersebut diakui sebagai penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Jumlah reklasifikasi tambah ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp402.772.913,00 diantaranya reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp17.750.000,00, reklasifikasi dari Kontruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp265.573.000,00, reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa sebesar Rp69.459.913,00, reklasifikasi dari Beban Luar Biasa sebesar Rp 49.990.000,00.

Pengurangan nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp34.609.863.961,27 terdiri dari:

Penghapusan Aset	Rp	15.594.087.469,50
Pelunasan Utang Belanja Modal Jalan , Irigasi dan Jaringan	Rp	13.166.905.110,77
Reklasifikasi ke Aset Tetap Tanah	Rp	191.969.337,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp	5.210.477.800,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp	132.924.244,00
Reklasifikasi Ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	313.500.000,00
Jumlah	Rp	34.609.863.961,27

Penghapusan nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2021 sebesar Rp15.594.087.469,50 terdiri dari:

1. SK Nomor 227 tahun 2021 tentang Penghapusan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp26.513.636,00;
2. SK Nomor 331 tahun 2021 tentang Penghapusan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Perikanan sebesar Rp 9.592.329.442,00;
3. SK Nomor 359 tahun 2021 tentang Penghapusan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp1.532.557.574,50;

4. SK Nomor 359 tahun 2021 tentang Penghapusan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.569.279.695,00;
5. SK Nomor 249 tahun 2021 tentang Penghapusan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp2.873.407.122,00.

Jumlah reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp5.848.871.381,00, diantaranya reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp132.924.244,00, reklasifikasi ke Aset Tetap Tanah sebesar Rp191.969.337,00, reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin Rp5.210.477.800,00, reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp313.500.000,00.

Sehingga saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp2.002.601.694.073,74 yang berada pada:

Tabel 7.5.94 Rincian Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD

<i>(dalam rupiah)</i>		
No	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	4.221.786.789,24
2	Dinas Kesehatan	6.707.601.023,34
3	Rumah Sakit Umum Daerah	3.447.033.056,00
4	Puskesmas Bunguran Selatan	3.693.019,00
5	Puskesmas Bunguran Utara	13.977.273,00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.521.491.212.308,34
7	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	369.344.866.470,80
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	321.047.000,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	39.560.200,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	623.600.000,00
11	Dinas Perhubungan	52.404.032.145,72
12	Dinas Pemuda dan Olahraga	544.164.373,00
13	Dinas Perikanan	14.907.478.889,00
14	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	11.073.787.825,30
15	Dinas Pertanian	2.214.296.401,00
16	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	9.000.000,00
17	Bagian Umum	1.185.361.100,00
18	Sekretariat DPRD	88.987.000,00
19	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	35.174.000,00
20	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	11.083.344.000,00
21	Kecamatan Bunguran Timur	2.161.272.200,00
22	Kecamatan Midai	185.000.000,00
23	Kecamatan Serasan	389.159.000,00
24	Kecamatan Pulau Tiga	106.260.000,00
JUMLAH		2.002.601.694.073,74

7.5.3.3.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2021 sebesar Rp70.059.198.316,12 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020	Rp 72.287.791.016,12
Penambahan Tahun 2021	Rp 985.015.300,00
Jumlah	Rp 73.272.806.316,12
Pengurangan Tahun 2021	Rp 3.213.608.000,00
Nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2021	Rp 70.059.198.316,12

Jumlah tersebut merupakan rincian Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Kabupaten Natuna yang terdiri dari:

Tabel 7.5.95 Rincian Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

Jenis	Saldo Awal 2020	Penambahan		Pengurangan		Saldo Akhir 2021
		Penambahan tahun 2021	Koreksi Pencatatan	Pengurangan tahun 2021	Koreksi Pencatatan	
Bahan Perpustakaan	37.260.978.885,32	905.754.300,00	0,00	149.900.000,00	0,00	38.016.833.185,32
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	2.632.304.247,80	76.761.000,00	0,00	0,00	0,00	2.709.065.247,80
Hewan	89.727.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.727.273,00
Biota Perairan	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00
Tanaman	5.449.868.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.449.868.925,00
Barang Koleksi Non Budaya	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Aset Tetap Dalam Renovasi	26.851.111.685,00	0,00	0,00	3.063.708.000,00	0,00	23.790.903.685,00
Jumlah	72.287.791.016,12	985.015.300,00	0,00	3.213.608.000,00	0,00	70.059.198.316,12

Penambahan nilai Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Natuna sebesar Rp985.015.300,00 terdiri dari:

Belanja Modal tahun 2021	Rp	941.865.200,00
Hibah dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	Rp	32.529.200,00
Reklasifikasi Dari Peralatan dan Mesin	Rp	10.620.900,00
Jumlah	Rp	985.015.300,00

Belanja Modal pengadaan Aset Tetap Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2021 sebesar Rp941.865.200,00 yang berada pada:

Dinas Pendidikan	Rp	791.965.200,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp	149.900.000,00
Jumlah	Rp	941.865.200,00

Jumlah reklasifikasi sebesar Rp10.620.900,00 berasal dari reklasifikasi Aset tetap Peralatan Mesin dan Pendapatan hibah sebesar Rp32.529.200,00 merupakan hibah dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Natuna sebesar Rp3.213.608.000,00 terdiri dari:

Penghapusan Aset	Rp	3.063.708.000,00
Pelunasan Utang Belanja Modal Tahun 2020	Rp	149.900.000,00
Jumlah	Rp	3.213.608.000,00

Pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Natuna sebesar Rp3.213.608.000,00 berasal dari penghapusan aset tetap dalam renovasi sesuai SK Nomor 249 tahun 2021 sebesar Rp3.063.708.000,00 dan pelunasan utang tahun 2020 sebesar Rp149.900.000,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Natuna per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp70.059.198.316,12 berada pada :

Tabel 7.5.96 Rincian Aset Tetap Lainnya per SKPD

(dalam rupiah)

No	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	47.562.194.625,12
2	Dinas Kesehatan	64.486.700,00

No	SKPD	Jumlah
3	Rumah Sakit Umum Daerah	18.690.000,00
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	17.078.925.885,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	35.750.000,00
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	17.650.000,00
7	Dinas Ketahanan Pangan	3.500.000,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	344.450.000,00
9	Dinas Perhubungan	76.000.300,00
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.720.277.630,00
11	Dinas Perikanan	203.500.000,00
12	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	176.179.778,00
13	Dinas Pertanian	640.999.898,00
14	Sekretariat Daerah	54.465.000,00
15	Sekretariat DPRD	1.050.389.000,00
16	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	4.869.500,00
17	Kecamatan Bunguran Timur Laut	3.870.000,00
18	Kecamatan Bunguran Selatan	3.000.000,00
JUMLAH		70.059.198.316,12

7.5.3.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Natuna per 31 Desember 2021 sebesar Rp71.260.258.903,63 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020	Rp 77.430.005.443,63
Penambahan tahun 2021	Rp 1.253.951.050,00
Jumlah	Rp 78.683.956.493,63
Pengurangan tahun 2021	Rp 7.423.697.590,00
Nilai Aset Tetap Tahun 2021	Rp 71.260.258.903,63

Jumlah tersebut merupakan rincian Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan milik Pemerintah Kabupaten Natuna yang terdiri dari

Tabel 7.5.97 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jenis	Saldo Awal 2020	Penambahan		Pengurangan		Saldo Akhir 2021
		Penambahan tahun 2021	Koreksi Pencatatan	Pengurangan tahun 2021	Koreksi Pencatatan	
Konstruksi Dalam Pengerjaan	50.864.627.665,00	30.195.000,00	9.276.844.474,00	1.105.475.920,00	695.088.900,00	58.371.102.319,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah	86.471.000,00	0,00	0,00	69.382.500,00	17.088.500,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	19.303.966.651,63	101.669.150,00	2.115.353.156,00	5.400.659.870,00	9.224.693.511,00	6.895.635.576,63
Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.174.940.127,00	1.122.086.900,00	17.017.000,00	848.179.300,00	1.472.343.719,00	5.993.521.008,00
Jumlah	77.430.005.443,63	1.253.951.050,00	11.409.214.630,00	7.423.697.590,00	11.409.214.630,00	71.260.258.903,63

Penambahan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Natuna sebesar Rp 1.253.951.050,00 terdiri dari:

Reklasifikasi dari Peralatan Mesin	Rp 6.963.000,00
Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	Rp 110.040.150,00
Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 313.500.000,00
Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 808.586.900,00
Utang Belanja Pemeliharaan	Rp 14.861.000,00
Jumlah	Rp 1.253.951.050,00

Total penambahan reklasifikasi Aset Tetap dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp110.040.150,00 dan reklasifikasi dari Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp313.500.000,00. Penambahan dari Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

tahun 2021 sebesar Rp808.586.900,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Penambahan dari Utang Belanja Pemeliharaan tahun 2021 sebesar Rp14.861.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertahanan.

Pengurangan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Natuna sebesar Rp7.423.697.590,00 terdiri dari :

Penghapusan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	6.841.181.370,00
Reklasifikasi ke Tanah	Rp	13.744.500,00
Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin	Rp	11.814.220,00
Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan	Rp	34.118.700,00
Reklasifikasi ke Jalan Irigasi dan Jaringan	Rp	265.573.000,00
Koreksi Pencatatan Aset Tetap KDP Tahun Sebelumnya	Rp	257.265.800,00
	Rp	7.423.697.590,00

Penghapusan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp6.841.181.370,00 sesuai SK Nomor 230 Tahun 2021. Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2021 sebesar Rp325.250.420,00 merupakan aset tetap yang telah diselesaikan pada tahun 2021 dan dicatat pada masing-masing akun aset tetap terkait. Koreksi pencatatan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun sebelumnya sebesar Rp257.265.800,00 merupakan koreksi di Dinas Pendidikan.

Saldo Akhir Konstruksi dalam pengerjaan Pemerintah Kabupaten Natuna per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp71.260.258.903,63 yang berada pada :

Tabel 7.5.98 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per SKPD

(dalam rupiah)		
NO	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	437.823.100,00
2	Dinas Pemuda dan Olahraga	6.963.000,00
3	Dinas Kesehatan	6.467.866.476,63
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.091.084.708,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	53.280.596.743,00
6	Dinas Perhubungan	2.590.300.426,00
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	47.927.000,00
8	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	337.697.450,00
JUMLAH		71.260.258.903,63

Aset-aset tetap sebagaimana dijelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan ini adalah aset-aset mempunyai nilai batasan kapitalisasi yang diatur dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah yaitu untuk peralatan dan mesin mempunyai nilai minimal Rp1.000.000,00 dan pada gedung dan bangunan Rp10.000.000,00.

7.5.3.3.7 Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan sebesar Rp1.681.347.478.807,05 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020	Rp 1.548.694.861.801,48
Penambahan Tahun 2021	Rp 160.386.983.360,44
Jumlah	Rp 1.709.081.845.161,92
Pengurangan Tahun 2021	Rp 27.734.366.354,87
Saldo per 31 Desember 2021	Rp 1.681.347.478.807,05

Jumlah tersebut merupakan rincian Akumulasi Penyusutan milik Pemerintah Kabupaten Natuna yang terdiri dari:

Tabel 7.5.99 Rincian Akumulasi Penyusutan

(dalam rupiah)

Jenis	Saldo Awal 2020	Penambahan		Pengurangan		Saldo Akhir 2021
		Penambahan Tahun 2021	Koreksi Pencatatan	Pengurangan Tahun 2021	Koreksi Pencatatan	
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	313.121.354.272,68	30.131.813.797,52	441.392.286,68	12.041.820.810,74	2.862.223.260,44	328.790.516.285,70
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	199.352.540.225,37	25.919.320.442,47	464.296.639,58	1.913.210.018,17	2.302.447.631,86	221.520.499.657,39
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.036.220.967.303,43	100.937.106.756,35	2.493.053.437,85	8.614.664.633,66	0,00	1.131.036.462.863,97
Jumlah	1.548.694.861.801,48	156.988.240.996,33	3.398.742.364,11	22.569.695.462,57	5.164.670.892,30	1.681.347.478.807,05

Penambahan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp156.988.240.996,33 merupakan penambahan dari Beban Penyusutan Tahun 2021. Sedangkan koreksi pencatatan sebesar Rp3.398.742.364,11 terdiri dari :

- 1 Penambahan Akumulasi Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain Rp 337.550.000,00
- 2 Reklasifikasi Antara Rincian Objek Akumulasi Penyusutan Rp 103.842.286,68
- 3 Penambahan Akumulasi dari Aset yang tidak tercatat Tahun Sebelumnya Rp 464.296.639,58
- 4 Kelebihan Pencatatan Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 2.493.053.437,85

Pengurangan Akumulasi Penyusutan tahun 2021 sebesar Rp22.569.695.462,57 merupakan akumulasi dari penghapusan aset tetap. Sedangkan koreksi pencatatan sebesar Rp5.164.670.892,30 terdiri dari:

- 1 Kekurangan Pencatatan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun Sebelumnya Rp 2.862.223.260,44
- 2 Kekurangan Pencatatan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun Sebelumnya Rp 1.246.892.845,18
- 3 Kelebihan Pencatatan Akumulasi Penyusutan Karena Kelebihan Pencatatan Aset Tahun Sebelumnya Rp 951.712.500,00
- 4 Reklasifikasi Antara Rincian Objek Akumulasi Penyusutan Rp 103.842.286,68

7.5.3.3.8 Aset Ekstrakomtable

Aset-aset yang nilai perolehannya dibawah nilai Kapitalisasi Aset tetap dan aset yang tidak diyakini keberadaanya sesuai yang ditetapkan dalam kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah disajikan sebagai Aset *Ekstrakomtable*. Aset *Ekstrakomtable* tetap disajikan dalam Dokumen penatusahaan Barang Milik Daerah tetapi tidak disajikan di Neraca Pemerintah. Aset *Ekstrakomtable* untuk Peralatan dan mesin adalah dengan nilai dibawah Rp1.000.000,00, sedangkan untuk gedung dan bangunan dengan nilai dibawah Rp10.000.000,00.

Aset Ekstrakomtable Peralatan dan Mesin sebesar Rp118.137.800.188,76 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 7.5.100 Aset Ekstrakomtable Peralatan dan Mesin

No.	Nama SKPD	Saldo Awal 2021	Mutasi		Saldo Akhir 2021
			Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan	68.885.081.601,00	1.915.983.649,00	0,00	70.801.065.250,00
2	Dinas Pemuda dan Olahraga	13.650.000,00	0,00	0,00	13.650.000,00
3	Dinas Kesehatan	4.827.137.069,13	1.255.977.431,00	72.704.500,00	6.010.410.000,13
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	140.593.100,00	0,00	0,00	140.593.100,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	58.548.700,00	0,00	0,00	58.548.700,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	53.306.900,00	0,00	0,00	53.306.900,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	99.613.366,69	0,00	0,00	99.613.366,69
8	Dinas Pemadam Kebakaran	37.649.800,00	64.961.000,00	0,00	102.610.800,00
9	Dinas Sosial	9.800.000,00	0,00	0,00	9.800.000,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	382.376.400,00	0,00	25.565.500,00	356.810.900,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	25.746.000,00	34.045.000,00	550.000,00	59.241.000,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	20.156.000,00	0,00	0,00	20.156.000,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	31.646.900,00	0,00	0,00	31.646.900,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	45.684.800,00	0,00	17.030.000,00	28.654.800,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	120.735.726,00	0,00	0,00	120.735.726,00
16	Dinas Perhubungan	120.748.100,00	29.975.000,00	0,00	150.723.100,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	31.720.000,00	0,00	31.720.000,00	0,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	77.200.701,00	0,00	0,00	77.200.701,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	166.964.217,00	0,00	2.864.000,00	164.100.217,00
20	Dinas Perikanan	1.154.307.984,00	0,00	415.150.084,00	739.157.900,00
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	123.259.100,00	826.100,00	0,00	124.085.200,00
22	Dinas Pertanian	227.974.067,91	10.725.000,00	0,00	238.699.067,91
23	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	79.462.000,00	264.125.664,00	990.000,00	342.597.664,00
24	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	110.925.100,00	0,00	0,00	110.925.100,00
25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	72.102.500,00	0,00	0,00	72.102.500,00
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	0,00	15.577.104,03	0,00	15.577.104,03
27	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	26.475.366,00	0,00	0,00	26.475.366,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	32.297.000,00	0,00	0,00	32.297.000,00
29	Sekretariat Daerah	35.271.621.058,00	0,00	0,00	35.271.621.058,00
30	Sekretariat DPRD	741.292.308,00	171.911.000,00	0,00	913.203.308,00
31	Inspektorat	32.928.050,00	0,00	0,00	32.928.050,00
32	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	12.726.000,00	0,00	0,00	12.726.000,00
33	Kecamatan Bunguran Timur	172.184.000,00	22.750.000,00	0,00	194.934.000,00
34	Kecamatan Bunguran Barat	44.378.750,00	0,00	11.200.500,00	33.178.250,00

No.	Nama SKPD	Saldo Awal 2021	Mutasi		Saldo Akhir 2021
			Tambah	Kurang	
35	Kecamatan Bunguran Utara	207.336.960,00	0,00	0,00	207.336.960,00
36	Kecamatan Pulau Laut	245.588.500,00	0,00	0,00	245.588.500,00
37	Kecamatan Midai	127.134.500,00	0,00	0,00	127.134.500,00
38	Kecamatan Serasan	61.604.500,00	0,00	0,00	61.604.500,00
39	Kecamatan Subi	185.736.500,00	0,00	0,00	185.736.500,00
40	Kecamatan Pulau Tiga	220.053.250,00	0,00	0,00	220.053.250,00
41	Kecamatan Bunguran Tengah	40.934.500,00	0,00	0,00	40.934.500,00
42	Kecamatan Bunguran Timur Laut	302.842.500,00	0,00	0,00	302.842.500,00
43	Kecamatan Bunguran Selatan	60.124.450,00	0,00	0,00	60.124.450,00
44	Kecamatan Serasan Timur	37.124.500,00	0,00	0,00	37.124.500,00
45	Kecamatan Suak Midai	31.475.000,00	0,00	0,00	31.475.000,00
46	Kecamatan Bunguran Batubi	56.720.000,00	0,00	0,00	56.720.000,00
47	Kecamatan Pulau Tiga Barat	101.750.000,00	0,00	0,00	101.750.000,00
Total		114.928.717.824,73	3.786.856.948,03	577.774.584,00	118.137.800.188,76

Nilai Aset *Ekstrakomtable* Gedung dan Bangunan sebesar Rp6.902.664.630,07 sebagai berikut:

Tabel 7.5.101 Aset *Ekstrakomtable* Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No.	Nama SKPD	Saldo Awal 2021	Mutasi		Saldo Akhir 2021
			Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan	311.559.043,00	0,00	0,00	311.559.043,00
2	Dinas Pemuda dan Olahraga	21.647.735,00	0,00	0,00	21.647.735,00
3	Dinas Kesehatan	42.228.400,00	0,00	0,00	42.228.400,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	6.468.000,00	0,00	0,00	6.468.000,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Pemadam Kebakaran	9.990.750,00	0,00	0,00	9.990.750,00
9	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	18.975.000,00	0,00	18.975.000,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Perhubungan	5.612.714.222,07	0,00	0,00	5.612.714.222,07
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Dinas Perikanan	87.649.880,00	0,00	0,00	87.649.880,00
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	13.475.000,00	0,00	0,00	13.475.000,00
22	Dinas Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	251.795.500,00	0,00	0,00	251.795.500,00
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Nama SKPD	Saldo Awal 2021	Mutasi		Saldo Akhir 2021
			Tambah	Kurang	
27	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sekretariat Daerah	275.595.200,00	0,00	0,00	275.595.200,00
30	Sekretariat DPRD	220.315.900,00	0,00	0,00	220.315.900,00
31	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Bunguran Timur	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Bunguran Barat	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Kecamatan Bunguran Utara	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Kecamatan Pulau Laut	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Kecamatan Midai	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Kecamatan Serasan	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Kecamatan Subi	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Kecamatan Pulau Tiga	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Kecamatan Bunguran Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Kecamatan Bunguran Timur Laut	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00
43	Kecamatan Bunguran Selatan	23.850.000,00	0,00	0,00	23.850.000,00
44	Kecamatan Serasan Timur	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Kecamatan Suak Midai	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Kecamatan Bunguran Batubi	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Kecamatan Pulau Tiga Barat	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		6.883.689.630,07	18.975.000,00	0,00	6.902.664.630,07

7.5.3.4 Aset Lainnya

Aset Lainnya	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	47.820.223.902,65	68.034.269.631,74

Saldo Aset Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2021 sebesar Rp47.820.223.902,65 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	Rp 118.408.188.684,86
Penambahan Tahun 2021	Rp 5.081.663.923,63
Jumlah	Rp 123.489.852.608,49
Pengurangan Tahun 2021	Rp 29.488.456.447,48
Saldo Aset Lainnya	Rp 94.001.396.161,01
Akumulasi Per 31 Desember 2021	Rp (46.181.172.258,36)
Saldo per 31 Desember 2021	Rp 47.820.223.902,65

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp47.820.223.902,65. Aset Lainnya pada tahun 2021 bertambah sebesar Rp4.045.478.001,96 dan berkurang sebesar Rp24.259.523.731,05 atau dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.102 Rincian Aset Lainnya

(dalam rupiah)				
Jenis	31 Des 2020	Penambahan	Pengurangan	31 Des 2021
Tagihan Jangka Panjang	15.744.826.496,21	2.545.886.334,34	458.504.667,53	17.832.208.163,02
Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga	12.593.683.910,71	1.621.918.089,29	0,00	14.215.602.000,00
Aset Tidak Berwujud	7.585.821.025,00	489.750.000,00	1.509.226.750,00	6.566.344.275,00
Aset Lain-Lain	82.483.857.252,94	424.109.500,00	27.520.725.029,95	55.387.241.722,99
Saldo Aset Lainnya	118.408.188.684,86	5.081.663.923,63	29.488.456.447,48	94.001.396.161,01
Akumulasi Penyusutan Aset Lain lain	(46.505.942.096,04)	0,00	(4.295.099.887,26)	(42.210.842.208,78)

Jenis	31 Des 2020	Penambahan	Pengurangan	31 Des 2021
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(3.867.976.957,08)	(1.036.185.921,67)	(933.832.829,17)	(3.970.330.049,58)
Jumlah	68.034.269.631,74	4.045.478.001,96	24.259.523.731,05	47.820.223.902,65

Penambahan dan pengurangan nilai Aset Lainnya disajikan sesuai dengan klasifikasi pada Berita Acara Rekonsiliasi Aset.

7.5.3.4.1 Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang	Tahun 2021	Tahun 2020
	17.832.208.163,02	15.744.826.496,21

Tagihan Jangka Panjang pada Pemerintah Kabupaten Natuna di tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7.5.103 Rincian Tagihan Jangka Panjang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan		Pelunasan	Saldo Akhir
		Penambahan Tagihan	Koreksi Pencatatan		
Tuntutan Perbendaharaan	3.867.362.944,00	0,00	0,00	0,00	3.867.362.944,00
Tuntutan Ganti Rugi	11.877.463.552,21	941.433.726,96	1.604.452.607,38	458.504.667,53	13.964.845.219,02
Jumlah	15.744.826.496,21	941.433.726,96	1.604.452.607,38	458.504.667,53	17.832.208.163,02

Selama tahun 2021 terdapat penambahan tagihan jangka panjang Rp941.433.726,96. Selain itu juga terdapat kekurangan pencatatan tahun sebelumnya sebesar Rp1.604.452.607,38. Pelunasan tagihan jangka panjang selama tahun 2021 berdasarkan data Inspektorat Kabupaten Natuna sebesar Rp458.504.667,53.

7.5.3.4.2 Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Tahun 2021	Tahun 2020
	14.215.602.000,00	12.593.683.910,71

Saldo Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 Rp14.215.602.000,00. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga di tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp1.621.918.089,29. Kenaikan tersebut dikarenakan kekurangan pencatatan Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga tahun sebelumnya. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan pemanfaatan sarana dan prasarana *Integrated Cold Storage* (ICS) di Pelabuhan Perikanan Selat Lampa bersama dengan Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia berdasarkan perjanjian kerjasama nomor SPRJ-059/PERINDO/DIR.A/III/2018 selama 4 tahun terhitung tanggal 21 Maret 2018 sampai 20 Maret 2022.

7.5.3.4.3 Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud	Tahun 2021	Tahun 2020
	6.566.344.275,00	7.585.821.025,00

Perhitungan Aset Tidak Berwujud sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp 7.585.821.025,00
Jumlah Penambahan	Rp 489.750.000,00
Jumlah Pengurangan	Rp 1.509.226.750,00
Saldo Akhir	Rp 6.566.344.275,00

Penambahan Aset Tidak Berwujud tahun 2021 sebesar Rp489.750.000,00 adalah sebagai berikut:

Belanja Tahun Tahun 2021	Rp	280.475.000,00
Kekurangan Pencatatan Aset Tahun Sebelumnya	Rp	209.275.000,00
Jumlah Penambahan	Rp	489.750.000,00

Belanja Modal Aset Tidak Berwujud tahun 2021 berasal dari pengadaan *software/aplikasi* sebesar Rp280.475.000,00. Kekurangan pencatatan aset tahun sebelumnya Rp209.275.000,00 terdapat pada Dinas Pendidikan.

Pengurangan Aset Tidak Berwujud tahun 2021 sebesar Rp1.509.226.750,00 adalah sebagai berikut:

Pelunasan Utang Belanja Modal Tahun 2020	Rp	255.475.000,00
Penghapusan	Rp	1.253.751.750,00
Jumlah Pengurangan	Rp	1.509.226.750,00

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 sebesar Rp 6.566.344.275,00 menurut SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.104 Rincian Aset Tidak Berwujud per SKPD

(dalam rupiah)		
No	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	255.475.000,00
2	Dinas Pemuda dan Olahraga	734.575.875,00
3	Dinas Kesehatan	833.423.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	842.012.900,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	497.060.000,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran	320.347.500,00
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	49.900.000,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	743.545.000,00
9	Dinas Perhubungan	817.410.000,00
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	149.900.000,00
11	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	635.315.000,00
12	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	299.260.000,00
13	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	25.000.000,00
14	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	363.120.000,00
Jumlah		6.566.344.275,00

7.5.3.4.4 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain merupakan aset yang dicadangkan untuk dilakukan penghapusan menunggu dokumen keputusan penghapusan terbit. Perhitungan Aset Lain-lain sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020	Rp	82.483.857.252,94
Penambahan	Rp	424.109.500,00
Jumlah	Rp	82.907.966.752,94
Pengurangan	Rp	27.520.725.029,95
Saldo per 31 Desember 2021	Rp	55.387.241.722,99

Penambahan Aset Lain-lain sebesar Rp424.109.500,00 pada tahun 2021 yang berasal dari reklasifikasi peralatan dan mesin sebesar Rp366.953.500,00, dan kekurangan pencatatan aset tahun sebelumnya sebesar Rp57.156.000,00. Sedangkan pengurangan sebesar Rp27.520.725.029,95 merupakan penghapusan Aset Lain-lain.

Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 sebesar Rp55.387.241.722,99 menurut SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.105 Rincian Aset Lain-lain per SKPD

(dalam rupiah)

No	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	1.408.370.545,00
2	Dinas Kesehatan	7.053.613.310,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	13.191.902.525,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	31.281.000,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	589.624.000,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	157.111.400,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	900.684.500,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	335.000.000,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	98.000.000,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	29.860.000,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	122.753.000,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	183.148.250,00
13	Dinas Perhubungan	9.605.385.167,00
14	Dinas Perikanan	68.440.000,00
15	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	623.500.600,00
16	Dinas Pertanian	108.396.500,00
17	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	61.748.500,00
18	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	103.990.920,00
19	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	15.133.240.643,99
20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.625.000,00
21	Bagian Umum	3.039.969.200,00
22	Sekretariat DPRD	302.465.150,00
23	Inspektorat	26.149.000,00
24	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	9.955.000,00
25	Kecamatan Bunguran Timur	158.910.200,00
26	Kecamatan Bunguran Barat	161.799.000,00
27	Kecamatan Bunguran Utara	202.294.800,00
28	Kecamatan Pulau Laut	600.200.200,00
29	Kecamatan Midai	124.822.000,00
30	Kecamatan Serasan	593.375.653,00
31	Kecamatan Subi	130.399.500,00
32	Kecamatan Pulau Tiga	31.399.500,00
33	Kecamatan Bunguran Tengah	34.252.806,00
34	Kecamatan Bunguran Timur Laut	51.651.153,00
35	Kecamatan Bunguran Selatan	44.141.500,00
36	Kecamatan Serasan Timur	59.781.200,00
Jumlah		55.387.241.722,99

7.5.3.4.5 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

Pada tahun 2021 terdapat pengurangan nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp4.295.099.887,26 yang berasal dari penghapusan Aset Lain-lain. Sehingga akumulasi penyusutan aset lain-lain per 31 Desember 2021 sebesar Rp42.210.842.208,78 menurut SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.106 Akumulasi Penyusutan Rincian Aset Lain-lain per SKPD

(dalam rupiah)

No	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	(1.408.370.545,00)
2	Dinas Kesehatan	(4.530.786.667,38)
3	Rumah Sakit Umum Daerah	(13.144.265.702,71)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(31.281.000,00)
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	(589.624.000,00)
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	(157.111.400,00)
7	Satuan Polisi Pamong Praja	(856.481.523,81)
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(335.000.000,00)
9	Dinas Ketahanan Pangan	(98.000.000,00)

No	SKPD	Jumlah
10	Dinas Lingkungan Hidup	(29.860.000,00)
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(44.753.000,00)
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(183.148.250,00)
13	Dinas Perhubungan	(9.208.482.452,58)
14	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	(623.500.600,00)
15	Dinas Pertanian	(108.396.500,00)
16	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	(61.748.500,00)
17	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	(103.990.920,00)
18	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(5.066.203.151,97)
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(9.625.000,00)
20	Bagian Umum	(3.092.813.200,00)
21	Sekretariat DPRD	(302.465.150,00)
22	Inspektorat	(26.149.000,00)
23	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	(9.955.000,00)
24	Kecamatan Bunguran Timur	(158.910.200,00)
25	Kecamatan Bunguran Barat	(161.799.000,00)
26	Kecamatan Bunguran Utara	(202.294.800,00)
27	Kecamatan Pulau Laut	(598.013.950,00)
28	Kecamatan Midai	(124.822.000,00)
29	Kecamatan Serasan	(593.375.653,00)
30	Kecamatan Subi	(130.399.500,00)
31	Kecamatan Pulau Tiga	(31.399.500,00)
32	Kecamatan Bunguran Tengah	(34.252.806,00)
33	Kecamatan Bunguran Timur Laut	(50.693.236,33)
34	Kecamatan Bunguran Selatan	(43.088.800,00)
35	Kecamatan Serasan Timur	(59.781.200,00)
Jumlah		(42.210.842.208,78)

7.5.3.4.6 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (ATB)

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.970.330.049,58. Perhitungan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (ATB) Tahun 2021 sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp	(3.867.976.957,08)
Penambahan Beban Amortisasi Tahun 2021	Rp	(1.031.485.921,67)
Koreksi Pencatatan Saldo Tahun sebelumnya	Rp	(4.700.000,00)
Jumlah Penambahan	Rp	(1.036.185.921,67)
Pengurangan		
Koreksi Pencatatan Saldo Tahun sebelumnya	Rp	(104.042.016,67)
Penghapusan Aset Tidak Berwujud	Rp	(829.790.812,50)
Jumlah Pengurangan	Rp	(933.832.829,17)
Saldo Akhir	Rp	(3.970.330.049,58)

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.970.330.049,58 menurut SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.107 Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (ATB)

<i>(dalam rupiah)</i>		
No	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	(37.537.500,00)
2	Dinas Pemuda dan Olahraga	(159.158.106,25)
3	Dinas Kesehatan	(394.982.333,33)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(442.062.651,67)
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	(394.982.333,33)
6	Dinas Pemadam Kebakaran	(197.547.625,00)
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(35.761.666,67)

No	SKPD	Jumlah
8	Dinas Lingkungan Hidup	(607.228.416,67)
9	Dinas Perhubungan	(764.934.500,00)
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(34.976.666,67)
11	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	(482.782.583,33)
12	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	(222.685.333,33)
13	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	(195.690.333,33)
Jumlah		(3.970.330.049,58)

7.5.3.5 Kewajiban

Kewajiban	Tahun 2021 Rp	Tahun 2020 Rp
	135.715.187.920,59	48.974.913.245,44

Saldo Kewajiban Pemerintah Kabupaten Natuna per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp135.715.187.920,59 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Saldo Utang Per 31 Desember 2020	Rp 48.974.913.245,44
<i>Pengurangan Utang</i>	
Pelunasan Tahun 2021	Rp 48.131.783.854,44
Koreksi Pencatatan	Rp 841.846.261,00
Jumlah	Rp 1.283.130,00
<i>Penambahan Utang</i>	
Penambahan Utang Tahun 2021	Rp 135.713.904.790,59
Saldo Akhir Per 31 Desember 2021	Rp 135.715.187.920,59

Saldo Kewajiban sebesar Rp135.715.187.920,59 merupakan utang Pemerintah Kabupaten Natuna per 31 Desember 2021 yang terdiri dari:

7.5.3.5.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek adalah utang yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Natuna per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp135.715.187.920,59 terdiri dari:

Tabel 7.5.108 Rincian Kewajiban

<i>(dalam rupiah)</i>						
No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2020	Pengurangan Utang Tahun 2021		Penambahan Utang Tahun 2021	Saldo Akhir per 31 Desember 2021
			Pelunasan	Koreksi Pencatatan		
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	12.622.135,00	12.622.135,00	0,00	196.230.350,00	196.230.350,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	46.666.666,67	46.666.666,67	0,00	47.033.333,34	47.033.333,34
3	Utang Belanja	48.915.624.443,77	48.072.495.052,77	841.846.261,00	135.471.924.237,25	135.471.924.237,25
Jumlah		48.974.913.245,44	48.131.783.854,44	841.846.261,00	135.715.187.920,59	135.715.187.920,59

7.5.3.5.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang perhitungan pihak ketiga (PFK) Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2021 sebesar Rp196.230.350,00 merupakan Utang Iuran Jaminan Kesehatan 1% atas Belanja Alokasi Dana Desa Triwulan IV yang SP2D telah diposting oleh Bank Riau namun PFK belum disetor ke Kas Negara.

7.5.3.5.1.2 Pendapatan diterima dimuka

Pendapatan diterima dimuka berkurang sebesar Rp46.666.666,67 yang merupakan pelunasan saldo awal pendapatan diterima dimuka yang menjadi pendapatan-LO tahun berjalan sebesar Rp46.666.666,67. Sedangkan penambahan pendapatan terima dimuka berasal dari pendapatan sewa ruangan ATM sebesar Rp47.033.333,34 yang gedungnya berada pada Sekretariat Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna. Saldo akhir pendapatan diterima dimuka sebesar Rp Rp47.033.333,34 yang dicatat sebesar Rp28.516.666,67 di Rumah Sakit Umum Daerah dan sebesar Rp18.516.666,67 di Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna.

7.5.3.5.1.3 Utang Belanja

Utang Belanja Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2021 sebesar Rp135.471.924.237,25 dengan rincian sebagai berikut:

Utang Belanja Pegawai	Rp 14.930.391.075,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	Rp 29.982.631.279,39
Utang Belanja Hibah	Rp 6.590.133.068,00
Utang Belanja Modal	Rp 83.968.768.814,86
Jumlah	Rp 135.471.924.237,25

Adapun Utang Belanja per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp135.471.924.237,25 yang berada pada:

Tabel 7.5.109 Daftar Utang Belanja Per SKPD

(dalam rupiah)

No.	Nama SKPD	Utang Belanja Pegawai	Utang Belanja Barang dan Jasa	Utang Belanja Hibah	Utang Belanja Modal	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	2.938.389.532,00	3.177.745.399,73	0,00	4.993.387.084,71	11.109.522.016,44
2	Dinas Kesehatan	2.788.334.374,00	15.053.068.925,66	0,00	2.160.198.350,15	20.001.601.649,81
3	Rumah Sakit Umum Daerah	44.811.304,00	2.505.073.500,00	0,00	0,00	2.549.884.804,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	741.834.027,00	0,00	55.552.772.206,00	56.294.606.233,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	324.803.663,00	1.505.410.729,00	6.452.678.068,00	17.927.739.466,00	26.210.631.926,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	432.998.231,00	259.367.270,00	0,00	0,00	692.365.501,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran	207.538.057,00	1.743.818.961,00	0,00	452.974.000,00	2.404.331.018,00
8	Dinas Sosial	143.081.084,00	0,00	0,00	0,00	143.081.084,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	212.959.751,00	211.978.625,00	0,00	0,00	424.938.376,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	140.686.249,00	0,00	0,00	0,00	140.686.249,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	176.273.821,00	0,00	0,00	0,00	176.273.821,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	165.639.687,00	98.769.804,00	0,00	0,00	264.409.491,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	192.664.224,00	0,00	0,00	0,00	192.664.224,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	216.770.728,00	208.014.163,00	0,00	24.250.000,00	449.034.891,00
15	Dinas Perhubungan	224.092.699,00	115.805.300,00	0,00	66.850.183,00	406.748.182,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	161.545.273,00	510.594.388,00	0,00	288.585.000,00	960.724.661,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	240.957.328,00	0,00	0,00	0,00	240.957.328,00
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	190.172.139,00	160.522.000,00	0,00	1.020.539.707,00	1.371.233.846,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	161.262.108,00	16.695.504,00	0,00	0,00	177.957.612,00
20	Dinas Perikanan	278.319.032,00	164.291.053,00	0,00	0,00	442.610.085,00
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	207.466.460,00	121.530.640,00	49.955.000,00	49.339.400,00	428.291.500,00
22	Dinas Pertanian	377.158.740,00	694.439.600,00	0,00	215.727.435,00	1.287.325.775,00
23	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	217.297.531,00	0,00	0,00	0,00	217.297.531,00
24	Sekretariat Daerah	1.019.013.674,00	361.971.216,00	87.500.000,00	386.603.000,00	1.855.087.890,00
25	Sekretariat DPRD	314.948.874,00	1.594.058.615,00	0,00	663.450.983,00	2.572.458.472,00

No.	Nama SKPD	Utang Belanja Pegawai	Utang Belanja Barang dan Jasa	Utang Belanja Hibah	Utang Belanja Modal	Jumlah
26	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	307.614.835,00	6.002.423,00	0,00	0,00	313.617.258,00
27	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	341.482.193,00	0,00	0,00	0,00	341.482.193,00
28	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	201.155.902,00	0,00	0,00	0,00	201.155.902,00
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	262.710.920,00	102.600.000,00	0,00	0,00	365.310.920,00
30	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	208.900.532,00	118.986.600,00	0,00	0,00	327.887.132,00
31	Inspektorat	362.050.215,00	35.617.800,00	0,00	0,00	397.668.015,00
32	Kecamatan Bunguran Timur	226.921.786,00	336.693.550,00	0,00	110.530.000,00	674.145.336,00
33	Kecamatan Bunguran Barat	154.468.768,00	1.283.130,00	0,00	0,00	155.751.898,00
34	Kecamatan Bunguran Utara	120.515.728,00	0,00	0,00	0,00	120.515.728,00
35	Kecamatan Pulau Laut	103.459.618,00	0,00	0,00	0,00	103.459.618,00
36	Kecamatan Midai	108.965.838,00	0,00	0,00	0,00	108.965.838,00
37	Kecamatan Serasan	145.006.396,00	0,00	0,00	0,00	145.006.396,00
38	Kecamatan Subi	110.016.176,00	0,00	0,00	0,00	110.016.176,00
39	Kecamatan Pulau Tiga	90.677.060,00	0,00	0,00	0,00	90.677.060,00
40	Kecamatan Bunguran Tengah	81.955.394,00	0,00	0,00	0,00	81.955.394,00
41	Kecamatan Bunguran Timur Laut	113.081.937,00	0,00	0,00	0,00	113.081.937,00
42	Kecamatan Bunguran Selatan	80.633.669,00	0,00	0,00	0,00	80.633.669,00
43	Kecamatan Serasan Timur	102.027.443,00	0,00	0,00	0,00	102.027.443,00
44	Kecamatan Suak Midai	65.536.672,00	0,00	0,00	0,00	65.536.672,00
45	Kecamatan Bunguran Batubi	100.607.228,00	675.506,00	0,00	0,00	101.282.734,00
46	Kecamatan Pulau Tiga Barat	75.010.393,00	4.759.050,00	0,00	55.822.000,00	135.591.443,00
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	190.407.809,00	131.023.500,00	0,00	0,00	321.431.309,00
JUMLAH		14.930.391.075,00	29.982.631.279,39	6.590.133.068,00	83.968.768.814,86	135.471.924.237,25

7.5.3.5.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang adalah utang yang jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan. Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Natuna Per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0.00.

7.5.3.6 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas Pemerintah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

Ekuitas	Tahun 2021	Tahun 2020
	Rp	Rp
	2.661.600.251.945,35	2.704.848.157.849,20

Jumlah Ekuitas Pemerintah Kabupaten Natuna Per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.661.600.251.945,35 berasal dari:

Ekuitas Awal (Saldo Akhir Tahun 2020)	Rp	2.704.848.157.849,20
Penambahan Selama Tahun 2021	Rp	981.241.970.539,53
Jumlah	Rp	3.679.457.602.838,73
Pengurangan Selama Tahun 2021	Rp	1.024.489.876.443,38
Saldo Per 31 Desember 2021	Rp	2.661.600.251.945,35

7.5.4 LAPORAN OPERASIONAL

7.5.4.1 Pendapatan – LO

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Pendapatan-LO	973.118.167.977,03	825.433.974.466,09

Pendapatan-LO tahun 2021 sebesar Rp973.118.167.977,03 atau meningkat sebesar 17,89% dibanding tahun 2020. Rincian Pendapatan-LO Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 7.5.110 Rincian Pendapatan-LO

(dalam rupiah)				
No	Uraian	2021	2020	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	52.689.472.072,98	52.149.670.508,53	1,04
2	Pendapatan Transfer – LO	830.530.850.070,00	756.929.222.631,00	9,72
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	89.897.845.834,05	16.355.081.326,56	449,66
Jumlah		973.118.167.977,03	825.433.974.466,09	17,89

7.5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO

Hak Pemerintah Daerah untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp52.689.472.072,98 mengalami kenaikan sebesar 1,04% dibanding tahun sebelumnya. Kelompok Pendapatan Asli Daerah terdiri dari 4 (empat) jenis pendapatan yang dirinci Sebagai berikut:

Tabel 7.5.111 Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO

(dalam rupiah)				
No	Uraian	2021	2020	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pendapatan Pajak Daerah-LO	15.644.975.507,18	14.034.191.425,05	11,48
2	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	738.367.467,00	689.889.656,00	7,03
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	8.585.266.888,00	5.119.170.581,00	67,71
4	Lain-lain PAD Yang Sah-LO	27.720.862.210,80	32.306.418.846,48	(14,19)
Jumlah		52.689.472.072,98	52.149.670.508,53	1,04

Pendapatan Pajak Daerah-LO mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, yaitu sebesar 11,48%. Pendapatan Retribusi Daerah-LO juga mengalami peningkatan, yaitu sebesar 7,03% dari tahun sebelumnya.

7.5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Natuna sebesar Rp15.644.975.507,18 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.112 Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO

(dalam rupiah)				
No	Uraian	2021	2020	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pajak Hotel-LO	136.675.120,00	132.936.644,00	2,81
2	Pajak Restoran-LO	2.244.890.362,00	2.127.274.603,47	5,53
3	Pajak Hiburan-LO	11.462.800,00	27.213.825,00	(57,88)
4	Pajak Reklame-LO	71.209.000,00	105.495.000,00	(32,50)
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	7.333.290.770,00	5.834.966.658,00	25,68
6	Pajak Parkir-LO	6.042.000,00	6.162.000,00	(1,95)
7	Pajak Air Tanah-LO	2.900.000,00	1.190.000,00	143,70
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	453.821.907,50	759.308.631,50	(40,23)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan / Penurunan (%)
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	3.909.810.164,00	3.892.467.203,00	0,45
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	1.474.873.383,68	1.147.176.860,08	28,57
Jumlah		15.644.975.507,18	14.034.191.425,05	11,48

Peningkatan pendapatan pajak ini dikarenakan bertambahnya pajak hotel, hasil penjualan di tempat makan, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sehingga pendapatan pajak daerah Kabupaten Natuna naik sebesar 11,48% dari tahun sebelumnya. Penjelasan masing-masing Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a) Pajak Hotel-LO

Pajak Hotel-LO tahun 2021 sebesar Rp136.675.120,00 mengalami kenaikan sebesar 2,81% dibandingkan dengan Tahun 2020 yaitu sebesar Rp132.936.644,00.

b) Restoran-LO

Restoran-LO tahun 2021 sebesar Rp2.244.890.362,00 mengalami kenaikan sebesar 5,53% dibandingkan dengan Tahun 2020 yaitu sebesar Rp2.127.274.603,47.

c) Pajak Hiburan-LO

Pajak Hiburan-LO tahun 2021 sebesar Rp11.462.800,00 mengalami penurunan sebesar (57,88)% dibandingkan dengan Tahun 2020 yaitu sebesar Rp27.213.825,00 terdiri dari:

Tabel 7.5.113 Rincian Pajak Hiburan - LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO	10.712.800,00	25.876.825,00	(58,60)
2	Pajak Permainan Biliar dan Bowling-LO	0,00	255.000,00	(100,00)
3	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)-LO	750.000,00	1.082.000,00	(30,68)
Jumlah		11.462.800,00	27.213.825,00	(57,88)

d) Pajak Reklame-LO

Pajak Reklame-LO tahun 2021 sebesar Rp71.209.000,00 mengalami penurunan sebesar (32,50)% dibandingkan dengan Tahun 2020 yaitu sebesar Rp105.495.000,00 yang terdiri dari:

Tabel 7.5.114 Rincian Pajak Reklame-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron-LO	32.198.000,00	89.307.000,00	(63,95)
2	Pajak Reklame Kain-LO	28.207.000,00	13.706.000,00	105,80
3	Pajak Reklame Melekat/Stiker-LO	9.125.000,00	0,00	100,00
4	Pajak Reklame Berjalan-LO	1.679.000,00	2.482.000,00	(32,35)
Jumlah		71.209.000,00	105.495.000,00	(32,50)

e) Pajak Penerangan Jalan-LO

Pajak Penerangan Jalan-LO tahun 2021 sebesar Rp7.333.290.770,00 mengalami kenaikan sebesar 25,68% dibandingkan dengan Tahun 2020 yaitu sebesar Rp5.834.966.658,00 terdiri dari:

Tabel 7.5.115 Rincian Pajak Penerangan Jalan-LO

(dalam rupiah)				
No	Uraian	2021	2020	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO	4.480.909.989,00	5.834.966.658,00	(23,21)
2	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO	2.852.380.781,00	0,00	100,00
Jumlah		7.333.290.770,00	5.834.966.658,00	25,68

f) Pajak Parkir-LO

Pajak Parkir-LO tahun 2021 sebesar Rp6.042.000,00 mengalami penurunan sebesar (1,95)% dibandingkan dengan Tahun 2020 yaitu sebesar Rp6.162.000,00.

g) Pajak Air Tanah-LO

Pajak Air Tanah-LO tahun 2021 sebesar Rp2.900.000,00 mengalami peningkatan sebesar 143,70% dibandingkan dengan Tahun 2020 yaitu sebesar Rp1.190.000,00.

h) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO Tahun 2021 sebesar Rp453.821.907,50 mengalami penurunan sebesar (40,23)% dibandingkan dengan Tahun 2020 yaitu sebesar Rp759.308.631,50 terdiri dari:

Tabel 7.5.116 Rincian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO

(dalam rupiah)				
No	Uraian	2021	2020	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pajak Batu Apung-LO	0,00	7.880.000,00	(100,00)
2	Pajak Granit/Andesit-LO	144.916.014,00	244.636.461,50	(40,76)
3	Pajak Pasir dan Kerikil-LO	53.237.788,00	0,00	100,00
4	Pajak Pasir Kuarsa-LO	44.003.640,50	201.986.869,00	(78,21)
5	Pajak Tanah Diatome-LO	0,00	68.479.167,00	(100,00)
6	Pajak Tanah Liat-LO	31.345.719,00	0,00	100,00
7	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO	180.318.746,00	236.326.134,00	(23,70)
Jumlah		453.821.907,50	759.308.631,50	(40,23)

i) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO Tahun 2021 sebesar Rp3.909.810.164,00 mengalami peningkatan sebesar 0,45% dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar Rp3.892.467.203,00.

j) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO Tahun 2021 sebesar Rp1.474.873.383,68 mengalami peningkatan sebesar 28,57% dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar Rp1.147.176.860,08.

7.5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp738.367.467,00 meningkat sebesar 7,03% dari tahun sebelumnya. Rincian masing-masing Pendapatan Retribusi Daerah-LO adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.117 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Retribusi Jasa Umum-LO	657.890.900,00	575.839.900,00	14,25
2	Retribusi Jasa Usaha-LO	63.600.000,00	62.400.000,00	1,92
3	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	16.876.567,00	51.649.756,00	(67,32)
Jumlah		738.367.467,00	689.889.656,00	7,03

Rincian masing-masing Pendapatan Retribusi Daerah - LO pada Pemerintah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

a) Retribusi Jasa umum-LO

Retribusi Jasa umum-LO sebesar Rp657.890.900,00 terdiri dari:

Tabel 7.5.118 Rincian Retribusi Jasa Umum-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	491.383.400,00	464.724.900,00	5,74
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	114.223.500,00	87.103.000,00	31,14
3	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	18.250.000,00	16.000.000,00	14,06
4	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya-LO	34.034.000,00	8.012.000,00	324,79
Jumlah		657.890.900,00	575.839.900,00	14,25

b) Retribusi Jasa Usaha-LO

Retribusi Jasa Usaha-LO di Tahun 2021 sebesar Rp63.600.000,00 mengalami peningkatan 1,92% dibandingkan tahun sebelumnya.

c) Retribusi Perizinan Tertentu-LO

Retribusi Perizinan Tertentu-LO sebesar Rp16.876.567,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.119 Rincian Retribusi Perizinan Tertentu-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan-LO	16.876.567,00	51.649.756,00	(67,32)
Jumlah		16.876.567,00	51.649.756,00	(67,32)

7.5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO sebesar Rp8.585.266.888,00 merupakan hasil dari investasi jangka panjang permanen yang ditanamkan pada Bank Riau Kepri (Dividen BUMD).

7.5.4.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO Tahun 2021 sebesar Rp27.720.862.210,80 terdiri dari:

Tabel 7.5.120 Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	217.032.889,00	0,00	100,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	78.233.333,33	29.000.000,00	169,77
3	Jasa Giro-LO	400.309.172,44	1.918.868.787,08	(79,14)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan / Penurunan (%)
4	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	2.100.000,00	0,00	100,00
5	Pendapatan Bunga-LO	0,00	2.724.845.337,35	(100,00)
6	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	86.478.516,00	0,00	100,00
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	574.695.926,28	4.901.919.415,40	(88,28)
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	148.803.213,66	119.186.134,32	24,85
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	0,00	92.158,00	(100,00)
10	Pendapatan dari Pengembalian-LO	1.082.626.988,00	318.682.707,00	239,72
11	Pendapatan dari BLUD-LO	21.090.265.932,09	15.516.608.437,33	35,92
12	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO	4.036.762.799,00	6.777.215.870,00	(40,44)
13	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	3.553.441,00	0,00	100,00
Jumlah		27.720.862.210,80	32.306.418.846,48	(14,19)

Rincian masing-masing Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Pendapatan dari Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO sebesar Rp217.032.889,00.
- Pendapatan dari Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO sebesar Rp78.233.333,33.
- Jasa Giro-LO

Penerimaan Jasa Giro-LO Tahun 2021 sebesar Rp400.309.172,44 mengalami penurunan sebesar (79,14)%, dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar Rp1.918.868.787,08 terdiri dari:

Tabel 7.5.121 Rincian Penerimaan Jasa Giro-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	335.002.474,49	1.670.750.358,08	(79,95)
2	Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	34.412.042,95	248.118.429,00	(86,13)
3	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP-LO	30.894.655,00	0,00	100,00
Jumlah		400.309.172,44	1.918.868.787,08	(79,14)

- Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO Tahun 2021 sebesar Rp2.100.000,00.
Pendapatan Bunga-LO Tahun 2021 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar (100)% dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar Rp2.724.845.337,35.
- Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO sebesar Rp86.478.516,00 terdiri dari:

Tabel 7.5.122 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO	300.000,00	0,00	100,00
2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	86.178.516,00	0,00	100,00
Jumlah		86.478.516,00	0,00	100,00

- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO sebesar Rp574.695.926,28.

g) Pendapatan Denda Pajak-LO

Pendapatan Denda Pajak-LO sebesar Rp148.803.213,66 terdiri dari:

Tabel 7.5.123 Rincian Pendapatan Denda Pajak-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO	3.203.747,00	657.975,00	386,91
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran-LO	2.193.144,75	1.478.830,44	48,30
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan-LO	175.212,00	358.464,00	(51,12)
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame-LO	3.126.700,00	1.194.020,00	161,86
5	Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO	21.000,00	53.760,00	(60,94)
6	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	109.045.148,00	110.970.385,00	(1,73)
7	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	31.038.261,91	4.472.699,88	593,95
Jumlah		148.803.213,66	119.186.134,32	24,85

h) Pendapatan Denda Retribusi-LO

Pendapatan Denda Retribusi-LO Tahun 2021 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar Rp92.158,00 atau 100% yang merupakan Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-LO.

i) Pendapatan Dari Pengembalian-LO

Pendapatan Dari Pengembalian-LO sebesar Rp1.082.626.988,00 terdiri dari:

Tabel 7.5.124 Rincian Pendapatan Dari Pengembalian-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	27.549.964,00	230.435.225,00	(88,04)
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO	1.055.077.024,00	88.247.482,00	1.095,59
Jumlah		1.082.626.988,00	318.682.707,00	239,72

j) Pendapatan BLUD - LO

Pendapatan BLUD-LO Tahun 2021 sebesar Rp21.090.265.932,09 mengalami peningkatan sebesar 35,92%, dibandingkan dengan Tahun 2020 yaitu sebesar Rp15.516.608.437,33. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan hasil jasa operasional BLUD.

k) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO sebesar Rp4.036.762.799,00.

l) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO sebesar Rp3.553.441,00.

7.5.4.1.2 Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan transfer-LO yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp830.530.850.070,00 terdiri dari:

Tabel 7.5.125 Rincian Pendapatan Transfer-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	737.997.664.393,00	678.247.180.060,00	8,81
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LO	41.587.990.000,00	28.129.235.000,00	47,85
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO	50.945.195.677,00	50.552.807.571,00	0,78
Jumlah		830.530.850.070,00	756.929.222.631,00	9,72

Rincian masing-masing jenis penerimaan transfer-LO adalah sebagai berikut:

7.5.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO

Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO pada Tahun 2021 sebesar Rp737.997.664.393,00 terdiri dari:

Tabel 7.5.126 Rincian Transfer Pemerintah Pusat/Dana Perimbangan-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Bagi Hasil Pajak-LO	109.006.826.516,00	56.658.750.074,00	92,39
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO	131.315.460.570,00	140.939.250.380,00	(6,83)
3	Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	390.697.487.000,00	396.383.552.000,00	(1,43)
4	Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO	106.977.890.307,00	84.265.627.606,00	26,95
Jumlah		737.997.664.393,00	678.247.180.060,00	8,81

7.5.4.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak-LO

Dana Bagi Hasil Pajak-LO tahun 2021 sebesar Rp109.006.826.516,00 terdiri dari:

Tabel 7.5.127 Rincian Dana Bagi Hasil Pajak-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan / Penurunan (%)
1	DBH PBB-LO	95.998.896.613,00	42.670.340.037,00	124,98
2	DBH PPh Pasal 21-LO	12.358.905.400,00	0,00	100,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND-LO	627.961.000,00	13.968.427.895,00	(95,50)
4	DBH CHT-LO	21.063.503,00	19.982.142,00	5,41
Jumlah		109.006.826.516,00	56.658.750.074,00	92,39

7.5.4.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO Tahun 2021 sebesar Rp131.315.460.570,00 terdiri dari:

Tabel 7.5.128 Rincian Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan / Penurunan (%)
1	DBH SDA Minyak Bumi-LO	8.158.507.996,00	73.514.540.564,00	(88,90)
2	DBH SDA Gas Bumi-LO	119.583.794.406,00	64.552.219.866,00	85,25
3	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	329.836.000,00	0,00	100,00
4	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	1.504.660.050,00	2.059.746.900,00	(26,95)
5	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	64.161.968,00	28.144.050,00	127,98
6	DBH SDA Perikanan-LO	1.674.500.150,00	784.599.000,00	113,42
Jumlah		131.315.460.570,00	140.939.250.380,00	(6,83)

7.5.4.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum-LO

Dana Alokasi Umum-LO Tahun 2021 sebesar Rp390.697.487.000,00 mengalami penurunan sebesar (1,43)% dibandingkan dengan Tahun 2020 yaitu sebesar Rp396.383.552.000,00.

7.5.4.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus-LO

Dana Alokasi Khusus-LO Tahun 2021 sebesar Rp106.977.890.307,00 terdiri dari Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Dana Alokasi Khusus Fisik terdiri dari:

Tabel 7.5.129 Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan / Penurunan (%)
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	2.817.729.388,00	0,00	100,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	1.479.610.016,00	152.050.000,00	873,11

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan / Penurunan (%)
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA-LO	0,00	8.397.266.200,00	(100,00)
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah-LO	179.000.000,00	0,00	100,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar-LO	15.763.695.553,00	19.076.847.223,00	(17,37)
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan-LO	2.739.266.080,00	0,00	100,00
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian-LO	3.514.117.343,00	0,00	100,00
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB-LO	1.256.842.270,00	0,00	100,00
9	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Swadaya-LO	1.070.703.000,00	0,00	100,00
10	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM-LO	7.438.573.204,00	0,00	100,00
11	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	700.000.000,00	220.000.000,00	218,18
12	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan-LO	1.138.326.339,00	1.090.497.995,00	4,39
13	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan-LO	2.184.424.000,00	373.619.040,00	484,67
14	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	8.785.509.612,00	0,00	100,00
15	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan-LO	3.417.549.185,00	0,00	100,00
16	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler-LO	0,00	751.269.000,00	(100,00)
17	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan-LO	5.311.242.141,00	0,00	100,00
18	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler-LO	0,00	5.133.333.000,00	(100,00)
19	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan-LO	7.313.796.000,00	0,00	100,00
20	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	2.346.971.698,00	0,00	100,00
21	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi-LO	4.812.537.799,00	2.095.449.128,00	129,67
22	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan-LO	0,00	3.588.702.000,00	(100,00)
Jumlah		72.269.893.628,00	40.879.033.586,00	76,79

Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LO terdiri dari:

Tabel 7.5.130 Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan / Penurunan (%)
1	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	20.503.877.000,00	18.526.638.000,00	10,67
2	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	1.041.328.000,00	760.500.000,00	36,93
3	DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO	778.163.900,00	653.430.000,00	19,09
4	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	2.074.825.000,00	2.119.755.000,00	(2,12)
5	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesenjangan-LO	152.311.800,00	0,00	100,00
6	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	5.241.424.389,00	18.997.557.000,00	(72,41)
7	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	1.409.150.100,00	0,00	100,00
8	DAK Non Fisik-PK2UKM-LO	371.355.132,00	0,00	100,00
9	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan-LO	1.597.740.358,00	968.852.020,00	64,91
10	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata-LO	816.839.000,00	0,00	100,00
11	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS-LO	720.982.000,00	0,00	100,00
13	DAK Non Fisik-BOKB-KB-LO	0,00	1.359.862.000,00	(100,00)
Jumlah		34.707.996.679,00	43.386.594.020,00	(20,00)

7.5.4.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO pada Tahun 2021 sebesar Rp41.587.990.000,00 merupakan Dana Insentif Daerah. Pendapatan Dana Insentif Daerah tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 47,85% dibandingkan dengan Tahun 2020 yaitu sebesar Rp28.129.235.000,00.

7.5.4.1.2.3 Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (Provinsi)-LO

Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (Provinsi)-LO di Tahun 2021 sebesar Rp50.945.195.677,00 terdiri dari:

- a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (Provinsi) Tahun 2021 sebesar Rp50.945.195.677,00 terdiri dari:

Tabel 7.5.131 Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (Provinsi)-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	10.351.276.778,00	22.350.343.718,00	(53,69)
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	5.375.391.606,00	3.052.548.415,00	76,10
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	24.399.071.472,00	16.390.624.988,00	48,86
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO	2.032.186.636,00	23.137.356,00	8683,14
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	8.787.269.185,00	8.236.153.094,00	6,69
Jumlah		50.945.195.677,00	50.945.195.677,00	0,78

- b) Bantuan Keuangan-LO Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (Provinsi) Tahun 2021 sebesar Rp0,00, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar Rp500.000.000,00.

7.5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO Tahun 2021 sebesar Rp89.897.845.834,05 merupakan Pendapatan hibah berupa uang maupun barang yang berasal dari Pemerintah Pusat, Provinsi ataupun pihak lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.132 Rincian lain - lain Pendapatan yang Sah-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pendapatan Hibah-LO	89.897.845.834,05	16.355.081.326,56	449,66
2	Pendapatan Lainnya – LO	0,00	0,00	0,00
Jumlah		89.897.845.834,05	16.355.081.326,56	449,66

Rincian masing-masing jenis penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO adalah sebagai berikut :

7.5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah-LO

Pendapatan Hibah-LO pada Tahun 2021 sebesar Rp89.897.845.834,05 terdiri dari:

Tabel 7.5.133 Rincian Pendapatan Hibah-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	62.432.430.879,00	1.815.084.095,71	3.339,64
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	963.992.516,00	13.975.013.450,85	(93,10)
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	358.456.800,00	0,00	100,00
4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	4.317.584.233,05	564.983.780,00	664,20
3	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	2.192.332.000,00	0,00	100,00
4	Pendapatan Hibah Dana BOS-LO	15.977.462.000,00	0,00	100,00
5	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-LO	3.655.587.406,00	0,00	100,00
Jumlah		89.897.845.834,05	16.355.081.326,56	449,66

Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO sebesar Rp62.432.430.879,00 berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan TA 2021 sebesar Rp2.154.833.000,00, Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu sebesar Rp3.569.664.560,00, Direktorat Jenderal Cipta Karya sebesar Rp13.560.791.220,00, Hibah BTT dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebesar Rp1.382.131.000,00, PNRI sebesar Rp32.529.200,00, Badan Geologi

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp2.368.161.200,00, Kementerian Perdagangan sebesar Rp2.179.996.000,00, Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi Rp6.967.219.000,00, Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebesar Rp2.179.454.000,00, Hibah dari Kementerian Kesehatan sebesar Rp12.152.929.624,00, Hibah dari CSR Medco Energi sebesar Rp920.924.335,00, dan Hibah dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR sebesar Rp14.963.797.740,00.

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO pada Tahun 2021 sebesar Rp963.992.516,00 mengalami peningkatan sebesar (93,10)% dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar Rp13.975.013.450,85.

Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO pada Tahun 2021 sebesar Rp358.456.800,00 mengalami peningkatan sebesar 100,00% dibandingkan Tahun 2020.

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri-LO pada Tahun 2021 sebesar Rp4.317.584.233,05 mengalami peningkatan sebesar 664,20% dibandingkan Tahun 2020 yaitu sebesar Rp564.983.780,00.

Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO pada Tahun 2021 sebesar Rp2.192.332.000,00 mengalami peningkatan sebesar 100,00% dibandingkan Tahun 2020.

Pendapatan Hibah BOS-LO pada Tahun 2021 sebesar Rp15.977.462.000,00 merupakan pendapatan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Pendidikan Dasar.

Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-LO pada Tahun 2021 sebesar Rp3.655.587.406,00 mengalami peningkatan sebesar 100,00% dibandingkan tahun 2020.

7.5.4.1.3.2 Pendapatan Lainnya-LO

Tidak terdapat Pendapatan Lainnya-LO pada Tahun 2021.

7.5.4.2 Beban-LO

Beban-LO	Tahun 2021	Tahun 2020
	(Rp)	(Rp)
	962.841.669.943,34	1.014.537.122.115,86

Beban-LO Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2021 sebesar Rp962.841.669.943,34. Rincian beban Tahun 2021 merupakan pengakuan Beban Operasi Tahun 2021 sebesar Rp962.841.669.943,34 terinci sebagai berikut:

Tabel 7.5.134 Rincian Beban Operasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Pegawai-LO	408.106.324.972,75	474.718.661.937,00	(14,03)
2	Beban Persediaan	92.829.158.793,66	64.621.976.224,15	43,65
3	Beban Jasa	181.292.416.426,78	109.317.719.851,00	65,84
4	Beban Pemeliharaan	11.893.192.862,41	12.849.791.623,10	(7,44)
5	Beban Perjalanan Dinas	37.597.237.948,00	79.286.570.588,50	(52,58)
6	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00
7	Beban Hibah	19.994.400.593,12	35.219.806.760,00	(43,23)
8	Beban Bantuan Sosial	3.226.139.536,00	2.745.675.000,00	17,50
9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	158.019.726.918,00	158.552.508.700,63	(0,34)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan (%)
10	Beban Transfer	48.121.691.990,00	60.091.637.400,00	(19,92)
11	Beban Penyisihan Piutang	1.761.379.902,62	2.038.000.310,55	(13,57)
12	Beban Lain-lain	0,00	14.645.856.538,98	(100,00)
13	Beban Penyisihan Dana Bergulir	0,00	448.917.181,95	(100,00)
Jumlah		962.841.669.943,34	1.014.537.122.115,86	(5,10)

7.5.4.2.1 Beban Pegawai

Realisasi Beban Pegawai Tahun 2021 sebesar Rp408.106.324.972,75 turun 14,03% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.135 Rincian Beban Pegawai

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	177.817.074.492,00	171.898.473.371,00	3,44
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	177.681.155.049,00	215.811.575.868,00	(17,67)
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	41.374.981.270,00	77.679.943.749,00	(46,74)
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	8.163.765.424,00	5.915.890.386,00	38,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	805.247.519,75	0,00	100,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	699.180.000,00	534.100.000,00	30,91
7	Beban Pegawai BOS	1.346.010.218,00	2.736.478.563,00	(50,81)
8	Beban Pegawai BLUD	218.911.000,00	142.200.000,00	53,95
JUMLAH		408.106.324.972,75	474.718.661.937,00	(14,03)

Realisasi Beban Pegawai Tahun 2021 sebesar Rp408.106.324.972,75 terdiri dari:

a) Beban Gaji dan Beban tunjangan

Beban Gaji dan Beban tunjangan tahun 2021 sebesar Rp177.817.074.492,00 terdiri dari:

Tabel 7.5.136 Rincian Beban Gaji dan Beban Tunjangan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Gaji Pokok PNS	129.911.470.793,00	127.254.102.840,00	2,09
2	Beban Tunjangan Keluarga PNS	12.303.482.061,00	12.290.568.048,00	0,11
3	Beban Tunjangan Jabatan PNS	5.844.440.360,00	6.974.985.000,00	(16,21)
4	Beban Tunjangan Fungsional PNS	5.524.018.000,00	5.383.048.000,00	2,62
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.215.415.000,00	3.028.900.000,00	6,16
6	Beban Tunjangan Beras PNS	8.425.922.160,00	7.298.740.050,00	15,44
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	177.018.837,00	92.705.167,00	90,95
8	Beban Pembulatan Gaji PNS	1.984.150,00	1.926.037,00	3,02
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	11.346.905.499,00	8.538.377.943,00	32,89
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	266.604.483,00	249.548.657,00	6,83
11	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	799.813.149,00	785.571.629,00	1,81
Jumlah		177.817.074.492,00	171.898.473.371,00	3,44

b) Beban Tambahan Penghasilan PNS

Beban Tambahan Penghasilan PNS Tahun 2021 sebesar Rp177.681.155.049,00 terdiri dari:

Tabel 7.5.137 Rincian Beban Tambahan Penghasilan PNS

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	55.458.246.444,00	46.541.885.695,00	19,16
2	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	0,00	67.046.810.800,00	(100,00)
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	4.081.873.926,00	3.411.077.512,00	19,67
4	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	2.931.562.725,00	2.065.612.805,00	41,92
5	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	4.846.924.326,00	3.534.127.114,00	37,15
6	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	110.362.547.628,00	93.212.061.942,00	18,40
Jumlah		177.681.155.049,00	215.811.575.868,00	(17,67)

c) Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun 2021 sebesar Rp41.374.981.270,00 terdiri dari:

Tabel 7.5.138 Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	18.167.550.000,00	(100,00)
2	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	0,00	429.625.000,00	(100,00)
3	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan	15.000.000,00	2.996.873.917,00	(99,50)
4	Beban TPGPNSD	20.517.434.020,00	17.601.239.040,00	16,57
5	Beban TKGPNDS	1.214.003.100,00	745.330.200,00	62,88
6	Beban Tamsil Guru PNSD	702.750.000,00	583.750.000,00	20,39
7	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.492.467.211,00	2.159.834.511,00	(30,90)
8	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	16.083.009.126,00	34.987.741.081,00	(54,03)
9	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	49.761.000,00	8.000.000,00	522,01
10	Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	90.600.000,00	0,00	100,00
11	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1.209.956.813,00	0,00	100,00
Jumlah		41.374.981.270,00	77.679.943.749,00	(46,74)

d) Beban Gaji dan Tunjangan DPRD

Beban Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun 2021 sebesar Rp8.163.765.424,00 atau mengalami kenaikan sebesar 38,00% dibandingkan dengan Tahun 2020 yaitu sebesar Rp5.915.890.386,00.

Tabel 7.5.139 Rincian Beban Gaji dan Tunjangan DPRD-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	60.197.200,00	0,00	100,00
2	Beban Tunjangan Beras DPRD	64.221.840,00	0,00	100,00
3	Beban Uang Paket DPRD	38.682.000,00	38.682.000,00	0,00
4	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	654.370.500,00	0,00	100,00
5	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	57.429.384,00	60.659.136,00	(5,32)
6	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	24.664.500,00	20.249.250,00	21,80
7	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.528.000.000,00	2.520.000.000,00	40,00
8	Beban Tunjangan Reses DPRD	882.000.000,00	420.000.000,00	110,00
9	Beban Tunjangan Perumahan DPRD	100.200.000,00	100.200.000,00	100,00
10	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	2.754.000.000,00	2.754.000.000,00	100,00
11	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	0,00	2.100.000,00	(100,00)
Jumlah		8.163.765.424,00	5.915.890.386,00	38,00

e) Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-LO

Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-LO Tahun 2021 sebesar Rp805.247.519,75 atau mengalami kenaikan sebesar 100,00% dibandingkan dengan Tahun 2020 yaitu sebesar Rp0,00 terdiri dari:

Tabel 7.5.140 Rincian Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	0,00	100,00
2	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.140.000,00	0,00	100,00
3	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	0,00	100,00
4	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.242.000,00	0,00	100,00
5	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	709.661,00	0,00	100,00
6	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	980	0,00	100,00
7	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	14.376.880,00	0,00	100,00
8	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	0,00	100,00
9	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00	0,00	100,00
10	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	5.257.343,75	0,00	100,00
11	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	213.085.750,00	0,00	100,00
12	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	218.750,00	0,00	100,00

No	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (%)
13	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	2.790.000,00	0,00	100,00
14	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	305.925.000,00	0,00	100,00
15	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	210.000,00	0,00	100,00
16	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	116.875,00	0,00	100,00
17	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan-Logam dan Batuan	14.420.000,00	0,00	100,00
18	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	45.675.000,00	0,00	100,00
19	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	34.750.000,00	0,00	100,00
JUMLAH		805.247.519,75	0,00	100,00

f) **Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH**

Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp699.180.000,00 atau mengalami peningkatan 30,91% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 7.5.141 Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000,00	201.600.000,00	55,00
2	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	386.700.000,00	332.500.000,00	16,30
Jumlah		699.180.000,00	534.100.000,00	30,91

g) **Beban Pegawai BOS**

Beban Pegawai BOS Tahun 2021 sebesar Rp1.346.010.218,00 atau mengalami penurunan (50,81)% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp2.736.478.563,00.

h) **Beban Pegawai BLUD**

Beban Pegawai BLUD Tahun 2021 sebesar Rp218.911.000,00 atau mengalami penurunan (53,95)% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp142.200.000,00.

7.5.4.2.2 **Beban Persediaan**

Pengakuan Beban Persediaan pada Tahun 2021 sebesar Rp92.829.158.793,66 yang terdiri dari:

Tabel 7.5.142 Rincian Beban Persediaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	41.960.000,00	80.090.000,00	(47,61)
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	840.557.869,00	122.704.500,00	585,03
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.046.214.175,86	1.737.558.125,00	190,42
4	Beban Bahan-Bahan Baku	0,00	0,00	100,00
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	0,00	212.741.250,00	(100,00)
6	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	85.075.000,00	7.800.000,00	990,71
7	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0,00	1.709.250,00	(100,00)
8	Beban Bahan-Bahan Lainnya	2.522.450.485,00	639.632.710,00	294,36
9	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.781.113.258,00	0,00	100,00
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	0,00	10.517.895.358,15	(100,00)
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	7.103.678.085,20	0,00	100,00
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	18.572.000,00	0,00	100,00
13	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.781.770.736,66	6.706.277.777,00	(13,79)
14	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	15.970.712.222,38	8.902.852.980,00	79,39
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	687.757.500,00	965.133.373,00	(28,74)
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	7.495.000,00	33.626.700,00	(77,71)
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	557.361.309,00	532.016.930,00	4,76
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	20.548.500,00	5.937.843.232,00	(99,65)
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	269.715.500,00	26.400.000,00	921,65

No	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan /Penurunan (%)
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	15.480.000,00	0,00	100,00
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.015.573.700,00	2.054.499.491,00	(50,57)
22	Beban Obat-Obatan-Obat	15.415.636.171,95	209.955.340,00	7.242,34
23	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	8.248.922.559,61	0,00	100,00
24	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	3.592.233.240,00	24.448.139.400,00	(85,31)
25	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	47.800.000,00	1.480.563.708,00	(96,77)
26	Beban Natura dan Pakan-Pakan	0,00	4.536.100,00	(100,00)
27	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	7.680.000,00	0,00	100,00
28	Beban Makanan dan Minuman Rapat	4.847.878.292,00	0,00	100,00
29	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	9.802.148.108,00	0,00	100,00
30	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	139.008.000,00	0,00	100,00
31	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.751.945.790,00	0,00	100,00
32	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	69.980.000,00	0,00	100,00
33	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	27.500.000,00	0,00	100,00
34	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	232.990.700,00	0,00	100,00
35	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	637.106.871,00	0,00	100,00
36	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	49.940.000,00	0,00	100,00
37	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	195.019.750,00	0,00	100,00
38	Beban Pakaian Adat Daerah	256.429.370,00	0,00	100,00
39	Beban Pakaian Batik Tradisional	9.000.000,00	0,00	100,00
40	Beban Pakaian Olahraga	23.850.000,00	0,00	100,00
41	Beban Pakaian Paskibraka	295.049.600,00	0,00	100,00
42	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	113.230.000,00	0,00	100,00
43	Beban Beasiswa	575.500.000,00	0,00	100,00
44	Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	319.175.000,00	0,00	100,00
45	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	940.000.000,00	0,00	100,00
46	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	465.100.000,00	0,00	100,00
Jumlah		92.829.158.793,66	64.621.976.224,15	43,65

7.5.4.2.3 Beban Jasa

Pengakuan Beban Jasa pada Tahun 2021 sebesar Rp181.292.416.426,78 yang terdiri dari:

Tabel 7.5.143 Rincian Beban Jasa

<i>(dalam rupiah)</i>				
No	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan(%)
1	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00	0,00	0,00
2	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.910.403.875,00	6.940.277.000,00	(0,43)
3	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.074.840.000,00	108.310.440,00	892,37
4	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	151.100.000,00	0,00	100,00
5	Beban Honorarium Rohaniwan	6.000.000,00	0,00	100,00
6	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	20.100.000,00	0,00	100,00
7	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	3.000.000,00	0,00	100,00
8	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	14.028.064.990,00	0,00	100,00
9	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	21.350.000,00	6.654.649.125,12	(99,68)
10	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	87.750.000,00	0,00	100,00
11	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	0,00	68.900.000,00	(100,00)
12	Beban Jasa Tenaga Administrasi	80.019.103.910,00	1.839.901.496,00	4.249,10
13	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	121.055.000,00	0,00	100,00
14	Beban Jasa Tenaga Ahli	1.628.345.887,00	0,00	100,00
15	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	5.009.794.050,00	2.184.687.649,00	129,31
16	Beban Jasa Tenaga Keamanan	42.400.000,00	23.600.000,00	79,66
17	Beban Jasa Tenaga Supir	1.800.000,00	0,00	100,00
18	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	0,00	2.048.566.324,00	(100,00)
19	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	0,00	3.468.450.000,00	(100,00)
20	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	127.287.500,00	7.046.910.500,00	(98,19)
21	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	7.800.000,00	0,00	100,00
22	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	1.002.359.016,00	0,00	100,00
23	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	32.500.685,10	24.803.290,00	31,03
24	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	59.500.000,00	19.038.267.820,00	(99,69)
25	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	23.700.000,00	1.741.624.852,00	(98,64)
26	Beban Jasa Kalibrasi	199.244.100,00	0,00	100,00

No	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan(%)
27	Beban Jasa Pengolahan Sampah	1.208.200.000,00	0,00	100,00
28	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	46.695.920,00	6.177.402.000,00	(99,24)
29	Beban Tagihan Telepon	117.288.149,00	109.938.166,00	6,69
30	Beban Tagihan Air	609.067.740,00	611.474.200,00	(0,39)
31	Beban Tagihan Listrik	4.574.306.860,00	4.838.622.507,00	(5,46)
32	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	475.228.000,00	733.609.001,00	(35,22)
33	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.040.259.124,00	3.412.526.144,00	(10,91)
34	Beban Paket/Pengiriman	196.366.440,00	115.293.150,00	70,32
35	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	376.880.621,00	190.810.155,00	97,52
36	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	2.782.048.500,00	0,00	100,00
37	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta BPBU dan BP Kelas 3	21.346.599.100,00	0,00	100,00
38	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.371.456.295,36	21.537.249.099,00	84,35
39	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	28.302.360,00	75.585.150,00	(62,56)
40	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	29.809.200,00	95.226.177,00	(68,70)
41	Beban Sewa Electric Generating Set	0,00	3.000.000,00	(100,00)
42	Beban Sewa Peralatan Selam	0,00	111.842.500,00	(100,00)
43	Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	4.054.459.736,00	(100,00)
44	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.562.741.207,00	0,00	100,00
45	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	4.000.000,00	0,00	100,00
46	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.250.000,00	0,00	100,00
47	Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	20.325.000,00	593.964.760,00	(96,58)
48	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	260.793.340,00	0,00	100,00
49	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	0,00	1.212.179.950,00	(100,00)
50	Beban Sewa Alat Bengkel Bermesin Lainnya	0,00	2.556.719.276,00	(100,00)
51	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	0,00	2.500.000,00	(100,00)
52	Beban Sewa Alat Studio Lainnya	0,00	0,00	100,00
53	Beban Sewa Alat Komunikasi Khusus	9.200.000,00	0,00	100,00
54	Beban Sewa Peralatan Komputer Lainnya	12.764.661,00	0,00	100,00
55	Beban Sewa Sepatu Lapangan	0,00	16.300.000,00	(100)
56	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	913.635.333,32	1.142.964.600,00	(20,06)
57	Beban Sewa Bangunan Gudang	150.508.333,33	0,00	100,00
58	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	56.100.000,00	279.176.600,00	(79,91)
59	Beban Sewa Rumah Negara Golongan I	44.750.000,00	267.000.000,00	(83,24)
60	Beban Sewa Hotel	194.673.500,00	0,00	100,00
61	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	113.166.666,67	0,00	100,00
62	Beban Sewa Jaringan Telepon Lainnya	650.000,00	0,00	100,00
63	Beban Sewa Alat Musik	0,00	102.840.000,00	(100,00)
64	Beban Sewa Alat Peraga Kesenian	35.000.000,00	0,00	100,00
65	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	23.969.000,00	0,00	100,00
66	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	0,00	1.169.148.310,00	(100,00)
67	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	697.272.820,00	0,00	100,00
68	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi	0,00	0,00	100,00
69	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	50.000.000,00	0,00	100,00
70	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	0,00	256.256.000,00	(100,00)
71	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	407.448.800,00	0,00	100,00
72	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	0,00	0,00	100,00
73	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	0,00	392.055.000,00	(100,00)
74	Beban Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisataaan	100.000.000,00	0,00	100,00
75	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Fasilitas Pendidikan	0,00	6.700.394.943,88	(100,00)
76	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Kesehatan	0,00	412.274.930,00	(100,00)
77	Beban Beasiswa Tugas Belajar S1	48.000.000,00	144.000.000,00	(66,67)
78	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	135.000.000,00	156.000.000,00	(13,46)
79	Beban Beasiswa Tugas Belajar S3	0,00	135.000.000,00	(100,00)
80	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	585.329.204,00	349.512.000,00	67,47
81	Beban Sosialisasi	182.516.000,00	0,00	100,00
82	Beban Bimbingan Teknis	138.268.300,00	44.275.000,00	212,29
83	Beban Diklat Kepemimpinan	151.319.500,00	129.172.000,00	17,15
84	Beban Barang dan Jasa BOS	9.202.290.465,00	0,00	100,00
85	Beban Barang dan Jasa BLUD	17.411.436.974,00	0,00	100,00
Jumlah		181.292.416.426,78	109.317.719.851,00	65,84

Beban Jasa pada Tahun 2021 diantara masih termasuk Beban Barang dan Jasa – BLUD sebesar Rp17.411.436.974,00, dengan rincian sebagai berikut:

Beban Jasa	Rp	5.429.198.071,00
Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	Rp	2.948.000,00
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	Rp	47.780.000,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	Rp	10.350.000,00
Beban Paket/Pengiriman	Rp	50.479.000,00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp	405.000.000,00
Beban Tagihan Air	Rp	29.901.000,00
Beban Tagihan Listrik	Rp	69.545.940,00
Jasa Tenaga Kesehatan	Rp	4.813.194.131,00
Beban Pemeliharaan	Rp	675.167.570,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp	85.450.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	Rp	8.397.816,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rp	524.311.654,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Rp	13.575.100,00
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	Rp	43.433.000,00
Beban Perjalanan Dinas	Rp	613.086.347,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	Rp	613.086.347,00
Beban Persediaan	Rp	10.693.984.986,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp	233.650.900,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp	116.584.450,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp	15.816.000,00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp	205.799.000,00
Beban Bahan-Bahan Lainnya	Rp	246.143.000,00
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	Rp	252.671.450,00
Beban Obat-Obatan	Rp	9.623.320.186,00
Total	Rp	17.411.436.974,00

7.5.4.2.4 Beban Pemeliharaan

Pengakuan Beban Pemeliharaan pada Tahun 2021 sebesar Rp11.893.192.862,41 yang terdiri dari:

Tabel 7.5.144 Rincian Beban Pemeliharaan

<i>(dalam rupiah)</i>				
No	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	19.987.000,00	0,00	100,00
2	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya	0,00	99.859.200,00	(100,00)
3	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam	1.440.000,00	0,00	100,00
4	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	996.637.200,00	0,00	100,00
5	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	6.500.000,00	0,00	100,00
6	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	57.435.200,00	0,00	100,00
7	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	0,00	100,00
8	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	159.445.000,00	0,00	100,00
9	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	12.800.000,00	0,00	100,00
10	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	29.882.500,00	0,00	100,00
11	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00	0,00	100,00
12	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	246.837.557,00	479.907.716,64	(48,57)
13	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	666.878.942,00	2.915.395.420,00	(77,13)
14	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	9.750.000,00	0,00	100,00
15	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	0,00	0,00	100,00
16	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	314.829.100,00	0,00	100,00
17	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	0,00	0,00	100,00

No	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (%)
18	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	181.316.300,00	0,00	100,00
19	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	11.500.000,00	0,00	100,00
20	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	46.750.000,00	0,00	100,00
21	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	68.822.250,00	0,00	100,00
22	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	50.017.000,00	0,00	100,00
23	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman	24.256.800,00	0,00	100,00
24	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker	283.104.800,00	0,00	100,00
25	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	209.066.418,00	0,00	100,00
26	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.426.850.264,37	5.888.658.921,46	(58,79)
27	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	150.000.000,00	0,00	100,00
28	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	10.975.000,00	0,00	100,00
29	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	529.499.334,80	0,00	100,00
30	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium	29.697.000,00	0,00	100,00
31	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	183.262.541,00	0,00	100,00
32	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.789.895.720,84	0,00	100,00
33	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	0,00	0,00	100,00
34	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan	91.651.300,00	0,00	100,00
35	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	41.396.000,00	0,00	100,00
36	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	78.689.913,00	0,00	100,00
37	Beban Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi	270.633.981,00	0,00	100,00
38	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	950.299.315,00	0,00	100,00
39	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus	417.536.799,00	0,00	100,00
40	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	29.926.908,00	3.465.970.365,00	(99,14)
41	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	188.011.433,00	0,00	100,00
42	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	13.915.000,00	0,00	100,00
43	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	199.486.635,00	0,00	100,00
44	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor	874.194.946,00	0,00	100,00
45	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	129.293.422,00	0,00	100,00
46	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	90.721.282,40	0,00	100,00
Jumlah		11.893.192.862,41	12.849.791.623,10	(7,44)

7.5.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada Tahun 2021 sebesar Rp37.597.237.948,00 yang terdiri dari:

Tabel 7.5.145 Rincian Beban Perjalanan Dinas

(dalam rupiah)				
No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	36.725.595.548,00	79.286.570.588,50	(53,68)
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	681.862.400,00	0,00	100,00
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	189.780.000,00	0,00	100,00
JUMLAH		37.597.237.948,00	79.286.570.588,50	(52,58)

7.5.4.2.6 Beban Subsidi

Beban Subsidi Tahun 2021 sebesar Rp0,00. Pemerintah Kabupaten Natuna tidak memiliki kebijakan untuk pemberian subsidi pada tahun 2021.

7.5.4.2.7 Beban Hibah

Beban Hibah Tahun 2021 sebesar Rp19.994.400.593,12 yang terdiri dari:

Tabel 7.5.146 Rincian Beban Hibah

(dalam rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	3.962.729.701,12	28.038.970.000,00	(85,87)
2	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	1.584.000.000,00	(100,00)
3	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	1.964.450.580,00	0,00	100,00
4	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	130.000.000,00	5.125.000.000,00	(97,46)
5	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.440.300.000,00	0,00	100,00
6	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	11.658.883.119,00	0,00	100,00
7	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	212.500.000,00	0,00	100,00
8	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	102.104.350,00	0,00	100,00
9	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	523.432.843,00	471.836.760,00	10,94
Jumlah		19.994.400.593,12	35.219.806.760,00	43,23

7.5.4.2.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2021 sebesar Rp3.226.139.536,00 yang terdiri dari:

Tabel 7.5.147 Rincian Beban Bantuan Sosial

(dalam rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.907.774.902,00	0,00	100,00
2	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	2.153.800,00	0,00	100,00
3	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	330.000.000,00	(100,00)
4	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.316.210.834,00	2.415.675.000,00	(45,51)
JUMLAH		3.226.139.536,00	2.745.675.000,00	17,50

7.5.4.2.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2021 Rp158.019.726.918,00 mengalami penurunan sebesar (0,34)% dibandingkan dengan Tahun 2020 yang sebesar Rp158.552.508.700,63. Berikut rincian beban penyusutan dan amortisasi:

Tabel 7.5.148 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	Penyusutan 2021	Penyusutan 2020
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	30.131.813.797,52	30.880.586.678,95
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	25.919.320.442,47	23.770.997.781,73
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	100.937.106.756,35	102.405.577.645,36
4	Amortisasi Aset Tidak berwujud	1.031.485.921,67	1.495.346.594,59
Jumlah		158.019.726.918,00	158.552.508.700,63

7.5.4.2.10 Beban Transfer

Beban Transfer Tahun 2021 sebesar Rp48.121.691.990,00 atau menurun sebesar 19,92% dibandingkan Tahun 2020 yang sebesar Rp60.091.637.400,00. Berikut rincian Beban Transfer:

Tabel 7.5.149 Rincian Beban Transfer

(dalam rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	480.000.010,00	578.546.400,00	(17,03)
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	20.279.980,00	25.116.000,00	(19,25)
3	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	47.621.412.000,00	0,00	100
4	Beban Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	59.487.975.000,00	(100)
Jumlah		48.121.691.990,00	60.091.637.400,00	19,92

7.5.4.2.11 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2021 sebesar Rp1.761.379.902,62 terdiri dari:

Tabel 7.5.150 Rincian Beban Penyisihan Piutang

(dalam rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	5.402.945,00	0,00	100,00
2	Beban Penyisihan Piutang PBBP2	1.514.097.009,20	2.001.060.988,18	(24,34)
3	Beban Penyisihan Piutang BPHTB-Pemberian Hak Baru	18.220.289,91	0,00	100,00
4	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	173.395.763,00	0,00	100,00
5	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	14.567.074,57	0,00	100,00
6	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	35.696.820,94	0,00	100,00
7	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	36.939.322,37	(100,00)
JUMLAH		1.761.379.902,62	2.038.000.310,55	(13,57)

7.5.4.2.12 Beban Lain-lain

Beban lain-lain Tahun 2021 sebesar Rp0,00 terjadi penurunan sebesar Rp14.645.856.538,98 atau (100)% dibandingkan Tahun 2020 yang sebesar Rp14.645.856.538,98.

Tabel 7.5.151 Rincian Beban Lain-lain

(dalam rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Lain-lain (Reklasifikasi Aset Tetap ke Ekstrakomtabel)	0,00	1.890.286.613,80	(100,00)
2	Beban Penghapusan Aset	0,00	12.755.569.925,18	(100,00)
JUMLAH		0,00	14.645.856.538,98	(100,00)

7.5.4.2.13 Beban Penyisihan Dana Bergulir

Beban penyisihan dana bergulir Tahun 2021 sebesar Rp0,00 terjadi penurunan sebesar Rp448.917.181,95 atau (100)% dibandingkan Tahun 2020 yang sebesar Rp448.917.181,95.

7.5.4.3 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional

Surplus dari Kegiatan Operasional Tahun 2021 sebesar Rp10.276.498.033,69 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.152 Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

(dalam rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Pendapatan-LO	973.118.167.977,03	825.433.974.466,09	17,89
2	Beban Operasional	962.841.669.943,34	1.014.537.122.115,86	(5,10)
JUMLAH		10.276.498.033,69	(189.103.147.649,77)	(105,93)

7.5.4.4 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Pada Tahun 2021 Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp61.578.947.061,69 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.153 Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

(dalam rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO	57.466.670,00	0,00	57.466.670,00	100,00
2	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	0,00	294.871.913,00	(294.871.913,00)	(100,00)
3	Defisit Penjualan Aset Non Lancar – LO	(61.636.413.731,69)	0,00	(61.636.413.731,69)	100,00
4	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	0,00	(943.346.900,00)	943.346.900,00	(100,00)
Jumlah		(61.578.947.061,69)	(648.474.987,00)	(60.930.472.074,69)	9.395,96

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp61.578.947.061,69 mengalami kenaikan sebesar 9.395,96% dibanding Tahun 2020 sebesar Rp648.474.987,00.

Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO sebesar Rp57.466.670,00 terjadi atas Investasi Jangka Panjang Permanen berupa penyertaan modal pada PDAM Tirta Nusa yang dicatat dengan metode ekuitas.

Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO sebesar Rp61.636.413.731,69 terjadi atas Investasi Jangka Panjang Permanen berupa penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Kab. Natuna yang dicatat dengan metode ekuitas.

7.5.4.5 Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa

Defisit Dari Pos Luar Biasa pada Tahun 2021 sebesar Rp12.767.768,35 atau turun (99,77)% dibanding defisit Tahun 2020 sebesar Rp5.603.827.767,80. Defisit Pos Luar Biasa pada Tahun 2021 merupakan Beban Luar Biasa sebesar Rp12.767.768,35.

7.5.4.6 Surplus/Defisit LO

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Surplus/Defisit-LO	(Rp)	(Rp)
	<u>(57.947.744.346,35)</u>	<u>(195.355.450.404,57)</u>

Defisit - LO Tahun 2021 adalah sebesar Rp51.315.216.796,35 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.154 Rincian Surplus/Defisit-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional	10.276.498.033,69	(189.103.147.649,77)	105,43
2	Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	(61.578.947.061,69)	(648.474.987,00)	(9.395,96)
3	Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa	(12.767.768,35)	(5.603.827.767,80)	99,77
	Jumlah	(51.315.216.796,35)	(195.355.450.404,57)	73,73

7.5.5 LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

7.5.5.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional dengan rincian sebagai berikut :

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Arus Kas Masuk	968.422.229.160,31	897.669.966.306,72
Arus Kas Keluar	827.705.121.751,09	875.669.555.982,60
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	140.717.107.409,22	22.000.410.324,12

Pada tahun 2021, terdapat Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi sebesar Rp140.717.107.409,22 yang merupakan selisih antara Arus Kas Masuk sebesar Rp968.422.229.160,31 dengan Arus Kas Keluar sebesar Rp827.705.121.751,09. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

Tabel 7.5.155 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Pajak Daerah	13.107.684.837,31	11.545.052.215,25
Penerimaan Retribusi Daerah	738.367.467,00	689.889.656,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.585.266.888,00	5.119.170.581,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	19.964.869.719,00	18.902.882.420,47
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	109.006.826.516,00	95.573.589.308,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	131.315.460.570,00	142.606.417.689,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	390.697.487.000,00	396.383.552.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	106.977.890.307,00	84.265.627.606,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	41.587.990.000,00	28.129.235.000,00
Penerimaan Dana Desa	66.022.285.000,00	64.932.954.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	60.785.051.450,00	49.021.595.831,00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00
Penerimaan Hibah	19.633.049.406,00	0,00
Penerimaan Lainnya	0,00	0,00
Penerimaan Bantuan Keuangan	0,00	500.000.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk	968.422.229.160,31	897.669.966.306,72
Arus Kas Keluar		
Pembayaran Pegawai	395.339.136.561,75	473.368.380.211,00
Pembayaran Barang	277.840.642.734,99	235.478.467.345,60
Pembayaran Subsidi	0,00	0,00
Pembayaran Hibah	8.640.230.595,00	35.219.806.760,00
Pembayaran Bantuan Sosial	10.242.658.356,00	2.745.675.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	0,00	0,00
Pembayaran Tak Terduga	11.623.472.663,35	13.707.639.116,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	480.000.010,00	578.546.400,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	20.279.980,00	25.116.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	123.518.700.850,00	114.545.925.150,00
Jumlah Arus Kas Keluar	827.705.121.751,09	875.669.555.982,60
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	140.717.107.409,22	22.000.410.324,12

Terdapat perbedaan antara Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi dengan Pendapatan LRA sebesar Rp217.032.889,00, yaitu:

Arus Kas Masuk	Pendapatan LRA	Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi	Selisih
	968.639.262.049,31	968.422.229.160,31	217.032.889,00

Selisih Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi dengan Pendapatan LRA sebesar Rp217.032.889,00 Penjualan Kendaraan Dinas sebesar Rp217,032,889.00 yang merupakan Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Investasi.

7.5.5.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk memperoleh atau melepaskan Aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas Arus kas dari aktivitas investasi bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Arus Kas Masuk	552.604.741,00	5.593.338.919,30
Arus Kas Keluar	124.908.898.038,31	165.873.441.726,25
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(124.356.293.297,31)	(160.280.102.806,95)

Penurunan Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi sebesar Rp124.356.293.297,31 merupakan selisih antara Arus kas masuk sebesar Rp552.604.741,00 dan Arus kas keluar sebesar Rp124.908.898.038,31. Rincian aliran kas dari aktivitas investasi tahun 2021 dan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.156 Rincian Aliran Kas dari Aktivitas Investasi

<i>(dalam rupiah)</i>		
Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Arus Kas Masuk		
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	217.032.889,00	0,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	335.571.852,00	5.593.338.919,30
Jumlah Arus Kas Masuk	552.604.741,00	5.593.338.919,30
Arus Kas Keluar		
Perolehan Tanah	3.524.035.600,00	7.081.073.899,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	31.700.356.343,36	26.909.137.595,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	20.532.700.088,84	78.647.132.575,66
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	67.929.465.806,11	52.918.743.156,59
Perolehan Aset Tetap Lainnya	1.222.340.200,00	317.354.500,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	124.908.898.038,31	165.873.441.726,25
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(124.356.293.297,31)	(160.280.102.806,95)

Tidak ada perbedaan antara Belanja Modal LRA dengan Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi.

7.5.5.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk melakukan penyertaan modal pemerintah Kabupaten

Natuna yang mempengaruhi Pembiayaan pada LR. Pada Tahun Anggaran 2020, jumlah total arus kas dari aktivitas pembiayaan adalah Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut :

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Arus Kas Masuk	0,00	0,00
Arus Kas Keluar	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00

7.5.5.4 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Penerimaan dan pengeluaran kas ini terjadi sehubungan dengan adanya potongan atau pungutan oleh Pemerintah Daerah atas pembayaran yang dilakukannya Uang yang dipungut atau dipotong dari pembayaran yang dilakukan pemerintah ini bukan hak Pemerintah Daerah tetapi merupakan milik pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut :

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Arus Kas Masuk	57.519.124.166,00	56.974.254.592,03
Arus Kas Keluar	57.322.893.816,00	56.974.254.592,03
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	196.230.350,00	0,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp196.230.350,00. Rincian aliran Kas dari Aktivitas Transitoris tahun 2021 dan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.157 Rincian Aliran Kas dari Aktivitas Transitoris

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	57.519.124.166,00	56.974.254.592,03
Kiriman Uang Masuk	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	57.519.124.166,00	56.974.254.592,03
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	57.322.893.816,00	56.974.254.592,03
Kiriman Uang Keluar	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	57.322.893.816,00	56.974.254.592,03
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	196.230.350,00	0,00

Perhitungan fihak ketiga (PFK) belanja gaji pegawai dan perhitungan pajak belanja yang harus disetorkan ke Kas Negara dan Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.158 Rincian Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

(dalam rupiah)

No	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
1	BPJS 4%	12.307.258.448,00	12.111.028.098,00	196.230.350,00
2	IWP 1%	3.579.459.694,00	3.579.459.694,00	0,00
3	IWP 8%	9.696.186.933,00	9.696.186.933,00	0,00
4	JKK	266.716.803,00	266.716.803,00	0,00
5	JKM	800.149.524,00	800.149.524,00	0,00
6	PPN	13.485.726.686,00	13.485.726.686,00	0,00
7	PPh 21	14.479.005.645,00	14.479.005.645,00	0,00
8	PPh 22	599.790.328,00	599.790.328,00	0,00
9	PPh 23	229.717.559,00	229.717.559,00	0,00
10	PPh 4 (2)	2.075.112.546,00	2.075.112.546,00	0,00
Jumlah		57.519.124.166,00	57.322.893.816,00	196.230.350,00

7.5.5.5 Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Kenaikan / (Penurunan) Kas	16.557.044.461,91	(138.279.692.482,83)

Kenaikan kas bersih selama periode tahun 2021 sebesar Rp16.557.044.461,91 menunjukkan adanya surplus realisasi APBD tahun 2021 atau pendapatan dan penerimaan pembiayaan lebih kecil dari belanja dan pengeluaran pembiayaan. Perhitungan Kenaikan Kas Bersih adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.159 Perhitungan Kenaikan/Penurunan Bersih Kas

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	140.717.107.409,22	22.000.410.324,12
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(124.356.293.297,31)	(160.280.102.806,95)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	196.230.350,00	0,00
Kenaikan / (Penurunan) Kas	16.557.044.461,91	(138.279.692.482,83)

7.5.5.6 Saldo Awal Kas di BUD

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Saldo Awal Kas di BUD	16.018.514.944,83	142.106.884.449,31

Saldo Awal Kas di BUD dirincikan sebagai berikut:

Tabel 7.5.160 Perhitungan Saldo Awal BUD

(dalam rupiah)

No	Uraian Saldo	Jumlah
1	Kas di Kas Daerah	1.360.749.347,48
2	Kas di Dana JKN FKTP	2.458.469.192,00
3	Kas BLUD	11.351.691.748,96
4	Kas Lainnya	847.606.656,39
Jumlah		16.018.516.944,83

7.5.5.7 Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, Bendahara Penerimaan & Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas Lainnya

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Saldo Akhir Kas di BUD	32.575.559.406,74	16.026.490.371,83

Saldo Kas Akhir sebesar Rp32.575.559.406,74 merupakan jumlah saldo kas/setara kas Pemerintah Daerah dengan rincian:

1.	Saldo Akhir Kas di BUD	29.896.697.590,30
2.	Saldo Akhir Kas di BLUD	1.871.843.974,05
3.	Saldo Kas Dana BOS	807.017.842,39
4.	Saldo Akhir Kas Lainnya	0,00
Jumlah Kas Akhir		32.575.559.406,74

7.5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang memberi informasi tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

7.5.6.1 Ekuitas Awal

Saldo awal ekuitas tahun 2021 sebesar Rp2.704.848.157.849,20 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2020.

7.5.6.2 Surplus/defisit - LO

Defisit - LO sebesar Rp (51.315.216.796,35) merupakan defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang mengurangi nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2021.

7.5.6.3 Koreksi-koreksi

Selisih sebesar Rp8.067.312.892,49 merupakan koreksi-koreksi sebagai dampak akumulatif karena perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar dengan rincian:

Tabel 7.5.161 Daftar Koreksi Pencatatan Ekuitas Lainnya

(dalam rupiah)		
No	Uraian	Jumlah
1	Penambahan	
2	Koreksi Pencatatan Aset Tetap Tanah Tahun Sebelumnya	1.654.612.000,00
3	Kekurangan Pencatatan Persediaan Tahun Sebelumnya	764.898.185,00
4	Kekurangan Pencatatan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun Sebelumnya	2.862.223.260,44
5	Kekurangan Pencatatan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun Sebelumnya	1.246.892.845,18
6	Kekurangan Pencatatan Amortisasi Tahun Sebelumnya	104.042.016,67
7	Kekurangan Pencatatan Aset Gedung dan Bangunan	838.673.403,42
8	Kekurangan Pencatatan Aset Tidak Berwujud Sebelumnya	204.575.000,00
9	Kekurangan Pencatatan Kerja Sama Pemanfaatan	1.621.918.089,29
10	Kekurangan Pencatatan Aset Lain-lain	57.156.000,00
11	Kekurangan Pencatatan Piutang Kelebihan Pembayaran Gaji tahun sebelumnya	5.776.364,00
12	Kekurangan Pencatatan TGR Tahun Sebelumnya	1.604.452.607,38
13	Kelebihan Pencatatan Utang Tahun Sebelumnya	841.846.261,00
14	Penambahan TGR Tahun Berjalan	941.433.726,96
15	Jumlah Penambahan	12.748.499.759,34
16	Pengurangan	
17	Kelebihan Pencatatan Gedung Bangunan Tahun Sebelumnya	1.833.787.500,00
18	Kelebihan Pencatatan Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.493.053.437,85
19	Kelebihan Pencatatan Kas dana JKN	7.973.427,00
20	Kelebihan Pencatatan Persediaan Tahun Sebelumnya	89.100.000,00
21	Kelebihan Pencatatan Piutang PBB Tahun Sebelumnya	6.602,00
22	Koreksi Pencatatan Aset Tetap KDP Tahun Sebelumnya	257.265.800,00
23	Kelebihan Pencatatan Aset Peralatan Mesin Tahun Sebelumnya	100
24	Jumlah Pengurangan	4.681.186.866,85
25	Jumlah Selisih (15-24)	8.067.312.892,49

7.5.6.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir adalah sebesar Rp 2.654.967.726.395,35.

7.5.7 Pengungkapan atas pos-pos Aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya

7.5.7.1 Pengungkapan Perbedaan Pendapatan-LO dengan Pendapatan -LRA

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Pendapatan Pajak Daerah	LO	LRA	Selisih
	15.644.975.507,18	13.107.684.837,31	2.537.290.669,87

Selisih antara Pendapatan Pajak Daerah - LO dengan Pendapatan Pajak Daerah - LRA Tahun 2021 adalah sebesar Rp2.537.290.669,87. Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7.5.162 Selisih Pendapatan Pajak Daerah

<i>(dalam rupiah)</i>	
Uraian	Jumlah
Penambahan Piutang Tahun 2021	3.070.413.018,63
Dikurangi atas Penerimaan Pembayaran Piutang Pajak tahun sebelumnya	533.122.348,76
Jumlah	2.537.290.669,87

Penambahan dan pengurangan piutang pajak Tahun 2021 untuk masing-masing jenis pajak dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7.5.163 Rincian Selisih Pendapatan Pajak Daerah

<i>(dalam rupiah)</i>		
No	Uraian	Jumlah
1	Penambahan	
2	Penambahan Piutang Pajak Reklame	4.299.000,00
3	Piutang PBB Pedesaan dan Perkotaan	3.056.808.739,00
4	Piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	9.305.279,63
5	Jumlah Penambahan	3.070.413.018,63
6	Pengurangan	
7	Perlunasan Piutang Pajak Reklame	15.578.000,00
8	Pelunasan BPHTP	84.130.058,76
9	Perlunasan Piutang PBB Pedesaan dan Perkotaan	433.414.290,00
10	Jumlah Pengurangan	533.122.348,76
	Jumlah	2.537.290.669,87

2. Pendapatan Retribusi Daerah	LO	LRA	Selisih
	738.367.467,00	738.367.467,00	0,00

Tidak terdapat selisih antara Pendapatan Retribusi Daerah-LO dengan Pendapatan Retribusi Daerah-LRA, ini dikarenakan tidak adanya transaksi yang mempengaruhi Pendapatan Retribusi Daerah-LO dengan Pendapatan Retribusi Daerah-LRA

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	LO	LRA	Selisih
	8.585.266.888,00	8.585.266.888,00	0,00

Tidak terdapat selisih antara Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA, ini dikarenakan tidak adanya transaksi yang mempengaruhi

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA.

4	Lain-lain PAD yang Sah	LO	LRA	Selisih
		27.720.862.210,80	20.181.902.608,00	7.538.959.602,80

Selisih sebesar Rp7.538.959.602,80 antara Lain-lain PAD yang Sah-LO dengan Lain-lain PAD yang Sah-LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7.5.164 Selisih Lain-lain PAD yang Sah

(dalam rupiah)		
No	Uraian	Jumlah
1	Penambahan	
2	Penambahan Piutang BLUD	10.225.775.501,00
3	Pendapatan diterima dimuka yang menjadi Pendapatan LRA	46.666.666,67
4	Jumlah Penambahan	10.272.442.167,67
5	Pengurangan	
6	Penyesuaian Pendapatan diterima dimuka	47.033.333,34
7	Pelunasan Piutang Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	44.776.364,00
8	Pelunasan Piutang BLUD	2.183.168.200,00
9	Pelunasan Tuntutan Ganti Rugi Selama Tahun 2021	458.504.667,53
10	Jumlah Pengurangan	2.733.482.564,87
	Jumlah	7.538.959.602,80

b. Pendapatan Transfer

	Pendapatan Transfer	LO	LRA	Selisih
1.	Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	737.997.664.393,00	737.997.664.393,00	0,00

Tidak terdapat selisih antara Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO dan LRA.

	Pendapatan Transfer	LO	LRA	Selisih
2.	Pemerintah Pusat - Lainnya	41.587.990.000,00	107.610.275.000,00	(66.022.285.000,00)

Selisih antara Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA sebesar Rp(66.022.285.000,00) merupakan Pendapatan atas Dana Desa yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Natuna yang langsung disalurkan ke desa di Tahun 2021 yang dicatat sebagai utang pada saat dibukukan.

	Pendapatan Transfer	LO	LRA	Selisih
3.	Pemerintah Daerah Lainnya	50.945.195.677,00	60.785.051.450,00	(9.839.855.773,00)

Selisih antara Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA sebesar Rp(16.472.383.323,00) merupakan pelunasan piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2020 dan penetapan Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2021 sebesar Rp6.632.527.550,00.

c. Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah

	LO	LRA	Selisih
1. Pendapatan Hibah	89.897.845.834,05	19.633.049.406,00	70.264.796.428,05

Selisih sebesar Rp70.264.796.428,05 antara Pendapatan Hibah-LO dengan Pendapatan Hibah-LRA merupakan pendapatan hibah barang yang tidak disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Pendapatan tersebut adalah:

Tabel 7.5.165 Rincian Pendapatan Hibah

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
Pendapatan Hibah Persediaan	14.577.435.299,00
Pendapatan Hibah Tanah	6.934.603.800,00
Pendapatan Hibah Peralatan dan Mesin	4.127.995.347,00
Pendapatan Hibah Gedung dan Bangunan	23.015.253.085,05
Pendapatan Hibah Jalan, Jaringan, dan Irigasi	21.576.979.697,00
Pendapatan Hibah Aset Tetap Lainnya	32.529.200,00
Jumlah	70.264.796.428,05

7.5.7.2 Pengungkapan Perbedaan Beban-LO dengan Belanja-LRA

a. Belanja Operasi

	LO	LRA	Selisih
1. Beban Pegawai - Belanja Pegawai	408.106.324.972,75	395.339.136.561,75	12.767.188.411,00

Selisih antara Beban Pegawai-LO dan Belanja Pegawai-LRA Tahun 2021 sebesar Rp12.767.188.411,00 merupakan selisih antara penambahan utang belanja pegawai sebesar Rp14.930.391.075,00 dengan pelunasan utang belanja pegawai Tahun 2020 sebesar Rp2.163.202.664,00.

	LO	LRA	Selisih
2. Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan dan Beban Perjalanan Dinas- Belanja Barang dan Jasa	323.612.006.030,85	277.840.642.734,99	45.771.363.295,86

Terdapat perbedaan nilai Beban Barang dan Jasa pada LO dengan nilai Belanja Barang dan Jasa pada LRA sebesar Rp45.771.363.295,86 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.166 Perbedaan Beban Barang dan Jasa LO dan LRA

(dalam rupiah)

No	Nama Beban/Belanja	LO	LRA	Selisih
1	Beban/Belanja Persediaan	92.829.158.793,66	63.291.119.134,28	29.538.039.659,38
2	Beban Jasa /Belanja Jasa	181.292.416.426,78	166.817.965.321,46	14.474.451.105,32
3	Beban/Belanja Pemeliharaan	11.893.192.862,41	10.079.665.527,25	1.813.527.335,16
4	Beban/Belanja Perjalanan Dinas	37.597.237.948,00	37.651.892.752,00	(54.654.804,00)
	Jumlah	323.612.006.030,85	277.840.642.734,99	45.771.363.295,86

- 1) Selisih antara Beban Persediaan dengan Belanja Persediaan senilai Rp29.538.039.659,38 dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 7.5.167 Perbedaan Beban Persediaan LO dan Belanja yang menjadi Persediaan LRA

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Penambahan	
2	Pendapatan Hibah LO	14.577.435.299,00
3	Reklasifikasi Dari Beban Hibah	1.657.393.318,00
4	Koreksi Pencatatan Saldo Awal Persediaan	764.898.185,00
5	Reklasifikasi dari Beban Bansos	7.159.206.222,00
6	Reklasifikasi dari Beban Luar Biasa	7.614.709.970,00
7	Penambahan Dari Utang	12.228.703.800,86
8	Reklas Dari Beban Pemeliharaan	200.785.200,00
9	Reklas dari Beban Jasa (BLUD)	22.572.900,00
10	Selisih antara Persediaan Awal tahun yang menjadi Beban dengan penambahan Persediaan Tahun 2021 yang masuk menjadi persediaan Beban Persediaan	1.693.246.041,52
11	Jumlah Penambahan	45.918.950.936,38
12	Pengurangan	
13	Reklasifikasi ke Beban Hibah	9.626.694.863,00
14	Reklasifikasi Ke Peralatan dan Mesin	215.400.100,00
15	Pelunasan Utang	6.449.716.314,00
16	Kelebihan Pencatatan Persediaan tahun Sebelumnya	89.100.000,00
17	Jumlah Pengurangan	16.380.911.277,00
18	Jumlah Perbedaan (11-17)	29.538.039.659,38

- 2) Selisih antara Beban Jasa dengan Belanja Jasa senilai Rp14.474.451.105,32 dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 7.5.168 Perbedaan Beban Jasa LO dan Belanja yang menjadi Jasa LRA

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Penambahan	
2	Reklasifikasi dari Beban dibayar dimuka	325.025.000,00
3	Penambahan Beban dari timbulnya Utang	18.950.463.965,00
4	Reklasifikasi dari Beban Luar Biasa	277.051.423,00
5	Jumlah Penambahan	19.552.540.388,00
6	Pengurangan	
7	Reklasifikasi ke Beban Dibayar di Muka	221.466.666,68
8	Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin	634.651.950,00
9	Reklasifikasi ke Beban Pegawai	42.666.000,00
10	Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan	310.870.147,00
11	Pelunasan Utang	3.845.861.619,00
12	Reklasifikasi ke Beban Persediaan	22.572.900,00
13	Jumlah Pengurangan	5.078.089.282,68
14	Jumlah Perbedaan (5-13)	14.474.451.105,32

- 3) Selisih antara Beban Pemeliharaan dengan Belanja Pemeliharaan Tahun 2021 adalah senilai Rp1.813.527.335,16 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7.5.169 Perbedaan Beban Pemeliharaan LO dan Belanja Pemeliharaan LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Penambahan	
2	Reklas dari Peralatan dan Mesin	483.890.000,00
3	Penambahan Beban Jasa dari Utang	3.285.398.042,16
4	Reklas dari Beban Luar Biasa	850.341.712,00
5	Jumlah Penambahan	4.619.629.754,16
6	Pengurangan	

No	Uraian	Jumlah
7	Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin	68.750.000,00
8	Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan	69.459.913,00
9	Pelunasan Utang Tahun 2020	2.467.107.306,00
10	reklasifikasi Ke Persediaan	200785200
11	Jumlah Pengurangan	2.806.102.419,00
12	Jumlah Perbedaan (5-11)	1.813.527.335,16

- 4) Selisih antara Beban Perjalanan Dinas dengan Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2021 adalah senilai Rp(54.654.804,00) dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7.5.170 Perbedaan Beban Perjalanan Dinas LO dan Belanja Perjalanan Dinas LRA

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Penambahan	
2	Penambahan Beban Jasa dari Utang	1.180.581.502,00
3	Reklas dari Beban Luar Biasa	450.747.100,00
4	Jumlah Penambahan	1.631.328.602,00
5	Pengurangan	
6	Pelunasan Utang Tahun 2020	1.685.983.406,00
7	Jumlah Pengurangan	1.685.983.406,00
8	Jumlah Perbedaan (4-7)	(54.654.804,00)

3.	Beban Subsidi	LO	LRA	Selisih
		0.00	0.00	0.00

Selisih antara Beban Subsidi LO dengan Belanja Subsidi LRA dengan Belanja Bantuan Sosial senilai Rp0,00.

4.	Beban Hibah	LO	LRA	Selisih
		19.994.400.593,12	8.640.230.595,00	11.354.169.998,12

Selisih antara Beban Hibah LO dengan Belanja Hibah LRA dengan Belanja Bantuan Sosial senilai Rp11.354.169.998,12 dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 7.5.171 Perbedaan Beban Hibah LO dan Belanja Hibah LRA

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Penambahan	
2	Reklasifikasi dari Persediaan	9.626.694.863,00
3	Penambahan Beban dari Utang	800.612.407,00
4	Pemberian Hibah Tanah	4.574.080.539,12
5	Jumlah Penambahan	15.001.387.809,12
6	Pengurangan	
7	Reklasifikasi ke Persediaan	1.657.393.318,00
8	Pelunasan Utang Tahun 2020	1.989.824.493,00
9	Jumlah Pengurangan	3.647.217.811,00
10	Jumlah Perbedaan (5-9)	11.354.169.998,12

5.	Beban Bantuan Sosial	LO	LRA	Selisih
		3.226.139.536,00	10.242.658.356,00	(7.016.518.820,00)

Selisih antara Beban Bantuan Sosial dengan Belanja Bantuan Sosial senilai Rp(7.016.518.820,00) dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 7.5.172 Perbedaan Beban Bantuan Sosial LO dan Belanja Bantuan Sosial LRA

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Penambahan	
2	Reklas dari Beban Luar Biasa	159.874.902,00
3	Jumlah Penambahan	159.874.902,00
4	Pengurangan	
5	Reklas Ke Persediaan	7.159.206.222,00
6	Pelunasan Utang Tahun 2020	17.187.500,00
7	Jumlah Pengurangan	7.176.393.722,00
8	Jumlah Perbedaan (4-8)	(7.016.518.820,00)

6.	Beban Penyusutan	LO	LRA	Selisih
		158.019.726.918,00	0,00	158.019.726.918,00

Selisih antara Beban Penyusutan LO dengan LRA adalah sebesar Rp158.019.726.918,00. Ini disebabkan karena Beban Penyusutan adalah akun LO yang merupakan Belanja Operasional dan bukan merupakan akun LRA.

7.	Beban Transfer dan Belanja Tranfer	LO	LRA	Selisih
		48.121.691.990,00	124.018.980.840,00	(75.897.288.850,00)

Selisih antara Beban Transfer LO dan Belanja Transfer LRA sebesar Rp (75.897.288.850,00) terdiri dari pelunasan utang alokasi dana desa sebesar Rp9.875.003.850,00 dan pengurangan Beban Transfer yang berasal dari dana desa sebesar Rp66.022.285.000,00.

8.	Beban Penyisihan Piutang	LO	LRA	Selisih
		1.761.379.902,62	0,00	1.761.379.902,62

Selisih antara Beban Penyisihan Piutang adalah sebesar Rp1.761.379.902,62. Ini disebabkan karena Beban Penyisihan Piutang adalah akun LO yang merupakan akun dari Laporan Operasional dan bukan merupakan akun LRA.

b. Belanja Modal

	Belanja Modal	LO	LRA	Selisih
		0,00	124.908.898.038,31	(124.908.898.038,31)

Selisih antara Belanja Modal adalah sebesar Rp(124.908.898.038,31). Ini disebabkan karena Belanja Modal bukanlah akun LO karena bukan merupakan Belanja Operasional.

c. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional

1.	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	LO	LRA	Selisih
		57.466.670,00	0,00	57.466.670,00

Selisih antara Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO adalah sebesar Rp57.466.670,00 merupakan surplus dari pengelolaan dana bergulir Dinas Perikanan yang mempunyai nilai bersih yang bisa direalisasikan sebesar Rp0,00. Selisih ini disebabkan karena Beban penyisihan dana bergulir adalah akun LO yang merupakan akun dari Laporan Operasional dan bukan merupakan akun LRA.

2.	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	LO	LRA	Selisih
		(61.636.413.731,69)	0,00	(61.636.413.731,69)

Selisih antara Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO adalah sebesar Rp(61.636.413.731,69) dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 7.5.173 Perbedaan Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang Permanen-LO	1.140.713.178,00
2	Defisit Penghapusan Peralatan dan Mesin-LO	4.989.241.568,83
3	Defisit Penghapusan Gedung dan Bangunan-LO	14.972.560.698,83
4	Defisit Penghapusan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-LO	6.979.422.835,84
5	Defisit Penghapusan Aset Tetap Lainnya-LO	9.904.889.370,00
6	Defisit Penghapusan Aset Tidak Berwujud	423.960.937,50
7	Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-LO	23.225.625.142,69
Jumlah		61.636.413.731,69

d. Pos Luar Biasa

	LO	LRA	Selisih
Beban Luar Biasa	12.767.768,35	11.623.472.663,35	(11.610.704.895,00)

Selisih antara Beban Luar Biasa dengan Belanja Tidak Terduga LRA senilai Rp(11.610.704.895,00) terdiri dari :

Tabel 7.5.174 Perbedaan Beban Luar Biasa - LO

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
Reklas ke Beban Persediaan	7.614.709.970,00
Reklas ke Beban Jasa	277.051.423,00
Reklas ke Beban Pemeliharaan	850.341.712,00
Reklas dari Beban Perjalanan Dinas	450.747.100,00
Reklas ke Beban Bantuan Sosial	159.874.902,00
Reklas ke Peralatan dan Mesin	2.207.989.788,00
Reklas ke Jalan Irigasi dan Jaringan	49.990.000,00
Jumlah	11.610.704.895,00

7.6 Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan

7.6.1 Domisili dan Operasional Entitas

Natuna disamping sebagai nama pulau juga sebagai nama salah satu kabupaten yang tergabung dalam Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Kabupaten Natuna. Pulau yang tergabung dalam gugusan Pulau Tujuh ini berada di lintasan jalur pelayaran internasional dari dan atau ke Hongkong, Taiwan dan Jepang. Kabupaten yang langsung berbatasan dengan negara tetangga ini, berada pada posisi 1016'- 7019' Lintang Utara dan 1050 00'-110000' Bujur Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja
- Sebelah selatan : berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Riau
- Sebelah timur : berbatasan dengan Malaysia Timur dan Kalimantan Barat
- Sebelah barat : berbatasan dengan Semenanjung Malaysia dan Pulau Bintan (Kabupaten Kepulauan Riau)

Luasnya mencapai 141.901,20 Km² dengan rincian 138.666,0 Km² perairan (lautan) dan 3.235,20 Km² daratan. Ini berarti bahwa wilayah Kabupaten Natuna sebagian besar berupa lautan. Daratannya pun bukan hanya satu pulau, tetapi berpulau-pulau yang struktur tanahnya berupa padosolik merah kuning, alluvial, organosol, dangley humus.

Kabupaten yang berada di ketinggian 3 - 959 meter dari permukaan air laut ini ber ibu kota di Ranai. Jarak kota ini dengan kota-kota lainnya yang berada di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut: Tanjungpinang (562 Km), Tanjung Balai Karimun (642 Km), Batam (589 Km), Sedanau (58 Km), Midai (139 Km), Serasan (177 Km), Tarempa (258 Km), Letung (322 Km), Tambelan (344 Km), Kijang (545 Km), Tanjung Uban (561 Km), Moro (618 Km), Tanjung Batu (654 Km), Senayang (593 Km), Dabo (954 Km), dan Daik (626 Km).

Pemerintah Kabupaten Natuna menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangan. Daftar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Natuna mencakup urusan:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
5. Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
6. Sosial
7. Tenaga kerja
8. Pemberdayaan perempuan

9. Pangan
10. Lingkungan hidup
11. Administrasi kependudukan dan catatan sipil
12. Pemberdayaan masyarakat dan desa
13. Perhubungan
14. Komunikasi dan informatika
15. Penanaman modal
16. Kepemudaan dan olahraga
17. Perpustakaan

Selain urusan wajib tersebut Pemerintah Kabupaten Natuna juga melaksanakan urusan pilihan dan urusan lainnya yang mencakup:

- a. Urusan Pilihan
 1. Kelautan dan perikanan
 2. Pariwisata
 3. Pertanian
 4. Perindustrian
- b. Urusan Pemerintahan
 1. Sekretariat daerah
 2. Sekretariat DPRD
 3. Perencanaan
 4. Keuangan
 5. Kepegawaian
 6. Pengelola perbatasan
 7. Inspektorat daerah
 8. Kesatuan bangsa dan politik
- c. Urusan Kewilayahan
 1. Kecamatan

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki tugas pokok masing-masing yang merupakan pelaksanaan fungsi dari urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya. Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, setiap SKPD selaku entitas akuntansi juga melakukan pengelolaan dalam bidang keuangan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Natuna yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Natuna sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Natuna.

7.6.2 Penerapan IPSAP Nomor 02

Dalam upaya penerapan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang diterima Pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah terdapat tambahan pengakuan realisasi pada penyajian beberapa pos Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2021 yaitu :

- a. Pengakuan penerimaan dan pengeluaran Dana Jaminan Kesehatan Nasional
- b. Pengakuan penerimaan dan pengeluaran Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah);

Dalam pengelolaan keuangan tidak semua pendapatan dalam bentuk kas diterima oleh RKUD. Pada tahun 2021 terdapat beberapa pendapatan yang diterima langsung oleh entitas selain Bendahara Umum Daerah, bahkan ada yang langsung digunakan oleh SKPD. Pendapatan tersebut terjadi pada:

- a. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Jumlah Pendapatan/Dana Kapitasi JKN Tahun 2021 dari 13 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) se-Kabupaten Natuna sebesar Rp4.067.657.454,00 dan sudah dikeluarkan/digunakan sebesar Rp5.783.185.049,43 sehingga sisa dana JKN sebesar Rp742.939.596,57 dicatat kas di kasda dan diungkapkan secara memadai pada penjelasan akun kas di kasda pada catatan atas laporan keuangan ini.

Tabel 7.6.1 Daftar Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi JKN

(dalam rupiah)

No	URAIAN	SALDO AWAL	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO AKHIR
1	PUSKESMAS RANAI	765.037.636,00	1.094.525.449,00	1.727.451.502,00	132.111.583,00
2	PUSKESMAS TANJUNG	66.195.419,00	257.603.169,00	292.188.350,00	31.610.238,00
3	PUSKESMAS BUNG. SELATAN	37.137.078,00	196.483.494,00	231.532.963,00	2.087.609,00
4	PUSKESMAS BUNG. TENGAH	183.312.748,00	228.098.767,00	287.844.758,00	123.566.757,00
5	PUSKESMAS SERASAN	97.686.613,00	356.504.257,00	446.222.844,00	7.968.026,00
6	PUSKESMAS BATUBI JAYA	79.699.225,00	165.354.911,00	206.836.876,00	38.217.260,00
7	PUSKESMAS SERASAN TIMUR	48.340.620,00	226.281.897,00	271.375.907,00	3.246.610,00
8	PUSKESMAS PULAU TIGA	374.190.514,00	324.712.867,00	487.005.077,00	211.898.304,00
9	PUSKESMAS KELARIK	137.804.926,00	265.734.321,00	400.417.407,00	3.121.840,00
10	PUSKESMAS SEDANAU	300.554.037,00	360.676.736,00	529.356.622,43	131.874.150,57
11	PUSKESMAS MIDAI	196.341.818,00	283.450.369,00	453.627.510,00	26.164.677,00
12	PUSKESMAS SUBI	60.154.536,00	170.939.741,00	224.605.475,00	6.488.802,00
13	PUSKESMAS PULAU LAUT	112.012.022,00	137.291.476,00	224.719.758,00	24.583.740,00
TOTAL		2.458.467.192,00	4.067.657.454,00	5.783.185.049,43	742.939.596,57

- b. Bantuan Operasional Sekolah

Berdasarkan Undang-undang 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, dimana Urusan Pendidikan menengah beralih dari Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi urusan Provinsi, maka untuk Pendapatan dan Belanja BOS Tingkat SLTA sederajat tidak disajikan dan diungkapkan. Yang disajikan dan diungkapkan hanya untuk urusan pendidikan Dasar. Untuk Dana BOS mengikuti Pendapatan dan Belanja

yang telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2021. Untuk pendapatan dicatat pada kode rekening Pendapatan Dana BOS, sedangkan untuk belanja dicatat pada belanja pegawai BOS, belanja barang dan jasa BOS dan belanja modal BOS.

Total Dana BOS yang diterima oleh sekolah SD dan SMP Negeri se-Kabupaten Natuna sebesar Rp15.977.462.000,00 dan sudah digunakan sebagai realisasi belanja sebesar Rp16.018.050.814,00. Realisasi terhadap penerimaan dan pengeluaran BOS dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal BOS TA 2021	847.606.656,39
Penerimaan Dana BOS Tahun 2021	15.977.462.000,00
Belanja Dana Bos TA 2021	<u>16.018.050.814,00</u>
Saldo Akhir Dana BOS Tahun 2021	807.017.842,39

7.7 Penutup

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2021 telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan prinsip penyajian paripurna (*full disclosure*), laporan keuangan ini telah disajikan secara penuh atas semua transaksi maupun kejadian yang berpengaruh dan dimungkinkan mempengaruhi posisi keuangan saat ini atau pun nanti.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2021 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Natuna dalam penyampaian laporan keuangan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyajian laporan keuangan masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan kami antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam periode penyusunan laporan keuangan berikutnya.

Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2021 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan diharapkan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya. Dengan segala kekurangan, kami meyakini bahwa pengelolaan keuangan tahun 2021 secara umum telah memenuhi target dan sasaran.

Kami berharap dengan penerapan akuntansi berbasis akrual pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2021, pengungkapan yang kami sajikan dalam laporan keuangan ini, dapat lebih berguna bagi *stakeholder* dan seluruh pihak yang berkepentingan. Masukan dan saran selalu kami harapkan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Natuna di masa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan, dan mewujudkan akuntabilitas dan tata kelola Pemerintah Kabupaten Natuna yang lebih baik.



The image shows a circular official stamp of Kabupaten Natuna. The outer ring of the stamp contains the text "KABUPATEN NATUNA" at the top and "2021" at the bottom. Inside the ring is the Garuda Pancasila emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name "ZWAN SIKWANDI, S.Sos, M.Si." is printed in blue capital letters.